



---

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun dengan maksud untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan menilai kinerja SKPD, mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Tujuan Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk :

- 1) Memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna
- 2) Pengambilan keputusan
- 3) Menunjukkan transparansi dan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban keuangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan pedoman penyusunannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 32.2 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 meliputi:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional (LO);
- 5) Laporan Arus Kas (LAK);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna. Namun berperan sebagai wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, oleh karena itu komponen laporan yang disajikan setidaknya-tidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan (*statutory reports*). Selain itu, karena sumber utama pendapatan pemerintah adalah dari pajak, maka laporan keuangan juga memenuhi kebutuhan informasi para pembayar pajak. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah, namun tidak terbatas pada:

- 1) masyarakat;
- 2) wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- 3) pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- 4) pemerintah.



Laporan keuangan juga perlu memenuhi prasyarat normatif informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Ada 4 karakteristik prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yaitu :

1) Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan adalah informasi yang bisa memenuhi kebutuhan pemakai laporan keuangan dalam proses pengambilan Keputusan. Informasi laporan keuangan tersebut harus mengandung unsur :

a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c. Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d. Lengkap

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.

2) Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.



3) Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

Pemerintah Kota Surakarta sebagai entitas pelaporan melakukan proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi dalam periode tertentu, dan juga sebagai bentuk kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara terstruktur dalam periode pelaporan.

Penyajian informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, hutang dan ekuitas. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan Upaya upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.



### 3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

### 4) Keseimbangan antar Generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut. Evaluasi Kinerja Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Laporan Keuangan ini disusun berbasis akrual sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan yang dilaksanakan dalam satu periode / tahun dengan mengutamakan *output* yang optimal. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 dilakukan untuk :

- 1) Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi, alokasi dan penggunaannya dengan anggaran yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 3) Menyediakan informasi mengenai upaya pemerintah daerah dalam mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kas;
- 4) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi pemerintah daerah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 5) Menyediakan informasi yang relevan mengenai perubahan posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta pada Tahun Anggaran 2023.
- 6) Menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan bagi *stakeholders* (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pemerintah pusat, dan pemerintah provinsi).

## 1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



- 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengganti Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9) Peraturan Daerah Walikota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109)
- 10) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- 11) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
- 12) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 6.2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Tidak Terduga.
- 13) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 1.5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 7)
- 14) Peraturan Walikota Surakarta Nomor 32.2 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Penyusunan CaLK Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023 terbagi kedalam beberapa bab diantaranya :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **BAB II : EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN KOTA DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

- 2.1. Ekonomi Makro



- 2.2. Kebijakan Keuangan
  - 2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah
  - 2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah
  - 2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
- 2.3. Indikator Target Kinerja

**BAB III : IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA  
KEUANGAN PEMERINTAH KOTA SURAKARTA**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Surakarta
  - 3.1.1. Pendapatan Daerah
  - 3.1.2. Belanja Daerah
  - 3.1.3. Transfer Daerah
  - 3.1.4. Pembiayaan Daerah

**BAB IV : KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP

**BAB V : PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo (LPSAL).
- 5.3. Laporan Operasional
- 5.4. Neraca
- 5.5. Laporan Arus Kas
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.7. Pengungkapan Informasi Yang Diharuskan Oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Yang Belum Disajikan Dalam Lembar Muka Laporan Keuangan

**BAB VI : PENJELASAN ATAS INFORMASI MANDATORY SPENDING**

**BAB VII : PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON  
KEUANGAN**

- 7.1. Gambaran Umum Daerah



- 7.2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Surakarta
- 7.3. Kedudukan, Kewenangan Dan Tugas Pokok Serta Struktur Organisasi
- 7.4. Kedudukan dan Kewenangan Legislatif

**BAB VIII : PENUTUP**

**LAMPIRAN**



## BAB II

### EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR TARGET KINERJA APBD

#### 2.1. EKONOMI MAKRO

Menutup tahun 2023 yang masih diliputi dengan berbagai tantangan ekonomi global mulai dari potensi pelambatan ekonomi, peningkatan tensi geopolitik, resiko inflasi, hingga perubahan iklim, pertumbuhan ekonomi nasional pada Triwulan IV-2023 justru kembali mencatatkan angka solid sebesar 5,05% (yoy) atau lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi sebesar 5,31% (yoy) pada tahun 2022. Meski pertumbuhan ekonomi ini lebih rendah dari 2022, namun pertumbuhannya tetap mencatatkan cerita yang positif. Sebab tahun 2023, perekonomian sejak awal diprediksi oleh banyak lembaga internasional sebagai tahun yang penuh tantangan dan turbulensi. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada sepanjang tahun lalu didorong perlambatan ekonomi global serta adanya fenomena kekeringan panjang atau *El Nino* juga berdampak pada kinerja lapangan usaha pertanian, terutama di paruh kedua tahun 2023. Pencapaian pertumbuhan ekonomi tahun ini juga lebih rendah dari proyeksi yang telah ditetapkan. Berikut adalah proyeksi indikator makro ekonomi nasional tahun 2023 :

Tabel II.1  
Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Nasional Tahun 2023

Indikator (1)	Proyeksi 2023 (2)
a. Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,3 – 5,9
b. Inflasi (%)	2,0 – 4,0
c. Tingkat suku bunga SUN 10 Tahun (%)	7,34 – 9,16
d. Nilai Tukar (Rp/USD)	14.300 – 14.800
e. Harga minyak mentah Indonesia / ICP (USD /barell)	80 – 100
f. Lifting minyak mentah (ribu bph)	619 – 680
g. Lifting gas (ribu barell setara minyak / hari)	1.019 – 1.107

Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Nasional Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 dinilai masih terjaga dan tetap tangguh di tengah gejolak ekonomi global yang semakin meningkat. Perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja positif dengan tumbuh kuat dan stabil meski berada dalam situasi ekonomi global yang melambat dan penuh ketidakpastian. Tidak hanya kuat, pertumbuhan ekonomi juga berkualitas, ditunjukkan dengan menurunnya tingkat pengangguran dan kemiskinan. Pemulihan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja yang mampu menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi 5,32% pada Agustus 2023 atau turun sebesar 0,54% dibanding Agustus 2022 sebesar 5,86%. Aktivitas ekonomi yang menguat juga telah mendorong penurunan tingkat kemiskinan dari 9,54% (Maret 2022) menjadi 9,36% di tahun 2023.

Hal ini tentu tidak lepas dari peran APBN sebagai *shock absorber* krusial dalam menjaga daya beli masyarakat dan tingkat inflasi yang terkendali untuk melindungi masyarakat dengan baik dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta respon pemerintah secara *timely* terhadap tanda-tanda perlambatan ekonomi sebagai dampak dari pelemahan global melalui paket kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Sejumlah kebijakan Pemerintah menghadapi perekonomian adalah terkait bauran kebijakan fiskal dan moneter yang tepat, Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan Perpu Cipta Kerja. Pemerintah juga berkomitmen melakukan transformasi ekonomi untuk mencapai visi Indonesia 2045 melalui peningkatan hilirisasi industri, peningkatan kapasitas SDM salah satunya melalui Program Kartu Prakerja yang menjadi *game changer* di masa pandemi Covid-19 dan prakteknya membuat Indonesia menjadi perhatian dunia.

Selain itu, pemerintah juga berkomitmen menerapkan *green economy* yang pada KTT G20 lalu telah didukung oleh berbagai investasi dan kesepakatan internasional. Pemerintah juga membangun hilirisasi industri agar dapat menambah nilai jual komoditas. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi





dan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam di dalam negeri akan terus ditingkatkan. Pemerintah berupaya menguatkan pertumbuhan ekonomi nasional juga melalui relokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk menciptakan pemerataan pembangunan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Arah kebijakan fiskal tahun 2023 adalah memastikan bahwa konsolidasi fiskal dapat dilakukan dan kesinambungan fiskal bisa tetap terjaga. Pertumbuhan Ekonomi tahun 2023 diwujudkan dengan Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Inklusif dan Berkelanjutan. Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2023 diarahkan pada pemulihan ekonomi yang didasarkan pada produktivitas tinggi. Strategi yang harus dilakukan adalah perbaikan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan kualitas birokrasi serta regulasi.

Ekonomi nasional secara kumulatif mampu tumbuh 5,05 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp20.892,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp75,0 juta atau US\$4.919,7. Inflasi Indonesia juga terkendali di level 2,61 persen (*year on year/yooy*) per Desember 2023, jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi 2023 yang sebesar 3,6 persen. Inflasi volatile food yang menjadi kontributor utama inflasi seperti beras, cabai, dan bawang putih juga mulai menunjukkan tren menurun di Desember 2023.

Pertumbuhan Ekonomi Sisi Pengeluaran adalah konsumsi masyarakat sebagai kontributor utama perekonomian, tumbuh 4,47% pada triwulan IV-2023, atau tumbuh 4,82% sepanjang tahun 2023. Daya beli masyarakat yang tetap terjaga dengan tingkat inflasi yang terkendali menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga konsumsi masyarakat. Konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM) melonjak tinggi, tumbuh 18,11% pada triwulan IV-2023, dan 9,83% sepanjang 2023. Hal ini terkait erat dengan penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PKP) pada triwulan IV-2023 kembali tumbuh positif sebesar 2,81% setelah sempat berkontraksi pada triwulan sebelumnya. Dengan demikian, konsumsi Pemerintah sepanjang tahun 2023 tumbuh sebesar 2,95%. Paket kebijakan Pemerintah dan penyerapan belanja negara yang optimal mampu mendorong konsumsi Pemerintah pada triwulan IV dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Penyerapan belanja negara yang optimal juga berkontribusi mendorong aktivitas ekonomi regional.

Sementara itu, terjaganya pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan PMTB, serta meningkatnya pertumbuhan sektor konstruksi merupakan implikasi dari upaya yang telah dijalankan Pemerintah dalam menstimulasi perekonomian nasional pada Triwulan IV tahun 2023, pertumbuhan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tercatat sebesar 5,02% pada triwulan IV-2023 dan 4,4% secara tahunan, meningkat dibandingkan tahun 2022 yang tumbuh 3,9%. Percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional, aktivitas belanja modal Pemerintah, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjaga kinerja positif investasi. Sektor swasta juga turut andil mendorong investasi di tahun 2023 ditunjukkan dengan realisasi PMA dan PMDN yang mampu tumbuh mencapai dua digit masing-masing 13,7% dan 22,1%. Kondisi infrastruktur yang semakin meningkat, kinerja ekonomi makro yang sangat baik, serta stabilitas sosial politik yang terjaga menjadi faktor krusial untuk menjaga keyakinan pelaku usaha untuk berinvestasi. Selain itu upaya pemerintah yang telah dijalankan seperti stimulus sektor perumahan melalui kebijakan PPN Perumahan ditanggung pemerintah dan pemberian subsidi biaya administrasi bagi perumahan Masyarakat berpenghasilan rendah, penebalan bansos untuk mitigasi *El Nino* dan menjaga daya beli, serta akselerasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk penguatan UMKM.

Ekspor riil pada triwulan IV-2023 tumbuh 1,64% dan 1,32% secara tahunan. Pertumbuhan positif ekspor tahun 2023 terutama didorong oleh meningkatnya ekspor barang migas dan ekspor jasa seiring dengan peningkatan jumlah wisman. Meskipun dihadapkan dengan perlambatan perekonomian dunia dan tren moderasi harga komoditas, volume ekspor nonmigas tumbuh 8,43% sepanjang tahun 2023. Pertumbuhan tersebut salah satunya berasal dari peningkatan volume ekspor besi dan baja, utamanya



volume ekspor feronikel yang tumbuh mencapai 47,6%. Selain itu, peningkatan volume ekspor juga terjadi pada kendaraan dan bagiannya serta bahan bakar mineral. Di sisi lain, impor barang pada triwulan IV-2023 masih berkontraksi sebesar 0,15% dan sebesar 1,65% secara tahunan.

Dari sisi produksi, pertumbuhan positif juga tercatat di seluruh sektor lapangan usaha baik di triwulan IV-2023 maupun di sepanjang tahun 2023. Kontributor terbesar dari pertumbuhan tersebut adalah sektor manufaktur, perdagangan, pertanian, dan pertambangan. Di tengah perubahan cuaca akibat fenomena *El Nino*, sektor pertanian tumbuh moderat sebesar 1,12% pada triwulan IV-2023 dan 1,30% sepanjang tahun 2023. Sementara itu, di tengah moderasi harga komoditas, sektor pertambangan juga tumbuh menguat di triwulan IV-2023 sebesar 7,46% dan 6,12% selama tahun 2023. Kinerja pertumbuhan tersebut ditopang oleh sub-sektor pertambangan bijih logam seiring permintaan atas olahan nikel sebagai input industri logam dasar.

Sektor manufaktur tumbuh positif 4,07% pada triwulan IV dan 4,64% sepanjang tahun 2023. Permintaan domestik maupun global yang masih kuat atas produk ekspor Indonesia menjadi penopang pertumbuhan sektor tersebut, terutama pada produk industri logam dasar, barang logam, dan alat angkatan. Sejalan dengan pertumbuhan sektor manufaktur, sektor perdagangan juga tumbuh positif sebesar 4,09% pada triwulan IV atau tumbuh 4,85% sepanjang tahun 2023. Pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan aktivitas perdagangan barang domestik dan penjualan sepeda motor.

Peningkatan mobilitas masyarakat telah mendorong pertumbuhan sektor transportasi sepanjang tahun 2023. Pada triwulan IV-2023, sektor transportasi tumbuh sebesar 10,33% dan 13,96% secara tahunan. Sejalan dengan pertumbuhan sektor transportasi, sektor akomodasi dan makan minum juga tumbuh positif sebesar 7,89% pada triwulan IV-2023 atau secara tahunan tumbuh 10,01%. Penyelenggaraan berbagai *event* baik level nasional maupun internasional mendorong daya tarik Indonesia sebagai destinasi wisata. Selain itu, peningkatan mobilitas juga dipengaruhi oleh musim liburan nataru dan persiapan penyelenggaraan pemilu.

Dengan berbagai capaian kondisi perekonomian nasional tersebut, Indonesia mampu menjadi salah satu negara yang tumbuh kuat dan persisten berada di level yang tinggi dibandingkan dengan sejumlah negara lain. Pertumbuhan ekonomi nasional sepanjang tahun 2023 mampu melampaui beberapa negara peers seperti Malaysia (3,77%) dan Korea Selatan (1,36%), serta lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi negara G-20 seperti AS (2,5%), Perancis (0,9%) maupun Jerman yang mengalami kontraksi (-0,3%).

**Tabel II.2**  
**Statistik Kunci Indonesia Tahun 2021 – 2023**

Indikator (1)	Satuan (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
<b>SOSIAL</b>				
Penduduk	Juta	272,7 <sup>4</sup>	275,8 <sup>4</sup>	278,7 <sup>4</sup>
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,22 <sup>5</sup>	1,17 <sup>5</sup>	1,13 <sup>5</sup>
Angka Kelahiran Total-AKT	Anak	2,10 <sup>2</sup>	2,18 <sup>6</sup>	2,18 <sup>6</sup>
Angka Kematian Bayi-AKB	Bayi	17,2 <sup>2</sup>	16,9 <sup>6</sup>	16,9 <sup>6</sup>
Angka Harapan Hidup	Tahun	73,5 <sup>2</sup>	73,6 <sup>2</sup>	73,9 <sup>2</sup>
Angka Melek Huruf Usia 15+	%	96,0	96,4	96,5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja-TPAK	%	67,8 <sup>9</sup>	68,6 <sup>9</sup>	69,5
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT	%	6,5 <sup>9</sup>	5,9 <sup>9</sup>	5,3
Penduduk Miskin	Juta	27,5	26,2	25,9
Persentase Penduduk Miskin	%	10,1	9,5	9,4
Indeks Pembangunan Manusia – IPM	-	73,2 <sup>11</sup>	73,8 <sup>11</sup>	74,4 <sup>11</sup>
<b>EKONOMI</b>				
Produk Domestik Regional bruto (PDRB) Harga Berlaku	Triliun rupiah	16.976,8	19.588,1 <sup>xx</sup>	20.892,4 <sup>xx</sup>
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,7	5,3 <sup>†</sup>	5,1 <sup>†</sup>
PDRB Per Kapita Harga Berlaku	Juta rupiah	62,3 <sup>x</sup>	71,0 <sup>†</sup>	75,0 <sup>†</sup>
Inflasi	%	1,9 <sup>16</sup>	5,5 <sup>16</sup>	2,6 <sup>16</sup>
Ekspor	miliar	231,6	291,2	258,8
Import	Miliar	196,2	237,4	221,9



Indikator (1)	Satuan (2)	2021 (3)	2022 (4)	2023 (5)
Wisatawan Asing	Juta	1,6	5,7	11,7
Uang beredar luas	Triliun	7.870,5	8.528,0	8.824,7
Posisi Cadangan Devisa	Miliar	144,9	137,2	146,4
Realisasi Penanaman Modal dalam negeri	Triliun	447,1	552,8	674,9
Realisasi Penanaman Modal Asing	Miliar	31,1	45,6	50,3
Kurs Tengah	rupiah	14.269	15.731	15.416
Indeks Harga Saham Gabungan		6.581,5	6.850,6	7.272,8

Sumber : bps.go.id

Secara spasial, meskipun seluruh wilayah mencatatkan pertumbuhan positif, namun cukup beragam, dengan wilayah berbasis hilirisasi masih terus mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional. Sulawesi dan wilayah Maluku dan Papua tumbuh tinggi masing-masing sebesar 6,37% dan 6,94%, didorong oleh produk-produk hilirisasi mineral. Wilayah Kalimantan juga mampu mencatatkan pertumbuhan di atas pertumbuhan nasional, yakni 5,43%. Meskipun kontribusi wilayah Jawa dan Sumatra masih cukup dominan, masing-masing sebesar 57% dan 22%, tingkat pertumbuhan ekonomi kedua wilayah ini lebih rendah dibandingkan wilayah Indonesia timur. Pada tahun 2023, perekonomian wilayah Jawa tumbuh 4,96%, sementara Sumatra tumbuh 4,69%.

Tahun 2023 Perekonomian di Jawa Tengah diproyeksikan pada kisaran angka 5,00 - 5,60 persen. Sedangkan inflasi diproyeksikan terkendali pada kisaran 3,0±1 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut dengan asumsi efektifnya respon kebijakan kesehatan yang dibarengi dengan efektifnya mitigasi dampak ekonomi dan pemulihannya akibat pandemi Covid-19. Investasi juga diasumsikan akan semakin meningkat di tahun 2023 dengan semakin terkendalinya kasus pandemi Covid-19. Sektor-sektor unggulan Jawa Tengah juga diasumsikan akan terus membaik terutama yang terdampak seperti sektor pariwisata, perdagangan, dan industri pengolahan. Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di tahun 2023 yang nantinya berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah.

Ekonomi yang diproyeksikan akan tumbuh positif di tahun 2023 diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka, serta meningkatnya PDRB per kapita di Jawa Tengah. Tahun 2023 angka kemiskinan diproyeksikan pada kisaran angka 9,51 – 9,29 persen dan Tingkat Pengangguran Terbuka pada kisaran angka 5,63 – 4,80 persen. Sedangkan PDRB per kapita diharapkan akan meningkat pada kisaran angka 43,32 juta rupiah/kapita/tahun. Penurunan angka kemiskinan dan TPT diharapkan akan dibarengi dengan menurunnya kesenjangan pendapatan masyarakat yang diukur dari Indeks/Rasio Gini sebesar 0,34 di tahun 2023.

**Tabel II.3**  
**Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Jawa Tengah Tahun 2023**

Indikator (1)	Satuan (2)	Target 2023 (3)
1 Pertumbuhan Ekonomi	%	5,00 – 6,00
2 PDRB ADHK	Milyar Rp	1.118,21
3 PDRB per kapita	Juta Rp	43,32
4 Nilai PMA dan PMDN	Milyar Rp	58.267,24
5 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,63 – 4,80
6 Angka Kemiskinan	%	9,51 – 9,29
7 Indeks Pembangunan Manusia		72,75
8 Rasio Gini		0,34

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023

Peran strategis APBN semakin nyata dirasakan di tengah tantangan ketidakpastian global. Kondisi global yang sedang terjadi seperti konflik geopolitik, gejolak ekonomi, dan perubahan iklim membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi global yang berdampak pada kondisi ekonomi di Jawa Tengah. Dengan kerja keras APBN, Perekonomian Jawa Tengah pada tahun 2023 relatif tangguh, tercatat mengalami pertumbuhan positif, yaitu sebesar 4,98 persen, meski melambat dibandingkan capaian pada tahun 2022 yang tumbuh 5,31 persen, namun tingkat pengangguran terbuka mengalami



penurunan. Kondisi ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan penyediaan tenaga kerja, Gerakan Pasar Murah, serta meningkatkan hasil panen dengan memaksimalkan musim tanam.

APBN juga menjadi instrumen dalam menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi, dimana belanja negara diarahkan untuk dapat meningkatkan produktivitas seperti subsidi bunga pembiayaan kredit usaha rakyat dan pembangunan infrastruktur untuk mendorong konektivitas antar daerah. Selain itu, belanja negara juga diarahkan untuk dapat menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai bantuan sosial.

Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, pembangunan manusia di Jawa Tengah terus mengalami kemajuan. IPM Jawa Tengah meningkat dari 71,88 pada tahun 2020 menjadi 73,39 pada tahun 2023. Selama periode tersebut, IPM Jawa Tengah rata-rata tumbuh sebesar 0,70 persen per tahun. Selanjutnya IPM Jawa Tengah tahun 2021 tercatat sebesar 72,17 atau tumbuh 0,40 persen. Setelah dua tahun lebih pandemi Covid-19 melanda Jawa Tengah, IPM mulai mengalami pemulihan di tahun 2022 dengan pertumbuhan sebesar 0,87 persen dan di tahun 2023 tumbuh sebesar 0,81 persen.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah tahun 2023 meningkat dibanding tahun sebelumnya. IPM tahun 2023 mencapai 73,39, tumbuh 0,81 persen atau meningkat sebesar 0,59 poin dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebesar 72,80. Peningkatan IPM Jawa Tengah tahun 2023 didukung oleh peningkatan pada semua komponen penyusunnya, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Tingkat inflasi tahun kalender Desember 2023 sebesar 2,89 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Desember 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 2,89 persen. Penyebab utama inflasi Desember 2023 adalah kenaikan harga cabai merah, bawang merah, tarif kereta api, minyak goreng, dan emas perhiasan. Penahan utama inflasi adalah penurunan harga daging ayam ras, buncis, beras, cumi-cumi, dan ikan bandeng/ikan bolu.

Inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu

- 1) kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,52 persen;
- 2) kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,44 persen;
- 3) kelompok transportasi sebesar 0,29 persen;
- 4) kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 0,14 persen;
- 5) kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,12 persen;
- 6) kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen;
- 7) kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,03 persen;
- 8) kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran masing-masing sebesar 0,02 persen.

Kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar -0,02 persen. Sedangkan kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks (relatif stabil).



**Tabel II.4**  
**Statistik Kunci Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2021 – 2023**

Indikator (1)	Satuan (2)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (5)
<b>SOSIAL</b>				
Penduduk	Juta	36,74	37,03	37,54
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,04	1,02	1,00
Angka Kelahiran Total-AKT	Anak		2,09	
Angka Kematian Bayi-AKB	Bayi		12,77	
Angka Harapan Hidup	Tahun	74,47	74,57	74,69
Angka Melek Huruf Usia 15+	%	93,79	94,26	94,34
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja-TPAK	%	69,58	70,84	71,72
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT	%	5,95	5,57	5,13
Penduduk Miskin	Juta	3,93	3,86	3,79
Persentase Penduduk Miskin	%	11,25	10,98	10,77
Indeks Pembangunan Manusia – IPM	-	72,16	72,79	73,39
<b>EKONOMI</b>				
Produk Domestik Regional bruto (PDRB) Harga Berlaku	Triliun rupiah	1.419,74	1.559,57	1.696,80
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,33	5,31	4,98
PDRB Per Kapita Harga Berlaku	Juta rupiah	38,57	41,95	45,20
Inflasi	%	1,56	5,63	2,83

Sumber : [jateng.bps.go.id](http://jateng.bps.go.id)

Pada Desember 2023, gabungan enam kota di Jawa Tengah mengalami Inflasi sebesar 0,21 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,62. Dari enam kota IHK di Jawa Tengah, semua kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi sebesar 0,22 persen terjadi di 3 Kota yaitu Kota Tegal; Kota Semarang dan Kota Surakarta masing-masing dengan IHK sebesar 118,46; 116,05 dan 118,52 diikuti Kota Cilacap sebesar 0,18 persen dengan IHK sebesar 116,49; Kota Purwokerto sebesar 0,17 persen dengan IHK sebesar 117,08; dan inflasi terendah terjadi di Kota Kudus sebesar 0,15 persen dengan IHK sebesar 116,47.

Pertumbuhan ekonomi daerah berpengaruh terhadap pembangunan daerah, begitu juga di Kota Surakarta. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ekonomi untuk mengatur dan mengelola sumber daya – sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ekonomi Kota Surakarta disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kota Surakarta, Provinsi Jawa tengah, dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

Sesuai dengan prospek ekonomi di tingkat global dan nasional, prospek perekonomian Kota Surakarta tahun 2023 diperkirakan terus membaik didorong dengan peningkatan produktivitas dan konsumsi masyarakat yang kembali meningkat. kondisi perekonomian diperkirakan sudah mulai mapan dengan tata kehidupan baru, dan pelaksanaan program vaksin yang sudah menyeluruh menjadikan pertumbuhan ekonomi mulai moderat. Hal ini akan berpengaruh terhadap perkembangan PDRB. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta akan didorong dengan peningkatan produktivitas dan konsumsi masyarakat yang kembali meningkat. Kinerja pertumbuhan ekonomi terutama didorong kinerja sektor-sektor usaha pariwisata, perdagangan dan industri pengolahan yang terus membaik, dan kinerja sektor komunikasi dan informatika dan sektor jasa yang semakin meningkat. Jasa keuangan akan semakin meningkat seiring perubahan perilaku konsumen dimana transaksi non tunai meningkat menggunakan kartu kredit dan kartu debit.

Penyusunan proyeksi kemiskinan mendasarkan pada perkembangan penduduk miskin dan memperhatikan kondisi perekonomian daerah, dan kebijakan nasional dan daerah yang berpengaruh. Sesuai dengan kebijakan nasional tahun 2023 diarahkan pada upaya Percepatan Pencapaian Target Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan penanggulangan pengangguran. Pemerintah Kota Surakarta akan mengarahkan pelaksanaan program-program yang mengarah pada penanggulangan kemiskinan secara terpadu, baik yang mengarah pada peningkatan pendapatan, pengurangan beban penduduk miskin maupun bantuan sosial. Pemerintah Kota Surakarta juga akan mengarahkan pelaksanaan program-



program yang mengarah pada pengurangan pengangguran dengan mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja, peningkatan kewirausahaan, peningkatan kualitas tenaga kerja.

Berdasarkan kondisi perekonomian saat ini dan memperhatikan tantangan dan peluang ke depan, maka perekonomian Kota Surakarta tahun 2023 dapat diprediksikan sebagaimana tertuang dalam tabel berikut ini :

**Tabel II.5**  
**Proyeksi Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2021 – 2023**

No	Indikator	Realisasi 2021	Proyeksi 2022	Proyeksi 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,92	6,72	6,2
2	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-1,74%	4,96	5,48
3	Persentase Penduduk Miskin	9,03	8,25	7,89
4	Inflasi (%)	1,38	2,19	1,94
5	PDRB perkapita (ADHK) Rp ribu	66.672,3	71.604,5	102.879,44
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,21	83,11	96,87

Sumber: Kesepakatan BPS Kota Surakarta, Bank Indonesia dan Bappeda

Kebijakan ekonomi Kota Surakarta disusun dengan memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional dan Provinsi Jawa Tengah serta sesuai dengan tema Pembangunan yaitu **“Penguatan perekonomian daerah melalui sektor pariwisata yang terintegrasi dan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal”**. Kebijakan ekonomi Kota Surakarta tahun 2023 diarahkan pada :

- 1) Pengembangan ekonomi cerdas, melalui:
  - a. Pengembangan Usaha mikro dan IKM
  - b. Pengembangan wisata berbasis budaya, *Sport Tourism* dan *Wellness Tourism*, wisata kuliner dan belanja
  - c. Pengembangan sarana dan kawasan perdagangan
  - d. Peningkatan investasi dan kemitraan perusahaan dengan UMKM
  - e. Pengendalian pasokan dan harga bahan pokok didukung kerjasama antar daerah, kebijakan pasar murah, operasi pasar, dan sidak lapangan di tingkat masyarakat ketika terjadi gejolak harga
  - f. Peningkatan pengalokasian APBD untuk belanja modal yang mampu menggerakkan perekonomian daerah
- 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan:
  - a. Mengembangkan pariwisata dan meningkatkan kualitas dan profesionalitas penyelenggaraan event pariwisata, event budaya dan event olahraga dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.
  - b. Meningkatkan ekspor produk unggulan daerah.
  - c. Mengembangkan usaha kecil dan menengah dan pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran produk UMKM.
  - d. Mengembangkan usaha ekonomi kreatif dan membangun sentra-sentra usaha kreatif.
  - e. Meningkatkan investasi daerah melalui penyediaan informasi potensi dan peluang investasi dan promosi yang intensif.
  - f. Meningkatkan konsumsi pemerintah dengan mengalokasikan APBD untuk belanja modal yang mampu menggerakkan perekonomian daerah.



- 3) Mengendalikan inflasi agar tetap terjaga guna mempertahankan daya beli masyarakat dengan melaksanakan berbagai program pengendalian harga dan pasokan harga barang kebutuhan pokok dan penting, meliputi:
- Melaksanakan pemantauan terhadap stok dan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat distributor dan pasar.
  - Memperkuat kerjasama dengan daerah lain dalam rangka peningkatan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan penting.
  - Memperkuat pemanfaatan sistem informasi logistik daerah (Sislogda) untuk sinergi informasi pasokan pangan hulu-hilir.
  - Melaksanakan kebijakan pasar murah, operasi pasar, dan sidak lapangan di tingkat masyarakat ketika terjadi gejolak harga.

**Tabel II.6**  
**Statistik Kunci Kota Surakarta**  
**Tahun 2021 – 2023**

Indikator (1)	Satuan (2)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (5)
<b>SOSIAL</b>				
Penduduk	Juta	522,73	523,00	587,6
Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,07	0,05	
Angka Kelahiran Total-AKT	Anak	-	-	
Angka Kematian Bayi-AKB	Bayi	-	-	
Angka Harapan Hidup	Tahun	77,32	77,43	77,63
Angka Melek Huruf Usia 15+	%	-	-	
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja-TPAK	%	66,89	68,15	
Tingkat Pengangguran Terbuka-TPT	%	7,85	5,83	
Penduduk Miskin	Juta	48,78	45,94	43,89
Persentase Penduduk Miskin	%	9,40	8,84	8,44
Indeks Pembangunan Manusia – IPM	-	82,62	83,08	83,54
<b>EKONOMI</b>				
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku	Triliun rupiah	50.371,56	55.964,80	
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	4,01	6,25	
PDRB Per Kapita Harga Berlaku	Juta rupiah	96,36	107,00	
Inflasi	%	2,58	7,03	3,20

Sumber : surakartakota.bps.go.id

### 1) Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Surakarta

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA) yang telah menetap selama satu tahun atau lebih atau berencana menetap di wilayah Indonesia selama minimal satu tahun. Pada sensus sebelumnya referensi waktu dalam konsep kependudukan adalah enam bulan. Perubahan ini didasari oleh UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 15.

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik.

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Jumlah penduduk Surakarta akhir tahun 2023 sebanyak 587.646 jiwa dengan kepadatan pendudukan sebesar 12.578 jiwa/km<sup>2</sup>. Komposisi jumlah penduduk lak-laki dan penduduk perempuan hampir seimbang yaitu 49,30% dan 50,70%. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Banjarsari yaitu sebesar 188.919 jiwa atau 32,15 %, sedangkan kecamatan Serengan adalah kecamatan dengan jumlah penduduk terkecil yaitu sebesar 54.848 atau 9,33 %.



**Gambar II.1**  
**Jumlah Penduduk Kota Surakarta Tahun 2020-2023**



Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2024

## 2) TPAK dan TPT

Besarnya jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang terlibat secara aktif dalam kegiatan ekonomi terhadap jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas baik yang bekerja ataupun mencari pekerjaan, diukur dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Sementara itu besarnya pengangguran dalam Angkatan kerja termuat dalam penghitungan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka adalah penduduk yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha beserta dengan yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan usaha beserta yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan berikut juga bagi yang baru mendapat pekerjaan namun belum mulai bekerja.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah Persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja atau rasio jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK Kota Surakarta tahun 2023 sebesar 69,18%, dibanding tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 1,03%. TPAK Tahun 2022 kota Surakarta sebesar 68,15%.

TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja atau rasio jumlah penganggur terbuka terhadap jumlah Angkatan kerja. TPT Kota Surakarta tahun 2023 sebesar 4,58%. turun dibandingkan tahun lalu. Yaitu di angka 5,83%.

**Tabel II.7**  
**Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Surakarta Tahun 2019– 2023**

Perkembangan TPK dan TPT (1)	Tahun				
	2019 (2)	2020 (3)	2021 (4)	2022 (5)	2023 (6)
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK (%))	69,27	68,84	66,89	68,15	69,18
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT (%))	4,16	7,92	7,85	5,83	4,58

Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2024

## 3) Penduduk Miskin dan Prosentase Penduduk Miskin


Masalah Kemiskinan merupakan persoalan mendasar yang menjadi perhatian pemerintah. Dengan berbagai program pro rakyat pemerintah berusaha keras menurunkan angka kemiskinan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis



Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Program pengentasan kemiskinan di Kota Surakarta dalam satu dasawarsa ini menunjukkan tren yang cukup menggembirakan, dimana jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan walaupun pada saat masa Covid 19 terjadi peningkatan akan tetapi di tahun berikutnya menunjukkan penurunan. Secara umum, pada periode 2013 s.d 2023, tingkat kemiskinan di Kota Surakarta mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada tahun 2020 dan tahun 2021. Persentase penduduk miskin tahun 2023 sebesar 8,44 persen, turun 0,40 persen dibandingkan tahun 2022. Jumlah penduduk miskin tahun 2023 sebanyak 43,89 ribu orang, menurun 2,05 ribu orang terhadap tahun 2022. Garis Kemiskinan 2023 naik sebesar Rp. 62.512/kapita/bulan (dari Rp 538.441/kapita/bulan pada tahun 2022 menjadi Rp 600.953/kapita/bulan pada tahun 2023). Perkembangan tingkat kemiskinan 2013 sampai dengan 2023 disajikan pada Gambar berikut :

**Gambar II.2**  
**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Surakarta Tahun 2013 - 2023**



Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2024

#### 4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kemajuan pembangunan manusia secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencerminkan capaian kemajuan di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonom. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.

Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor.

Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.



Perkembangan IPM Surakarta dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin membaik yaitu dari 82,62 pada Tahun 2021, naik menjadi 83,08 di Tahun 2022, dan naik menjadi 83,54 pada Tahun 2023. Pada tahun 2023 Surakarta ada pada peringkat ke-3 diantara 35 kabupaten/kota se-Jateng.

**Tabel II.8**  
**Perkembangan IPM Kota Surakarta Tahun 2021-2023**

Uraian	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	82,62	83,08	83,54
Usia Harapn Hidup (tahun)	77,32	77,43	77,63
Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,88	14,89	14,90
Rata-rata Lama Sekolah	10,9	10,92	11,00
Pengeluaran Perkapita disesuaikan (ribu rupiah/org/th)	14.911	15.463	15.870

Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2023

## 5) Pertumbuhan Ekonomi dan PDRB per Kapita

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi/kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2023 tercatat mengalami pertumbuhan positif yaitu sebesar 5,57 persen, pertumbuhan ini melambat dibandingkan capaian Tahun 2022 yang tumbuh sebesar 6,25 persen. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan yang cukup besar meliputi Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,6 persen serta Informasi dan Komunikasi sebesar 11,15 persen. Kemudian, kelima lapangan usaha yang memiliki peran dominan juga mencatatkan pertumbuhan positif diantaranya Konstruksi tumbuh sebesar 1,38 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor tumbuh sebesar 5,17 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 11,15 persen; Industri Pengolahan 2,87 persen; serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 11,6 persen. Pada tahun 2023 semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, kecuali Pertambangan dan Penggalian yang berkontraksi sebesar 11,98 persen.

Struktur Ekonomi Kota Surakarta menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada Tahun 2023 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Kota Surakarta masih didominasi oleh Lapangan Usaha Konstruksi sebesar 25,13 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor tumbuh sebesar 22,03 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 14,13 persen serta Industri Pengolahan sebesar 8,55 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kota Surakarta mencapai 69,85 persen.

Gambar II.3  
Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta Tahun 2017 – 2023



Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2024

## 6) Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa dalam jumlah besar yang terjadi secara terus menerus dalam periode tertentu. Salah satu hal yang menandakan terjadinya inflasi adalah meningkatnya peredaran uang kertas akibat penurunan nilai mata uang yang berimbas pada kenaikan harga barang dan jasa

Naiknya harga barang dan jasa secara keseluruhan ini membuat biaya hidup semakin meningkat. Umumnya inflasi adalah kondisi kenaikan barang dan jasa yang diukur selama satu tahun oleh Lembaga statistik negara.

Harga Konsumen (HK) adalah harga transaksi yang terjadi antara penjual (pedagang eceran) dan pembeli (konsumen) secara eceran dengan pembayaran tunai. Eceran yang dimaksud adalah membeli suatu barang atau jasa dengan menggunakan satuan terkecil untuk dipakai/dikonsumsi, contohnya beras, daging, dan sayuran dengan satuan kilogram, emas dengan satuan gram, susu bubuk dengan satuan kemasan dan sebagainya.

Indeks Harga Konsumen (IHK) merupakan salah satu indikator ekonomi penting yang dapat memberikan informasi mengenai perkembangan harga barang/jasa yang dibayar oleh konsumen. Penghitungan IHK ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.

Inflasi adalah angka yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat secara umum. Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2023 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surakarta, pada Desember 2023 di kota Surakarta terjadi inflasi sebesar 0,22 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 118,26 pada November 2023 menjadi 118,52 pada Desember 2023. Jika dibanding pada bulan yang sama tahun sebelumnya lebih rendah (inflasi 0,46 persen). Tingkat inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2023 dan tingkat inflasi “*year on year*” (Desember 2023 terhadap Desember 2022) sebesar 3,20 persen.

**Gambar II.4**  
**Perkembangan Inflasi Periode Desember 2022 – Desember 2023**



Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2024

Dari 11 kelompok pengeluaran konsumsi yang dihitung IHKnya, 8 kelompok pengeluaran mengalami kenaikan yaitu : kelompok makanan, minuman dan tembakau naik 0,61 persen, kelompok pakaian dan alas kaki naik 0,06 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga naik 0,02 persen, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik 0,14 persen, kelompok kesehatan naik 0,01 persen, kelompok transportasi naik 0,26 persen, kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan naik 0,19 persen dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya naik 0,26 persen. Sedangkan kelompok rekreasi, olah raga dan budaya, kelompok pendidikan dan kelompok penyediaan makanan, minuman/restoran relatif stabil.

**Gambar II.5**  
**IHK dan Laju Inflasi Kota Surakarta Desember 2023, Tahun Kalender 2023 dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100)**

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2022	IHK Desember 2023	Inflasi Desember 2023 <sup>1)</sup> (%)	Inflasi Tahun Kalender 2023 <sup>2)</sup> (%)	Inflasi Tahun ke Tahun <sup>3)</sup> (%)	Andil Inflasi Desember 2023 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>UMUM (Headline)</b>	<b>114,85</b>	<b>118,52</b>	<b>0,22</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>	<b>0,22</b>
01. Makanan, Minuman dan Tembakau	117,02	127,97	0,61	9,36	9,36	0,15
02. Pakaian dan Alas Kaki	109,55	111,33	0,06	1,62	1,62	0,00
03. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga	108,22	109,61	0,02	1,28	1,28	0,00
04. Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	111,17	112,11	0,14	0,85	0,85	0,01
05. Kesehatan	128,73	131,41	0,01	2,08	2,08	0,00
06. Transportasi	120,04	121,09	0,26	0,87	0,87	0,03
07. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	101,55	100,78	0,19	-0,76	-0,76	0,01
08. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	118,27	120,04	0,00	1,50	1,50	0,00
09. Pendidikan	110,08	112,21	0,00	1,93	1,93	0,00
10. Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	123,27	125,07	0,00	1,46	1,46	0,00
11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	118,36	121,22	0,26	2,42	2,42	0,01

Sumber : BPS Kota Surakarta Tahun 2024



## 2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna menampung beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2023 disusun berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 meliputi Pendapatan, Belanja, dan aspek Pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sementara itu Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Sementara itu Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah Kota Surakarta untuk tahun anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan dana transfer, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Beberapa isu terkait pendapatan asli daerah tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- 1) Sektor perdagangan dan jasa mengalami pemulihan mengingat beberapa aktivitas berupa capaian target vaksinasi yang tinggi sampai dengan tahun 2022, penyelenggaraan event-event baik tingkat lokal maupun nasional dapat terselenggara di Kota Surakarta.
- 2) Asumsi pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta yang semakin membaik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dan *year on year (yoy)* tahun 2021.
- 3) Trend digitalisasi dalam transaksi perdagangan diharapkan menjadi *trigger* dalam sektor penerimaan PAD.
- 4) Penerapan regulasi yang bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Kebijakan utama pendapatan diarahkan untuk menuju pada kemandirian keuangan daerah sebesar 30-40%, dengan arah kebijakan pada upaya:

- 1) Intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah antara lain melalui penghitungan potensi pajak daerah seakurat mungkin sehingga target PAD sama atau minimal mendekati potensi PAD, Pemutakhiran data secara berkala dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi, Peran IT dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengelolaan pendapatan, Mempermudah mekanisme pembayaran pajak dan retribusi, bila perlu dengan metode



"jemput bola" bagi wajib pajak potensial, Memberlakukan reward dan punishment kepada wajib pajak dan petugas pemungutan pajak, serta Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang urgensi pajak bagi pembangunan daerah.

- 2) Mengoptimalkan kinerja bisnis BUMD yang berdampak pada kesehatan dan bagi hasil laba BUMD ke PAD.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam peningkatan PAD.
- 4) Peningkatan tata kelola BLUD sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam rangka mendukung akuntabilitas PPK BLUD.

Secara umum kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2023 diarahkan pada:

- 1) Pemenuhan belanja wajib dan mengikat;
- 2) Pemenuhan *mandatory spending*, bidang pendidikan (20%), kesehatan (10%), infastruktur (25%), dan penanganan COVID-19 yang bersumber dari dana transfer umum dan DID yang dilakukan untuk penuntasan vaksinasi dan turunannya, insentif Tenaga Kesehatan dan program pengendalian kegiatan masyarakat; sarpras dan pemberdayaan masyarakat.

## 2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah Tahun 2023

### 2.2.1.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang di Proyeksikan untuk Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pendapatan daerah Kota Surakarta untuk tahun anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah, meliputi: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan dana transfer, serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Beberapa isu terkait pendapatan asli daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Sektor perdagangan dan jasa mengalami pemulihan mengingat beberapa aktivitas berupa capaian target vaksinasi yang tinggi sampai dengan tahun 2022, penyelenggaraan event-event baik tingkat lokal maupun nasional dapat terselenggara di Kota Surakarta.
- 2) Asumsi pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta yang semakin membaik dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dan *year on year (yoy)* tahun 2021.
- 3) Trend digitalisasi dalam transaksi perdagangan diharapkan menjadi trigger dalam sektor penerimaan PAD.
- 4) Penerapan regulasi yang bersinggungan dengan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU Nomor 1 Tahun 2022).



Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Arah kebijakan masing-masing unsur Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- a. Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, yaitu jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut;
- b. Pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
- c. Target pendapatan pajak daerah tahun 2023 memperhitungkan target dalam RKPD Tahun 2023 dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2023 serta isu pandemik COVID-19 yang berpotensi menjadi endemi maupun situasi ekonomi nasional lainnya.
- d. Target retribusi tahun anggaran 2023 memperhitungkan beberapa kebijakan belanja tahun 2023 yang dapat mempengaruhi potensi pendapatan tahun 2023, termasuk dalam hal ini beberapa jenis objek retribusi yang mengalami penyesuaian setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Target bagi hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dari Perusda tahun 2023 disesuaikan dengan realisasi laba bersih Perusda Tahun 2022.
- f. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah objek dan rincian objek sesuai kode rekening berkenaan;
- g. Pendapatan BLUD dianggarkan pada Kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, objek dan rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Target pendapatan BLUD Tahun Anggaran 2023 mempedomani rencana kerja BLUD yang dituangkan dalam RBA BLUD Tahun 2023.

2) Pendapatan Transfer

a. Pendapatan Transfer Pusat

- a) Pendapatan transfer pusat digunakan untuk menampung pendapatan dana dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Pendapatan transfer pusat dalam APBD Tahun Anggaran 2023 diasumsikan sama dengan pendapatan transfer dalam Perda APBD Tahun Anggaran 2022, sambil menunggu TKDD Tahun Anggaran 2023 yang ditetapkan.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

- a) Pendapatan transfer daerah digunakan untuk menampung Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya;
- b) Dalam rancangan KUA-PPAS Tahun 2023, DBH provinsi diasumsikan sama dengan APBD Tahun Anggaran 2022, sedangkan atas dana bantuan keuangan provinsi dapat dialokasikan sepanjang terdapat kepastian sumber hukum dari pemerintah provinsi atas rincian dana bantuan keuangan provinsi kepada Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023.



3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah digunakan untuk menampung Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Hibah, Dana Darurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- a. Pendapatan Hibah merupakan sumber penerimaan yang bersumber dari hibah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah lain masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penganggaran belanja hibah dapat dilakukan jika terdapat kepastian dari pemberi hibah disertai dengan dasar hukum yang melandasinya;
- b. Dana darurat merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah melalui dana APBD. Penganggaran dana darurat mempedomani kebijakan APBN Tahun Anggaran 2023 setelah ada kepastian sumber dana dari APBN.

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Target Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp2.106.611.499.812,00 terdiri dari yang terdiri :

- 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp820.672.003.566,00;
- 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp1.285.039.496.246,00;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp900.000.000,00.

**Tabel II.9**  
**Target Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2023**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tambah/ (Kurang)
1.	Pendapatan Asli Daerah	736.097.873.544,00	820.672.003.566,00	84.574.130.022,00
2.	Pendapatan Transfer	1.399.522.088.246,00	1.285.039.496.246,00	(114.482.592.000,00)
3.	Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.135.619.961.790,00</b>	<b>2.106.611.499.812,00</b>	<b>(29.008.461.978,00)</b>

Sumber : KUA PPAS APBD Tahun 2023

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut

- 1) Melakukan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah dan retribusi daerah antara lain melalui:
  - a. penghitungan potensi pajak daerah seakurat mungkin sehingga target PAD sama atau minimal mendekati potensi PAD;
  - b. Pemutakhiran data secara berkala dengan memanfaatkan teknologi informasi yang terintegrasi. Peran IT dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pengelolaan pendapatan,
  - c. Mempermudah mekanisme pembayaran pajak dan retribusi, bila perlu dengan metode "jemput bola" bagi wajib pajak potensial;





- d. Memberlakukan *reward* dan *punishment* kepada wajib pajak dan petugas pemungutan pajak;
  - e. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak khususnya dan masyarakat pada umumnya tentang urgensi pajak bagi pembangunan daerah.
- 2) Mengoptimalkan kinerja bisnis BUMD yang berdampak pada kesehatan dan bagi hasil laba BUMD ke PAD.
  - 3) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam peningkatan PAD.
  - 4) Peningkatan tata kelola BLUD sesuai dengan regulasi yang berlaku dalam rangka mendukung akuntabilitas PPK BLUD.

#### **2.2.1.2. Kebijakan Perubahan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2023.**

Arah kebijakan pendapatan daerah Kota Surakarta dalam perubahan APBD tahun 2023 diuraikan berikut ini.

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - a. Semua pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, yaitu jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut.
  - b. Pendapatan yang dianggarkan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya, termasuk dalam hal ini SKPD dan BUMD agar menyesuaikan asumsi penerimaan PAD dengan memperhitungkan kebangkitan ekonomi pasca COVID-19 terhadap potensi PAD yang dapat dipungut sampai dengan akhir tahun 2023.
  - c. Target pendapatan pajak dalam KUPA-PPAS / Perubahan APBD TA 2023 agar memperhitungkan realisasi tahun 2022, realisasi sampai dengan semester I tahun 2023 serta potensi sampai akhir tahun 2023 dengan memperhitungkan dinamika pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023.
  - d. Target pendapatan retribusi dalam KUPA-PPAS/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 agar memperhitungkan realisasi semester I tahun 2023 dan proyeksi sampai dengan akhir tahun yang dapat teraih.
  - e. Perubahan rencana pendapatan dari Bagi Hasil Laba Perusahaan Milik Daerah berpedoman pada Keputusan Wali Kota tentang pengesahan laporan keuangan BUMD Tahun 2022. Guna hal tersebut maka seluruh BUMD milik Pemerintah Kota Surakarta (Perumda PDAM, Perumda BPR Bank Solo, Perumda PPK Pedaringan, Perumda TSTJ) serta PT. Bank BPD Jateng (Perseroda) dan BKK Pasar Kliwon agar menyampaikan rencana pendapatan yang akan disetorkan ke kas daerah dilampiri dengan pengesahan laporan keuangan tahun 2022 setelah diaudit.
  - f. Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, objek dan rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.
  - g. Pendapatan dari Penempatan Baru Los/ Kios Pasar dianggarkan pada kelompok PAD, jenis pendapatan retribusi daerah.
  - h. Pendapatan BLUD dianggarkan pada Kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD yang Sah, objek dan rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. BLUD agar menyesuaikan saldo kas BLUD Tahun Anggaran 2022, untuk ditampung dalam KUPA-PPAS/ Perubahan APBD TA. 2023 dengan mempedomani Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 (*audited*). Termasuk dalam hal ini adalah adanya potensi pendapatan yang akan diterima oleh BLUD



dari sumber dana diluar PAD sampai akhir tahun 2023, agar dapat diestimasi untuk selanjutnya ditampung dalam perubahan RBA BLUD dan RKA pendapatan BLUD dalam KUPA-PPAS/ perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

2) Pendapatan Transfer

a. Pendapatan Transfer Pusat

- a) Pendapatan Transfer Pusat digunakan untuk menampung pendapatan dana dari Pemerintah Pusat sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- b) Jika terdapat perubahan pendapatan transfer dari pemerintah pusat setelah perda Perubahan APBD ditetapkan, akan diakomodir dalam Perubahan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya ditampung dalam LRA APBD Tahun Anggaran 2023.

b. Pendapatan Transfer Daerah

- a) Pendapatan Transfer Daerah digunakan untuk menampung Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
- b) Dalam KUPA-PPAS/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 agar diperhitungkan potensi kurang salur DBH Provinsi Tahun 2023 dan adanya penyesuaian dana bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2023.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah digunakan untuk menampung Pendapatan Daerah Yang Bersumber Dari Hibah, Dana Oarurat dan Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- a. Pendapatan Hibah merupakan sumber penerimaan yang bersumber dari hibah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Penganggaran belanja hibah dapat dilakukan jika terdapat kepastian dari pemberi hibah disertai dengan dasar hukum yang melandasinya.
- b. Dana darurat merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah melalui dana APBD. Penganggaran dana darurat mempedomani kebijakan APBN Tahun Anggaran 2023 serta kepastian sumber dana APBN.

Target Perubahan Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 sebesar Rp2.107.639.828.588,53 yang terdiri :

- 1) Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp782.497.439.588,83;
- 2) Pendapatan Transfer sebesar Rp1.324.242.388.999,70;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp900.000.000,00.



**Tabel II.10**  
**Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2023**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tambah/ (Kurang)
1.	Pendapatan Asli Daerah	740.143.061.392,00	782.497.439.588,83	42.354.378.196,83
2.	Pendapatan Transfer	1.412.516.471.646,00	1.324.242.388.999,70	(79.281.127.646,30)
3.	Lain - lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	900.000.000,00	900.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>2.152.659.533.038,00</b>	<b>2.107.639.828.588,53</b>	<b>(36.026.749.449,47)</b>

Sumber : KUA PPAS APBD Tahun 2023

Strategi Pencapaian Pendapatan Daerah dalam pencapaian target Pendapatan Daerah dalam Perubahan APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan potensi riil Pendapatan Asli Daerah melalui:
  - a. Intensifikasi dengan mengoptimalkan penggalian penerimaan pajak, terhadap objek serta subjek pajak yang telah tercatat atau terdaftar, dan optimalisasi penggunaan teknologi dalam penarikan pajak dan retribusi daerah, melakukan pengujian kepatuhan terhadap wajib pajak, dan digitalisasi pembayaran retribusi daerah;
  - b. Ekstensifikasi dengan mengupayakan secara sungguh-sungguh terhadap calon wajib pajak yang telah memenuhi syarat subyektif dan obyektif tetapi belum mendaftarkan diri, untuk terdaftar sebagai wajib pajak dan retribusi daerah;
  - c. Penajaman *corporate plan* Perumda dan portofolio Perumda terkait dengan rencana penyertaan modal kepada Perumda, dengan mempedomani Rencana Strategis;
  - d. Menjalinkan kerjasama pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga;
  - e. Peningkatan kinerja keuangan BLUD melalui perbaikan layanan dengan menerapkan standar pelayanan.
- 2) Mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat dan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah dengan meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Tengah.

## 2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023

### 2.2.2.1. Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah yang di Proyeksikan untuk Tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja Daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sementara itu Urusan Pemerintahan Pilihan yang dilaksanakan sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Sementara itu Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

Dalam perencanaan belanja daerah, dalam RKPD Kota Surakarta tahun 2023 telah dirumuskan prioritas pembangunan daerah tahun 2023. Prioritas daerah tersebut dirumuskan dengan mendasarkan



pada arah kebijakan tahun 2023 dalam RPJMD, prioritas pembangunan nasional tahun 2023, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023.

Sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023, tema pembangunan nasional tahun 2023 adalah Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Tujuh arah kebijakan prioritas RKP 2023 meliputi sebagai berikut: Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem; Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam hal kesehatan dan pendidikan; Penanggulangan pengangguran yang disertai peningkatan decent job; Mendorong pemulihan dunia usaha; Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan; Pembangunan rendah karbon dan transisi energi (respon terhadap perubahan iklim); Percepatan pembangunan infrastruktur dasar, antara lain air bersih dan sanitasi; dan Pembangunan Ibu Kota Negara.

Tema pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2023 ditujukan pada “Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari”, dengan prioritas daerah diarahkan pada: Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan; Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran; Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing; dan Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah, serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.

Dalam RKPD Kota Surakarta tahun 2023 dijelaskan bahwa berdasarkan pada RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026, arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan untuk “Pengembangan Kota Budaya yang Modern Didukung oleh Birokrasi yang Gesit dan Partisipasi Publik yang Kreatif dan inovatif”, dengan prioritas belanja daerah diarahkan pada:

- 1) Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya, pro lingkungan berkelanjutan, dan mendukung Program Kewilayahan Nasional;
- 2) Pemasaran industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan industri kreatif kota berbasis TIK dan jaringan sosial komunitas;
- 3) Pendampingan intensif startup, usaha mikro, dan IKM, terutama untuk pemuda dan perempuan mendukung sektor wisata kuliner, belanja, dan jasa (Wiskulja);
- 4) Melanjutkan kerja sama dengan pemerintah pusat, kerja sama regional antar pemerintah daerah, Kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), dan kerja sama dengan komponen masyarakat untuk:
  - a. Meningkatkan *length of stay* (LoS/lama tinggal) kunjungan ke Kota Surakarta melalui event budaya dan olahraga;
  - b. Pembangunan infrastruktur beridentitas budaya lokal;
  - c. Perluasan kesempatan kerja, dan wirausaha;
  - d. Pengembangan usaha dan perluasan akses pasar internasional;
  - e. Penyelenggaraan pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, perumahan;
  - f. Pengentasan Kemiskinan;
  - g. Mewujudkan *smart city*; dan
  - h. Pengelolaan sumber daya dan manajemen risiko konflik untuk pemenuhan kebutuhan dasar seperti air baku, pengelolaan sampah, transportasi, pemakaman, dan permasalahan publik lainnya;
- 5) Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital mendukung Surakarta kota budaya modern;
- 6) Penurunan kemiskinan pasca pandemi dengan fokus pada menghubungkan pada jejaring sumber daya;
- 7) Pelayanan kesehatan unggul, habituasi masyarakat berbudaya sehat: perintisan wellness tourism dan sport tourism;
- 8) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber kapasitas Fiskal; dan
- 9) Penguatan budaya gotong royong pemerintah, masyarakat, dunia usaha menyelesaikan permasalahan pengelolaan lingkungan hidup: air, sanitasi, sampah, kesehatan lingkungan.



Prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan dalam dokumen RKPD Kota Surakarta tahun 2023 yaitu: “Pengembangan Kota Budaya yang Modern Didukung oleh Birokrasi yang Gesit dan Partisipasi Publik yang Kreatif dan inovatif”. Fokus Pembangunan Tahun 2023 memberikan penekanan terhadap arah kebijakan pembangunan yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2023. Prioritas pembangunan dan fokus pembangunan sebagai berikut:

- 1) Prioritas 1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur kota dan lingkungan mendukung industri pariwisata, pemajuan budaya dan pengembangan wilayah
- 2) Prioritas 2. Pengembangan ekonomi cerdas berbasis usaha mikro dan industri kecil dan menengah, industri seni budaya, olahraga, pariwisata, dan ekonomi kreatif
- 3) Prioritas 3. Penurunan kemiskinan dan penguatan layanan kesehatan dan pendidikan yang inovatif, habituasi hidup sehat menuju SDM yang sehat, unggul, kreatif dan berkarakter
- 4) Prioritas 4. Melanjutkan reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital, peningkatan kapasitas fiskal dan menjaga kekonduifan wilayah dengan penguatan kolaborasi lintas kepentingan.

Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja daerah dialokasikan dengan prioritas untuk:

- 1) Pemenuhan belanja wajib dan mengikat;
- 2) Pendanaan urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) yaitu bidang pendidikan (20%), kesehatan (10%), dan infrastruktur (25%);
- 3) Pemenuhan belanja operasional perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pemenuhan belanja yang menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan prioritas RKPD Tahun 2023.
- 5) Pembangunan Rumah Sakit Ibu Fatmawati Soekarno dengan penganggaran tahun jamak (*multi years*).

Kebijakan masing-masing unsur belanja daerah diuraikan sebagai berikut.

#### 1) Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi direncanakan dengan rincian dan ketentuan sebagai berikut:

##### a. Belanja Pegawai

- a) Proyeksi Gaji PNS Tahun Anggaran 2023 dihitung dengan memperhatikan peraturan penggajian PNS Tahun 2023 dan memperhatikan realisasi pembayaran gaji sampai bulan Mei 2022 serta penambahan *accres* sebesar 2,5% untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi.
- b) Penganggaran gaji PNS diperhitungkan sampai dengan 14 bulan untuk gaji ke-14 dan gaji ke-13;
- c) Tambahan Penghasilan ASN berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam merencanakan tambahan penghasilan dihitung berdasarkan jumlah ASN ditambah *accres* 2,5% untuk mengantisipasi adanya kenaikan pangkat dan penambahan jumlah pegawai/ mutasi;



- d) Penganggaran belanja gaji dan tunjangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta biaya penunjang operasionalnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - e) Penganggaran hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017;
  - f) Penganggaran belanja insentif atas pajak dan retribusi diberikan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, yakni setinggi-tingginya 5 % dari target yang dianggarkan dalam APBD.
- b. Belanja Barang dan Jasa
- a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan tidak menambah nilai asset/modal;
  - b) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai;
  - c) Penyediaan jasa tenaga kerja yang tidak dapat dipenuhi dari *outsourcing*, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan/operasional SKPD/ unit kerja, mempedomani Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 800.1/140 Tahun 2020 tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 800.1/97.1 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Alokasi anggaran belanja tersebut pada belanja barang dan jasa, mempedomani standar harga satuan (SHS) Tahun 2023;
  - d) Uang transport peserta pada acara yang dilaksanakan oleh SKPD dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - e) Belanja pemeliharaan yang dilaksanakan secara swakelola pengalokasian anggarannya dirinci sesuai kebutuhan belanja, yaitu untuk upah pada kode rekening jasa pertukangan dan untuk material pada kode rekening bahan/material. Sedangkan pemeliharaan yang akan dilaksanakan secara kontraktual dialokasikan anggarannya pada kode rekening belanja pemeliharaan;
  - f) Penganggaran uang untuk diberikan untuk :
    - (a) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
    - (b) Penghargaan atas suatu prestasi;
    - (c) Pemberian beasiswa kepada masyarakat
    - (d) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (f) Belanja fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - g) Pengadaan barang yang dialokasikan pada belanja barang dan jasa adalah pengadaan barang yang mempunyai nilai per satuan barang/per unit kurang dari Rp1.000.000,00 serta pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang mempunyai nilai kurang dari Rp10.000.000,00. Pengecualian atas hal tersebut adalah untuk pengeluaran belanja tanah, jalan, irigasi, jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian, tetap dialokasikan pada belanja modal;



- h) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN;
- i) Biaya rehabilitasi atas bangunan yang bukan milik pemerintah daerah dialokasikan pada belanja pemeliharaan. Usulan biaya rehabilitasi tersebut harus didukung adanya surat/proposal permohonan bantuan dari pemilik bangunan (instansi pemerintah lain, badan, lembaga, organisasi masyarakat, kelompok masyarakat, individu).
- j) Belanja Perjalanan Dinas agar direncanakan seefisien mungkin dengan melakukan pengendalian anggaran perjalanan dinas.
- k) Uang transport bagi PNS hanya dapat diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas tertentu keluar kantor tidak menggunakan kendaraan dinas/ operasional. Penugasan tugas tertentu berdasarkan surat tugas dari pimpinan perangkat daerah. Uang transport yang diberikan dalam bentuk uang dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- l) Biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi, undangan dan konsultasi dianggarkan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan "Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD". Sedangkan biaya perjalanan dinas dalam rangka studi banding/ studi kaji/ kunjungan kerja yang mendukung program/ kegiatan dan mempengaruhi target capaian *outcome* kegiatan, dianggarkan pada sub kegiatan dimaksud.
- m) Pelaksanaan biaya perjalanan dinas menerapkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) berpedoman pada Standar Harga Satuan (SHS) Tahun Anggaran 2023.
- n) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan personil non PNS (seperti pegawai non PNS, TKPK, staf khusus, siswa sekolah, kelompok masyarakat, pengrajin UMKM) dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran dan pelaksanaannya berpedoman pada Standar Harga Satuan (SHS) Tahun Anggaran 2023.
- o) Penganggaran untuk pengadaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan (termasuk berupa aset tetap/gedung), dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga, rincian objek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga, dengan ketentuan :
  - (a) Usulan anggaran harus didukung adanya surat permohonan/proposal dari masyarakat/ pihak ketiga;
  - (b) Usulan harus didukung data calon penerima yang terdiri dari nama, alamat dan jumlah barang/ jenis jasa yang diterima;
  - (c) Usulan anggaran harus dijelaskan jenis bantuan berupa hibah dalam bentuk barang atau bantuan sosial dalam bentuk barang;
  - (d) Dalam RKA-PD sudah harus dicantumkan nama calon penerima yang terdiri: nama, alamat, jumlah barang yang akan diterima;
  - (e) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Instansi Pemerintah Lain dianggarkan sebesar harga beli/ bangun barang ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan barang sampai siap diserahkan (termasuk konsultan perencana, konsultan pengawas). Ketentuan tentang hibah barang/jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.



- c. Belanja Hibah
- a) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban hibah kepada pemerintah pusat/ instansi pemerintah pusat berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
  - b) Perangkat daerah teknis pengelola hibah melakukan verifikasi usulan hibah dari masyarakat meliputi rencana kegiatan, rencana biaya, persyaratan dan alamat lembaga/ organisasi/ kelompok masyarakat dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - c) Selanjutnya usulan hibah yang telah diverifikasi diusulkan oleh Kepala PD kepada TAPD bersama usulan RKA-SKPD disertai Berita Acara Verifikasi Hibah oleh Perangkat Daerah;
  - d) Pemberian hibah adalah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e) Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia dapat diberikan kepada badan dan lembaga yang berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Surakarta dan/atau yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Kota Surakarta untuk menunjang pencapaian sasaran program/kegiatan/sub kegiatan Pemerintah Kota Surakarta.
  - f) SKPD pengelola hibah agar memilah hibah uang dan hibah berupa barang/jasa.
  - g) Bantuan operasional kepada partai politik termasuk dalam kategori hibah. Besaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- d. Belanja Bantuan Sosial
- a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
  - b) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
  - c) SKPD pengelola bansos agar memilah bansos uang dan bansos berupa barang/jasa.
  - d) Pemberian bantuan sosial adalah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Belanja Modal
- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/ modal;
  - b. Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dianggarkan pada belanja modal adalah sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan (dikapitalisasi);
  - c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi yang meliputi:
    - a) Pengeluaran untuk pengadaan per satuan peralatan dan mesin dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00.
    - b) Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00.





- c) Nilai satuan minimum aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian (berapapun nilai aset dimaksud dianggarkan dan dicatat dalam belanja modal).
  - d. Biaya yang dikapitalisasi dalam nilai belanja modal tersebut dianggarkan pada kode rekening belanja modal yang bersangkutan. Biaya yang dapat dikapitalisasi adalah:
    - a) Honor panitia/pejabat yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan barang/jasa;
    - b) Biaya persiapan tempat, seperti biaya ganti rugi/pindah bongkar hunian, biaya pengurukan/perataan tanah, biaya pensertifikatan tanah;
    - c) Biaya pemasangan;
    - d) Biaya konsultan perencana dan konsultan pengawas;
    - e) Biaya ATK, pengumuman lelang, penggandaan dan makan minum rapat.
  - e. Biaya yang tidak dapat dikapitalisasi adalah :
    - a) Biaya peresmian;
    - b) Biaya pemindahan kantor sementara;
    - c) Biaya penghapusan aset;
    - d) Biaya perjalanan dinas dalam rangka proses pengadaan;
    - e) Honor tim survey, sosialisasi, teknis dan administrasi;
    - f) Biaya dokumentasi;
    - g) Biaya sewa tempat sementara;
  - f. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Usulan belanja peralatan dan perlengkapan kantor setiap perangkat daerah harus melampirkan RKBU dan RKPb.
  - g. Penganggaran pengadaan kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan roda 2 selain kendaraan berat/kendaraan khusus dianggarkan pada BPKAD.
  - h. Penganggaran pembangunan gedung kantor/ gedung fasilitas umum pada lokasi baru harus telah mendapat persetujuan dan penetapan lokasi/ tanah Hak Pakai oleh Wali Kota.
  - i. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperkenankan sepanjang telah jelas rencana pemanfaatannya dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012.
  - j. Penganggaran pembangunan konstruksi bangunan harus didukung dengan dokumen perencanaan/ DED.
  - k. Pencatatan penambahan aset atas belanja modal ditindaklanjuti melalui SIMDA BMD.
- 3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Target Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 sebesar Rp2.365.326.507.727,00 Belanja tersebut terdiri dari rencana Belanja Operasi Rp1.877.180.050.458,95, Belanja Modal sebesar Rp468.146.457.268,05 dan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp20.000.000.000,00.

**Tabel II.11**  
**Target Perencanaan Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tambah/(Kurang)
1.	Belanja Operasi	1.845.845.287.691,00	1.877.180.050.458,95	31.334.762.767,95
2.	Belanja Modal	353.450.674.099,00	468.146.457.268,05	114.695.783.169,05
3.	Belanja Tidak Terduga	40.000.000.000,00	20.000.000.000,00	(20.000.000.000,00)
4.	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.239.295.961.790,00</b>	<b>2.365.326.507.727,00</b>	<b>126.030.545.937,00</b>

Sumber : KUA PPAS APBD Tahun 2023



Strategi Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan belanja daerah dan memenuhi aspek kewajaran serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan prinsip *money follow program*.
- 2) Menetapkan APBD Tahun Anggaran 2023 secara tepat waktu.
- 3) Memastikan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dengan cara:
  - 1) Mendorong seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam APBD sesuai dengan jadwal rencana kerja operasional.
  - 2) Mendorong seluruh perangkat daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih awal setelah Penetapan APBD Tahun anggaran 2023.
  - 3) Mengintensifkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian progress kinerja fisik dan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dengan APBD tahun anggaran 2023.
  - 4) Meningkatkan koordinasi dalam rangka penanganan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

#### **2.2.2.2. Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.**

Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja dapat diuraikan sebagai berikut.

##### 1) Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi direncanakan dengan rincian dan ketentuan sebagai berikut :

###### a. Belanja Pegawai

- a) Dalam KUPA-PPAS/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, SKPD agar mencermati dan menghitung ulang beban gaji sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2023, termasukantisipasi atas adanya kenaikan pangkat/ golongan pegawai tahun 2023, CPNS baru dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022 dan Tahun 2023. Termasuk dalam KUPA- PPAS/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 mengakomodir pembayaran THR dan Gaji ke-13 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023;
- b) Tambahan Penghasilan ASN berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedomari Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 dan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 841.1/70 Tahun 2023 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023. Dalam merencanakan tambahan penghasilan dihitung berdasarkan jumlah ASN ditambah *accres* 2,5% untuk mengantisipasi adanya kenaikan pangkat dan penambahan jumlah pegawai/ mutasi;
- c) Penganggaran belanja gaji dan tunjangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta biaya penunjang operasionalnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;
- d) Penganggaran belanja hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 beserta perubahannya,



Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017.

b. Belanja Barang dan Jasa

- a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan tidak menambah nilai aset/modal, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain;
- b) Dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023, SKPD agar memperhatikan pertanggungjawaban (SPJ) yang telah dilakukan agar tidak terjadi pergeseran pada mata anggaran yang sudah ada realisasinya (pencairan/SPJ);
- c) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang tidak diakui sebagai aset;
- d) Penyediaan jasa tenaga kerja yang tidak dapat dipenuhi dari *outsourcing*, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan pelayanan/ operasional SKPD/ unit kerja, mempedomani Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 20.. tentang Pengelolaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja dan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 800.1/24.3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 800.1/91.2 Tahun 2022 tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta, dan Keputusan Wali Kota Surakarta Nomor 800.1/97.1 Tahun 2021 tentang Kebutuhan Jumlah dan Jenis Jabatan Aparatur Sipil Negara berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta. Alokasi anggaran belanja tersebut pada belanja barang dan jasa, mempedomani standar harga satuan (SHS) tahun 2023;
- e) Uang transport peserta pada acara yang dilaksanakan oleh SKPD, dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f) Belanja pemeliharaan dapat dianggarkan/ dilaksanakan dengan 2 pilihan metoda :
  - (a) Pemeliharaan yang dilaksanakan secara swakelola pengalokasian anggarannya dirinci sesuai kebutuhan belanja, yaitu untuk upah pada kode rekening jasa pertukangan dan untuk material pada kode rekening bahan/material;
  - (b) Pemeliharaan yang akan dilaksanakan secara kontraktual dialokasikan anggarannya pada kode rekening belanja pemeliharaan.
- g) Penganggaran belanja Uang Yang Diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Lain diberikan untuk:
  - (a) Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
  - (b) Penghargaan atas suatu prestasi;
  - (c) Pemberian beasiswa kepada masyarakat;
  - (d) Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (e) Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - (f) Belanja fasilitasi premi asuransi pertanian dan/ atau belanja barang dan jasa berupa pemberian uang lainnya yang diamanatkan oleh peraturan peundang-undangan.



- h) Pelaksanaan pekerjaan yang melibatkan peran serta masyarakat seperti TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD), Karya Bhakti Desa/Kelurahan (KBD), dan Gelar Seni Budaya tingkat wilayah Kecamatan dan Kelurahan dilaksanakan secara swakelola tipe IV dengan menggunakan akun Belanja Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat.
- i) Pengadaan barang yang dialokasikan pada belanja barang dan jasa adalah pengadaan barang yang mempunyai nilai per satuan barang/per unit kurang dari Rp1.000.000,00 serta pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang mempunyai nilai kurang dari Rp10.000.000,00. Pengecualian atas hal tersebut adalah untuk pengeluaran belanja tanah, jalan/irigasi/jaringan dan aset tetap lainnya berupa koleksi buku perpustakaan dan barang bercorak kesenian, tetap dialokasikan pada belanja modal.
- j) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan antara lain berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan (*availability payment*), beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN.
- k) Biaya rehabilitasi atas bangunan yang bukan milik pemerintah daerah dialokasikan pada akun Belanja Barang untuk Dijual/ Diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain. Usulan biaya rehabilitasi tersebut harus didukung adanya surat/ proposal permohonan bantuan dari lain, badan, lembaga, masyarakat, individu).
- l) Belanja Perjalanan Dinas agar direncanakan seefisien mungkin dengan melakukan pengendalian anggaran perjalanan dinas. Perjalanan dinas ditempuh hanya untuk kepentingan yang memiliki tingkat kepentingan yang tinggi dengan mempertimbangkan output dan *outcome* yang dihasilkan, baik untuk perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri.
- m) Uang transport bagi PNS hanya dapat diberikan kepada pegawai yang melaksanakan tugas tertentu keluar kantor tidak menggunakan kendaraan dinas/ operasional. Penugasan tugas tertentu berdasarkan surat tugas dari pimpinan perangkat daerah. Uang transport yang diberikan dalam bentuk uang dikenakan pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- n) Biaya perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi, undangan dan konsultasi dianggarkan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatan "Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD". Sedangkan biaya perjalanan dinas dalam rangka studi banding/ studi kaji/ kunjungan kerja yang mendukung program/ kegiatan dan mempengaruhi target capaian *outcome* kegiatan, dianggarkan pada sub kegiatan dimaksud disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
- o) Pelaksanaan biaya perjalanan dinas menerapkan prinsip kebutuhan nyata (*at cost*) berpedoman pada Standar Harga Satuan (SHS) Tahun Anggaran 2023
- p) Dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas untuk kegiatan yang mengikutsertakan personil non PNS (seperti pegawai non PNS, TKPK, stat khusus, siswa sekolah, kelompok masyarakat, pengrajin UMKM) dapat menugaskan personil yang bersangkutan dengan menggunakan belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran dan pelaksanaannya berpedoman pada Standar Harga Satuan (SHS) Tahun Anggaran 2023
- q) Penganggaran untuk pengadaan barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan (termasuk berupa aset tetap/gedung), dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa, objek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat



Pihak Ketiga, rincian objek Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Pihak Ketiga, dengan ketentuan:

- (a) Usulan anggaran harus didukung adanya surat permohonan/ proposal dari masyarakat/ pihak ketiga;
- (b) Usulan harus didukung data calon penerima yang terdiri dari nama, alamat dan jumlah barang/ jenis jasa yang diterima;
- (c) Usulan anggaran harus dijelaskan jenis bantuan berupa hibah dalam bentuk barang atau bantuan sosial dalam bentuk barang;
- (d) RKA-PD sudah harus dicantumkan nama calon penerima yang terdiri: nama, alamat, jumlah barang yang akan diterima;
- (e) Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/ Instansi Pemerintah Lain dianggarkan sebesar harga beli/ bangun barang ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan barang sampai siap diserahkan (termasuk konsultan perencana, konsultan pengawas). Ketentuan tentang hibah barang/jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga agar mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- r) Penganggaran belanja konsultasi pada rekening belanja barang dan jasa digunakan untuk pekerjaan konsultan yang tidak bisa diatribusikan secara langsung ke dalam suatu aset tetap, contoh : konsultan penyusunan master plan, *feasibility study* (FS) dan konsultan pembuatan aplikasi komputer.

c. Belanja Hibah

- a) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban hibah yang bersumber dari APBD berpedoman kepada Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;
- b) Tata cara penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban hibah kepada pemerintah pusat/ instansi pemerintah pusat berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 Tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.
- c) Perangkat daerah teknis pengelola hibah dan bantuan sosial melakukan verifikasi usulan hibah dari masyarakat meliputi rencana kegiatan, rencana biaya, persyaratan dan alamat lembaga/ organisasi/ kelompok.
- d) Selanjutnya usulan hibah yang telah diverifikasi diusulkan oleh Kepala PD kepada TAPD bersama usulan RKA-SKPD disertai Serita Acara Verifikasi Hibah oleh Perangkat Daerah.
- e) Pemberian hibah adalah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Hibah kepada badan dan lembaga yang berbadan hukum Indonesia dapat diberikan kepada badan dan lembaga yang berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Surakarta dan/atau yang berkedudukan diluar wilayah administrasi Pemerintah Kota Surakarta untuk menunjang pencapaian sasaran program/kegiatan/sub kegiatan Pemerintah Kota Surakarta.
- g) SKPD pengelola hibah agar memilah hibah berupa uang dan hibah berupa barang/jasa.
- h) Termasuk dalam kategori hibah adalah bantuan operasional kepada partai politik. Besaran



hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

d. Belanja Bantuan Sosial

- a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.
- b) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
- c) SKPD pengelola bantuan sosial agar memilah bantuan sosial uang dan bantuan sosial berupa barang/jasa.
- d) Pemberian bantuan sosial adalah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

- a. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset/ modal.
- b. Sesuai ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dianggarkan pada belanja modal adalah sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan (dikapitalisasi).
- c. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi dan restorasi yang meliputi:
  - a) Pengeluaran untuk pengadaan per satuan peralatan dan mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 - Rp1.000.000.000,00;
  - b) Pengeluaran untuk pembangunan gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 - Rp1.000.000.000,00;
  - c) Nilai satuan minimum aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian (berapapun nilai aset dimaksud dianggarkan dan dicatat dalam belanja modal).
- d. Biaya yang dikapitalisasi dalam nilai belanja modal tersebut dianggarkan pada kode rekening belanja modal yang bersangkutan. Biaya yang dapat dikapitalisasi adalah:
  - a) Honor panitia/pejabat yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan barang/jasa;
  - b) Biaya persiapan tempat, seperti biaya ganti rugi/pindah bongkar hunian, biaya pengurukan/perataan tanah, biaya pensertifikatan tanah;
  - c) Biaya pemasangan;
  - d) Biaya konsultan perencana dan konsultan pengawas;
  - e) Biaya ATK, pengumuman lelang, penggandaan dan makan minum rapat.



Sedangkan biaya yang tidak dapat dikapitalisasi adalah :

- a) Biaya peresmian;
- b) Biaya pemindahan kantor sementara;
- c) Biaya penghapusan aset;
- d) Biaya perjalanan dinas dalam rangka proses pengadaan;
- e) Honor tim survey, sosialisasi, teknis dan administrasi;
- f) Biaya dokumentasi;
- g) Biaya sewa tempat sementara.

Apabila dalam DPA-SKPD masih dijumpai adanya kesalahan pengalokasian anggaran agar disesuaikan dalam RKA-SKPD/ Unit Kerja dalam rancangan KUPA-PPAS/ Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

- a. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi PD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Usulan belanja peralatan dan perlengkapan kantor setiap perangkat daerah harus melampirkan RKBK dan RKP. .
  - b. Penganggaran pengadaan kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan roda 2 selain kendaraan berat/ kendaraan khusus dianggarkan pada BPKAD. Perangkat daerah yang memerlukan penambahan/ peremajaan kendaraan dinas/ operasional dapat mengusulkan pengadaan kendaraan dinas/ operasional roda 4 dan roda 2 kepada Wali Kota/ Sekretaris, Daerah dengan tembusan kepada Kepala BPKAD.
  - c. Penganggaran pembangunan gedung kantor/ gedung fasilitas umum pada lokasi baru harus telah mendapat persetujuan dan penetapan lokasi/ tanah Hak Pakai oleh Wali Kota.
  - d. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum diperkenankan sepanjang telah jelas rencana pemanfaatannya dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012.
  - e. Penganggaran pembangunan konstruksi bangunan harus didukung dengan dokumen perencanaan/ OED.
  - f. Pencatatan penambahan aset atas belanja modal ditindaklanjuti melalui SIMDA BMD.
- 3) Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Target Belanja Daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 menurun sebesar Rp10.256.094.369,00 (0,43%), dari anggaran semula sebesar Rp2.365.326.507.727,00 menjadi Rp2.355.070.413.357,41 terdiri dari Belanja Operasi (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial) dan Belanja Modal, dan Belanja Tidak Terduga. Belanja operasi bertambah sebesar Rp43.478.860.225,97 atau naik2,32%, belanja modal menurun (Rp37.734.954.595,56) atau turun (8,06%) dari Rp468.146.457.268,05 menjadi Rp430.411.502.672,49 Serta belanja tidak terduga mengalami penurunan sebesar Rp16.000.000.000,00 atau turun (80,00%) dari Rp20.000.000.000,00 menjadi Rp4.000.000.000,00.



**Tabel II.12**  
**Target Perubahan Belanja Daerah Tahun 2022 dan 2023**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tambah/ (Kurang)
1.	Belanja Operasi	1.983.429.017.273,06	1.920.658.910.684,92	(62.770.106.588,14)
2.	Belanja Modal	453.875.805.087,94	430.411.502.672,49	(23.464.302.415,45)
3.	Belanja Tidak Terduga	22.170.000.000,00	4.000.000.000,00	(18.170.000.000,00)
4.	Belanja Transfer	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>2.459.974.822.361,00</b>	<b>2.355.070.413.357,41</b>	<b>(104.904.409.003,59)</b>

Sumber : KUA PPAS APBD Tahun 2023

Strategi pencapaian belanja daerah dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan penetapan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 secara tepat waktu, sehingga ada cukup waktu dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Mendorong seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal rencana kerja operasional.
- 3) Mendorong perangkat daerah melaksanakan pengadaan dini dengan melaksanakan perencanaan pengadaan barang jasa setelah persetujuan bersama KUPA-PPAS Perubahan APBD Tahun 2023 dan melaksanakan pemilihan penyedia barang jasa setelah persetujuan RKA-SKPD. Selanjutnya penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa dilaksanakan setelah diterbitkannya DPPA-SKPD.
- 3) Mengintensifkan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian progress kinerja fisik dan anggaran kegiatan perangkat daerah sesuai dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- 4) Meningkatkan koordinasi dalam rangka penanganan permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.
- 5) Memastikan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan.
- 6) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memberikan sanksi memasukkan dalam daftar hitam kepada penyedia barang/jasa yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.2.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2023**

#### **2.2.3.1. Kebijakan Perencanaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023**

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Target Pembiayaan Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

#### 1) Penerimaan Pembiayaan

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun 2023 diasumsikan moderat dengan memperhitungkan potensi lampauan pendapatan dan saldo belanja daerah belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2022. Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00





## 2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk mengakomodir penyertaan modal pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal. Pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp7.000.000.000,00.

**Tabel II.13**  
**Target Perencanaan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan 2023**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tambah/ (Kurang)
1.	Penerimaan Pembiayaan	110.676.000.000,00	265.715.007.915,00	155.039.007.915,00
2.	Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>103.676.000.000,00</b>	<b>258.715.007.915,00</b>	<b>155.039.007.915,00</b>

Sumber : KUA PPAS Tahun 2023

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Memastikan penerimaan SiLPA tahun Anggaran 2022 dengan memperhitungkan realisasi pendapatan dan belanja daerah APBD Tahun Anggaran 2022.
2. Melaksanakan penyertaan modal pemerintah daerah mendasarkan pada Perda Penyertaan Modal.

### 2.2.3.2. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.

#### 1) Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2022 dengan mempedomani hasil audit BPK RI atas LKD Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.

#### 2) Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 digunakan untuk mengakomodir penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang sudah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta.

Strategi pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah ditempuh melalui :

- 1) Penyesuaian penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA Tahun 2022 setelah audit BPK RI;
- 2) Pelaksanaan Penyertaan Modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dengan mempedomani Penetapan Perda tentang Penyertaan Modal.

**Tabel II.14**  
**Target Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2022 dan 2023**

No	Uraian	Tahun 2022	Tahun 2023	Tambah/ (Kurang)
1.	Penerimaan Pembiayaan	314.315.289.323,00	254.430.584.768,88	(59.884.704.554,12)
2.	Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	(0,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>307.315.289.323,00</b>	<b>247.430.584.768,88</b>	<b>(59.884.704.554,12)</b>

Sumber : KUPA PPAS Tahun 2023



Tabel II.15  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023

No Urut	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Kenaikan/Penurunan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.106.611.499.812,00</b>	<b>2.107.639.828.588,53</b>	<b>1.028.328.776,53</b>	<b>0,05</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>820.672.003.566,00</b>	<b>782.497.439.588,83</b>	<b>(38.174.563.977,17)</b>	<b>(4,65)</b>
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	522.500.000.000,00	524.045.000.000,00	1.545.000.000,00	0,30
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	85.182.980.580,00	80.673.058.580,00	(4.509.922.000,00)	(5,29)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.165.804.000,00	16.397.255.689,83	1.231.451.689,83	8,12
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	197.823.218.986,00	161.382.125.319,00	(36.441.093.667,00)	(18,42)
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.285.039.496.246,00</b>	<b>1.324.242.388.999,70</b>	<b>39.202.892.753,70</b>	<b>3,05</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -Dana Perimbangan	1.099.397.936.000,00	1.103.812.322.000,00	4.414.386.000,00	0,40
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -DID	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.03	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	185.641.560.246,00	220.430.066.999,70	34.788.506.753,70	18,74
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.365.326.507.727,00</b>	<b>2.355.070.413.357,41</b>	<b>(10.256.094.369,59)</b>	<b>(0,43)</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.877.180.050.458,95</b>	<b>1.920.658.910.684,92</b>	<b>43.478.860.225,97</b>	<b>2,32</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	789.314.902.871,32	774.437.912.289,37	(14.876.990.581,95)	(1,88)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	961.528.076.532,63	1.011.112.191.015,55	49.584.114.482,92	5,16
5.1.05	Belanja Hibah	108.956.291.785,00	113.410.083.380,00	4.453.791.595,00	4,09
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	17.380.779.270,00	21.698.724.000,00	4.317.944.730,00	24,84
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>468.146.457.268,05</b>	<b>430.411.502.672,49</b>	<b>(37.734.954.595,56)</b>	<b>(8,06)</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.472.081.500,00	1.467.950.000,00	(4.004.131.500,00)	(73,17)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.721.994.312,43	93.861.743.323,94	139.749.011,51	0,15
5.2.03	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	281.495.169.029,62	251.709.091.909,55	(29.786.077.120,07)	(10,58)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	79.291.790.960,00	74.018.713.100,00	(5.273.077.860,00)	(6,65)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.165.421.466,00	8.989.744.339,00	824.322.873,00	10,10
5.2.06	Belanja Aset Lainnya	0,00	364.260.000,00	364.260.000,00	100,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>(16.000.000.000,00)</b>	<b>(80,00)</b>
5.3.01	Belanja Tidak terduga	20.000.000.000,00	4.000.000.000,00	(16.000.000.000,00)	(80,00)
<b>6</b>	<b>TRANSFER</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Transfer/Bagi Hasil ke Desa	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(258.715.007.915,00)</b>	<b>(247.430.584.768,88)</b>	<b>11.284.423.146,12</b>	<b>(4,36)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>265.715.007.915,00</b>	<b>254.430.584.768,88</b>	<b>(11.284.423.146,12)</b>	<b>(4,25)</b>
6.1.01	SilPA	265.715.007.915,00	254.430.584.768,88	(11.284.423.146,12)	(4,25)
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>258.715.007.915,00</b>	<b>247.430.584.768,88</b>	<b>(11.284.423.146,12)</b>	<b>(4,36)</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (DEFISIT SETELAH PEMBIAYAAN)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber : APBD 2023



### 2.3. INDIKATOR TARGET KINERJA

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact). Indikator kinerja yang ditetapkan akan menjadi tolak ukur dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan RPJMD Kota Surakarta tahun 2021-2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2023 tercantum pada tabel berikut.

#### 2.3.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Kota Surakarta tahun 2023 sebagai berikut.

**Tabel II.16**  
**Indikator Kinerja Utama Daerah Kota Surakarta Tahun 2023**

Misi	Indikator	Satuan	Target 2023	Urusan
M1	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,33	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
M2	Pertumbuhan ekonomi	%	5,48	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
	PDRB per kapita	Rp	102.879.440	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
	Laju inflasi	%	1,94	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
M3	Rasio infrastruktur dalam kondisi baik	%	90,915	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	58,31	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks Williamson	Angka	0,348	5.01 Unsur Perencanaan
M4	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	Indek	83,56	5.01 Unsur Perencanaan
	TPT	%	6,2	2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	Indek	96,87	2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Laju pertumbuhan penduduk	%	0,53	2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan	%	46,33	2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
M5	Indeks reformasi birokrasi	Angka	75	4.01 Unsur Sekretariat Daerah
	Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD)	%	80	5.01 Unsur Perencanaan
	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Huruf	A	5.02 Unsur Keuangan
	Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	angka	8,21	2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
M6	Angka Kemiskinan	%	7,89	5.01 Unsur Perencanaan
	Ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia)*	%	19,36	5.01 Unsur Perencanaan
	Rasio kawasan kumuh	%	1,99	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
M7	Persentase penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, Kesehatan)	%	96,1	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Sumber : RKPd Kota Surakarta Tahun 2023

#### 2.3.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level intermediate outcome, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya.



**Tabel II.17**  
**Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kota Surakarta Tahun 2023**

Sasaran Misi	Indikator Tujuan Sasaran	Satuan	Target 2023	Urusan
Sasaran 1.	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,53	1.02 Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
Sasaran 2.	Rata-rata lama tinggal wisatawan	Hari	1,36	3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Jumlah kunjungan wisatawan	orang	1.432.422	3.26 Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
	Presentase pertumbuhan UMKM	%	6,20	2.17 Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
	Presentase pertumbuhan IKM	%	0,35	3.31 Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	20,96	3.30 Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
	Skor pola pangan harapan (pph) konsumsi	Angka	90,2	2.09 Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
	Skor pola pangan harapan (pph) ketersediaan	Angka	96,9	3.25 Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan 3.27 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
	Presentase peningkatan investasi daerah	%	5,35	2.18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
Sasaran 3.1	Rasio/persentase infrastruktur perkotaan kondisi baik	%	90,27	1.03 Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Cakupan layanan air bersih	%	100	
	Cakupan layanan pengolahan layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	
	Rasio konektivitas	%	86	2.15 Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
Sasaran 3.2	Indeks kualitas udara	Angka	81,79	2.11 Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
	Indeks kualitas air	Angka	52,80	
	Indeks kualitas tutupan lahan	Angka	24,34	
Sasaran 4.1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,1	1.01 Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,81	2.23 Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
	Nilai literasi masyarakat	Skor	2	
Sasaran 4.2	Presentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	0,81	2.07 Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
	Pertumbuhan pemuda wirausaha	%	7,7	2.19 Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Presentase atlet berprestasi tingkat nasional / internasional	%	54,3	
	Presentase partisipan nasional / internasional dalam cabang event olahraga	%	0,77	
	Tingkat capaian kelurahan berkembang	%	94	2.13 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 7.01 Kecamatan
	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Angka	79,45	2.08 Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Angka	56,29	2.14 Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Sasaran 4.3	Pelestarian nilai-nilai budaya dan kesenian tradisional	%	49,58	2.22 Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
Sasaran 5.1	Indeks merit	Angka	0,8	5.03 Kepegawaian 5.04 Pendidikan dan Pelatihan
	Maturitas kelembagaan	Level	38	4.01 Sekretariat Daerah
	Indeks manajemen resiko	Angka	2,8	6.01 Inspektorat
	Indeks persepsi korupsi	Angka	48,78	4.02 Sekretariat DPRD
	Presentase aspirasi dalam pokok pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPDP	%	49,58	Sekretariat DPRD
	Nilai pengawasan arsip eksternal	Nilai	92	2.24 Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
	Capaian Kinerja Sasaran Strategis Perangkat Daerah	%	70	5.01 Perencanaan
	Opini laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	5.02 Keuangan
Tingkat kemandirian keuangan daerah	%	32	5.02 Keuangan	



Sasaran Misi	Indikator Tujuan Sasaran	Satuan	Target 2023	Urusan
	Presentase kerjasama yang diimplementasikan dari MOU yang ada	%	8	4.01 Sekretariat Daerah
Sasaran 5.2	Indeks SPBE	Angka	3,6	2.16 Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika 2.21 Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
	Indeks inovasi daerah	Angka	3.735	5.05 Penelitian dan Pengembangan
	Presentase ketersediaan data sektoral berbasis metadata	%	30	2.20 Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
	Presentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan	%	98,16	2.12 Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Sasaran 6.1	Presentase PPKS di Luar Panti yang Tertangani	%	67,62	1.06 Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
	Presentase Rumah Layak Huni	%	89,18	1.04 Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
	Presentase fasilitas penyelesaian sengketa pertanahan	%	80	2.10 Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
Sasaran 7.1	Presentase penurunan potensi kejadian konflik	%	5	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik
	Sosial, budaya, ideologi, politik, ekonomi (unjuk rasa, sara, tawuran)	%	3,75	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Sasaran 7.2	Indeks kapasitas penanggulangan bencana	%	Level 2	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
	Tingkat waktu tanggap ( <i>respon time rate</i> ) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar	%	100	1.05 Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Sumber : RKPD Kota Surakarta Tahun 2023

### 2.3.3. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) tercantum pada berikut ini.

**Tabel II.18**  
**Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Urusan
<b>A</b>	<b>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</b>			
1	Pertumbuhan ekonomi	%	5,48	Urusan perencanaan
2	PDRB per kapita	Rp	102.879.440	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
3	Laju Inflasi	%	1,94	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
4	Angka Kemiskinan	%	7,89	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
5	Ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia)	%	19,36	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
6	Indeks Williamson	Angka	0,348	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
7	Angka Harapan Hidup	Tahun	77,33	Urusan perencanaan
8	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	%	83,56	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
9	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	6,2	Urusan perencanaan
10	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	96,87	Urusan pendidikan
11	Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan	%	46,33	Urusan Kesehatan
12	Rasio kawasan kumuh	%	1,99	Urusan penanaman modal
13	Persentase penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, kesehatan)	%	96,1	Tim OPD dikoordinasikan oleh Setda
<b>B</b>	<b>Aspek Pelayanan Umum</b>			
	<b>Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>			
	<b>Pendidikan</b>			
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	15,1	Dinas pendidikan



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Urusan
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,81	Dinas pendidikan
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	88	Dinas pendidikan
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	99,58	Dinas pendidikan
5	Tingkat partisipasi warga negara usia 13–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	98,3	Dinas Kesehatan
6	Tingkat partisipasi warga negara usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	15,91	Dinas Kesehatan
<b>Kesehatan</b>				
7	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,53	Dinas kesehatan
8	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk	%	7,2	Dinas kesehatan
9	Persentase RS rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	85,5	Dinas kesehatan
10	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	Dinas kesehatan
11	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	Dinas kesehatan
12	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	%	100	Dinas kesehatan
13	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	Dinas kesehatan
14	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas kesehatan
15	Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas kesehatan
16	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas kesehatan
17	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas kesehatan
18	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	Dinas kesehatan
19	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	Dinas kesehatan
20	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	Dinas kesehatan
21	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	Dinas kesehatan
<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>				
22	Persentase Infrastruktur Kota kondisi baik	%	90,27	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
23	Cakupan Layanan Air Bersih	%	100	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
24	Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	%	100	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
25	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota	%	97,42	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
26	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	100	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
27	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	100	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Urusan
28	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	39	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
29	Rasio Kemantapan Jalan kabupaten/kota		91,25	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
30	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		50	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
31	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang
<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>				
32	Persentase Rumah Layak Huni	%	89,18	Disperumperkimtan
33	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	Disperumperkimtan
34	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	Disperumperkimtan
35	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	36,51	Disperumperkimtan
36	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	10,82	Disperumperkimtan
37	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum	Unit	2.686	Disperumperkimtan
<b>Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>				
38	Persentase Penurunan Gangguan Trantibum	%	3,75	Satpol PP
39	Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana		Level 2	Satpol PP
40	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar	%	100	BPBD
41	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	BPBD
42	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Org	100	BPBD
43	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Org	100	Dinas Pemadam Kebakaran
44	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Org	1.100	Dinas Pemadam Kebakaran
45	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Org	100	Dinas Pemadam Kebakaran
46	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	Dinas Pemadam Kebakaran
47	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	8	Dinas Pemadam Kebakaran
<b>Sosial</b>				
48	Rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang tertangani	%	67,62	Dinas Sosial
49	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	Dinas Sosial
50	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	Dinas Sosial
<b>Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>				
<b>Tenaga Kerja</b>				
51	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,81	Disnaker
52	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu rencana tenaga kerja	%	100	Disnaker
53	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	35,42	Disnaker
54	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme	%	74,18	Disnaker



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Urusan
	layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota			
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
55	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indek	79,45	DP3AP2KB
56	Presentase ARG pada belanja langsung APBD	%	2,5	DP3AP2KB
57	Presentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	0,02	DPPPAPM
58	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	4,78	DP3AP2KB
	<b>Pangan</b>			
59	skor pola pangan harapan (PPH) konsumsi	Angka	90,2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
60	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	96,9	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
61	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	15	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
	<b>Pertanahan</b>			
62	Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan	%	80	Disperumperkimtan
	<b>Lingkungan Hidup</b>			
63	Indeks Kualitas Udara	Angka	81,79	Dinas Lingkungan Hidup
64	Indeks Kualitas Air	Angka	52,8	Dinas Lingkungan Hidup
65	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Angka	24,34	Dinas Lingkungan Hidup
66	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	%	88	Dinas Lingkungan Hidup
67	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	40,91	Dinas Lingkungan Hidup
	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>			
68	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	%	98,16	Disadmindukcapil
69	Perekaman KTP elektronik	%	99,94	Disadmindukcapil
70	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	94	Disadmindukcapil
71	Kepemilikan akta kelahiran	%	100	Disadmindukcapil
72	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama		45,45	Disadmindukcapil
	<b>Pemberdayaan Masyarakat</b>			
73	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	94	DP3AP2KB
	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			
74	iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Angka	56,29	DP3AP2KB
75	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,03	DP3AP2KB
76	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	69,9	DP3AP2KB
77	Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	14	DP3AP2KB
	<b>Perhubungan</b>			
78	Rasio konektivitas	%	86	Dinas Perhubungan
79	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	%	0,7	Dinas Perhubungan
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>			
80	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	3,6	Diskominfo SP
81	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	Diskominfo SP
82	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	Diskominfo SP





No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Urusan
83	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	%	75,36	Diskominfo SP
84	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	Diskominfo SP
85	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	Diskominfo SP
<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>				
86	Persentase Pertumbuhan UMKM	%	6,2	Dinkop UKM Perin
87	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	53,38	Dinkop UKM Perin
88	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	10	Dinkop UKM Perin
<b>Penanaman Modal</b>				
89	Persentase Peningkatan Investasi Daerah	%	5,35	DPMPTSP
<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>				
90	Persentase Pertumbuhan pemuda wirausaha	%	7,7	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
91	Persentase Atlet Berprestasi Tingkat Nasional/ Internasional	%	54,3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
92	Persentase partisipasi nasional/ internasional dalam event olahraga	%	0,77	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
93	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,614	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
94	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	6,2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
95	Peningkatan prestasi olahraga	%	80	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
<b>Statistik</b>				
96	Persentase Ketersediaan Data Sektoral berbasis Metadata	%	30	Diskominfo SP
97	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	Diskominfo SP
98	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	Diskominfo SP
<b>Persandian</b>				
99	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Nilai	2+	Diskominfo SP
<b>Kebudayaan</b>				
100	Terlestarikannya cagar budaya	%	49,58	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
101	Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional	%	73,86	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>Perpustakaan</b>				
102	Nilai Literasi Masyarakat	Angka	2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>Kearsipan</b>				
103	Nilai Pengawasan Arsip Eksternal	Nilai	92	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
104	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan)	Nilai	31,2	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
105	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Nilai	19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
<b>Urusan Pilihan</b>				
<b>Kelautan dan Perikanan</b>				
106	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota (sumber data : one data KKP)	Ton	45,2	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
<b>Pariwisata</b>				
107	Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	%	1,36	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
108	Jumlah Kunjungan Wisatawan	%	1.432.422	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
109	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
110	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Urusan
111	Tingkat hunian akomodasi	%	30	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
112	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	5,94	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
113	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	13,49	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
<b>Pertanian</b>				
114	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Kw/ha	64	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
115	Presentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	72,5	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
<b>Perdagangan</b>				
116	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	%	20,96	Dinas perdagangan
117	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	Dinas perdagangan
118	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	66,66	Dinas perdagangan
119	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	99,99	Dinas perdagangan
<b>Perindustrian</b>				
120	Persentase Pertumbuhan IKM	%	0,35	Dinkop UKM Perin
121	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	100	Dinkop UKM Perin
122	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	60,15	Dinkop UKM Perin
<b>Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan</b>				
<b>Unsur sekretariat daerah</b>				
123	Maturitas Kelembagaan	Level	3	Sekretariat Daerah
124	Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi	%	8	Sekretariat Daerah
125	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	15,18	Sekretariat Daerah
126	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	35	Sekretariat Daerah
<b>Unsur Sekretariat DPRD</b>				
127	Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD	%	48,78	Sekretariat Dewan
<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				
<b>Unsur Perencanaan</b>				
128	Capaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah	%	70	Bappeda
<b>Unsur Keuangan</b>				
129	Persentase Kenaikan PAD	%	6,1	BPKAD
130	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	%	32	BPKAD
131	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	15	BPKAD
132	Rasio PAD	%	1	BPKAD
133	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	32	BPKAD
134	Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	BPKAD
135	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	-14	BPKAD
136	Deviasi realisasi PAD terhadap PAD total dalam APBD	%	-14	BPKAD
137	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	-14	BPKAD
<b>Unsur Kepegawaian dan Diklat</b>				
138	Indeks Merit	Angka	0,8	BKPSDM
139	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	83,26	BKPSDM
140	Rasio pegawai fungsional (%) (PNS) tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	7,94	BKPSDM
141	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	10,54	BKPSDM



No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2023	Urusan
<b>Unsur Penelitian dan Pengembangan</b>				
142	Indeks Inovasi Daerah	Angka	3.735	Bappeda
<b>Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan</b>				
<b>Inspektorat Daerah</b>				
143	Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi	Nilai	2,8	Inspektorat
144	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,1	Inspektorat
145	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Angka	3	Inspektorat
<b>Unsur Kewilayahan</b>				
<b>Kecamatan</b>				
146	Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang	%	94	Kecamatan
<b>Unsur Pemerintahan Umum</b>				
<b>Kesatuan Bangsa dan Politik</b>				
147	Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran)	%	5	Bakesbangpol
<b>Aspek Daya Saing</b>				
148	Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik	%	90,915	DPUPR
149	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	58,31	Dinas Lingkungan Hidup
150	Indeks reformasi birokrasi	Angka	75	Sekretariat Daerah
151	Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD)	%	80	Bappeda
152	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Huruf	A	BPKAD
153	Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	8,21	Diskominfo SP

Sumber : RKPD Kota Surakarta Tahun 2023

#### 2.3.4. Perincian Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2023

Penyajian Program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah akan dikelompokkan berdasarkan Urusan Pemerintahan wajib, Urusan Pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan pemerintahan. Pada bab ini akan ditampilkan program prioritas dan fokus kegiatan pembangunan daerah, sedangkan daftar program dan kegiatan seluruh perangkat daerah tahun 2023 secara lengkap disajikan pada Lampiran.

##### 2.3.4.1. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

###### 1) Pendidikan

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan pendidikan yaitu:

- Program Pengelolaan Pendidikan, difokuskan pada kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar, Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Program Pengembangan Kurikulum, difokuskan pada kegiatan : Penetapan Kurikulum Muatan Lokal dan Pendidikan Dasar, Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, difokuskan pada kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- Program Pengendalian Perizinan Pendidikan, difokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat e. Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra, difokuskan pada kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota.

###### 2) Kesehatan

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan kesehatan yaitu:

- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, difokuskan pada kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP



Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan, UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi, Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan difokuskan pada kegiatan Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota, Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota, Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman difokuskan pada kegiatan Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga, Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM), Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan, Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga;
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan difokuskan pada kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

### 3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan pekerjaan umum dan Penataan Ruang yaitu:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), difokuskan pada kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase, difokuskan pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Program Penataan Bangunan Gedung, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
- f. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya, di dokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Program Penyelenggaraan Jalan, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota;
- h. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil) Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi;
- i. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, di fokuskan pada kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota, Koordinasi



dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota, Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota.

#### **4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan perumahan yaitu:

- a. Program Pengembangan Perumahan, di fokuskan pada kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program, Kabupaten/Kota Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/ Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan;
- b. Program Kawasan Permukiman, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman, Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha, Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha;
- c. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh, di fokuskan pada kegiatan Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU), di fokuskan pada kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

#### **5) Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yaitu:

- a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum, di fokuskan pada kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota Program Penanggulangan Bencana, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana;
- c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran di fokuskan pada kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota, Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran, Investigasi Kejadian Kebakaran, Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran, Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia.

#### **6) Sosial**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan sosial yaitu:

- a. Program Pemberdayaan Sosial, di fokuskan pada kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan di fokuskan pada kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal;
- c. Program Rehabilitasi Sosial di fokuskan pada kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial; Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
- d. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial di fokuskan pada kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;



- e. Program Penanganan Bencana di fokuskan pada kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota; Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota;
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan di fokuskan pada kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota.

#### **2.3.4.2. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar**

##### **1) Tenaga kerja**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan tenaga kerja yaitu:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja di fokuskan pada kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK);
- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta, Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja, Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil, Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Informasi Pasar Kerja, Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Program Hubungan Industrial di fokuskan pada kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi di fokuskan pada kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah, Kabupaten/Kota.

##### **2) Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu:

- a. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan, di fokuskan pada kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota, Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. Program Perlindungan Perempuan di fokuskan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga di fokuskan pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak di fokuskan pada kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;



- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) di fokuskan pada kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota
- f. Program Perlindungan Khusus Anak, di fokuskan pada kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

### 3) Pangan

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan ketahanan pangan yaitu:

- a. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, di fokuskan pada kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi;
- b. Program Penanganan Kerawanan Pangan, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan, Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota;
- c. Program Pengawasan Keamanan Pangan, dif fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota.

### 4) Pertanian

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan pertanian yaitu:

- a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan di fokuskan pada kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan, di fokuskan pada kegiatan Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Program Penatagunaan Tanah, di fokuskan pada kegiatan Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota.

### 5) Lingkungan hidup

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan lingkungan hidup yaitu:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, di fokuskan pada kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, di fokuskan pada kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota, Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota;
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota;
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3), di fokuskan pada kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3, Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), di fokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;



- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, di fokuskan pada kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, di fokuskan pada kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota;
- i. Program Pengelolaan Persampahan, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Sampah, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta.

**6) Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan kependudukan dan catatan sipil yaitu:

- a. Program Pendaftaran Penduduk, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Penataan Pendaftaran Penduduk, Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk;
- b. Program Pencatatan Sipil di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Penyelenggaraan Pencatatan Sipil, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil;
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan di fokuskan pada kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan, Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan.

**7) Pengendalian penduduk dan keluarga berencana**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan pngendalian penduduk dan keluarga berencana yaitu:

- a. Program Pengendalian Penduduk, di fokuskan pada kegiatan Pepaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal, Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB), Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB;
- c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS), di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

**8) Pemberdayaan masyarakat dan desa**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat, di fokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang





Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

#### **9) Perhubungan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan perhubungan yaitu Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ), di fokuskan pada kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota, Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota, Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C, Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota, Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota, Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan, Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.

#### **10) Komunikasi dan informatika**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan komunikasi dan informatika yaitu:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Program Informasi Dan Komunikasi Publik, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Program Aplikasi Informatika, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### **11) Koperasi, usaha kecil, dan menengah**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah yaitu:

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi di fokuskan pada kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota;
- c. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi, di fokuskan pada kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian, di fokuskan pada kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
- e. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi, di fokuskan pada kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), di fokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan;



- g. Program Pengembangan UMKM di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil.

**12) Penanaman modal**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan penanaman modal yaitu:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, di fokuskan pada kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
- b. Program Promosi Penanaman Modal, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Program Pelayanan Penanaman Modal, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota;
- d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, di fokuskan pada kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

**13) Kepemudaan dan olah raga**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan pemuda dan olahraga yaitu:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, di fokuskan pada kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota, Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan, di fokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi, Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga, Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi;
- c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, di fokuskan pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan.

**14) Statistik**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan statistik yaitu:

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

**15) Persandian**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan persandian yaitu:

Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**16) Kebudayaan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan kebudayaan yaitu:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota;



- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional, di fokuskan pada kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Program Pembinaan Sejarah di fokuskan pada kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya, di fokuskan pada kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota;
- e. Program Pengelolaan Permuseuman, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota.

#### **17) Perpustakaan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan perpustakaan yaitu:

- a. Program Pembinaan Perpustakaan, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno, di fokuskan pada kegiatan Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota, Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

#### **18) Kearsipan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan kearsipan yaitu:

- a. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip, di fokuskan pada kegiatan Pemusnahan Arsip Dilindungi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun, Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota, Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota, Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang;
- b. Program Perizinan Penggunaan Arsip, di fokuskan pada kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

### **2.3.4.3. Urusan Pemerintahan Pilihan**

#### **1) Kelautan dan perikanan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, di fokuskan pada kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
- c. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota.

#### **2) Pariwisata**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan pariwisata yaitu:

- a. Program Pemasaran Pariwisata, di fokuskan pada kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;



- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
- d. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota, Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.

### 3) Pertanian

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan pertanian yaitu:

- a. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian, Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer, Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian, Pembangunan Prasarana Pertanian;
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, di fokuskan pada kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner, Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan;
- e. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota;
- f. Program Perizinan Usaha Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan
- g. Program Penyuluhan Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian;
- h. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, di fokuskan pada kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian.

### 4) Perdagangan

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan perdagangan yaitu:

- a. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan, Penerbitan Tanda Daftar Gudang, Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri, Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri, Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan;
- b. Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal);
- c. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, di fokuskan pada kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya;
- d. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting, di fokuskan pada kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang



Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;

- e. Program Pengembangan Ekspor, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- f. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
- g. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan.

## 5) Perindustrian

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 pada urusan industri yaitu:

- a. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota;
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota, di fokuskan pada kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan, Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota;
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional, di fokuskan pada kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota.

### 2.3.4.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

#### 1) Perencanaan

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 terkait perencanaan yaitu:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

#### 2) Keuangan

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 terkait keuangan yaitu:

- a. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah;
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah, Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah, Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah;
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah di fokuskan pada kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

#### 3) Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 terkait kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan yaitu:

- a. Program Kepegawaian Daerah, di fokuskan pada kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, Mutasi dan Promosi ASN, Pengembangan Kompetensi ASN, dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;



- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia, di fokuskan pada kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional.

#### **4) Sekretariat Daerah**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 terkait sekretariat daerah yaitu:

- a. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat, di fokuskan pada kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan, Fasilitasi Kerjasama Daerah, Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat, Fasilitasi dan Koordinasi Hukum;
- b. Program Perekonomian Dan Pembangunan, di fokuskan pada kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian, Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam, Pelaksanaan Administrasi Pembangunan, Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa.

#### **5) Sekretariat DPRD**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 terkait sekretariat DPRD yaitu: a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD, di fokuskan pada kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran, Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan, Peningkatan Kapasitas DPRD, Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD, Pembahasan Kerja Sama Daerah, Fasilitasi Tugas DPRD.

#### **6) Pengawasan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 terkait pengawasan yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu;
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, Pendampingan dan Asistensi

#### **7) Kewilayahan**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 terkait kewilayahan yaitu:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik, di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan, Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat;
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan, di fokuskan pada kegiatan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan, Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan;
- c. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum di fokuskan pada kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, di fokuskan pada kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

#### **8) Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 terkait kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yaitu :

- a. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- b. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan



- Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik;
- c. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
  - d. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
  - e. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial, di fokuskan pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

#### **2.3.4.5 Program Seluruh Perangkat Daerah**

Program dan fokus kegiatan tahun 2023 fungsi pendukung urusan pemerintah yang melekat ke seluruh Perangkat Daerah adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, di fokuskan pada kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan, Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, Layanan Administrasi DPR.



### BAB III

## IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH


### 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Daerah

#### 3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Surakarta terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Target Pendapatan Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp2.107.639.828.588,53. Dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah tahun sebelumnya sebesar Rp2.152.659.533.038,00, target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp45.019.704.449,47) atau (2,09%).

Realisasi pencapaian Pendapatan Daerah pada tahun 2023 belum mencapai target yang telah ditentukan. Realisasi tahun 2023 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan realisasi tahun 2022. Pencapaian realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1.989.199.313.338,00 atau hanya terealisasi sebesar 94,38% dari target yang ditetapkan. Berikut adalah perkembangan tren realisasi Pendapatan Kota Surakarta.

Gambar III.1  
Tren Realisasi Pendapatan Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 – 2023



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Pencapaian Pendapatan Daerah Tahun 2023 mengalami penurunan yang signifikan dibanding pencapaian pada tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi tahun 2023 mencapai 94,38% dari target yang telah ditentukan. Berikut adalah kontribusi sumber pendapatan terhadap Pendapatan Daerah :

1. Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 memberikan kontribusi sebesar 34,55% terhadap Pendapatan Daerah. Kontribusi tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi sebesar 31,92%.
2. Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 memberikan kontribusi sebesar 65,40% terhadap Pendapatan Daerah. Kontribusi tahun ini mengalami penurunan dibandingkan dari tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi sebesar 67,85%.
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2023 memberikan kontribusi yang lebih kecil sebesar 0,05% terhadap Pendapatan Daerah. Kontribusi tahun ini mengalami peningkatan dibanding kontribusi tahun sebelumnya yang memberikan kontribusi sebesar 0,24%.





**Gambar III.2**  
**Kontribusi Sumber Pendapatan terhadap Pendapatan Daerah**



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Dari gambar diatas sumber Pendapatan Daerah tahun 2023, kontribusi tertinggi yaitu dari Pendapatan Transfer sebesar 65,40% kemudian Pendapatan Asli Daerah sebesar 34,55% dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar 0,05%. Berikut adalah besarnya target dan realisasi komponen sumber Pendapatan Daerah kota surakarta tahun 2023 dan 2022 :

**Tabel III.1**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Keterangan	2023		2022	
		Anggaran/Target	Realisasi	Anggaran/Target	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah	782.497.439.588,83	687.326.602.700,00	740.143.061.392,00	647.440.585.331,88
2	Pendapatan Transfer	1.324.242.388.999,70	1.300.972.710.638,00	1.412.516.471.646,00	1.376.198.105.714,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	4.800.000.000,00
<b>Total Pendapatan Daerah</b>		<b>2.107.639.828.588,53</b>	<b>1.989.199.313.338,00</b>	<b>2.152.659.533.038,00</b>	<b>2.028.438.691.045,88</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024


Dari komponen Pendapatan Daerah tabel diatas maka dapat dijabarkan sebagai berikut:

### 3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp782.497.439.588,83 dan terealisasi sebesar Rp687.326.602.700,00 atau 87,84%. Komponen PAD adalah Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, serta Lain-lain PAD yang Sah. Berikut adalah pencapaian selama tahun 2023 :



**Gambar III.3**  
**Realisasi Komponen Pendapatan Asli Daerah 2023**



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebesar Rp687.326.602.700,00 atau sebesar 87,84%. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan :

1. ketaatan wajib pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan kewajibannya masih rendah;
2. penagihan piutang pajak daerah dan retribusi daerah yang belum maksimal.

Penjelasan dari masing-masing komponen realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel III.2**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023**

No	Keterangan	Anggaran/Target	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Daerah	524.045.000.000,00	441.128.031.998,00	(82.916.968.002,00)	84,18
2	Retribusi Daerah	80.673.058.580,00	61.037.660.310,00	(19.635.398.270,00)	75,66
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.397.255.689,83	16.638.197.110,00	240.941.420,17	101,47
4	Lain-lain PAD yang Sah	161.382.125.319,00	168.522.713.282,00	7.140.587.963,00	104,42
<b>Total PAD</b>		<b>782.497.439.588,83</b>	<b>687.326.602.700,00</b>	<b>(95.170.836.888,83)</b>	<b>87,84</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

1. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp441.128.031.998,00 atau 84,18% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp524.0045.000.000,00.
2. Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp61.037.660.310,00 atau 75,66% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp80.673.058.580,00.
3. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp16.638.197.110,00 atau 101,47% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp16.397.255.689,83. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan.
4. Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp168.522.713.282,00 atau 104,42% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp161.382.125.319,00. Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2023 mencapai target yang telah ditetapkan.



Realisasi PAD Tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi tahun lalu mengalami kenaikan sebesar Rp39.886.017,12 atau 6,16%, berikut adalah penjelasan realisasi dari masing-masing komponen PAD Tahun 2023 dan 2022:

**Tabel III.3**  
**Realisasi Pendapatan Asli Daerah**  
**Surakarta 2023 dan 2022**

No	Keterangan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Daerah	441.128.031.998,00	408.526.805.553,00	32.601.226.445,00	7,98
2	Retribusi Daerah	61.037.660.310,00	60.959.392.370,00	78.267.940,00	0,13
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.638.197.110,00	15.295.029.480,00	1.343.167.630,00	8,78
4	Lain-lain PAD yang Sah	168.522.713.282,00	162.659.357.928,88	5.863.355.353,12	3,60
<b>Total PAD</b>		<b>687.326.602.700,00</b>	<b>647.440.585.331,88</b>	<b>39.886.017.368,12</b>	<b>6,16</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

1. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp441.128.031.998,00. Dibandingkan tahun 2022 realisasi tahun ini naik sebesar Rp32.601.226.445,00 atau 7,98%. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp408.526.805.553,00.
2. Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp61.037.660.310,00. Dibandingkan tahun 2022 realisasi tahun ini naik sebesar Rp78.267.940,00 atau 0,13%. Realisasi tahun 2022 yang realisasinya hanya sebesar Rp60.959.392.370,00.
3. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tahun 2023 sebesar Rp16.638.197.110,00. Dibandingkan tahun 2022 realisasi tahun ini naik sebesar Rp1.343.167.630,00 atau 8,78%. Realisasi tahun 2022 yang realisasinya hanya sebesar Rp15.295.029.480,00
4. Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan, realisasi tahun 2023 sebesar Rp168.522.713.282,00 Dibandingkan tahun 2022 realisasi tahun ini naik sebesar Rp5.863.355.353,12 atau 3,60%. dibanding tahun 2022 yang realisasinya mampu sebesar Rp162.659.357.928,88.

### 3.1.1.2 Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.324.242.388.999,70 dan terealisasi sebesar Rp1.300.972.710.638,00 atau 98,24%. Komponen dari Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - DID, Transfer Pemerintah Provinsi. Berikut adalah pencapaian selama tahun 2023 :

**Gambar III.4**  
**Realisasi Komponen Pendapatan Transfer 2023**



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024



Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar Rp1.300.972.710.638,00 atau sebesar 98,24%. Realisasi Pendapatan Transfer tahun ini tidak mencapai target yang telah ditetapkan karena

1. perolehan pendapatan transfer (DAK Fisik) sesuai kontrak kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD yang mendapat DAK Fisik. Penjelasan dari masing-masing komponen realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel III.4**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Surakarta Tahun 2023**

No	Keterangan	Anggaran/Target	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan</b>	<b>1.103.812.322.000,00</b>	<b>1.098.087.666.827,00</b>	<b>(5.724.655.173,00)</b>	<b>99,48</b>
	Dana Bagi Hasil	56.464.671.000,00	62.774.864.116,00	6.310.193.116,00	111,18
	Dana Alokasi Umum	809.189.028.000,00	809.121.510.137,00	(67.517.863,00)	99,99
	Dana Alokasi Khusus	238.158.623.000,00	226.191.292.574,00	(11.967.330.426,00)	94,98
<b>2</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -DID</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>220.430.066.999,70</b>	<b>202.885.043.811,00</b>	<b>(17.545.023.188,70)</b>	<b>92,04</b>
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	181.427.066.999,70	171.423.732.811,00	(10.003.334.188,70)	94,49
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	39.003.000.000,00	31.461.311.000,00	(7.541.689.000,00)	80,66
	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>1.324.242.388.999,70</b>	<b>1.300.972.710.638,00</b>	<b>(23.269.678.361,70)</b>	<b>98,24</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

1. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2023 sebesar Rp1.098.087.666.827,00 atau 99,48% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.103.812.322.000,00.
2. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat Lainnya – DID Tahun 2023 sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp0,00.
3. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp202.885.043.811,00 atau 92,04% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp220.430.066.999,70.

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar Rp1.300.972.710.618,00. Realisasi tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022 sebesar (Rp75.224.769.646,00) atau (5,47%), berikut adalah penjelasan realisasi dari masing-masing komponen Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022:

**Tabel III.5**  
**Realisasi Pedapatan Transfer Surakarta Tahun 2023 dan 2022**

No	Keterangan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
<b>1</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan</b>	<b>1.098.087.666.827,00</b>	<b>1.156.908.079.100,00</b>	<b>(58.820.412.273,00)</b>	<b>(5,08)</b>
	Dana Bagi Hasil	62.774.864.116,00	54.966.001.580,00	7.808.862.536,00	14,21
	Dana Alokasi Umum	809.121.510.137,00	776.550.616.614,00	32.570.893.523,00	4,19
	Dana Alokasi Khusus	226.191.292.574,00	325.391.460.906,00	(99.200.168.332,00)	(30,49)
<b>2</b>	<b>Transfer Pemerintah Pusat Lainnya -DID</b>	<b>0,00</b>	<b>30.558.815.000,00</b>	<b>(30.558.815.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>
	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	30.558.815.000,00	(30.558.815.000,00)	(100,00)
<b>3</b>	<b>Transfer Pemerintah Provinsi</b>	<b>202.885.043.811,00</b>	<b>188.731.211.614,00</b>	<b>14.153.832.197,00</b>	<b>7,50</b>
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	171.423.732.811,00	165.478.211.614,00	5.945.521.197,00	3,59
	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	31.461.311.000,00	23.253.000.000,00	8.208.311.000,00	35,30
	<b>Total Pendapatan Transfer</b>	<b>1.300.972.710.638,00</b>	<b>1.376.198.105.714,00</b>	<b>(75.225.395.076,00)</b>	<b>(5,47)</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

1. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat – Dana Perimbangan Tahun 2023 sebesar Rp1.098.087.666.827,00. Dibandingkan tahun 2022 realisasi tahun ini turun sebesar (Rp58.820.412.273,00) atau (5,08%). Realisasi tahun 2022 sebesar Rp1.156.908.079.100,00.



2. Realisasi Pendapatan Transfer Pusat Lainnya – DID Tahun 2023 sebesar Rp0,00. Dibandingkan tahun 2022 realisasi tahun ini turun sebesar (Rp30.558.815.000,00) atau (100,00%). Realisasi tahun 2022 sebesar Rp30.558.815.000,00.
3. Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp202.885.043.811,00. Dibandingkan tahun 2022 realisasi tahun ini naik sebesar Rp14.153.832.197,00 atau 7,50%. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp188.731.211.614,00.

### 3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Target Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp900.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp900.000.000,00 atau 100,00%. Komponen dari Lain-lain Pendapatan yang Sah yaitu Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya. Berikut adalah pencapaian selama tahun 2023 :

**Gambar III.5**  
**Realisasi Komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah 2023**



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp900.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Realisasi tahun ini mencapai target yang telah ditetapkan. Penjelasan dari masing-masing komponen realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2023 sebagai berikut :

**Tabel III.6**  
**Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Surakarta Tahun 2023**

No	Keterangan	Anggaran/Target	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	100,00
2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>900.000.000,00</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

1. Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp900.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp900.000.000,00.

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp900.000.000,00. Realisasi tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2022 sebesar (Rp3.900.000.000,00) atau (81,25%), berikut adalah penjelasan realisasi dari masing-masing komponen Lain-lain Pendapatan Yang Sah Tahun 2023 dan 2022:



**Tabel III.7**  
**Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah Surakarta Tahun 2023 dan 2022**

No	Keterangan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	900.000.000,00	4.800.000.000,00	(3.900.000.000,00)	(81,25)
2	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>		<b>900.000.000,00</b>	<b>4.800.000.000,00</b>	<b>(3.900.000.000,00)</b>	<b>(81,25)</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024


1. Realisasi Pendapatan Hibah Tahun 2023 sebesar Rp900.000.000,00. Dibandingkan tahun 2022 realisasi tahun ini turun sebesar (Rp3.900.000.000,00) atau (81,25%). Realisasi tahun 2022 sebesar Rp4.800.000.000,00.

### 3.1.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga. Anggaran Belanja Daerah pada tahun 2023 sebesar Rp2.355.070.413.357,41. Dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp2.459.974.822.361,00, anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp104.904.409.003,59) atau (4,26%).

Realisasi Belanja Daerah tahun 2023 sebesar Rp2.107.369.519.032,00 atau hanya terealisasi 89,48% dari anggaran belanja yang telah ditetapkan sebesar Rp2.355.070.413.357,41. Berikut adalah perkembangan tren realisasi Belanja Daerah Kota Surakarta.

**Gambar III.6**  
**Tren Realisasi Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2019 – 2023**




Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 mengalami kenaikan dibanding realisasi pada tahun 2022. Berikut adalah besarnya realisasi dari masing-masing komponen Belanja Daerah Tahun 2023 sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar 81,82% terhadap Belanja Daerah. Realisasi tahun ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 81,45%;
2. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar 18,05% terhadap Belanja Daerah. Realisasi tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 18,24%;
3. Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar 0,13% terhadap Belanja Daerah. Realisasi tahun ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar 0,31%.



**Gambar III.7**  
**Kontribusi Realisasi Komponen Belanja terhadap Belanja Daerah**



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Dari gambar diatas realisasi Belanja Daerah tahun 2023 terbesar dari Belanja Operasi sebesar 81,82% kemudian Belanja Modal sebesar 18,05% dan Belanja Tak Terduga sebesar 0,13%. Berikut adalah rincian besarnya anggaran dan realisasi Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 dan 2022 :

**Tabel III.8**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Kota Surakarta 2023 dan 2022**

No	Keterangan	2023		2022	
		Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Operasi	1.920.658.910.684,92	1.724.205.594.329,00	1.983.429.017.273,06	1.700.583.774.120,00
2	Belanja Modal	430.411.502.672,49	380.390.555.685,00	453.875.805.087,94	380.832.881.832,00
3	Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00	2.773.369.018,00	22.170.000.000,00	6.406.739.648,00
<b>Total</b>		<b>2.355.070.413.357,41</b>	<b>2.107.369.519.032,00</b>	<b>2.107.369.519.032,00</b>	<b>2.087.823.395.600,00</b>


Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Dari komponen Belanja Daerah tabel diatas maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

### 3.1.2.1 Belanja Operasi

Anggaran Belanja Operasi tahun 2023 sebesar Rp1.920.658.910.684,92 terealisasi sebesar Rp1.724.205.594.329,00 atau terealisasi 89,77% dari anggaran yang ditetapkan. Komponen dari Belanja Operasi adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial. Berikut adalah pencapaian selama tahun 2023 :

**Gambar III.8**  
**Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun 2023**



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024



Sedangkan kenaikan/penurunan realisasi masing-masing komponen Belanja Operasi tahun 2023 dari anggaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

**Tabel III.9**  
**Anggaran dan Realisasi Komponen dari Belanja Operasi**  
**Surakarta Tahun 2023**

No	Keterangan	Anggaran/Target	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Pegawai	774.437.912.289,37	708.647.497.335,00	(65.790.414.954,37)	91,50
2	Belanja Barang dan Jasa	1.011.112.191.015,55	883.318.678.634,00	(127.793.512.381,55)	87,36
3	Belanja Hibah	113.410.083.380,00	112.184.948.812,00	(1.225.134.568,00)	98,92
4	Belanja Bantuan Sosial	21.698.724.000,00	20.054.469.548,00	(1.644.254.452,00)	92,42
<b>Total Belanja Operasi</b>		<b>1.920.658.910.684,92</b>	<b>1.724.205.594.329,00</b>	<b>(196.453.316.355,92)</b>	<b>89,77</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

1. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp708.647.497.335,00 atau 91,50% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp774.437.912.289,37.
2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp883.318.678.634,00 atau 87,36% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.011.112.191.015,55.
3. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp112.184.948.812,00 atau 98,92% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp113.410.083.380,00.
4. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp20.054.469.548,00 atau 92,42% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp21.698.724.000,00.

Realisasi Belanja Operasi tahun 2023 sebesar Rp1.724.205.594.329,00. Realisasi tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp1.700.583.774.120,00 naik sebesar Rp23.621.820.209,00 atau 1,39%. Rincian kenaikan/penurunan realisasi Belanja Operasi tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut :

**Tabel III.10**  
**Realisasi Komponen dari Belanja Operasi Surakarta 2023 dan 2022**

No	Keterangan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Pegawai	708.647.497.335,00	719.927.785.645,00	(11.280.288.310,00)	(1,57)
2	Belanja Barang dan Jasa	883.318.678.634,00	852.358.150.533,00	30.960.528.101,00	3,63
3	Belanja Hibah	112.184.948.812,00	81.301.317.592,00	30.883.631.220,00	37,99
4	Belanja Bantuan Sosial	20.054.469.548,00	46.996.520.350,00	(26.942.050.802,00)	(57,33)
<b>Total Belanja Operasi</b>		<b>1.724.205.594.329,00</b>	<b>1.700.583.774.120,00</b>	<b>23.621.820.209,00</b>	<b>1,39</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

1. Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp708.647.497.335,00. Dibandingkan tahun 2022 realisasi tahun ini turun sebesar (Rp11.280.288.310,00) atau (1,57%). Realisasi tahun 2022 sebesar Rp719.927.785.645,00.
2. Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp883.318.678.634,00. Dibandingkan tahun 2022 realisasi tahun ini naik sebesar Rp30.960.528.101,00 atau 3,63%. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp852.358.150.533,00.
3. Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp112.184.948.812,00. Dibandingkan tahun 2022 realisasi tahun ini naik sebesar Rp30.883.631.220,00 atau 37,99%. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp81.301.317.592,00.
4. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp20.054.469.548,00. Dibandingkan tahun 2022 realisasi tahun ini turun sebesar (Rp26.942.050.802,00) atau (57,33%). Realisasi tahun 2022 sebesar Rp46.996.520.350,00.





### 3.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp430.411.502.672,49 terealisasi sebesar Rp380.390.555.685,00 atau terealisasi 88,38% dari anggaran yang ditetapkan. Komponen dari Belanja Modal adalah Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Bangunan dan Gedung, Belanja Jaringan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya dan Belanja Aset Lainnya. Berikut adalah pencapaian selama tahun 2023 :

**Gambar III.9**  
**Realisasi Komponen Belanja Modal 2023**



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Sedangkan kenaikan/penurunan realisasi masing-masing komponen Belanja Modal tahun 2023 dari anggaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

**Tabel III.11**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Komponen dari Belanja Modal Tahun 2023**

No	Keterangan	Anggaran/Target	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Tanah	1.467.950.000,00	1.359.133.500,00	(108.816.500,00)	92,59
2	Belanja Peralatan dan Mesin	93.861.743.323,94	85.498.516.855,00	(8.363.226.468,94)	91,09
3	Belanja Bangunan dan Gedung	251.709.091.909,55	221.273.945.813,00	(30.435.146.096,55)	87,91
4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.018.713.100,00	63.289.318.586,00	(10.729.394.514,00)	85,50
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.989.744.339,00	8.884.450.531,00	(105.293.808,00)	98,83
6	Belanja Aset Lainnya	364.260.000,00	85.190.400,00	(279.069.600,00)	23,39
<b>Total Belanja Modal</b>		<b>430.411.502.672,49</b>	<b>380.390.555.685,00</b>	<b>(50.020.946.987,49)</b>	<b>88,38</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

1. Realisasi Belanja Tanah Tahun 2023 sebesar Rp1.359.133.500,00 atau 92,59% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.467.950.000,00.
2. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp85.498.516.855,00 atau 91,09% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp93.861.743.323,94.
3. Realisasi Belanja Bangunan dan Gedung Tahun 2023 sebesar Rp221.273.945.813,00 atau 87,91% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp251.709.091.909,55,00.
4. Realisasi Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 sebesar Rp63.289.318.586,00 atau 85,50% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp74.018.713.100,00.
5. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp8.884.450.531,00 atau 98,83% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp8.989.744.339,00.
6. Realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp85.190.400,00 atau 23,39% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp364.260.000,00.

Realisasi Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp380.390.555.685,00. Realisasi tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp380.832.881.832,00 turun sebesar



(Rp442.326.147,00) atau (0,12%). Rincian kenaikan/penurunan realisasi Belanja Modal tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut :

**Tabel III.12**  
**Anggaran dan Realisasi Komponen dari Belanja Modal**  
**Surakarta 2023 dan 2022**

No	Keterangan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Tanah	1.359.133.500,00	3.267.440.650,00	(1.908.307.150,00)	(58,40)
2	Belanja Peralatan dan Mesin	85.498.516.855,00	84.835.631.797,00	639.385.058,00	0,75
3	Belanja Bangunan dan Gedung	221.273.945.813,00	142.322.295.504,00	78.951.650.309,00	55,47
4	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi	63.289.318.586,00	140.614.191.463,00	(77.324.872.877,00)	(54,99)
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.884.450.531,00	9.605.671.368,00	(721.220.837,00)	(7,51)
6	Belanja Aset Lainnya	85.190.400,00	187.651.050,00	(102.460.650,00)	(54,60)
	<b>Total Belanja Modal</b>	<b>380.390.555.685,00</b>	<b>380.832.881.832,00</b>	<b>(442.326.147,00)</b>	<b>(0,12)</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

1. Realisasi Belanja Tanah Tahun 2023 sebesar Rp1.359.133.500,00. Dibandingkan tahun 2022 realisasi tahun ini turun sebesar (Rp1.908.307.150,00) atau turun (58,40%). Realisasi tahun 2022 sebesar Rp3.267.440.650,00.
2. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp85.498.516.855,00. Dibandingkan tahun 2022 realisasi tahun ini naik sebesar Rp639.385.058,00 atau naik 0,75%. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp84.835.631.797,00.
3. Realisasi Belanja Bangunan dan Gedung Tahun 2023 sebesar Rp221.273.945.813,00. Dibandingkan tahun 2022 realisasi tahun ini naik sebesar Rp78.951.650.309,00 atau naik 55,47%. Realisasi tahun 2022 sebesar Rp142.322.295.504,00
4. Realisasi Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 sebesar Rp63.289.318.586,00. Dibandingkan tahun 2022 realisasi tahun ini turun sebesar (Rp77.324.872.877,00) atau (54,99%). Realisasi tahun 2022 sebesar Rp140.614.191.463,00.
5. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp8.884.450.531,00. Dibandingkan tahun 2022 realisasi tahun ini turun sebesar (Rp721.220.837,00) atau (7,51%). Realisasi tahun 2022 sebesar Rp9.605.671.368,00.
6. Realisasi Belanja Aset Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp85.190.400,00. Dibandingkan tahun 2022 realisasi tahun ini turun sebesar (Rp102.460.650,00) atau (54,60%). Realisasi tahun 2022 sebesar Rp187.651.050,00.

### 3.1.2.3 Belanja Tak Terduga

Anggaran Belanja Tak Terduga tahun 2023 sebesar Rp4.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.773.369.018,00 atau terealisasi 69,33% dari anggaran yang ditetapkan. Komponen dari Belanja Tak Terduga adalah Belanja Tak Terduga dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel III.13**  
**Rincian Belanja Tak Terduga Tahun 2023**

No	Keterangan	Nominal
1	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bantuan selama 6 Bulan ( Januari-Juni 2023) untuk saudara Refita Annisa Ardini warga Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari	7.200.000,00
2	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bantuan korban atap rumah roboh an. Widodo warga Kelurahan Pajang	12.403.000,00
3	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bantuan korban atap rumah roboh an. Widiana Esti warga Kelurahan Sondakan	9.647.000,00
4	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bantuan korban mobil tertimpa pohon an. Fatkan Adi Putro warga Kelurahan Pajang	12.236.000,00
5	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bantuan korban motor tertimpa pohon an. Hernan Rahmad Saputra warga Kelurahan Joyosuran	325.500,00
6	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bantuan korban mobil tertimpa pohon an. Richard Kurniawan warga Kelurahan Jebres	18.201.500,00




No	Keterangan	Nominal
7	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bantuan korban mobil tertimpa pohon an. Rinthon Bayu Aji warga Ngrombo RT 04 RW 03 Celep, Kedawung Kabupaten Sragen	5.500.000,00
8	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bantuan korban mobil tertimpa pohon an. Bayu Rusadiono warga Jl.Parang Cantel RT 4 RW 2 Kelurahan Purwosari Kecamatan Laweyan Surakarta	3.825.000,00
9	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bantuan korban mobil tertimpa pohon an. Samuel Evan Rahardjo warga Perum APH.A No.19 Seturan Baru, Caturtunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta	13.949.500,00
10	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bantuan korban rumah kebakaran an. Yuniarto warga Jl. Walet 23 RT 01 RW 02 Kelurahan Kerten Laweyan Surakarta	22.405.500,00
11	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bantuan korban atap roboh akibat hujan deras an. Sukarman warga Sumbermayu RT 01 RW 06 Kelurahan Joglo Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta	12.598.500,00
12	LPJ TU NIHIL DARURAT BENCANA PENANGANAN BANJIR KOTA SURAKARTA TAHUN 2023	862.500.000,00
13	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada 5 Warga korban masing-masing 2 Warga korban atap rumah roboh, 2 Warga korban kebakaran rumah dan 1 Warga korban motor tertimpa pohon	105.508.250,00
14	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya bantuan korban mobil tertimpa pohon an. Agus Santosa Warga Villa Bekasi Indah 2 Blok L 1/4 Sumberjaya Kec.Tambun Selatan Kabupaten Bekasi	5.437.500,00
15	Pengembalian Sisa Dana Bos Tahun 2021 dan 2022 serta Pengembalian Sisa Dana BOP Tahun 2022	66.439.031,00
16	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada 6 Warga korban Rumah Terbakar masing-masing 3 Warga Kelurahan Manahan dan 3 Warga Kelurahan Kedunglumbu	183.953.000,00
17	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Ma'ruf Budiyanto warga Yosodipuro RT 003 RW 003 Kelurahan Kedunglumbu korban rumah terbakar	975.000,00
18	Belanja Tidak Terduga - Membayar Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Tahap I Tahun 2023 kepada 27 Wajib Pajak (Data Terlampir)	335.064.980,00
19	Belanja Tidak Terduga - Membayar Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah Tahap II Tahun 2023 kepada 18 Wajib Pajak (Data Terlampir)	175.966.956,00
20	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Bagus Agil Anshori warga Tegal Kuniran RT 04 RW 26 Kelurahan Jebres korban tertimpa pohon	19.249.588,00
21	SPJ TU Nihil Belanja Tidak Terduga Perpanjangan Darurat Bencana untuk Penanganan Kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir Putri Cempo Kota Surakarta Tahun 2023	43.600.000,00
22	SPJ TU Nihil Belanja Tidak Terduga Darurat Bencana untuk Penanganan Kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir Putri Cempo Kota Surakarta Tahun 2023	436.460.100,00
23	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Supardi Warga Yosodipuran RT 03 RW 03 Kelurahan Kedunglumbu Kecamatan Pasar Kliwon korban Rumah Terbakar	2.513.000,00
24	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Bambang Supriyadi Nugroho Warga Jl. Pisang 1 No.2 RT 003 RW 013 Kelurahan Kerten Kecamatan Laweyan korban Rumah Terbakar	11.316.750,00
25	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Shidqi Ahmad Zidan S Warga Bantulan RT 001 RW 001 Kelurahan Jembungan Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali korban Mobil Tertimpa Pohon	38.160.000,00
26	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Martin Konret Sutrisno Warga Semanggi RT 004 RW 013 Pasar Kliwon korban Rumah terbakar	50.000.000,00
27	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Rico Supriyanto korban motor tertimpa pohon tumbang dan Setiawan Efendi korban mobil tertimpa pohon tumbang yang disebabkan anging kencang (besaran terlampir)	43.280.500,00
28	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Dino Kristian Wibowo warga Cinderejo Kidul RT 004 RW 008 Kel.Gilingan Kec.Banjarsari korban tertimpa pohon	6.470.500,00
29	SPJ TU Nihil Belanja Tidak Terduga Status Darurat Bencana Alam Angin Kencang di Kota Surakarta Tahun 2023	32.997.227,00
30	Belanja Tidak Terduga - Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada Bagus Hariyanto warga Begalon RT 05 RW 04 Kelurahan Panularan Kecamatan Laweyan Kota Surakarta korban atap rumah roboh terkena angin kencang	16.807.000,00
31	Pengembalian Sisa Dana BOSP Tahun 2023	218.378.136,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.773.369.018,00</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024



Berikut adalah pencapaian selama tahun 2023 :

**Gambar III.10**  
**Realisasi Komponen Belanja Tak Terduga 2023**



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Sedangkan kenaikan/penurunan realisasi masing-masing komponen Belanja Tak Terduga tahun 2023 dari anggaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

**Tabel III.14**  
**Anggaran dan Realisasi Rincian dari Belanja Tak Terduga Surakarta Tahun 2023**

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00	2.773.369.018,00	(1.226.630.982,00)	69,33
	<b>Total Belanja Tak Terduga</b>	<b>4.000.000.000,00</b>	<b>2.773.369.018,00</b>	<b>(1.226.630.982,00)</b>	<b>69,33</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

1. Realisasi Belanja Tak Terduga 2023 sebesar Rp2.773.369.018,00 atau 69,33% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000,00.

Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2023 sebesar Rp2.773.369.018,00. Realisasi tahun ini lebih besar dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp6.406.739.648,00 turun sebesar (Rp3.633.370.630,00) atau (56,71%). Rincian kenaikan/penurunan realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut :

**Tabel III.15**  
**Realisasi Rincian dari Belanja Tak Terduga Surakarta 2023 dan 2022**

No	Keterangan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Tak Terduga	2.773.369.018,00	6.406.739.648,00	(3.633.370.630,00)	(56,71)
	<b>Total Belanja Tak Terduga</b>	<b>2.773.369.018,00</b>	<b>6.406.739.648,00</b>	<b>(3.633.370.630,00)</b>	<b>(56,71)</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

### 3.1.3. Transfer Daerah

Anggaran Transfer tahun 2023 sebesar Rp0,00 terealisasi sebesar Rp0,00 atau terealisasi 100,00% dari anggaran yang ditetapkan. Realisasi tahun ini lebih kecil dari tahun sebelumnya yang terealisasi sebesar Rp500.000.000,00 yaitu turun sebesar (Rp500.000.000,00) atau turun sebesar (100,00%). Rincian kenaikan/penurunan realisasi Transfer tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut :

**Tabel III.16**  
**Realisasi komponen dari Transfer Surakarta 2023 dan 2022**

No	Keterangan	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	0,00	500.000.000,00	(500.000.000,00)	(100,00)
2	Belanja Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total Belanja Transfer</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000.000,00</b>	<b>(500.000.000,00)</b>	<b>(100,00)</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024




### 3.1.4. Pembiayaan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keenam Pembiayaan Daerah Pasal 51 menyebutkan bahwa Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berikut adalah anggaran dan realisasi Pembiayaan Daerah Kota Surakarta tahun anggaran 2022.

Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Penggunaan SiLPA dan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Berikut Tren Pembiayaan Netto dari tahun 2019 – 2023 :

**Gambar III.11**  
**Tren Pembiayaan Netto Daerah Tahun 2019 – 2023**



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Anggaran Pembiayaan Netto Daerah tahun 2023 sebesar Rp247.430.584.768,88 terealisasi sebesar Rp247.430.584.768,88 atau terealisasi 100,00%. Komponen dari Pembiayaan Daerah adalah Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Berikut adalah pencapaian selama tahun 2023 :

**Gambar III.12**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2023**



Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

Sedangkan kenaikan/penurunan realisasi masing-masing komponen pembiayaan tahun 2023 dari anggaran yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :



**Tabel III.17**  
**Anggaran dan Realisasi Komponen dari Pembiayaan Daerah Surakarta 2023**

No	Keterangan	Anggaran	Realisasi 2023	Kenaikan/ Penurunan	%
1.	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>				
	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	254.430.584.768,88	254.430.584.768,88	0,00	100,00
	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Uang Titipan	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>				
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	100,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pengembalian Uang Titipan	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total pembiayaan netto</b>	<b>247.430.584.768,88</b>	<b>247.430.584.768,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024

### 3.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Surakarta tahun anggaran 2023, dianggarkan sebesar Rp254.430.584.766,88 terealisasi sebesar Rp254.430.584.766,88 atau sebesar 100,00%. Pos Penerimaan Pembiayaan Daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya sebesar Rp254.430.584.766,88.

### 3.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Surakarta tahun anggaran 2023, dianggarkan sebesar Rp7.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp7.000.000.000,00 atau sebesar 100,00%. Pos Pengeluaran Pembiayaan daerah meliputi Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah, yaitu Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah merupakan penempatan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp7.000.000.000,00

### 3.1.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2023.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp131.403.863.476,88 mengalami penurunan jika dibandingkan SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp254.430.584.768,88 atau turun sebesar (Rp123.026.721.292,00) atau turun (48,35%). Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 secara umum dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel III.18**  
**Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023**

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)			
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	REALISASI 2022
<b>I.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.107.639.828.588,53</b>	<b>1.989.199.313.338,00</b>	<b>(118.440.515.250,53)</b>	<b>2.028.438.691.045,88</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah	782.497.439.588,83	687.326.602.700,00	(95.170.836.888,83)	647.440.585.331,88
2.	Pendapatan Transfer	1.324.242.388.999,70	1.300.972.710.638,00	(23.269.052.931,70)	1.376.198.105.714,00
3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00	4.800.000.000,00
<b>II</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.355.070.413.357,41</b>	<b>2.107.369.519.032,00</b>	<b>(247.700.894.325,41)</b>	<b>2.087.823.395.600,00</b>
1.	Belanja Operasi	1.920.658.910.684,92	1.724.205.594.329,00	(196.453.316.355,92)	1.700.583.774.120,00
2.	Belanja Modal	430.411.502.672,49	380.390.555.685,00	(50.020.946.987,49)	380.832.881.832,00
3.	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	2.773.369.018,00	(1.226.630.982,00)	6.406.739.648,00
<b>III</b>	<b>Transfer</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000.000,00</b>
	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>(247.430.584.768,88)</b>	<b>(118.170.205.694,00)</b>	<b>129.260.379.054,88</b>	<b>(59.884.704.554,12)</b>
<b>IV</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>				
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	254.430.584.768,88	254.430.584.768,88	0,00	314.315.289.323,00



Pemerintah Kota Surakarta  
Catatan atas Laporan Keuangan  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)			
		ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG	REALISASI 2022
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	(7.000.000.000,00)	0,00
<b>V</b>	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>247.430.584.768,88</b>	<b>247.430.584.768,88</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>314.315.289.323,00</b>
<b>VI</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) (III+VI)</b>	<b>(0,00)</b>	<b>129.260.379.074,88</b>		<b>254.430.584.768,88</b>

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2024



## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta ini dilatarbelakangi oleh ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya diikuti oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 32.2 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Surakarta.

Kebijakan akuntansi sendiri merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode, dan antar entitas.

Kebijakan akuntansi dibangun secara dinamis memuat praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai panduan proses penyusunan laporan keuangan mulai dari entitas akuntansi sampai dengan entitas pelaporan.

#### 4.1. ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan SKPKD pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode. Tujuan umum laporan keuangan menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:

##### 1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

##### 2) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

##### 3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.





4) Keseimbangan antar Generasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5) Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Pelaporan keuangan pemerintah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :

- 1) Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
- 2) Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
- 6) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu Pemerintah Daerah. Komponen – komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi :

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- 3) Neraca;
- 4) Laporan Operasional (LO);
- 5) Laporan Arus Kas (LAK);
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- 7) Catatan atas laporan Keuangan (CaLK);

Seluruh komponen diatas juga disajikan oleh entitas akuntansi kecuali Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

#### **4.2. BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, dan pengakuan pendapatan-LO serta beban dalam



Laporan Operasional. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

#### **4.3. BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Tujuan kebijakan akuntansi Pemerintah Kota Surakarta adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimum isi laporan keuangan.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kota Surakarta, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD dalam lingkup Pemerintah Kota Surakarta, tidak termasuk perusahaan daerah. Kebijakan akuntansi pelaporan BLUD mengacu pada peraturan perundangan mengenai BLUD.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumberdaya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Ekuitas;
- 4) Pendapatan-LRA;
- 5) Belanja;
- 6) Pembiayaan;
- 7) Saldo Anggaran Lebih;
- 8) Pendapatan-LO;
- 9) Beban; dan
- 10) Arus Kas.



Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

#### **4.4. PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP PEMERINTAH DAERAH**

Kebijakan akuntansi akun menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan. Kebijakan akuntansi yang disusun oleh pemerintah daerah terkait dengan implementasi akuntansi berbasis akrual didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan akuntansi ini, maka Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi rujukan perlakuan akuntansi (*accountancy treatment*) atas transaksi yang terjadi.

Sistematika penyajian dalam kebijakan akuntansi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kebijakan Akuntansi Aset;
- 2) Kebijakan Akuntansi Kewajiban;
- 3) Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
- 4) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA;
- 5) Kebijakan Akuntansi Belanja;
- 6) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
- 7) Kebijakan Akuntansi Pendapatan LO;
- 8) Kebijakan Akuntansi Beban;
- 9) Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi Yang Tidak Dilanjutkan;
- 10) Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan

##### **4.4.1. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET**

###### **A. Tujuan**

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

###### **B. Ruang Lingkup**

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan pemerintah daerah, tidak termasuk perusahaan daerah.

###### **C. Definisi**

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi aset ini dengan pengertian:

- 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk



penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

- 2) Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- 3) Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban di bayar dimuka, persediaan dan aset lancar yang dikonsolidasikan.
- 4) Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- 5) Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

#### **4.4.1.1 ASET LANCAR**

##### **4.4.1.1.1 Kas dan Setara Kas**

###### **A. Definisi**

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Kas terdiri dari:

###### **1) Kas di Kas Daerah**

Kas di kas daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah, terdiri atas:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh gubernur, bupati/walikota untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. Setara kas, antara lain surat utang Negara (SUN/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan, yang dikelola bendahara umum daerah.
- c. Uang tunai (uang tunai)

###### **2) Kas di Bendahara Penerimaan**

Merupakan saldo kas yang dikelola oleh bendahara penerimaan untuk tujuan pelaksanaan penerimaan di lingkungan satuan kerja perangkat daerah setelah memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan. Kas tersebut berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan yang belum disetorkan ke kas daerah.

###### **3) Kas di Bendahara Pengeluaran**

Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari Uang Persediaan/ Tambah Uang (UP/TU) yang belum disetorkan ke kas daerah pada tanggal neraca dan harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran satuan kerja perangkat daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.



4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Merupakan kas yang dikelola Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BLUD, mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.

Merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di Bank serta setara kas yang dikelola oleh unit kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Kas dan setara kas pada neraca BLUD merupakan kas yang berasal dari pendapatan BLUD baik yang telah dan yang belum diakui/disahkan oleh Bendahara Umum Daerah. Kas dan Bank BLUD yang sudah disahkan oleh BUD merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.

BLUD sesuai dengan karakteristiknya dapat mengelola kas yang bukan milik BLUD dan/atau sisa kas dana investasi yang berasal dari APBN. Dana kas BLUD yang bukan milik BLUD diakui sebagai kas dan setara kas, antara lain:

- a. Dana titipan pihak ketiga;
- b. Uang jaminan; dan
- c. Uang muka pasien rumah sakit.

5) Kas di BOS

Merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh satuan pendidikan dasar negeri baik yang berasal dari pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun pendapatan lainnya, baik yang telah maupun belum disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Kas dan Bank di Bendahara BOS yang sudah disahkan oleh BUD merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih. Dana kas di Bendahara BOS yang bukan milik satuan pendidikan dasar diakui sebagai kas dan setara kas.

6) Kas di BOK

Merupakan saldo kas tunai dan/atau saldo simpanan di bank serta setara kas yang dikelola oleh Puskesmas maupun Rumah Sakit baik yang berasal dari pendapatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) baik yang telah maupun belum disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD). Kas dan Bank di Bendahara BOK yang sudah disahkan oleh BUD merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih.

7) Kas Lainnya.

Merupakan kas dan setara kas lainnya yang dikelola satuan kerja perangkat daerah/unit kerja dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan saldo kas pada satuan kerja perangkat daerah/unit kerja selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara BOS, Kas di Bendahara BOK, yang terdiri dari Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.

Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan kas selain yang berasal dari uang persediaan. Kas lainnya tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga dan jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.

Saldo kas tersebut diakui sebagai Kas lainnya di Bendahara Pengeluaran dengan rincian berdasarkan kondisi dan pasangan jurnalnya sebagai berikut:



**Tabel IV.1**  
**Rincian Jurnal Kas Lainnya**

No	Kondisi :	Pasangan Jurnal :
1	Kas lainnya berupa bunga, jasa giro, pendapatan lainnya yang belum disetor ke kas daerah	<ul style="list-style-type: none"><li>● Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah</li><li>● Pendapatan JasaGiro pada Kas di Bendahara</li><li>● Pendapatan Lainnya</li></ul>
2	Kas lainnya berupa pungutan pajak oleh bendahara pengeluaran tetapi belum disetor ke kas daerah	Utang Perhitungan Fihak Ketiga
3	Kas Lainnya berupa uang pihak ketiga lainnya yang belum diserahkan	Utang kepada Pihak Ketiga

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas terdiri dari:

- 1) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
- 2) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

#### D. Pengakuan Kas dan Setara Kas

- 1) Secara umum pengakuan aset dilakukan:
  - a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  - b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.
- 2) Atas dasar huruf b) tersebut, dapat dikatakan bahwa kas dan setara kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

#### E. Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### F. Penyajian dan Pengungkapan Kas dan Setara Kas

Saldo Kas dan Setara Kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas;
- 2) Penjelasan dan sifat dari tiap akun kas yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah;
- 3) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- 4) Rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan; dan
- 5) Kebijakan manajemen setara kas.

Dalam hal terjadi kerugian negara akibat hilangnya Kas di Bendahara Pengeluaran atau Kas di Bendahara Penerimaan, maka:

- 1) Atas kas yang hilang dapat dilakukan reklasifikasi menjadi Piutang Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) sepanjang diyakini dapat dibayarkan/ dapat ditagih.
- 2) Pengalihan dilakukan setelah diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Daerah dan Bendahara telah menandatangani Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).



#### 4.4.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

##### A. Definisi Investasi Jangka Pendek

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.

##### B. Pengakuan Investasi Jangka Pendek

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.
- 2) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

##### C. Pengukuran Investasi Jangka Pendek

- 1) Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- 2) Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:
  - a. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
    - a) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
    - b) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
  - b. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

##### D. Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
- 2) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- 3) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
- 4) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 5) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).



#### 4.4.1.1.3 Piutang

##### A. Definisi Piutang

- 1) Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- 2) Piutang Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan piutang jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
- 3) Piutang jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- 4) Peristiwa yang menimbulkan piutang adalah:
  - a. Pungutan pendapatan asli daerah;
  - b. Perikatan;
  - c. Kerugian daerah;
- 5) Piutang terdiri dari:
  - a. Piutang Pajak Daerah
  - b. Piutang Retribusi Daerah
  - c. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  - d. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah
  - e. Piutang Transfer Pemerintah Pusat
  - f. Piutang Transfer Antar Daerah
  - g. Piutang Lainnya
- 6) Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.
- 7) Penyisihan piutang bertujuan untuk menyajikan nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk mendapatkan nilai bersih piutang tersebut pertama kali dilakukan perhitungan nilai penyisihan piutang. Nilai bersih piutang yang dapat direalisasikan diperoleh dari piutang dikurangi dengan penyisihan piutang (penyisihan piutang bukan merupakan penghapusan piutang).
- 8) Nilai penyisihan piutang tidak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan di setiap akhir periode.
- 9) Umur piutang adalah jangka waktu dari tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pelaporan.

##### B. Pengakuan Piutang

- 1) Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
- 2) Piutang Pajak diakui pada saat hak daerah untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau yang dipersamakan, namun Pemerintah Daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment*, Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak.





- 3) Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya namun belum diterima pembayarannya, misalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai piutang atas sewa kios yang belum dibayar oleh penyewa pada akhir periode pelaporan.
- 4) Pengakuan piutang pemberian pinjaman dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran uang dari rekening Kas Daerah, dan piutang tersebut berkurang apabila ada penerimaan di rekening Kas Daerah sehubungan dengan adanya penerimaan angsuran pokok pinjaman atau pelunasan. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai bunga dan denda maka setiap tanggal pelaporan keuangan, diakui adanya piutang bunga atau denda sebesar bunga untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan. Penerimaan pendapatan bunga dan denda lainnya yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, dicatat sebagai pendapatan.
- 5) Apabila terdapat penjualan secara cicilan atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 6) Piutang kemitraan pemerintah daerah timbul jika terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dilunasi oleh mitra kerja samanya.
- 7) Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Penyelesaian dengan cara damai harus didukung dengan SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen lain yang dipersamakan, yang menunjukkan pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah disajikan di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang.
- 8) Piutang Transfer Pemerintah Pusat diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.
- 9) Piutang Transfer Antar Daerah diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah yang memberikan transfer.

#### C. Pengukuran Piutang

- 1) Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
- 2) Pengukuran piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan, dicatat sebagai berikut:
  - a. Untuk metode *official assessment* piutang dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan surat ketetapan, surat keputusan keberatan, putusan pengadilan, putusan peninjauan kembali, surat penetapan dan/atau surat tagihan, dan hak negara untuk melakukan tindakan penagihan
  - b. Untuk *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala
- 3) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
  - a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.



- b. Penjualan  
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
  - c. Kemitraan  
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
  - d. Piutang yang timbul karena adanya putusan Lembaga Peradilan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam putusan tersebut.
  - e. Piutang berdasarkan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen lain yang dipersamakan.
  - f. Pemberian fasilitas/jasa yaitu piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima
- 4) Piutang Transfer Pemerintah Pusat diukur sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.
  - 5) Piutang Transfer Antar Daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar.
  - 6) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
    - a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan; dan
    - b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.
  - 7) Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.
  - 8) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
  - 9) Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
  - 10) Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:
    - a. Kualitas Piutang Lancar;
    - b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
    - c. Kualitas Piutang Diragukan;
    - d. Kualitas Piutang Macet.
  - 11) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:
    - a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (*self assessment*); dan
    - b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (*official assessment*).
  - 12) Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (*self assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
    - a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
      - a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
      - b) dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
      - c) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau



- d) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
  - e) Wajib Pajak likuid; dan/atau
  - f) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
  - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/ atau
  - c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - d) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
  - e) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a) Umur piutang lebih dari 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
  - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau
  - c) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - d) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
  - e) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
- a) Umur piutang diatas 5 (tiga) tahun; dan/atau
  - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/ atau
  - c) Wajib Pajak tidak diketahui keberadaannya; dan/atau
  - d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - e) Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*)
- 13) Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (*official assessment*) dilakukan dengan ketentuan:
- a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:
- a) Umur piutang kurang dari 1 (satu) tahun; dan/atau
  - b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo; dan/ atau
  - c) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
  - d) Wajib Pajak likuid; dan/atau
  - e) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
- a) Umur piutang lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau
  - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan; dan/ atau
  - c) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - d) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
- a) Umur piutang lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun; dan/atau
  - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan; dan/ atau
  - c) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
  - d) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.



- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
  - a) Umur piutang diatas 5 (lima) tahun; dan/atau
  - b) Apabila wajib pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan; dan/ atau
  - c) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
  - d) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - e) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure)
- 14) Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
  - a. Kualitas Lancar
    - a) Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1(satu) bulan; dan/atau
    - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan.
  - b. Kualitas Kurang Lancar
    - a) Umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan; dan/ atau
    - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.
  - c. Kualitas Diragukan
    - a) Umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan; dan/ atau
    - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan.
  - d. Kualitas Macet
    - a) Umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan/ atau
    - b) Apabila wajib retribusi belum melakukan pelunasan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga atau Piutang diserahkan kepada instansi yang menangani piutang negara.
  - e. Penggolongan Kualitas Piutang selain Pajak dan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:
    - a) Kualitas Lancar apabila umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) bulan;
    - b) Kualitas Kurang Lancar apabila umur piutang lebih dari 1 (satu) bulan sampai dengan 3 (tiga) bulan;
    - c) Kualitas Diragukan apabila umur piutang 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan;
    - d) Kualitas macet apabila umur piutang lebih dari 12 (dua belas) bulan dan/atau Piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani piutang negara/Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara.
- 15) Pencatatan dan pelaporan piutang tidak tertagih.
  - a. Pencatatan penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan/ tanggal pelaporan.
  - b. Beban penyisihan piutang disajikan dalam Laporan Operasional dan penyisihan piutang tidak tertagih disajikan dalam neraca.
- 16) Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- 17) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu:
  - a. Penghapusbukuan (*write down*) atau penghapusan bersyarat piutang; dan
  - b. Penghapustagihan (*write-off*) atau penghapusan mutlak piutang.



- 18) Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang.
  - a. Penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan:
    - a) Piutang melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas piutang macet;
    - b) Debitor tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga;
    - c) Debitor mengalami musibah (*force majeure*);
    - d) Debitor meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak atau ahli waris tidak dapat ditemukan berdasarkan surat keterangan daeri pejabat yang berwenang;
    - e) Debitor tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa debitor memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
    - f) Debitor dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
    - g) Debitor tidak dapat ditemukan lagi karena:
      - (a) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/ tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat berwenang; dan/atau
      - (b) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/atau
    - h) Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran, dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan Wali Kota Surakarta.
    - i) Objek piutang hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
  - b. Tata cara penghapusan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Perlakuan akuntansi penghapusbukuan atau penghapusan bersyarat piutang dilakukan dengan cara mengurangi akun piutang dan akun penyisihan piutang tidak tertagih.
  - d. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghilangkan hak tagih atas piutang dan oleh karena itu terhadap piutang yang sudah dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- 19) Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan internal pemerintah daerah, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net *realizable value*-nya.
- 20) Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.
- 21) Kriteria penghapusbukuan piutang, sebagai berikut:
  - a. Penghapusbukuan harus memberi manfaat, yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan, yaitu:
    - a) Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
    - b) Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas.
    - c) Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
  - b. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan (apabila perlu)
  - c. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan/atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan



penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukuan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

- 22) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang.
  - a. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
    - a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
    - b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
    - c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
    - d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, rescheduling; dan
    - e) Penghapustagihan setelah semua cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
    - f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
    - g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
  - b. Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.
  - d. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak piutang dilakukan dengan cara menutup *ekstrakomptabel* dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
  - e. Kewenangan penghapusan piutang sebagian atau seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 23) Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
- 24) Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.
- 25) Dalam hal:
  - a. Piutang Pajak/Retribusi atas suatu obyek pajak/retribusi telah diakui dan dicatat dalam laporan keuangan;
  - b. Telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah/Surat Ketetapan Retribusi Daerah/Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB-P2/Dokumen lain yang dipersamakan namun kemudian



diketahui secara pasti dan meyakinkan bahwa obyek pajak/retribusi tersebut tidak ada, yang dinyatakan dengan surat ketetapan dari pejabat yang berwenang, maka terhadap Piutang Pajak/Retribusi tersebut dilakukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih sebesar 100% dari nilai buku tanpa memperhatikan umur piutang.

26) Pemberhentian Pengakuan

- a. Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.
- b. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).
- c. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- d. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.
- e. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapus tagih piutang.

27) Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan 5 (lima) miliar rupiah oleh Walikota, sedangkan kewenangan di atas 5 (lima) lima miliar oleh Walikota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

D. Pengungkapan Piutang

- 1) Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:
  - a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
  - b. rincian jenis-jenis piutang, saldo menurut umur untuk piutang mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
  - c. penjelasan atas penyelesaian piutang apabila diperlukan;
  - d. jaminan atau sita jaminan jika ada.
- 2) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan.
- 3) Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- 4) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapus buku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah.
- 5) Demikian juga apabila terdapat piutang yang telah dihapustagihkan ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya, maka terhadap penerimaan kembali atas piutang yang telah dihapustagihkan tersebut diakui sebagai Lain-Lain PAD yang Sah.



Contoh perhitungan nilai piutang dan penyisihan piutang yang tercantum pada neraca adalah sebagai berikut: Berdasarkan inventarisasi saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan pada tanggal 31 Desember 2020 didapat data piutang sebagai berikut:

**Tabel IV.2**  
**Contoh Perhitungan Nilai Piutang dan Penyisihan Piutang**

Nama WP	Umur Piutang					Total Piutang
	>1-2 Tahun	>2-3 Tahun	>3-4 Tahun	>4-5 Tahun	>5 Tahun	
A		100.000				100.000
B			250.000			250.000
C				300.000		300.000
D					200.000	200.000
<b>Jumlah</b>	-	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>850.000</b>

Terhadap saldo Piutang PBB per 31 Desember 2020 tersebut, maka penghitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebagai berikut:

**Tabel IV.3**  
**Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Nama WP	Umur Piutang					Total
	>1-2 Tahun	>2-3 Tahun	>3-4 Tahun	>4-5 Tahun	>5 Tahun	
A		100.000				100.000
B			250.000			250.000
C				300.000		300.000
D					200.000	200.000
<b>Jumlah</b>	-	<b>100.000</b>	<b>250.000</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>850.000</b>
Penyisihan Piutang	25%	35%	50%	75%	100%	
Nilai Penyisihan Piutang	-	35.000	125.000	225.000	200.000	<b>585.000</b>
<b>Net Realizable Value</b>	-	<b>65.000</b>	<b>125.000</b>	<b>75.000</b>	-	<b>265.000</b>
Kualitas Piutang	Kurang Lancar	Diragukan	Tidak Lancar	Macet	Bermasalah	

Dari perhitungan di atas maka penyajian Saldo Piutang Pajak dan Penyisihan Piutang Pajak pada Neraca Pemerintah Kota Surakarta adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
NERACA  
PER 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Des 2020	31 Des 2019
1	Aset		
2	Aset Lancar		
3	Piutang Pajak	850.000	1.000.000
4	Penyisihan Piutang	(585.000)	(500.000)

E. Penyisihan Piutang

- 1) Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.
- 2) Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan upaya penagihan.
- 3) Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban penyisihan piutang.
- 4) Perhitungan umur tunggakan piutang yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyisihan piutang dilakukan sejak jatuh tempo piutang yang bersangkutan.





- 5) Kebijakan akuntansi atas Penyisihan Piutang Pajak Daerah yang diperkirakan tidak tertagih adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.4**  
**Penyisihan Piutang Pajak Daerah**

No	Umur Tunggakan Piutang Pajak Daerah	Kategori Piutang Pajak Daerah	% Penyisihan Piutang Pajak Daerah
1	0 s.d 12 Bln	Lancar	5%
2	>12 Bln s.d 24 Bln	Kurang Lancar	10%
3	>24 Bln s.d 60 Bln	Diragukan	50%
4	>60 Bln	Macet	100%

- 6) Kebijakan akuntansi atas Penyisihan Piutang Retribusi Daerah yang diperkirakan tidak tertagih adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.5**  
**Penyisihan Piutang Retribusi Daerah**

No	Umur Tunggakan Piutang Retribusi Daerah	Kategori Piutang Retribusi Daerah	% Penyisihan Piutang Retribusi Daerah
1	0 s.d 1 Bln	Lancar	5%
2	>1 Bln s.d 3 Bln	Kurang Lancar	10%
3	>3 Bln s.d 12 Bln	Diragukan	50%
4	>12 Bln	Macet	100%

- 7) Kebijakan akuntansi atas Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah yang diperkirakan tidak tertagih adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.6**  
**Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

No	Umur Tunggakan Piutang TGRD	Kategori Piutang TGRD	% Penyisihan Piutang TGRD
1	0 s.d 1 Bln	Lancar	5%
2	>1 Bln s.d 3 Bln	Kurang Lancar	10%
3	>3 Bln s.d 12 Bln	Diragukan	50%
4	>12 Bln	Macet	100%

- 8) Kebijakan akuntansi atas penyisihan piutang karena perikatan perjanjian yang diperkirakan tidak tertagih adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.7**  
**Penyisihan Piutang Perikatan Perjanjian**

No	Umur Tunggakan Piutang Perikatan Perjanjian	Kategori Piutang Perikatan Perjanjian	% Penyisihan Piutang Perikatan Perjanjian
1	0 s.d 3 Bln	Lancar	5%
2	>3 Bln s.d 6 Bln	Kurang Lancar	10%
3	>6 Bln s.d 12 Bln	Diragukan	50%
4	>12 Bln	Macet	100%

- 9) Terhadap Piutang Transfer, baik Transfer Pemerintah Pusat maupun Transfer Antar Daerah tidak dilakukan penyisihan.



## F. Penyajian Piutang

- 1) Piutang disajikan pada Neraca.
- 2) Dalam penyajian neraca untuk piutang dapat dibedakan bagian lancar piutang dan piutang jangka panjang. Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) setelah tanggal neraca dikelompokkan dalam Aset lancar, sedangkan piutang yang pengembaliannya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan pada Aset Non Lancar yaitu pada Kelompok Aset Lain- lain.
- 3) Untuk piutang yang sedang dalam penyelesaian seperti penghapusan piutang, penanaman modal negara, *debt swap* dicatat pada Aset Lain-lain.
- 4) Dalam pengungkapan per tanggal neraca, dapat dilakukan reklasifikasi dari piutang jangka panjang ke piutang lancar karena jatuh tempo pengembaliannya sudah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
- 5) Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang dalam mata uang asing, maka piutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

### 4.4.1.1.4 Beban Dibayar Dimuka

#### A. Definisi Beban Dibayar di Muka

Beban dibayar dimuka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas pemerintah daerah yang akan datang, misalnya: premi asuransi.

#### B. Pengakuan Beban Dibayar di Muka

Pada saat transaksi, pembayaran dimuka atas suatu beban dicatat seluruhnya sebagai beban. Dan pada akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian atas pembayaran yang belum menjadi beban periode berjalan. Pembayaran yang belum menjadi beban periode berjalan tersebut diakui sebagai beban dibayar dimuka

#### C. Pengukuran Beban Dibayar di Muka

Pengukuran Beban Dibayar di Muka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/dibayarkan.

#### D. Pengungkapan Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

### 4.4.1.1.5 Persediaan

#### A. Definisi Persediaan

- 1) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Persediaan merupakan aset yang berwujud:
  - a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
  - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi;
  - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;



- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- 3) Kartu pembayaran elektronik yang dikeluarkan oleh Bank untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya bisa digunakan untuk pembelian BBM, sehingga nilai yang tersisa dalam kartu tersebut diakui sebagai persediaan BBM pada akhir periode pelaporan.
- 4) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, contoh: konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda.
- 5) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, contohnya:
  - a. hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat pemda;
  - b. tanah/bangunan peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat.
- 6) Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan beras.
- 7) Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### B. Pengakuan Persediaan

- 1) Persediaan diakui pada saat:
  - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
  - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.
- 2) Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- 3) Pengakuan beban persediaan dilakukan dengan pendekatan beban, yaitu bahwa setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan.
- 4) Selisih persediaan yang terjadi antara catatan persediaan pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan jumlah persediaan hasil *stock opname* yang disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa atau rusak dan jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang normal maka selisih persediaan tersebut perlakukan sebagai beban. Tetapi jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai jumlah yang tidak normal maka diperlakukan sebagai kerugian daerah.

#### C. Pengukuran Persediaan

- 1) Persediaan disajikan sebesar:
  - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
  - b. Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis



- c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- 2) Barang persediaan yang memiliki nilai nominal dinilai sebesar biaya perolehan/pembuatan.
- 3) Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- 4) Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:
  - a. Metode Perpetual

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama SKPD dan sifatnya *continues* serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan di RSUD dan Dinas Kesehatan.

Contohnya adalah persediaan obat-obatan di RSUD /Puskesmas /Instalasi Farmasi.

Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai perunit sesuai harga perolehan/pembelian masing-masing sisa barang.

Contoh penghitungan persediaan akhir pada 31 Desember sebagai berikut:

Data pembelian obat Dinas Kesehatan pada dua kali pembelian terakhir sebelum 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.8**  
**Contoh Perhitungan Persediaan Akhir**

Tanggal	Nama Barang	Jumlah	Harga/unit (Rp)	Jumlah
5-Dec-21	Obat A	100	1.000,00	100.000,00
	Obat B	100	1.200,00	120.000,00
	Obat C	100	1.500,00	150.000,00
20-Dec-21	Obat A	100	1.100,00	110.000,00
	Obat B	100	1.300,00	130.000,00
	Obat C	100	1.400,00	140.000,00

Pada tanggal 31 Desember 2021, berdasarkan hasil inventarisasi fisik diketahui bahwa saldo persediaan obat pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut sebagai berikut:

**Tabel IV.9**  
**Contoh Saldo Persediaan Obat**

Nama Barang	Harga/unit (Rp)	Jumlah
Obat A	1.000,00	20
Obat A	1.100,00	10
Obat B	1.200,00	10
Obat C	1.500,00	20
Obat C	1.400,00	10

Maka nilai persediaan obat yang tercantum di Neraca Dinas Kesehatan Tahun 2021 adalah sebesar Rp87.000,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel IV.10**  
**Contoh Nilai Persediaan Obat**

Nama Barang	Jumlah (dos)	Harga/unit (Rp)	Jumlah
Obat A	20	1.000,00	20.000,00
Obat A	10	1.100,00	11.000,00
Obat B	10	1.200,00	12.000,00
Obat C	20	1.500,00	30.000,00
Obat C	10	1.400,00	14.000,00
Total			<b>87.000,00</b>



b. Metode Periodik

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/ nilai wajar. Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).

Contoh penghitungan persediaan akhir pada 31 Desember sebagai berikut:

Data pembelian ballpoint Dinas Kesehatan pada dua kali pembelian terakhir sebelum 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.11**  
**Contoh Perhitungan Persediaan (Ballpoint) Akhir**

Tanggal	Nama Barang	Jumlah	Harga/Unit (Rp)	Jumlah (Rp)
10 Dec 2021	Ballpoint A	100	1.000,00	100.000,00
	Ballpoint B	100	1.200,00	120.000,00
	Ballpoint C	100	1.500,00	150.000,00
15 Dec 2021	Ballpoint A	100	1.100,00	110.000,00
	Ballpoint B	100	1.300,00	130.000,00
	Ballpoint C	100	1.400,00	140.000,00

Pada tanggal 31 Desember 2021, berdasarkan hasil inventarisasi fisik diketahui bahwa saldo persediaan ballpoint pada Dinas Kesehatan adalah sebagai berikut sebagai berikut:

**Tabel IV.12**  
**Contoh Saldo Persediaan (Ballpoint) Akhir**

Nama Barang	Jumlah
Ballpoint A	25
Ballpoint B	50
Ballpoint C	30

Harga perolehan per unit ballpoint yang digunakan dalam perhitungan persediaan yang tercantum di neraca TA 2021 adalah harga perolehan pada saat pembelian terakhir yaitu harga tanggal 15 Desember 2020:

**Tabel IV.13**  
**Contoh Harga Perolehan (Ballpoint)**

Nama Barang	Harga/unit (Rp)
Ballpoint A	1.100,00
Ballpoint B	1.300,00
Ballpoint C	1.400,00

Maka nilai persediaan ballpoint yang tercantum di Neraca Dinas Kesehatan Tahun 2021 adalah sebesar Rp134.500,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel IV.14**  
**Contoh Nilai Persediaan (Ballpoint) di Neraca**

Nama Barang	Jumlah (unit)	Harga/unit (Rp)	Jumlah
Ballpoint A	25	1.100,00	27.500,00
Ballpoint B	50	1.300,00	65.000,00
Ballpoint C	30	1.400,00	42.000,00
Total			<b>134.500,00</b>

- 5) Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.
- 6) Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai sebesar biaya perolehan/pembuatan benda berharga, bukan sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi.
- 7) Persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional pemerintah daerah dalam bentuk kartu pembayaran elektronik dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kartu.

D. Beban Persediaan

- 1) Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*);
- 2) Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional;



- 3) Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode FIFO (*First In First Out*);
- 4) Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode FIFO (*First In First Out*).

E. Pengungkapan Persediaan

Laporan keuangan mengungkapkan:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- 2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 3) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

**4.4.1.1.6 Aset lancar Untuk Dikonsolidasikan**

A. Definisi Aset Lancar Untuk Dikonsolidasikan

Aset Lancar untuk Dikonsolidasikan adalah aset yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

B. Pengakuan Aset Lancar untuk Dikonsolidasikan

Aset Lancar untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi antar entitas akuntansi maupun entitas akuntansi dengan entitas pelaporan dalam lingkup Pemerintah Kota Surakarta.

C. Pengukuran Aset Lancar untuk Dikonsolidasikan

Pengukuran aset lancar untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi yang terjadi. Aset untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan kewajiban untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

D. Pengungkapan Aset Lancar untuk Dikonsolidasikan

Aset lancar untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset lancar.

Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

**4.4.1.2 ASET NON LANCAR**

**4.4.1.2.1 Investasi Jangka Panjang**

A. Definisi Investasi Jangka Panjang

- 1) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 2) Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 3) Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua, yaitu:
  - a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen;
  - b. Investasi Jangka Panjang Permanen.
- 4) Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- 5) Investasi non permanen dapat berupa:
  - a. Pembelian obligasi atau Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;
  - b. Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
  - c. Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/kelembagaan masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir;



- d. Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
  - 6) Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
  - 7) Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
  - 8) Investasi permanen dapat berupa:
    - a. Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan;
    - b. Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.
- B. Pengakuan Investasi Jangka Panjang
- 1) Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria:
    - a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
    - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.
  - 2) Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.
  - 3) Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah pendapatan hasil investasi pemerintah daerah, namun menambah nilai investasi pemerintah daerah.
  - 4) Pengakuan hasil investasi berupa Dividen Tunai adalah sebagai berikut:
    - a. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah pada kelompok Lain-lain PAD yang Sah).
    - b. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemda (dividen) pada kelompok Lain-lain PAD yang Sah) dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.
  - 5) Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah daerah.
  - 6) Selain pengakuan hasil investasi berupa Dividen Tunai dan Dividen Saham, pemerintah daerah juga melakukan pengakuan terhadap laba/rugi dari perusahaan (investee) sebagai berikut:



- a. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian laba dari investee yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.
  - b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- C. Pengukuran Investasi Jangka Panjang
- 1) Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki nilai pasar yang aktif dapat menggunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
  - 2) Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan
  - 3) Investasi jangka panjang non permanen:
    - a. Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
    - b. Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
    - c. Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan diserahkan ke pihak ketiga.
    - d. Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehannya atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
    - e. Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
    - f. Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi non permanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Untuk menyajikan nilai bersih dana bergulir yang dapat direalisasikan (*net realize value*) dilakukan dengan cara membentuk Penyisihan Dana bergulir.
  - 4) Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
  - 5) Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.
  - 6) Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- D. Metode Penilaian Investasi Jangka Panjang
- 1) Penilaian investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:
    - a. Metode biaya;

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi





besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.

b. Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan.

Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap. contoh:

Metode ekuitas digunakan jika kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan atau jika kepemilikan lebih dari 50%. Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

d. Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

**Tabel IV.15**  
**Prosentase Penyisihan atas Investasi yang Tidak Dapat Diterima Kembali**

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 (satu) s.d 2 (dua) tahun	0,5 % (setengah persen)
2	Jatuh tempo pada periode >2 (dua) s.d 3 (tiga) tahun	10 % (sepuluh persen)
3	Jatuh tempok pada periode >3 (tiga) s.d 4 (empat) tahun	50 % (lima puluh persen)
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 (empat tahun)	100 % (seratus persen)

2) Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

3) Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;



- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan (*investee*);
  - d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
- 4) Dalam hal penerapan metode ekuitas untuk kepemilikan investasi dalam bentuk saham, dimungkinkan bersaldo minus (negatif) karena perusahaan daerah terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Investasi bersaldo minus diakui oleh Pemerintah Daerah sepanjang dapat diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum (*incurred legal/constructive obligation*) terhadap perusahaan negara/daerah tersebut.
- 5) Apabila pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum terhadap perusahaan negara/daerah tersebut, maka investasi bersaldo minus disajikan sebesar nihil pada neraca.
- E. Pelepasan dan Pemindahan Investasi
- 1) Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya
  - 2) Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
  - 3) Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
  - 4) Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.
- F. Pengungkapan
- Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
  - 2) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
  - 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
  - 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
  - 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
  - 6) Rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir atas investasi dengan metode ekuitas.
  - 7) Investasi yang disajikan dengan nilai nihil dan bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi.
  - 8) Kewajiban yang timbul dari bagian akumulasi rugi yang melebihi nilai investasi dalam hal pemerintah memiliki tanggung jawab hukum.
  - 9) Perubahan klasifikasi pos investasi.
  - 10) Perubahan porsi kepemilikan atau pengaruh signifikan yang mengakibatkan perubahan metode akuntansi.

#### **4.4.1.2.1.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir**

##### **A. Definisi Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir**

- 1) Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya;
- 2) Adapun Karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut:
  - a. Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
  - b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan atau laporan keuangan;
  - c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - d. Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/keompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);



- e. Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir dengan pertimbangan tertentu.
- 3) Mekanisme penyaluran dana bergulir dilakukan melalui bank yang bertindak sebagai *chanelling agency* sesuai perjanjian yang dilakukan antara pemerintah dengan bank tersebut. Bank berfungsi sebagai *chanelling agency* artinya bank tersebut hanya menyalurkan dan bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggung jawab menetapkan penerima dana bergulir.
- 4) Dana bergulir dengan *chanelling agency* adalah mekanisme penyaluran dana bergulir melalui entitas (lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya) yang ditunjuk dan bertanggung jawab hanya untuk menyalurkan dana bergulir.
- 5) Nilai bersih dana bergulir adalah jumlah bersih dana bergulir yang diperkirakan dapat ditagih.
- 6) Penggolongan Kualitas Dana Bergulir, terdiri atas:
  - a. Dana bergulir dengan kelola sendiri:
    - a) Kualitas lancar dengan kriteria:
      - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun;
      - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
      - (c) Penerima dana bergulir menyetujui hasil pemeriksaan;
      - (d) Penerima dana kooperatif.
    - b) Kualitas kurang lancar dengan kriteria:
      - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
      - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
      - (c) Penerima dana kurang kooperatif dalam pemeriksaan.
      - (d) Penerima dana bergulir menyetujui sebagian hasil pemeriksaan.
    - c) Kualitas diragukan dengan kriteria:
      - (a) Umur piutang lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
      - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
      - (c) Penerima dana tidak kooperatif dalam pemeriksaan.
      - (d) Penerima dana tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
    - d) Kualitas macet dengan kriteria:
      - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun.
      - (b) Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.
      - (c) Penerima dana tidak diketahui keberadaannya.
      - (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/ atau meninggal dunia.
      - (e) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*).
  - b. Dana bergulir dengan *executing agency*.
    - a) Kualitas lancar dengan kriteria:
      - (a) Lembaga keuangan bank (LKB), lembaga keuangan bukan bank (LKBB), koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya menyetorkan pengembalian dana bergulir sesuai dengan perjanjian dengan pemerintah daerah.
      - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo.
    - b) Kualitas macet dengan kriteria:
      - (a) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian tidak melakukan pelunasan.
      - (b) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya tidak diketahui keberadaannya.
      - (c) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya bankrut.



- (d) LKB, LKBB, koperasi, modal ventura dan lembaga keuangan lainnya mengalami musibah.
- c. Dana bergulir dengan *channelling agency*:
  - a) Kualitas lancar dengan kriteria:
    - (a) Umur dana bergulir sampai dengan 1 (satu) tahun;
    - (b) Masih dalam tenggang waktu jatuh tempo;
  - b) Kualitas kurang lancar dengan kriteria:
    - (a) Umur dana bergulir lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;
    - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama belum melakukan pelunasan;
  - c) Kualitas diragukan dengan kriteria:
    - (a) Umur dana bergulir lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun;
    - (b) Penerima dana dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan Kedua belum melakukan pelunasan.
  - d) Kualitas macet dengan kriteria:
    - (a) Umur dana bergulir lebih dari 5 (lima) tahun.
    - (b) Penerima dana bergulir dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga belum melakukan pelunasan.
    - (c) Penerima dana bergulir tidak diketahui keberadaannya.
    - (d) Penerima dana mengalami kesulitan bangkrut dan/ atau meninggal dunia.
    - (e) Penerima dana mengalami musibah (*force majeure*)
- 7) Tata cara penagihan dana bergulir diatur sesuai dengan kebijakan pengelolaan dana bergulir yang berlaku.
- 8) Penyisihan Dana Bergulir yang tidak tertagih pada setiap tahun (periode pelaporan) dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kualitas lancar penyisihan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
  - b. Kualitas kurang lancar penyisihan sebesar 10 % (sepuluh persen)
  - c. Kualitas diragukan penyisihan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari dana bergulir dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai barang sitaan (jika ada).
  - d. Kualitas macet penyisihan sebesar 100 % (seratus persen) dari dana bergulir dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- 9) Penghapusan Dana Bergulir.
  - a. Penghapusbukuhan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir.
  - b. Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan mutlak dana bergulir.
- 10) Penghapusbukuhan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana begulir dapat dilakukan dengan pertimbangan:
  - a. Dana bergulir melampaui batas umur (kadaluwarsa) yang ditetapkan sebagai kriteria kualitas dana bergulir macet; dan/atau
  - b. Debitur tidak melakukan pelunasan 1 (satu) bulan setelah tanggal Surat Tagihan Ketiga; dan/ atau
  - c. Debitur mengalami musibah (*force majeure*); dan/ atau
  - d. Debitur meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak diketahui keberadaannya berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang; dan/ atau
  - e. Debitur tidak mempunyai harta kekayaan lagi, dibuktikan dengan keterangan dari pejabat yang menyatakan bahwa debitur memang benar-benar sudah tidak mempunyai harta kekayaan lagi; dan/atau
  - f. Debitur dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan/atau
  - g. Debitur tidak diketahui keberadaannya lagi karena :



- (1) Pindah alamat atau alamatnya tidak jelas/ tidak lengkap berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/ atau
- (2) Telah meninggalkan Indonesia berdasarkan surat keterangan/ pernyataan dari pejabat yang berwenang; dan/ atau
- h. Dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan kepada debitor tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam dan sebagainya berdasarkan surat keterangan/ pernyataan Gubernur/ Walikota; dan/ atau
- i. Obyek dana bergulir hilang dan dibuktikan dengan dokumen keterangan dari pihak kepolisian.
- 11) Tata cara penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Perlakuan akuntansi penghapusbukuan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir dilakukan dengan cara mengurangi akun dana bergulir dan akun penyisihan dana bergulir tidak tertagih.
- 13) Penghapustagihan dana bergulir atau penghapusan bersyarat dana bergulir tidak menghilangkan hak tagih dan oleh karena itu terhadap dana bergulir yang dihapusbukukan ini masih dicatat secara ekstrakomptabel dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
- 14) Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir.
  - a. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir dapat dilakukan dengan pertimbangan antara lain:
    - a) Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.
    - b) Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
    - c) Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
    - d) Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
    - e) Penghapustagihan setelah semua ancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/ penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
    - f) Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan benchmarking kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
    - g) Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum.
  - b. Tata cara penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Penghapustagihan atau penghapusan mutlak dana bergulir dilakukan dengan cara menutup ekstrakomptabel dan tidak melakukan penjurnalan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
  - d. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 15) Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.
- 16) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir. Pada saat perolehan dana bergulir, dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir.



- 17) Secara periodik, SKPD harus melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir sehingga nilai Dana Bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- B. Pengakuan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir  
Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan untuk dana bergulir tersebut.
- C. Pengukuran Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir  
Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir.
- D. Penyajian Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir
- 1) Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.
  - 2) Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.
  - 3) Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangkan perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan penguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
  - 4) Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.
  - 5) Dalam hal Kepala Daerah belum menetapkan keputusan yang berkaitan dengan Sistem dan Prosedur Penghapusan Piutang atas Dana Bergulir, maka pelaksanaan penghapusan atas Piutang Dana Bergulir sesuai ketentuan yang berlaku.
- E. Penyajian Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasi (NRV) Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir
- 1) Agar dalam penyajian nilai yang tercatat di Neraca dapat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) maka harus dilakukan penyesuaian secara periodik terhadap nilai perolehan dana bergulir. Penatausahaan dan penyajian selayaknya akun Piutang perlu diterapkan dengan mengelompokkan umur dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) untuk menentukan nilai yang dapat direalisasikan atas dana bergulir.
  - 2) Kebijakan Akuntansi atas penetapan *aging schedule*, kategori dan tingkat kolektibilitas serta prosentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.16**  
**Aging Schedule Kategori dan Tingkat Kolektibilitas serta Prosentase**  
**Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih**

No	Umur Tunggakan Dana Bergulir	Kategori Dana Bergulir	% Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
1	0 s.d 1 Tahun	Lancar	0,5 %
2	>1 Tahun s.d 3 Tahun	Kurang Lancar	10 %
3	>3 Tahun s.d 5 Tahun	Diragukan	50 %
4	>5 Tahun	Macet	100 %

- F. Pengungkapan Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir dalam CaLK  
Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai pengeluaran pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:



- 1) Dasar penilaian dana bergulir;
- 2) Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- 3) Besarnya suku bunga yang dikenakan;
- 4) Saldo Awal Dana Bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir, dan saldo akhir dana bergulir;
- 5) Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir; dan informasi lain yang perlu diungkapkan.

#### 4.4.1.2.2 Aset Tetap

##### A. Definisi Aset Tetap

- 1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- 3) Masa manfaat adalah:
  - a. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
  - b. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
- 4) Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- 5) Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- 6) Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- 7) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- 8) Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.
- 9) Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini.
- 10) Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua belanja untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.
- 11) Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan imbalan.
- 12) Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset/barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- 13) Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- 14) Perbaikan adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang merupakan kegiatan penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi ringan dan restorasi namun tidak meningkatkan umur/masa manfaat, mempertahankan kapasitas dan mutu produksi, sehingga tidak menambah nilai aset tetap.
- 15) Renovasi adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang berupa penggantian aset tetap dengan maksud meningkatkan umur/masa manfaat, kapasitas, mutu produksi dan standar kinerja sehingga menambah nilai aset.



- 16) Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.
  - 17) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 18) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
  - 19) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 20) Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini mempunyai karakteristik sebagai berikut:
    - a. Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
    - b. Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
    - c. Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
    - d. Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.
    - e. Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  - 21) Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya adalah Aset Tetap Renovasi.
  - 22) Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
  - 23) Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- B. Pengakuan Aset Tetap
- 1) Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
    - a. Berwujud;
    - b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
    - c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
    - d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
    - e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
    - f. Nilai Rupiah pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan
  - 2) Untuk dapat diakui sebagai aset tetap semua kriteria dalam angka 1 harus dipenuhi.
  - 3) Pengadaan aset tetap pada angka 1 dianggarkan dalam belanja modal.
  - 4) Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
  - 5) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain.





- 6) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
- 7) Aset tetap yang diperoleh dari belanja yang bersumber dari dana yang diterima SKPD dan langsung digunakan tanpa melalui penyetoran ke BUD, diakui pada saat pengesahan belanja oleh BUD.
- 8) Dalam hal tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
  - a) Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - b) Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - c) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/ atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - d) Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### C. Pengukuran Aset Tetap

- 1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- 3) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- 4) Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- 5) Aset tetap yang diperoleh dari belanja yang bersumber dari dana yang diterima SKPD dan langsung digunakan tanpa melalui penyetoran ke BUD, diakui pada saat pengesahan belanja oleh BUD.
- 6) Komponen Biaya



- 7) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk pajak, bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel IV.17**  
**Komponen Biaya Perolehan Aset Tetap**

No	Aset Tetap	Belanja/Pengeluaran
1.	Tanah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Harga pembelian/pembebasan tanah;</li><li>2. Biaya pembebasan/ganti rugi;</li><li>3. Biaya biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak (biaya pembuatan sertifikat, pelepasan hak, permohonan hak pakai tanah);</li><li>4. Biaya pematangan, pematokan, pengukuran, dan pengurukan/ penimbunan;</li><li>5 Nilai obyek/bangunan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika obyek/ bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.</li></ol>
2.	Peralatan dan Mesin	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Harga pembelian (termasuk PPN dan PPh);</li><li>2. Biaya pengangkutan;</li><li>3. Biaya asuransi pengiriman;</li><li>4. Biaya instalasi/pemasangan;</li><li>5. Biaya selama masa uji coba.</li></ol>
	a. Pembelian Peralatan dan Mesin siap dipakai	
	b. Pembuatan Peralatan dan Mesin	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak;</li><li>b. Biaya perencanaan dan pengawasan;</li><li>c. Biaya perizinan;</li><li>d. Jasa konsultan;</li></ol></li><li>2. Yang dilaksanakan secara swakelola:<ol style="list-style-type: none"><li>a. Biaya bahan baku;</li><li>b. Upah tenaga kerja;</li><li>c. Sewa peralatan;</li><li>d. Biaya perencanaan dan pengawasan;</li><li>e. Jasa konsultan;</li><li>f. Biaya perizinan.</li></ol></li></ol>
3.	Gedung dan Bangunan	<p>Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Biaya perencanaan dan pengawasan;</li><li>2. Biaya perizinan;</li><li>3. Jasa konsultan;</li><li>4. Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;</li></ol>
		<p>Yang dilaksanakan secara swakelola</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Biaya bahan baku;</li><li>b. Upah tenaga kerja;</li><li>c. Sewa peralatan;</li><li>d. Biaya perencanaan dan pengawasan;</li><li>e. Biaya perizinan;</li><li>f. Biaya konsultan;</li><li>g. Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama;</li></ol>
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	<p>Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak;</li><li>b. Biaya perencanaan dan pengawasan;</li><li>c. Biaya perizinan;</li><li>d. Jasa konsultan;</li><li>e. Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada diatas tanah yang diperuntukan untuk keperluan pembangunan;</li></ol>
		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Yang dilaksanakan secara swakelola<ol style="list-style-type: none"><li>a. Biaya bahan baku;</li><li>b. Upah tenaga kerja;</li><li>c. Sewa peralatan;</li><li>d. Biaya perencanaan dan pengawasan;</li><li>e. Biaya perizinan;</li><li>f. Biaya konsultan;</li><li>g. Biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.</li></ol></li></ol>
5.	Aset Tetap Lainnya	<p>Yang dilaksanakan melalui kontrak pihak ketiga</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. Pengeluaran sebesar nilai kontrak;</li><li>b. Biaya perencanaan dan pengawasan</li><li>c. Biaya perizinan;</li></ol>



No	Aset Tetap	Belanja/Pengeluaran
		Yang dilaksanakan secara swakelolaa. a. Biaya bahan baku; b. Upah tenaga kerja; c. Sewa peralatan; d. Biaya perencanaan dan pengawasan; e. Biaya perizinan; f. Jasa konsultan; g. Pajak
6.	Hibah dari pihak ketiga	1. Nilai wajar pada saat perolehan;

- 8) Biaya Perolehan dapat dikapitalisasi sepanjang nilainya memenuhi batasan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*). Batasan ini ditetapkan pada kebijakan mengenai kapitalisasi aset tetap.
- 9) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
- 10) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
  - a. Penilaian Awal Aset Tetap:  
Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.
  - b. Perolehan Secara Gabungan:  
Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

#### D. Klasifikasi Aset Tetap

- 1) Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
  - a. Tanah;
  - b. Peralatan dan Mesin;
  - c. Gedung dan Bangunan;
  - d. Jalan, Irigasi dan Jaringan;
  - e. Aset Tetap Lainnya;
  - f. Konstruksi dalam Pengerjaan.
- 2) Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 3) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 4) Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai
- 5) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 6) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 7) Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- 8) Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



#### 4.4.1.2.2.1 Aset Tetap – Tanah

##### A. Definisi Tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

##### B. Pengakuan Tanah

- 1) Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SPL).
- 2) Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.
- 4) Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 5) Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
  - a. Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - b. Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
  - c. Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 6) Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap-tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.
- 7) Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

##### C. Pengukuran Tanah

- 1) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.



- 2) Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
  - 3) Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.
  - 4) Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
  - 5) Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
  - 6) Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.
  - 7) Aset tetap tanah tidak disusutkan.
- D. Penyajian dan Pengungkapan Tanah
- 1) Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat Tanah diperoleh
  - 2) Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
    - a. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
    - b. Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah;
    - c. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
    - d. Perubahan nilai, jika ada.

#### **4.4.1.2.2.2 Aset Tetap – Peralatan dan Mesin**

##### **A. Definisi Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

##### **B. Pengakuan Peralatan dan Mesin**

- 1) Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
- 2) Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
- 3) Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian dan pembangunan diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai penambah kewajiban pada neraca.
- 4) Pengakuan Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan peralatan dan mesin tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



- 5) Simulasi Penghitungan Harga Barang secara Proporsional dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa peralatan kantor diperoleh informasi dibeli beberapa macam barang sebagai berikut:
- Komputer PC 10 buah seharga Rp100.000.000,00
  - Laptop 3 buah seharga Rp30.000.000,00
  - Meja kerja sebanyak 15 buah seharga Rp15.000.000,00
  - Kursi rapat sebanyak 100 buah seharga Rp75.000.000,00
  - Kepanitiaan sebesar Rp3.500.000,00
  - PPH dan PPN sebesar Rp6.500.000,00

Total Biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan barang peralatan kantor tersebut adalah Rp230.000.000,00 dengan rincian Rp220.000.000,00 untuk barang dan Rp10.000.000,00 untuk PPN, PPh dan Biaya kepanitiaan. Maka untuk harga masing-masing barang dapat diperhitungkan sebagai berikut :

1. Untuk komputer:  
PPN dan Biaya lelang = 
$$\text{Rp} \left[ \frac{100.000.000 \times \text{Rp}10.000.000 : 10}{\text{Rp} 220.000.000} \right]$$
$$= 4.545.455,55 : 10$$
$$= 454.545,55$$

Harga masing-masing komputer PC adalah:  
$$= \text{Rp} (100.000.000/10) + 454.545,55$$
$$= \text{Rp} 10.454.545,55$$

2. Untuk laptop :  
PPN dan Biaya lelang = 
$$\left[ \frac{\text{Rp} 30.000.000 \times \text{Rp} 10.000.000 : 3}{\text{Rp} 220.000.000} \right]$$
$$= 1.363.636,36 : 3$$
$$= 454.545,33$$

Harga masing-masing laptop adalah  
$$= (\text{Rp} 30.000.000 : 3) + 454.545,33$$
$$= \text{Rp} 10.454.545,33$$

3. Untuk meja kerja  
PPN dan Biaya lelang = 
$$\left[ \frac{\text{Rp} 15.000.000 \times \text{Rp}10.000.000 : 15}{\text{Rp} 220.000.000} \right]$$
$$= (681.818,18 : 15)$$
$$= 45.454,33$$

Harga masing-masing meja  
$$= (\text{Rp} 15.000.000:15)+ 45.454,33$$
$$= 1.000.000 + 45.454,33$$
$$= \text{Rp} 1.045.454,33$$

4. Untuk kursi rapat  
PPN dan Biaya lelang = 
$$\left[ \frac{\text{Rp} 75.000.000 \times \text{Rp}10.000.000 : 10}{\text{Rp} 220.000.000} \right]$$
$$= (3.409.090,91 : 100)$$
$$= \text{Rp} 34.090,91$$

Maka harga masing-masing kursi adalah  
$$= ( 75.000.000 : 100) + 34.090,91$$
$$= \text{Rp} 750.000 + \text{Rp} 34.090,91$$
$$= \text{Rp} 784.090,91$$

- 6) Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)
- Aset tetap disajikan sebesar biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap



akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

- b. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.
- c. Dalam hal ini, laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas.

#### C. Pengukuran Peralatan dan Mesin

- 1) Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- 2) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

#### D. Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan atas Peralatan dan Mesin pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.

Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- 1) Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
- 2) Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;
- 3) Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
- 4) Perubahan nilai, jika ada.

#### **4.4.1.2.2.3 Aset Tetap - Gedung dan Bangunan**

##### A. Definisi Gedung dan Bangunan

- 1) Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, dan gedung museum.
- 2) Bangunan Gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 3) Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

##### B. Pengakuan Gedung dan Bangunan

- 1) Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.



- 2) Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah daerah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai “Gedung dan Bangunan”, melainkan disajikan sebagai “Persediaan.”
  - 3) Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
  - 4) Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima. Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.
  - 5) Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
  - 6) Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai kewajiban pada neraca.
- C. Pengukuran Gedung dan Bangunan
- 1) Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
  - 2) Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
  - 3) Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
  - 4) Pengakuan Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan gedung dan bangunan tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- D. Penyajian Gedung dan Bangunan
- 1) Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.





- 2) Penyusutan atas gedung dan bangunan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
- 3) Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - a. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
  - b. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan;
  - c. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
  - d. Perubahan nilai, jika ada.

#### **4.4.1.2.2.4 Aset Tetap – Jalan Irigasi dan Jaringan**

##### **A. Definisi Jalan Irigasi dan Jaringan**

- 1) Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- 2) Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
- 3) Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

##### **B. Pengakuan Jalan Irigasi dan Jaringan**

- 1) Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- 2) Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- 3) Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi, dan jaringan, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca.
- 4) Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai belanja modal.
- 5) Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

##### **C. Pengukuran Jalan Irigasi dan Jaringan**

- 1) Jalan, irigasi, dan jaringan diukur/dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
- 2) Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran.
- 3) Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.



- 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

**D. Penyajian dan Pengungkapan Jalan Irigasi dan Jaringan**

- 1) Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
- 2) Penyusutan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
- 3) Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - a. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
  - b. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
  - c. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
  - d. Perubahan nilai, jika ada.

**4.4.1.2.2.5 Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya**

**A. Definisi Aset Tetap Lainnya**

- 1) Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 2) Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- 3) Aset yang termasuk dalam klasifikasi Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.

**B. Pengakuan Aset Tetap Lainnya**

- 1) Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas
- 2) Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
- 3) Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja modal.
- 4) Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.
- 5) Pengakuan Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap.
- 6) Khusus mengenai pengakuan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik adalah sebagai berikut:
  - a. Apabila renovasi aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomi dan sosial aset tetap misalnya perubahan fungsi gedung dari gudang menjadi ruangan kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi. Apabila renovasi atas aset tetap yang disewa tidak menambah manfaat ekonomik, maka dianggap sebagai Beban Operasional. Aset Tetap-Renovasi diklasifikasikan ke dalam Aset Tetap Lainnya.
  - b. Apabila manfaat ekonomi renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku, dan memenuhi butir a di atas, biaya renovasi dikapitalisasi sebagai Aset Tetap-Renovasi, sedangkan apabila manfaat



ekonomik renovasi kurang dari a tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai Beban Operasional tahun berjalan.

- c. Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut material, dan memenuhi syarat butir a dan b di atas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Renovasi. Apabila tidak material, biaya renovasi dianggap sebagai Beban Operasional.

#### C. Pengukuran Aset Tetap Lainnya

- 1) perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- 2) Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
- 3) Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.
- 4) Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### D. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

- 1) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap.
- 2) Penyusutan atas Aset Tetap Lainnya pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
- 3) Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - a. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan pertukaran aset, dan lainnya);
  - b. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya
  - c. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
  - d. Perubahan nilai, jika ada.

#### **4.4.1.2.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

##### A. Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Standar ini wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga
- 2) Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar jumlah yang dibayarkan dan yang masih terhutang atas perolehan aset. Biaya-biaya pembelian bahan dan juga upah dan gaji yang dibayarkan dalam pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya sama dengan jumlah yang dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran pemerintahan untuk mendapatkan aset.



3) Suatu KDP ada yang dibangun tidak melebihi satu tahun anggaran dan ada juga yang dibangun secara bertahap yang penyelesaiannya melewati satu tahun anggaran. Apabila Pemerintah mengontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga dengan perjanjian akan dilakukan penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran, maka penyelesaikan bagian tertentu (prosentase selesai) dari pekerjaan yang disertai berita acara penyelesaian, pemerintah akan membayar sesuai dengan tahapan pekerjaan yang diselesaikan dan selanjutnya dibukukan sebagai KDP. Permasalahan utama akuntansi untuk KDP adalah identifikasi jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

B. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- 1) Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
  - a. besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
  - b. biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;
  - c. aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 2) Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.
- 3) Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Konstruksi Dalam Pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan harus direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 5) Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
  - a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - c. Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 6) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi dan dikapitalisasi dalam aset antara lain meliputi:
  - a. Biaya honorarium panitia/pejabat yang berkaitan langsung dengan proses pengadaan barang/jasa;
  - b. Biaya persiapan tempat, seperti biaya ganti rugi/pindah bongkar hunian, biaya pengurukan/perataan tanah, biaya pensertifikatan tanah;
  - c. Biaya pemasangan;
  - d. Biaya konsultan perencana dan konsultan pengawas;
  - e. Biaya ATK, pengumuman lelang, penggandaan dan makan minum rapat.
- 7) Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi:
  - a. Asuransi;



- b. Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
  - c. Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- 8) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
- a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
  - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
  - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
  - d. Uang muka kerja yang diberikan; dan
  - e. Retensi
- C. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 1) KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.
  - 2) Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
  - 3) Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
  - 4) Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:
    - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
    - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
    - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
  - 5) Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.
  - 6) Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut tentu akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.
  - 7) Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Misalnya biaya bunga yang harus dibayar sehubungan dengan pinjaman yang ditarik untuk membiayai konstruksi tersebut sebesar Rp5.000.000, maka biaya tersebut akan menambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila bunga pinjaman yang harus dibayar pada tahun 20x1 sebesar Rp2.000.000,00 maka yang dapat dikapitalisasi pada tahun 20x1 hanya sebesar Rp2.000.000,00 meskipun total bunga pinjaman tersebut selama masa pinjaman 5 tahun adalah sebesar Rp10.000.000,00.



- 8) Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Misalnya telah dilakukan penarikan pinjaman sebesar Rp700.000.000,00 untuk membiayai pembelian aset A sebesar Rp200.000.000,00 aset B sebesar Rp400.000.000, dan aset C sebesar Rp100.000.000,00 Bunga pinjaman yang telah dibayarkan atas pinjaman tersebut adalah sebesar Rp14.000.000,00 Maka biaya bunga yang akan dialokasikan kepada masing-masing aset tersebut adalah sebagai berikut:
    - a. Aset A :  $2/7 \times \text{Rp}14.000.000 = \text{Rp}4.000.000,00$
    - b. Aset B :  $4/7 \times \text{Rp}14.000.000 = \text{Rp}8.000.000,00$
    - c. Aset C :  $1/7 \times \text{Rp}14.000.000 = \text{Rp}2.000.000,00$
    - d. Total biaya bunga  $\text{Rp}14.000.000,00$
  - 9) Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi *force majeure* atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset.
  - 10) Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana aset tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional.
  - 11) Apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi untuk tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman dalam masa konstruksi, misalnya karena kesulitan mengidentifikasi pinjaman pada masing-masing kontrak konstruksi, maka kebijakan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- D. Penyajian dan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan
- 1) KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.
  - 2) Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada periode akuntansi:
    - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
    - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
    - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
    - d. Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
    - e. Jumlah Retensi.
  - 3) Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



- 4) Demikian juga halnya dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkap. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

#### **4.4.1.2.2.7 Aset Tetap Untuk Dikonsolidasikan**

##### **A. Definisi Aset Tetap Untuk Dikonsolidasikan**

Aset tetap untuk dikonsolidasikan adalah aset tetap yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antar entitas akuntansi dan entitas pelaporan.

##### **B. Pengakuan Aset Tetap untuk Dikonsolidasikan**

Aset tetap untuk dikonsolidasikan diakui pada saat terjadi transaksi pertukaran aset tetap antar entitas akuntansi atau entitas akuntansi dengan entitas pelaporan.

##### **C. Pengukuran Aset untuk Dikonsolidasikan**

Pengukuran nilai aset tetap untuk dikonsolidasikan adalah sebesar nilai bukunya yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

##### **D. Pengungkapan Aset Tetap untuk Dikonsolidasikan**

Aset tetap untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi aset tetap. Aset ini disajikan hanya pada entitas akuntansi. Pada laporan konsolidasi akun ini akan tereliminasi.

#### **4.4.1.2.2.8 Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap**

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya pemeliharaannya tidak dikapitalisasi maka pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja barang dan jasa.
- 2) Pengeluaran belanja pengadaan baru untuk aset yang memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatas maka pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja barang dan jasa dan dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (*extra comptable*), tetapi dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.

#### **4.4.1.2.2.9 Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)**

- 1) Setelah aset diperoleh, pemerintah daerah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut.
- 2) Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai belanja modal (*capital expenditures*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*);
- 3) Kapitalisasi pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
  - a. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara:
    - (1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
    - (2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
    - (3) bertambah volume, dan/atau
    - (4) bertambah kapasitas produksi.
  - b. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang ditetapkan (*capitalization thresholds*).
- 4) Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/ penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/ terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk



- mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/ normal, atau hanya untuk sekedar memindahkan atau mempercantik suatu aset tetap.
- 5) Batasan Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) ditetapkan sebagai berikut:
    - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah raga yang sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
    - b. Pengeluaran untuk per satuan alat-alat kesehatan/kedokteran yang sama dengan atau lebih dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
    - c. Pengeluaran atau pengadaan baru untuk Gedung dan Bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
  - 6) Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap sebagaimana dimaksud diatas dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/ irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
  - 7) Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.
  - 8) Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan.
  - 9) Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama.
  - 10) Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.
  - 11) Dalam hal terdapat bagian aset yang dibuang/dihapuskan, jika tidak praktis untuk diidentifikasi dan dinilai, nilai aset yang dibuang/dihapuskan tersebut dapat tidak dikurangkan dari nilai asset yang bersangkutan.
  - 12) Aset tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa dan diakui sebagai beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca (*on face*). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.
  - 13) Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang karena bentuknya atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan potensi ekonomik di masa depan tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai beban pemeliharaan biasa (*expense*).

#### **4.4.1.2.2.10 Penyusutan**

- 1) Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah daerah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
- 2) Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran utang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk mengalokasikan beban penyusutan yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.





- 3) Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, adalah:
  - a. Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun
  - b. Nilai yang Dapat Disusutkan
  - c. Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap
- 4) Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
  - a. gedung dan bangunan;
  - b. peralatan dan mesin;
  - c. jalan, irigasi, dan jaringan; dan
  - d. Aset Tetap lainnya kecuali buku, hewan ternak, tanaman,
- 5) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- 6) Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
  - a. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
  - b. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 7) Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- 8) Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 9) Nilai aset tetap yang dapat disusutkan adalah nilai perolehan.
- 10) Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- 11) Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut.
- 12) Penyesuaian dimaksud pada angka 11 meliputi penyesuaian atas:
  - a. nilai yang dapat disusutkan; dan
  - b. nilai akumulasi penyusutan.
  - c. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.
- 13) Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel IV.18**  
**Manfaat Aset Tetap**

Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			ASET TETAP	
1	3	2		Peralatan dan Mesin	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	5
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	3



Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	2
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
1	3	3		Gedung dan Bangunan	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	5
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
1	3	4		Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30



Kodifikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

- 14) Aset Tetap Lainnya berupa buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman. Tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 15) Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset Tidak Digunakan disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- 16) Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka penyusutan atas aset tetap tersebut perlu disesuaikan.
- 17) Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan. Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu.
- 18) Aset Tetap Lainnya berupa buku-buku perpustakaan, hewan ternak, dan tanaman. Tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- 19) Pelaksanaan penyusutan dilakukan bersamaan dengan penerapan basis akrual terhitung sejak tahun perolehannya.
- 20) Atas renovasi serta pemeliharaan gedung dan bangunan yang melekat pada gedung dan bangunan induk, pada awal tahun pemberlakuan penyusutan maka atas nilai renovasi dan pemeliharaan tersebut diperlakukan sama dengan tahun perolehan gedung induknya.
- 21) Jika prosentasi penambahan masa manfaat melebihi batas maksimal sebagaimana tercantum dalam table penambahan masa manfaat, maka yang digunakan adalah batas tertingginya.
- 22) Penyusutan aset yang diperoleh pada pertengahan tahun

Terhadap perolehan aset tetap yang diperoleh pada tahun berkenaan maka penyusutan atas aset tersebut dihitung sesuai dengan dengan tanggal perolehan atas aset yang bersangkutan dengan metode pengukuran adalah bulan penggunaan.

Contoh : Meja kerja diperoleh pada tanggal 1 Mei 2016. Maka, nilai penyusutan pada tahun 2016 adalah :

#### 4.4.1.2.2.11 Pertukaran Aset Tetap

- 1) Pertukaran aset tetap dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai yang seimbang.
- 2) Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepenguasaan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran aset tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeluarkan aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.
- 3) Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) aset yang dilepas.
- 4) Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi daripada aset tetap pengganti, dan terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan-LO.



- 5) Dalam hal terjadi pertukaran aset tetap, maka harus diungkapkan:
  - a. Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
  - b. Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
  - c. Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan
  - d. Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.

#### **4.4.1.2.2.12 Renovasi Aset Tetap**

- 1) Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan satuan kerja SKPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
  - a. Renovasi aset tetap milik sendiri;
  - b. Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan; dan
  - c. Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan
- 2) Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap di lingkungan satuan kerja pada SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.
- 3) Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan merupakan renovasi aset tetap milik SKPD lain. Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.
- 4) Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Diluar Entitas Pelaporan, meliputi:
  - a. Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
  - b. Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).  
Pada renovasi ini pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

#### **4.4.1.2.2.13 Penghentian Penggunaan dan Pelepasan Aset Tetap**

- 1) Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- 2) Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- 3) Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 4) Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Pemerintah daerah dapat melakukan pemindahtanganan BMD yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara:
  - a. dijual;
  - b. dipertukarkan;
  - c. dihibahkan; atau
  - d. dijadikan penyertaan modal negara/daerah
- 5) Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindahtanganan, maka aset tetap yang bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca.
- 6) Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 7) Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah
- 8) Aset tetap yang dipindahtanganan melalui mekanisme penyertaan modal daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal daerah.
- 9) Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan



- disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 10) Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal daerah.
  - 11) Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.
  - 12) Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi).
  - 13) Apabila dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

#### **4.4.1.2.2.14 Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap**

Klasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar.

- 1) Suatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan namun aset tersebut belum dapat dikeluarkan dari neraca karena proses penghentian yang lebih dikenal sebagai pemindahtanganan dan penghapusan masih berlangsung harus dipindahkan (direklas) dari aset tetap ke aset lainnya.
- 2) Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 3) Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

#### **4.4.1.2.2.15 Hubungan antara Belanja dan Perolehan Aset Tetap**

- 1) Perolehan aset tetap yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan dianggarkan dalam Belanja Modal.
- 2) Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:
  - a. pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah aset pemerintah;
  - b. pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
  - c. perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat atau pihak lainnya.
- 3) Dalam situasi yang ideal akan terdapat kesesuaian antara Belanja Modal sebagai akun anggaran dengan Aset Tetap sebagai akun finansial. Namun demikian, dalam hal terjadi kontradiksi antara akun anggaran dengan akun finansial, maka akuntansi akan menggunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).
- 4) Dalam praktik hubungan antar pemerintahan, dapat terjadi perolehan suatu aset tetap dibiayai oleh 2 (dua) sumber yang berbeda, misalnya pembangunan sekolah dibiayai oleh APBN dan APBD. Pencatatan aset tetap di neraca tergantung pada maksud penggunaan pihak-pihak yang membiayai kegiatan tersebut. Apabila pemerintah pusat berniat menyerahkan sekolah tersebut kepada pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak mencatat aset tetap tersebut di neraca, dan tidak menganggarkan dalam belanja modal. Aset tetap atau gedung sekolah tersebut dicatat di neraca pemerintah daerah. Nilai yang dicatat adalah sebesar nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (APBD), ditambah dengan nilai APBN apabila sudah ada serah terima antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.



#### 4.4.1.2.2.16 Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

- 1) Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
- 2) Penyusutan atas aset tetap pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
- 3) Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
  - a. Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
  - b. Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk aset tetap.
  - c. Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
  - d. Perubahan nilai, jika ada.

#### 4.4.1.2.3 Properti Investasi

##### A. Definisi Properti Investasi

Properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- 1) Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk tujuan administratif; atau
- 2) Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan. <sup>(1)</sup><sub>(SEP)</sub>

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Properti yang digunakan sendiri adalah properti yang dikuasai (oleh pemilik atau penyewa melalui sewa pembiayaan) untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif.

##### B. Pengakuan Properti Investasi

Properti investasi diakui sebagai aset jika dan hanya jika:

- 1) Besar kemungkinan terdapat manfaat ekonomi yang akan mengalir ke entitas di masa yang akan datang dari aset properti investasi; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajar properti investasi dapat diukur dengan andal.

#### 4.4.1.2.3.1 Barang Milik Daerah (BMD) yang dicatat sebagai tanah dan/atau gedung dan bangunan tidak memenuhi kriteria properti investasi memperhatikan karakteristik kondisinya yang memenuhi hal-hal sebagai berikut:

##### A. Definisi

- 1) BMD properti yang memenuhi definisi properti yang digunakan sendiri yaitu properti yang dikuasai untuk kegiatan pemerintah, dimanfaatkan oleh masyarakat umum tanpa melepas status kepemilikan BMN (misalnya fasilitas umum dan fasilitas sosial), dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif. BMN properti ini dicatat dan disajikan sebagai aset tetap di Neraca.
- 2) BMD properti dengan intensi untuk dijual dan/atau diserahkan dengan melepas status kepemilikan BMD kepada masyarakat dan/atau pemerintah daerah, dicatat dan disajikan sebagai pos persediaan di Neraca berdasarkan dokumentasi formal BMD, asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan.
- 2) BMD properti yang disewakan kepada entitas lain dengan cara sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian atau dokumen yang dipersamakan.
- 3) BMD properti yang dimiliki untuk tujuan sosial dan/atau berhubungan tugas dan fungsi SKPD yang menghasilkan tingkat pendapatan sewa di bawah harga pasar.



- 4) BMD properti yang dimiliki untuk tujuan strategis, mempunyai karakter khusus, dan aset yang diamankan dalam perundangan sebagai aset yang menguasai hajat hidup orang banyak, dicatat dan disajikan sebagai pos aset tetap di Neraca berdasarkan dokumentasi penatausahaan BMD, asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan.
  - 5) BMD properti yang tidak ditujukan untuk menghasilkan pendapatan sewa dan peningkatan nilai tetapi sesekali disewakan kepada pihak lain berdasarkan dokumentasi penatausahaan BMD, asersi manajemen dalam laporan keuangan atau informasi yang dipersamakan. Misalnya SKPD memiliki BMD properti yang digunakan untuk kegiatan operasional SKPD yang bersangkutan namun sesekali disewakan kepada pihak lain. BMD properti ini dicatat dan disajikan sebagai pos aset tetap di Neraca berdasarkan dokumentasi penatausahaan BMD atau informasi yang dipersamakan.
  - 6) BMD properti yang digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah melalui pihak ketiga antara lain digunakan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan atau negara, dan tugas fungsi SKPD (misal: sebagai komponen utama dalam penyelenggaraan terminal/ stasiun angkutan darat) , dan memperoleh pendapatan atas pemanfaatan BMD oleh pihak ketiga.
  - 7) BMD properti yang digunakan secara sebagian untuk menghasilkan pendapatan sewa secara komersial atau kenaikan nilai dan sebagian lain digunakan untuk kegiatan operasional pemerintahan, dicatat dan disajikan sebagai aset tetap. Diilustrasikan dari ketentuan ini adalah sebagai berikut :
    - a. Luasan area bagian yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai kurang dari 75% dari area bagian keseluruhan.
    - b. Intensitas BMD yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau kenaikan nilai kurang dari 75%, misalnya satu gedung pemerintah hanya disewakan terbatas pada hari libur saja.
- B. Pengukuran Properti Investasi Saat Pengakuan Awal**
- 1) Properti investasi diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan (biaya transaksi termasuk dalam pengukuran awal tersebut).
  - 2) Apabila properti investasi diperoleh dari transaksi non pertukaran, properti investasi tersebut dinilai dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal perolehan.
- C. Pengukuran Properti Investasi Setelah Pengakuan Awal**
- 1) Properti investasi dinilai dengan metode biaya, yaitu sebesar nilai perolehan dikurangi akumulasi penyusutan
  - 2) Properti investasi disusutkan dengan metode penyusutan sesuai dengan metode penyusutan yang diadopsi Pemerintah Daerah.
- D. Alih Guna Properti Investasi**
- Alih guna ke atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan:
- 1) Dimulainya penggunaan properti investasi oleh entitas, dialihgunakan dari properti investasi menjadi aset tetap;
  - 2) Dimulainya pengembangan properti investasi untuk dijual, dialihgunakan dari properti investasi menjadi persediaan;
  - 3) Berakhirnya pemakaian aset oleh entitas akuntansi dan/atau entitas pelaporan, dialihgunakan dari aset tetap menjadi properti investasi;
  - 4) Dimulainya sewa operasi ke pihak lain, ditransfer dari persediaan menjadi properti investasi.
- E. Pelepasan Properti Investasi**
- 1) Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi dimasa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya.



- 2) Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto dari pelepasan dan jumlah tercatat aset, dan diakui dalam surplus/defisit dalam periode terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.
  - 3) Dalam rangka pelepasan properti investasi, dilakukan penilaian atas properti investasi yang menjadi obyek pelepasan untuk mendapatkan nilai wajar atau nilai taksiran.
- F. Penyajian Properti Investasi
- 1) Properti investasi diklasifikasikan dalam aset non lancar.
  - 2) Properti investasi disajikan terpisah dari kelompok aset tetap dan aset lainnya.

Penyajian Properti Investasi dapat dilakukan sepanjang memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- 1) BMD berupa tanah disajikan sebagai properti investasi jika dimaksudkan untuk tujuan jangka panjang (lebih dari 12 bulan sejak tanggal Neraca sesuai periode pelaporan) adalah untuk memperoleh kenaikan nilai, dan bukan untuk dijual dan/ atau tidak diserahkan untuk pelayanan kepada masyarakat atau kepada entitas pemerintah yang lain dalam jangka pendek (dalam 12 bulan sejak tanggal Neraca sesuai periode pelaporan).
- 2) BMD berupa tanah yang belum ditentukan penggunaannya di masa depan, dengan asumsi:
  - a. Kondisi dalam 2 (dua) periode tahunan pelaporan keuangan tahun berjalan (yaitu 1 periode tahun berjalan dan 1 periode tahun yang lalu) serta dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan keuangan tahun anggaran berjalan belum ditentukan penggunaannya.
  - b. Kondisi dalam 2 (dua) periode tahunan pelaporan keuangan tahun berjalan (yaitu 1 periode tahun berjalan dan 1 periode tahun yang lalu) serta dalam waktu 12 bulan setelah tanggal laporan keuangan tahun anggaran berjalan telah ditentukan penggunaannya untuk kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat namun terdapat kemungkinan besar tidak dapat direalisasikan lebih dari 12 bulan setelah tanggal laporan keuangan tahun anggaran berjalan.
- 3) BMD berupa gedung/bangunan yang disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi secara komersial sesuai dengan perjanjian atau perikatan yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 4) BMD berupa gedung/bangunan yang belum terpakai tetapi tersedia dengan tujuan untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi secara komersial dengan dokumenasi formal penatausahaan BMD, asersi manajemen atau informasi lain yang dipersamakan.
- 5) BMD dalam proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai properti investasi maka proses pembangunan atau pengembangan yang di masa depan digunakan sebagai property investasi hanya dimungkinkan untuk dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan aset properti.

#### 4.4.1.2.4 Aset Lainnya

##### A. Definisi

- 1) Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
- 2) Aset Lainnya terdiri dari:
  - a. Tangihan Jangka Panjang, terdiri dari:
    - (a) Tagihan Penjualan Angsuran;
    - (b) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
  - b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
  - c. Aset Tidak Berwujud;
  - d. Aset Lain-lain.

##### B. Pengakuan

- 1) Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
  - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.





- b. Diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
- 2) Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **4.4.1.2.5 Tagihan Jangka Panjang**

##### **A. Definisi Tagihan Jangka Panjang**

- 1) Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.
- 2) Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- 3) Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

##### **B. Pengakuan Tagihan Jangka Panjang**

- 1) Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat timbulnya penjualan angsuran dan dapat diukur dengan andal.
- 2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui pada saat ditetapkan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGRD) dan dapat diukur dengan andal.

##### **C. Pengukuran Tagihan Jangka Panjang**

- 1) Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- 2) Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
- 3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
- 4) Setiap akhir periode akuntansi, TGRD yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar TGRD (aset lancar).

#### **4.4.1.2.6 Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

##### **A. Definisi Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

- 1) Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- 2) Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
  - a. Bangun, Kelola, Serah (BKS) atau Bangun, Guna, Serah (BGS)
  - b. Bangun, Serah, Kelola (BSK) atau Bangun, Serah, Guna (BSG)
- 3) Bangun, Kelola, Serah (BKS) atau Bangun Guna Serah (BSG) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).



- 4) Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/ kontrak kerjasama.
  - 5) Bangun, Serah, Kelola (BSK) atau Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
  - 6) Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
  - 7) Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
  - 8) Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
  - 9) Aset Lain-lain aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).
- B. Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga
- 1) Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/ kemitraan.
  - 2) Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/ dioperasikan.
  - 3) Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang.
  - 4) Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
  - 5) Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
  - 6) Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah.
  - 7) Pengukuran aset berdasarkan Kemitraan dengan Pihak Ketiga dinilai berdasarkan:
    - a. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
    - b. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
    - c. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.



### C. Penyajian dan Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- 1) Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK.
- 2) Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan:
  - a. Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama
  - b. Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan
  - c. Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.
- 3) Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

#### 4.4.1.2.7 Aset Tak Berwujud

##### A. Definisi Aset Tak Berwujud

- 1) Aset Tak Berwujud adalah Aset Non-Moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
- 2) Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
- 3) Aset Non-Moneter artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.
- 4) Dapat diidentifikasi maksudnya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya.
- 5) Tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap. Bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan keberadaan Aset Tak Berwujud; karena itu, paten dan hak cipta, misalnya merupakan aset pemerintah daerah apabila pemerintah daerah dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan pemerintah daerah menguasai aset tersebut.
- 6) Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa:

##### a. *Software*

*Software computer*, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya. *Software computer* yang masuk dalam kategori ATB adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu software komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

##### b. *Lisensi dan franchise*

Lisensi merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

##### c. *Hak Paten, Hak Cipta*

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan".



d. Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

e. ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya

Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam *heritage* ATB.

f. ATB dalam Pengerjaan

Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.

B. Pengakuan Aset Tak Berwujud

1) Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:

- a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

2) Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

- a. Untuk *software* yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut maka untuk *software* seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu *software* seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk *software* yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
- b. Dalam kasus perolehan *software* secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian *software* yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka *software* seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada *software* yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu *hardware* (tanpa *software* tersebut, *hardware* tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan *hardware* dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk *software* program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan *hardware* harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.

3) Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan *software* komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:

a. Tahap awal kegiatan

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternative untuk pengembangan *software* tersebut. Semua pengeluaran yang terkait dengan aktifitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya.

b. Tahap pengembangan aplikasi

Aktifitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi *software* dan *software interface*, koding, menginstall ke hardware, testing, dan konversi data



yang diperlukan untuk mengoperasikan software. Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a) Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan
  - b) Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.
- c. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi
- Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional *software* dan pemeliharaan *software*. Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.
- 4) Perlakuan akuntansi untuk software yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:
- a. Perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan *software* dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan *software* yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan *software* tidak perlu dikapitalisasi.
  - b. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. *Software* yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
  - c. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. *Software* yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- 5) Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
- a. Meningkatkan fungsi *software*;
  - b. Meningkatkan efisiensi *software*.
- 6) Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
- 7) ATB yang diperoleh dari belanja yang bersumber dari dana yang diterima SKPD dan langsung digunakan tanpa melalui penyetoran ke BUD, diakui pada saat pengesahan belanja oleh BUD.
- C. Pengukuran Aset Tak Berwujud
- 1) Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.
  - 2) ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
  - 3) Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.
  - 4) Masa manfaat aset tidak berwujud dikategorikan sebagai berikut:
    - a. Masa manfaat terbatas untuk 5 (lima) tahun kecuali ditentukan tersendiri dalam perjanjian, kontrak ataupun undang-undang paten.
    - b. Masa manfaat tak terbatas, yaitu untuk merk dagang, *goodwill*, waralaba dan lain sebagainya. Aset dalam kategori ini tidak diamortisasi.
    - c. Masa manfaat atas aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus



mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.

- d. Biaya yang dikeluarkan atas pemeliharaan aset tidak berwujud dapat dikapitalisasi ke dalam harga perolehan dan menambah masa manfaat maksimal sebesar umur ekonomisnya dengan memenuhi kriteria kapitalisasi.

Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap *software* komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:

- 1) Meningkatkan fungsi *software*;
- 2) Meningkatkan efisiensi *software*

Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan *software* yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (antara lain, pengeluaran untuk teknisi *software* dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.

Berikut ini perlakuan akuntansi untuk perpanjangan lisensi:

- 1) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang kurang dari atau sampai dengan 12 (dua belas) bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- 2) Pengeluaran setelah perolehan berupa perpanjangan ijin penggunaan yang lebih dari 12 (dua belas) bulan harus dikapitalisasi.

#### D. Amortisasi Aset Tak Berwujud

- 1) Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
- 2) Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud berupa:
  - a. Piranti lunak (*software*) komputer;
  - b. Lisensi dan *franchise*;
  - c. Hak cipta (*copyright*), paten, dan hak lainnya; dan
  - d. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
- 3) Amortisasi tidak dilakukan terhadap:
  - a. Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
  - b. Aset Tak Berwujud dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 4) Amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
- 5) Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari ATB secara merata setiap periode selama Masa Manfaat.
- 6) Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit ATB tanpa ada nilai residu.
- 7) Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula berikut ini:

$$\text{Amortisasi per Periode} = \frac{\text{Nilai yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

- 8) Masa manfaat untuk *software* adalah 5 (lima) Tahun.



#### E. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tak Berwujud

- 1) Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap golongan aset tidak berwujud, dengan membedakan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya:
  - a. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa manfaatnya terbatas atau tidak terbatas;
  - b. Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tidak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya;
  - c. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan
  - d. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;
  - e. Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud; dan
  - f. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
    - a) Penambahan aset tidak berwujud yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas;
    - b) Penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud;
    - c) Amortisasi yang diakui selama periode berjalan;
    - d) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.
- 2) Penghentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud

ATB diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah. Namun demikian, pada saatnya suatu ATB harus dihentikan dari penggunaannya. Beberapa keadaan dan alasan penghentian ATB antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.

- 3) Pelepasan ATB di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Pemindahtanganan BMD yang di dalamnya termasuk ATB dengan cara:
  - a. dijual;
  - b. dipertukarkan;
  - c. dihibahkan; atau
  - d. dijadikan penyertaan modal negara/daerah.
  - e. dihapuskan dengan alasan khusus/ tertentu
- 4) Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakekatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtangankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus dihentikan dan diproses penghapusannya. Penghentian ATB harus diungkapkan dalam CaLK.

#### 4.4.1.2.8 Aset Lain-lain

##### A. Definisi Aset Lain-lain

- 1) Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Jangka Panjang, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.
- 2) Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.
- 3) Aset lain – lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap dan masuk kategori barang rusak berat, hilang, ataupun musnah, sepanjang sudah diusulkan untuk dilakukan penghapusan yang



didukung dengan surat permohonan penghapusan dari Kepala OPD atas barang kondisi rusak berat, maka atas kondisi tersebut segera di lakukan penghentian atas penyusutan atas aset tersebut.

**B. Pengakuan Aset Lain-lain**

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

**C. Pengukuran Aset Lain-lain**

- 1) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
- 2) Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

**D. Penyajian dan Pengungkapan Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

**4.4.2 AKUNTANSI KEWAJIBAN**

**A. Definisi Kewajiban**

- 1) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
- 2) Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- 3) Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

**B. Pengakuan**

- 1) Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

**C. Pengukuran**

- 1) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- 2) Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatatnya. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

**4.4.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kewajiban jangka pendek dapat muncul antara lain karena:

- 1) Penggunaan sumber pembiayaan berupa pinjaman yang bersifat jangka pendek dari masyarakat dan Lembaga keuangan.
- 2) Perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah;
- 3) Kewajiban kepada masyarakat luas dalam tempo kurang dari 1 (satu) tahun, yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.
- 4) Kewajiban kepada entitas lainnya sebagai konsekuensi alokasi/ realokasi pendapatan atau anggaran;





- 5) Kewajiban kepada wajib bayar retribusi yang timbul karena Pemerintah telah menerima uang dari wajib bayar namun pemerintah belum dapat menyelenggarakan jasa/ pelayanan kepada wajib bayar sampai dengan tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga.
- 2) Utang Bunga
- 3) Utang Pinjaman Jangka Pendek
- 4) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
- 5) Pendapatan Diterima Di Muka
- 6) Utang Belanja
- 7) Utang Jangka pendek lainnya

#### **4.4.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

##### **A. Definisi Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

- 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Tapera.
- 2) Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. Pendapatan Pajak, PT. Taspen, Tapera, dan PT. Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

##### **B. Pengakuan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

##### **C. Pengukuran Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

##### **D. Penyajian dan Pengungkapan Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

- 1) Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek.
- 2) Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/ potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

#### **4.4.2.1.2 Utang Bunga (*Accrued Interest*)**

##### **A. Definisi Utang Bunga (*Accrued Interest*)**

- 1) Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya.
- 2) Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang *commitment fee*, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

##### **B. Pengakuan Utang Bunga (*Accrued Interest*)**

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.



C. Pengukuran Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

D. Penyajian dan Pengungkapan Utang Bunga (*Accrued Interest*)

Utang bunga maupun *commitment fee* merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun *commitment fee* untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang *commitment fee* diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

**4.4.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang**

A. Definisi Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

B. Pengakuan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- 1) Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.
- 2) Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentunya telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

C. Pengukuran Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (duabelas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena *payable on demand*, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

D. Penyajian dan Pengungkapan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan dineraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan di CaLK.

**4.4.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka**

A. Definisi Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

B. Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

C. Pengukuran Pendapatan Diterima Dimuka

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

D. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



#### 4.4.2.1.5 Utang Beban

##### A. Definisi Utang Beban

- 1) Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (*Account Payable*).
- 2) Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:
  - a. Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
  - b. Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
  - c. Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
  - d. Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

##### B. Pengakuan Utang Beban

Utang Beban diakui pada saat:

- 1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau *invoice*, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

##### C. Pengukuran Utang Beban

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

##### D. Penyajian dan Pengungkapan Utang Beban

Utang Beban disajikan Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### 4.4.2.1.6 Utang Jangka Pendek Lainnya

##### A. Definisi Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

##### B. Pengakuan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/ pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

##### C. Pengukuran Utang Jangka Pendek Lainnya

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diaku sampai dengan tanggal neraca.

##### D. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di Neraca. Rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



#### 4.4.2.1.7 Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

##### A. Definisi Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

- 1) Kewajiban untuk dikonsolidasikan adalah kewajiban yang dicatat karena adanya hubungan timbal balik antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan.
- 2) Kewajiban ini tereliminasi saat dilakukan konsolidasi antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Kewajiban untuk dikonsolidasikan hanya terdiri dari satu rincian yaitu R/K PPKD atau Rekening Koran PPKD. Akun ini hanya ada pada unit OPD
- 3) Akun ini digunakan sebagai akun untuk transaksi timbal balik dengan akun Aset untuk Dikonsolidasikan sesuai dengan metode pencatatan transaksi antar entitas. Sebagai akun timbal balik maka akun ini akan tereliminasi dengan akun Aset untuk dikonsolidasikan pada saat penyusunan laporan keuangan.

##### B. Pengakuan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Pengakuan kewajiban untuk dikonsolidasikan pada saat terjadi transaksi yang melibatkan transaksi antar entitas.

##### C. Pengukuran Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

- 1) Pengukuran kewajiban untuk dikonsolidasikan berdasarkan nilai transaksi dari transaksi yang terjadi.
- 2) Kewajiban untuk dikonsolidasikan ini akan mempunyai nilai yang sama dengan Aset untuk dikonsolidasikan sehingga pada saat dilakukan penyusunan laporan konsolidasi akun-akun ini akan saling mengeliminasi.

##### D. Pengungkapan Kewajiban untuk Dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan diungkapkan pada Neraca dalam klasifikasi Kewajiban Jangka Pendek. Akun ini disajikan hanya pada entitas akuntansi. Pada laporan konsolidasi akun ini tereliminasi.

#### 4.4.2.2 KEWAJIBAN JANGKA PANJANG

##### A. Definisi Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan dibayar dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Kewajiban Jangka Panjang antara lain terdiri atas:
  - a. Utang kepada Pemerintah Pusat;
  - b. Utang kepada Lembaga Keuangan Bank;
  - c. Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan
  - d. Utang kepada Masyarakat.

##### B. Pengakuan Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.
- 2) Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

##### C. Pengukuran Kewajiban Jangka Panjang

- 1) Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman.
- 2) Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah hutang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
- 3) Terkait dengan Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan



nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

#### D. Penyajian dan Pengungkapan Utang Jangka Panjang

- 1) Bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang, sedangkan bagian dari utang jangka panjang tersebut yang harus dibayarkan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan disajikan dalam Kewajiban Jangka Pendek sebagai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.
- 2) Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman.

### 4.4.3 KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

#### A. Definisi Ekuitas

- 1) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.
- 2) Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- 3) Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
- 4) Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD (Rekening Koran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) diakomodasi pada rincian akun Kewajiban untuk Dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K SKPD (Rekening Koran SKPD) ada pada klasifikasi aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.
- 5) Dengan tidak diakomodasinya akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

#### B. Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

#### C. Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

#### D. Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### 4.4.4 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

#### 4.4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan Asli Daerah - LRA

##### A. Definisi Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan kemandirian daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah).

##### B. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA diakui pada saat kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh BUD.

##### C. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah-LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA diukur sesuai dengan jumlah nilai yang diterima dan tercantum dalam Bukti Penerimaan atau Surat Tanda Setoran.



D. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LRA

Pendapatan Asli Daerah-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

**4.4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan Transfer - LRA**

A. Definisi Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan Transfer-LRA adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN maupun APBD yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

B. Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA

- 1) Pengakuan Pendapatan Transfer-LRA adalah pada saat diterimanya Pendapatan Transfer-LRA pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengakuan ini dapat didasarkan pada dokumen Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk sebagai RKUD.
- 2) Pendapatan Transfer-LRA ini hanya diakui dan dicatat di Bendahara Umum Daerah (BUD) atau dicatat oleh PPKD.

C. Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA

Pengukuran Pendapatan Transfer-LRA sesuai dengan jumlah nominal alokasi dana yang diterima dalam RKUD.

D. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer-LRA

Pendapatan Transfer-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

**4.4.4.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - RA**

A. Definisi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah-LRA dan Pendapatan Transfer-LRA. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari:

- 1) Pendapatan Hibah-LRA,
- 2) Dana Darurat-LRA,
- 3) Pendapatan Lainnya-LRA.

B. Pengakuan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA diakui pada saat diterimanya kas atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).
- 2) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA diakui oleh PPKD.

C. Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA

Pengukuran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA sesuai dengan jumlah nilai kas yang diterima atas pendapatan tersebut pada Rekening Umum Kas Daerah (RKUD).

D. Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas dan disajikan dalam mata uang rupiah. Rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

**4.4.5 KEBIJAKAN AKUNTANSI BELANJA**

A. Definisi Belanja

- 1) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- 2) Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- 3) Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta transfer.
- 4) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.



- 5) Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
  - 6) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
  - 7) Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
  - 8) Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
  - 9) Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
  - 10) Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
  - 11) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
  - 12) Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
  - 13) Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
  - 14) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:
    - a. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang member manfaat jangka pendek.
    - b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang member manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
    - c. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
    - d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa.
- B. Pengakuan Belanja
- 1) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
  - 2) Pengeluaran melalui rekening bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pengeluaran dari rekening kas bendahara pengeluaran.
  - 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
  - 4) Belanja yang bersumber dari dana yang diterima SKPD dan langsung digunakan tanpa melalui penyetoran ke BUD, diakui pada saat pengesahan belanja oleh BUD.



#### C. Pengukuran Belanja

- 1) Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- 2) Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
- 3) Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 4) Belanja yang diakui berdasarkan pengesahan BUD, dicatat sebesar nilai pengesahan.

#### D. Penyajian dan Pengungkapan Belanja

- 1) Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi belanja dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu:
  - a. Belanja Operasi;
  - b. Belanja Modal;
  - c. Belanja Tak Terduga;
  - d. Belanja Transfer;
- 2) Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.
- 3) Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan belanja adalah:
  - a. Penjelasan mengenai Belanja yang melampaui tahun anggaran
  - b. Penjelasan pertanggungjawaban Belanja tidak terduga
  - c. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah.
  - d. Penjelasan mengenai pengesahan belanja atas penerimaan yang tidak melalui RKUD.
  - e. Referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap
  - f. Penjelasan kejadian luar biasa.

#### **4.4.5.1 KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER**

##### A. Definisi

- 1) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- 2) Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari Pemerintah Provinsi.
- 3) Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah Provinsi.
- 4) Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah Provinsi.
- 5) Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 6) Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
- 7) Klasifikasi transfer secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS)

##### B. Pengakuan

- 1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer





- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
  - b. Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
    - a) Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau
    - b) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya.  
Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 2) Transfer Keluar dan Beban Transfer
- a. Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
  - b. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D.
- 3) Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya.
- C. Pengukuran
- 1) Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer
- a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
  - b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.
- 2) Transfer Keluar dan Beban Transfer
- a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
  - b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku
- D. Penilaian
- 1) Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
  - 2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah.
  - 3) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.



#### E. Pengungkapan

- 1) Pengungkapan atas Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:
  - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
  - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya.
  - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
  - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
- 2) Pengungkapan atas Transfer Keluar dan Beban Transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:
  - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
  - b. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya.
  - c. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
  - d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

#### 4.4.6 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

##### A. Definisi Pembiayaan

- 1) Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
- 2) Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:
  - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
  - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

##### B. Penerimaan Pembiayaan

###### 1) Definisi Penerimaan Pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- b. Transaksi Penerimaan Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh SKPKD yang berfungsi sebagai PPKD.
- c. Pengakuan Penerimaan Pembiayaan  
Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- d. Pengukuran Penerimaan Pembiayaan  
Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- e. Penyajian dan Pengungkapan Penerimaan Pembiayaan  
Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.



### C. Pengeluaran Pembiayaan

#### 1) Definisi Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
- b. Transaksi Pengeluaran Pembiayaan hanya dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang berfungsi sebagai PPKD.
- c. Pengakuan Pengeluaran Pembiayaan  
Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- d. Pengukuran Pengeluaran Pembiayaan  
Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.
- e. Penyajian dan Pengungkapan Pengeluaran Pembiayaan  
Pembiayaan disajikan dalam LRA dan rinciannya dijelaskan dalam CaLK.

### D. Perlakuan Akuntansi atas pembiayaan Dana Bergulir

- 1) Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
- 2) Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
- 3) Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
- 4) Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
- 5) Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

### E. Saldo Anggaran Lebih (SAL)

#### 1) Definisi Saldo Anggaran Lebih (SAL)

- a. Saldo Anggaran Lebih (SAL) adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- b. Akun ini secara umum bukan merupakan bagian dari akun pembiayaan.
- c. Dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 akun ini ada dalam kategori Ekuitas SAL. Kebijakan akuntansi ini memasukkan akun SAL dalam akun pembiayaan namun bukan merupakan bagian dari pembiayaan dengan pertimbangan bahwa akun ini merupakan akun nominal bukan akun riil. Selain itu, akun ini tidak akan mempengaruhi penyajian Laporan Neraca interim. Akun ini akan bernilai 0 (nol) pada akhir tahun atau pada saat tanggal pelaporan.
- d. Saldo Anggaran Lebih terdiri dari:
  - a) Surplus/Defisit - LRA
  - b) Pembiayaan Netto
  - c) SiLPA/SiKPA (tahun berkenaan)
  - d) Perubahan SAL



- e. Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.
  - f. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
  - g. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan.
  - h. Perubahan SAL adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi penerimaan kas dan pengeluaran kas yang membebani anggaran dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL.
  - i. Akun Perubahan SAL ini tidak diakomodasi dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Dalam Permendagri akun ini diakomodasi sebagai akun Ekuitas SAL dengan rincian Estimasi Pperubahan SAL
- 2) Pengakuan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
    - a. Akun Saldo Anggaran lebih diakui pada saat terjadi transaksi penyusunan laporan keuangan.
    - b. Akun ini akan menutup akun Pendapatan – LO dan Beban serta menutup akun SiLPA/SiKPA.
  - 3) Penyajian dan Pengungkapan Saldo Anggaran Lebih (SAL)

Saldo Anggaran Lebih (SAL) merupakan akun yang digunakan untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL. Akun ini tidak akan disajikan lembar muka (on face) laporan tersebut. Akun ini akan ditutup pada periode akuntansi.

#### **4.4.7 KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN-LO**

##### **4.4.7.1 Pendapatan Asli Daerah – LO**

###### **A. Definisi Pendapatan Asli Daerah – LO**

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dikenakan berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- 2) Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah.

###### **B. Pengakuan Pendapatan Asli Daerah – LO**

- 1) Pendapatan Asli Daerah – LO diakui pada saat telah menjadi hak bagi pemerintah daerah.
- 2) Jika dihubungkan dengan penerimaan kas pengakuan atas Pendapatan Asli Daerah – LO dilakukan sebagaimana kondisi berikut ini:
  - a. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui sebelum penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada saat hak pemerintah daerah sudah terjadi meskipun kas belum diterima. Kondisi ini diakui pada saat terbitnya Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Retribusi maupun terbitnya Bukti Memorial Lainnya.
  - b. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui bersamaan penerimaan kas. Kondisi ini terjadi pada beberapa pendapatan asli daerah-LO yang tidak ada dokumen penetapan sehingga dapat diakui bersamaan dengan penerimaan kas. Kondisi ini dapat diakui dengan berdasarkan bukti setoran seperti Bukti Penerimaan Kas, Surat Tanda Setoran, Nota Kredit, serta bukti setoran pendapatan lainnya yang sah.
  - c. Pendapatan Asli Daerah – LO diakui setelah penerimaan kas. Kondisi ini terjadi ketika pendapatan asli daerah – LO belum menjadi hak pada periode akuntansi namun kas sudah diterima. Kondisi ini diakui berdasarkan Nota Kredit, Surat Tanda Setoran, atau Bukti lain yang sah. Bukti Memorial, ataupun dokumen lainnya yang sah.
  - d. Pengakuan yang dilakukan dengan kondisi bersamaan dengan penerimaan kas memperhatikan perlakuan akuntansi (accounting treatment) pada akhir periode akuntansi atau pada saat



penyusunan laporan keuangan agar hak yang disajikan dalam Laporan Keuangan wajar, tidak disajikan kurang (understated) maupun lebih (overstated)

C. Pengukuran Pendapatan Asli Daerah – LO

Pengukuran Pendapatan Asli Daerah –LO diukur sesuai jumlah hak pemerintah daerah atas pendapatan tersebut yang dilakukan berdasarkan azas bruto dan tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya untuk mendapatkannya.

D. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

**4.4.7.2 Pendapatan Transfer – LO**

A. Definisi Pendapatan Transfer – LO

- 1) Pendapatan Transfer – LO adalah pendapatan yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
- 2) Alokasi Pendapatan Transfer – LO untuk pemerintah daerah ditetapkan dengan Peraturan Tentang Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak - LO, Dana Alokasi Umum - LO, Dana Alokasi Khusus - LO dan Dana Penyesuaian – LO bagi (yang diterbitkan tiap tahun) dan didistribusikan setiap periode berdasarkan Nota Kredit dari Bank.

B. Pengakuan Pendapatan Transfer – LO

- 1) Pengakuan Pendapatan Transfer – LO diakui pada saat kas masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
- 2) Pengakuan Pendapatan Transfer – LO hanya dilakukan di PPKD.

C. Pengukuran Pendapatan Transfer – LO

Pengukuran Pendapatan Transfer –LO dilakukan berdasarkan jumlah yang diterima di RKUD.

D. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Transfer – LO

Pendapatan Transfer – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Pendapatan Transfer – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK)

**4.4.7.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO**

A. Definisi Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

- 1) Lain-lain Pendapatan yang Sah–LO adalah seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah – LO dan Pendapatan Transfer – LO.
- 2) Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO terdiri dari:
  - a. Pendapatan Hibah – LO;
  - b. Dana Darurat – LO;
  - c. Pendapatan Lainnya – LO.

B. Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

- 1) Pengakuan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO adalah pada saat pendapatan ini di terima di RKUD.
  - a. Pendapatan Hibah – LO diakui pada saat di terima di RKUD.
  - b. Dana Darurat – LO terkait dengan sifat ketidakpastiannya maka diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya Kas di Kas Daerah.
  - c. Pendapatan Lainnya – LO diakui pada saat telah menjadi hak pemerintah daerah berdasarkan dokumen yang sah.
- 2) Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO
  - a. Pengukuran Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO dilakukan sebesar jumlah nominal yang diterima di RKUD.
  - b. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut.



3) Penyajian dan Pengungkapan Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

**4.4.7.4 Pendapatan Non Operasional – LO**

A. Definisi Pendapatan Non Operasional – LO

- 1) Pendapatan Non Operasional – LO adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi.
- 2) Pendapatan Non Operasional – LO terdiri dari:
  - a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO.
  - b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang –LO
  - c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO.

B. Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO

- 1) Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO pada saat hak atas pendapatan timbul.
- 2) Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

C. Pengukuran Pendapatan Non Operasional – LO

Pendapatan Non Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

D. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Non Operasional– LO

Pendapatan Non Operasional – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan operasional sebelum pos luar biasa. Rincian dari Pendapatan Non Operasional – LO dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

**4.4.7.5 Pendapatan Luar Biasa – LO**

A. Definisi Pendapatan Luar Biasa – LO

Pendapatan luar biasa adalah pendapatan luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

B. Pengakuan Pendapatan Luar Biasa – LO

- 1) Pendapatan Luar Biasa – LO diakui pada saat hak atas pendapatan luar biasa timbul.
- 2) Adanya ketidakpastian serta kejadian yang terjadi di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan maka pendapatan ini diakui dengan kondisi bersamaan dengan diterimanya kas (basis kas) dan disesuaikan pada akhir periode akuntansi.

C. Pengukuran Pendapatan Luar Biasa – LO

Pendapatan Luar Biasa – LO diukur berdasarkan azas bruto atau tidak dikurangi terlebih dahulu dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut dan diukur berdasarkan jumlah nominal atas pendapatan tersebut.

D. Penyajian dan Pengungkapan Pendapatan Luar Biasa– LO Pendapatan Luar Biasa – LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) setelah pendapatan Non Operasional. Rincian dari Pendapatan Non Operasional – LO dijelaskan dalam Catatan atas laporan Keuangan (CaLK).

**4.4.8 KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN**

A. Definisi Beban

- 1) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- 2) Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO)
- 3) Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.



- 4) Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
- 5) Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- 6) Beban Barang dan Jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi
- 7) Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti *biaya commitment fee* dan biaya denda.
- 8) Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- 9) Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- 10) Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- 11) Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
  - a. Beban Penyusutan dan Amortisasi terdiri dari Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya, Beban Penyusutan Aset Lainnya, dan Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud.
  - b. Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- 12) Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- 13) Beban Penyisihan Dana Bergulir merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang dana bergulir terkait ketertagihan piutang dana bergulir.
- 14) Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- 15) Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 16) Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam Beban Non Operasional misalnya beban penghapusan aset tetap dan aset lainnya, beban penghapusan piutang dan defisit yang berasal dari penjualan aset tetap dan aset lainnya.
- 17) Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.



- 18) Beban Tak Terduga merupakan beban berupa pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
- 19) Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar

#### B. Pengakuan Beban

- 1) Beban diakui pada:
  - a. Saat timbulnya kewajiban;
  - b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
  - c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- 2) Beban diakui saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Kota Surakarta tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya namun belum dibayar pemerintah diakui sebagai beban.
- 3) Beban diakui saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
- 4) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
- 5) Bila dikaitkan dengan saat pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
  - a. Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
  - b. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
  - c. Beban diakui setelah pengeluaran kas.
- 6) Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
- 7) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
- 8) Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
- 9) Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kota Surakarta dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.
- 10) Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.





- 11) Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
  - 12) Saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
    - a. Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada akhir periode belum dibayar.
    - b. Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada akhir periode belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
    - c. Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
    - d. Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir periode akuntansi berdasarkan persentase penyisihan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
    - e. Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
    - f. Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
    - g. Beban subsidi diakui pada saat kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan subsidi telah timbul.
    - h. Beban hibah sesuai NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
    - i. Beban bantuan sosial dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja bantuan sosial atau diakui dengan kondisi bersamaan dengan pengeluaran kas (basis kas), mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial. Pada akhir periode akuntansi dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan belanja ini.
    - j. Beban yang berasal dari penerimaan SKPD yang digunakan langsung tanpa melalui penyetoran ke BUD diakui sebagai beban pemerintah daerah setelah dilakukan Pengesahan oleh BUD.
- C. Pengukuran Beban
- 1) Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak).
  - 2) Beban diukur berdasarkan:
    - a. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
    - b. taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
  - 3) Beban diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi



- 4) Beban yang diakui berdasarkan pengesahan BUD dicatat sebesar nilai yang disahkan oleh BUD.
- D. Penyajian Dan Pengungkapan Beban
- 1) Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
    - a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
    - b. Beban Transfer
    - c. Beban Non Operasional
    - d. Beban Luar Biasa
  - 2) Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
  - 3) Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
    - a. Pengeluaran beban tahun berkenaan
    - b. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
    - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.
  - 4) Surplus/ Defisit dari Kegiatan Non Operasional
    - a. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
    - b. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

#### **4.4.9 AKUNTANSI ATAS KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN**

##### A. Definisi

- 1) Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- 2) Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
- 3) Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- 4) Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
- 5) Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
- 6) Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
- 7) Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
- 8) Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

##### B. Koreksi Kesalahan

- 1) Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya



keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

- 2) Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
- 3) Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
- 4) Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - a. Kesalahan yang tidak berulang;
  - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;
- 5) Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
  - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
  - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
- 6) Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.  
Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
- 7) Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
- 8) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan- LO atau akun beban.
- 9) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
- 10) Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.  
Contoh koreksi kesalahan belanja :
  - a. Yang menambah saldo kas, yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
  - b. Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain LRA.
  - c. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.



- d. Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
- 11) Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.
- Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:
- a. Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
- b. Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
- 12) Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.
- Contoh koreksi kesalahan beban :
- a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain LO.
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain LO dan mengurangi saldo kas.
- 13) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :
- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
- a) Pemerintah daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.
- b) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
- 14) Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:
- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat dikoreksi oleh:
- a) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas.
- b) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.



- 15) Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.
- Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:
- Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
  - Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah daerah mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.
- Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:
- Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
  - Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.
- 16) Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan
- Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:
- Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
  - Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.
- 17) Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 8, 9, 10 dan 12 tersebut diatas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
- 18) Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph 8, 11, dan 13 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
- 19) Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembedaan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah:
- Belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.
  - Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada laporan realisasi anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
- 20) Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
- 21) Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.



#### C. Perubahan Kebijakan Akuntansi

- 1) Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
- 2) Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
- 3) Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
- 4) Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
  - a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
  - b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
- 5) Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
- 6) Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### D. Perubahan Estimasi Akuntansi

- 1) Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
- 2) Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
- 3) Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

#### E. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

- 1) Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
- 2) Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila adaharus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3) Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
- 4) Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.



- 5) Bukan merupakan penghentian operasi apabila:
  - a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
  - b. Fungsi tersebut tetap ada.
  - c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan kewilayah lain.
  - d. Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

#### **4.4.10 PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN**

##### **A. Definisi**

- 1) Peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal LHP auditor.
- 2) Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:
  - a. Peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada saat tanggal pelaporan (merupakan peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan); dan
  - b. Peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (merupakan peristiwa non penyesuaian setelah tanggal pelaporan).

##### **B. Pengakuan dan Pengukuran**

Dalam periode antara tanggal pelaporan dan LHP auditor, pemerintah mungkin mengumumkan kebijakan yang dapat berdampak pada penyajian/pengungkapan pos-pos dalam laporan keuangan. Sejauh mana peristiwa akibat kebijakan pemerintah berdampak pada penyesuaian laporan keuangan tergantung pada:

- 1) Apakah kejadian/peristiwa tersebut memberikan informasi yang cukup tentang kondisi terkini pada tanggal pelaporan; dan
- 2) Apakah terdapat bukti yang cukup memadai dapat diperoleh atau dipenuhi.

##### **C. Peristiwa Penyesuaian Setelah Tanggal Pelaporan**

- 1) Entitas menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan.
- 2) Berikut ini beberapa contoh peristiwa penyesuaian setelah tanggal pelaporan yang memerlukan penyesuaian angka-angka laporan keuangan, atau untuk mengakui peristiwa yang belum disajikan sebelumnya, antara lain:
  - a. Penyelesaian atas putusan pengadilan yang sudah bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap setelah tanggal pelaporan yang memutuskan bahwa entitas memiliki kewajiban kini pada tanggal pelaporan. Entitas menyesuaikan nilai kewajiban yang terkait dengan penyelesaian putusan pengadilan tersebut setelah tidak ada upaya lainnya.
  - b. Informasi yang diterima setelah tanggal pelaporan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai piutang pada tanggal pelaporan, misalnya informasi daluwarsa pajak (kadaluwarsanya hak untuk melakukan pengalihan pajak) dan kepailitan debitur yang terjadi setelah tanggal pelaporan keuangan yang mengindikasikan kemungkinan piutang tidak dapat ditagih, sehingga perlu disesuaikan.
  - c. Ditetapkannya jumlah pendapatan berdasarkan informasi yang diperoleh dari entitas lain yang berwenang pada periode pelaporan setelah tanggal pelaporan.
  - d. Ditemukannya kecurangan atau kesalahan yang mengakibatkan salah saji laporan keuangan.
  - e. Pengesahan yang dilakukan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum terhadap transaksi belanja dan/atau pendapatan yang terjadi sebelum tanggal pelaporan.
  - f. Hasil pemeriksaan BPK yang terbit setelah tanggal pelaporan keuangan atas perhitungan subsidi yang seharusnya diakui pemerintah.



D. Peristiwa Non Penyesuaian Setelah Tanggal Neraca

- 1) Entitas tidak menyesuaikan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan karena adanya peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan.
- 2) Contoh dari peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan diantaranya:
  - a. Adanya kebijakan penyajian kembali nilai aset dengan menggunakan nilai wajar secara teratur yang menyebabkan menurunnya nilai aset di antara tanggal pelaporan dan tanggal LHP auditor. Penurunan nilai tersebut tidak berhubungan dengan kondisi aset pada tanggal laporan keuangan namun akan menggambarkan keadaan yang terjadi pada periode berikutnya.
  - b. Pengumuman pembagian deviden yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah setelah tanggal pelaporan.

E. Kesenambungan Entitas

Entitas pelaporan tidak menyusun laporan keuangan dengan dasar kesinambungan entitas apabila setelah tanggal pelaporan terdapat penetapan pemerintah untuk melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

F. Pengungkapan

- 1) Entitas pelaporan mengungkapkan tanggal LHP auditor dan pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.
- 2) Apabila entitas pelaporan menerima informasi setelah tanggal pelaporan dan sebelum tanggal LHP auditor, maka entitas memutakhirkan pengungkapan berdasarkan informasi terkini tersebut.
- 3) Apabila peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan memiliki nilai yang material, tidak adanya pengungkapan dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan. Karena itu, entitas mengungkapkan informasi untuk setiap hal yang material dari peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan, yang mencakup:
  - a. Sifat peristiwa; dan
  - b. Estimasi atas dampak keuangan, atau pernyataan bahwa estimasi tersebut tidak dapat dibuat.

G. Berikut adalah contoh peristiwa nonpenyesuaian setelah tanggal pelaporan yang umumnya diungkapkan dalam laporan keuangan:

- 1) Pengumuman untuk tidak melanjutkan suatu program atau kegiatan pemerintah, pelepasan aset serta penyelesaian kewajiban terkait dengan penghentian program atau kegiatan pemerintah;
- 2) Pembelian atau pelepasan aset dalam jumlah yang signifikan;
- 3) Kerusakan aset akibat kebakaran setelah tanggal pelaporan;
- 4) Perubahan tidak normal setelah tanggal pelaporan atas harga aset atau kurs valuta asing;
- 5) Komitmen entitas atau timbulnya kewajiban kontijensi seperti penerbitan jaminan yang memiliki nilai yang signifikan; dan
- 6) Dimulainya proses tuntutan hukum yang signifikan yang terjadi setelah tanggal pelaporan, termasuk tuntutan terkait keberatan/banding/restitusi pajak yang signifikan.





## **BAB V**

# **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**



## BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

### 5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan APBD TA 2023. Struktur penyajian Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 dan 2022 mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ringkasan realisasi APBD Kota Surakarta TA 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel V.1  
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Pendapatan	2.107.639.828.588,53	1.989.199.313.338,00	94,38	(118.440.515.250,53)	2.028.438.691.045,88
2	Belanja dan transfer	2.355.070.413.357,41	2.107.369.519.032,00	89,48	(247.700.894.325,41)	2.088.323.395.600,00
	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>(247.430.584.768,88)</b>	<b>(118.170.205.694,00)</b>	<b>47,76</b>	<b>129.260.379.074,88</b>	<b>(59.884.704.554,12)</b>
3	Penerimaan Pembiayaan	254.430.584.768,88	254.430.584.768,88	100,00	0,00	314.315.289.323,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>247.430.584.768,88</b>	<b>247.430.584.768,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.315.289.323,00</b>
	<b>SilPA</b>	<b>0,00</b>	<b>129.260.379.074,88</b>	<b>0,00</b>	<b>129.260.379.074,88</b>	<b>254.430.584.768,88</b>

Penjelasan terinci realisasi APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

#### 5.1.1. PENDAPATAN DAERAH

**Rp1.989.199.313.338,00**

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek pendapatan daerah. Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar Rp2.107.639.828.588,53 dengan realisasi sebesar Rp1.989.199.313.338,00 atau 94,38%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.028.438.691.045,88 mengalami **penurunan** sebesar (Rp39.239.377.707,88) atau (1,93%) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.2  
Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	782.497.439.588,83	687.326.602.700,00	87,84	(95.170.836.888,83)	647.440.585.331,88
2	Pendapatan Transfer	1.324.242.388.999,70	1.300.972.710.638,00	98,24	(23.269.678.361,70)	1.376.198.105.714,00
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00	0,00	4.800.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.107.639.828.588,53</b>	<b>1.989.199.313.338,00</b>	<b>94,38</b>	<b>(118.440.515.250,53)</b>	<b>2.028.438.691.045,88</b>



#### 5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

**Rp687.326.602.700,00**

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan sebesar Rp782.497.439.588,83 dengan realisasi sebesar Rp687.326.602.700,00 atau 87,84%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp647.440.585.331,88. Realisasi tahun anggaran 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp39.886.017.368,12 atau 6,16%. Berikut adalah rincian realisasi PAD TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.3**  
**Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Pajak Daerah	524.045.000.000,00	441.128.031.998,00	84,18	(82.916.968.002,00)	408.526.805.553,00
2	Retribusi Daerah	80.673.058.580,00	61.037.660.310,00	75,66	(19.635.398.270,00)	60.959.392.370,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.397.255.689,83	16.638.197.110,00	101,47	240.941.420,17	15.295.029.480,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	161.382.125.319,00	168.522.713.282,00	104,42	7.140.587.963,00	162.659.357.928,88
<b>JUMLAH</b>		<b>782.497.439.588,83</b>	<b>687.326.602.700,00</b>	<b>87,84</b>	<b>(95.170.836.888,83)</b>	<b>647.440.585.331,88</b>

#### 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

**Rp441.128.031.998,00**

Pendapatan Pajak Daerah ditargetkan sebesar Rp524.045.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp441.128.031.998,00 atau 84,18%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp408.526.805.553,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp32.601.226.445,00 atau 7,98% Berikut adalah rincian objek realisasi Pajak Daerah TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.4**  
**Rincian Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	53.500.000.000,00	53.792.877.500,00	100,55	292.877.500,00	43.221.399.573,00
2	Pajak Restoran	87.500.000.000,00	85.320.524.900,00	97,51	(2.179.475.100,00)	71.439.742.891,00
3	Pajak Hiburan	23.500.000.000,00	20.338.506.300,00	86,55	(3.161.493.700,00)	13.103.628.176,00
4	Pajak Reklame	20.000.000.000,00	18.404.364.600,00	92,02	(1.595.635.400,00)	16.580.635.700,00
5	Pajak Penerangan Jalan	68.000.000.000,00	70.356.002.036,00	103,46	2.356.002.036,00	65.404.527.415,00
6	Pajak Parkir	8.000.000.000,00	6.821.745.800,00	85,27	(1.178.254.200,00)	5.613.907.600,00
7	Pajak Air Tanah	6.000.000.000,00	5.742.067.700,00	95,70	(257.932.300,00)	5.340.664.500,00
8	PBB P2	103.545.000.000,00	90.781.988.912,00	87,67	(12.763.011.088,00)	91.801.736.298,00
9	BPHTB	154.000.000.000,00	89.569.954.250,00	58,16	(64.430.045.750,00)	96.020.563.400,00
<b>JUMLAH</b>		<b>524.045.000.000,00</b>	<b>441.128.031.998,00</b>	<b>84,18</b>	<b>(82.916.968.002,00)</b>	<b>408.526.805.553,00</b>

#### 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

**Rp61.037.660.310,00**

Pendapatan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp80.673.058.580,00 dengan realisasi sebesar Rp61.037.660.310,00 atau 75,66%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp60.959.392.370,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp78.267.940,00 atau 0,13%. Berikut adalah rincian realisasi Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022:



**Tabel V.5**  
**Rincian Pendapatan Retribusi Daerah**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Retribusi Jasa Umum	40.355.585.580,00	34.957.209.245,00	86,62	(5.398.376.335,00)	34.662.839.427,00
2	Retribusi Jasa Usaha	21.717.473.000,00	19.881.815.865,00	91,55	(1.835.657.135,00)	19.494.505.343,00
3	Retribusi Perijinan Tertentu	18.600.000.000,00	6.198.635.200,00	33,33	(12.401.364.800,00)	6.802.047.600,00
<b>JUMLAH</b>		<b>80.673.058.580,00</b>	<b>61.037.660.310,00</b>	<b>75,66</b>	<b>(19.635.398.270,00)</b>	<b>60.959.392.370,00</b>

**5.1.1.1.2.1 Pendapatan Retribusi Jasa Umum**

**Rp34.957.209.245,00**

Pendapatan Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp40.355.585.580,00 dengan realisasi sebesar Rp34.957.209.245,00 atau 86,62%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp34.662.839.427,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp294.369.818,00 atau 0,85%. Berikut adalah rincian objek realisasi Retribusi Jasa Umum Daerah TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.6**  
**Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Umum Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	0,00	0,00	0,00	0,00	1.168.421.395,00
2	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	1.481.385.580,00	1.728.526.000,00	116,68	247.140.420,00	356.494.500,00
3	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	13.908.000.000,00	11.240.509.306,00	80,82	(2.667.490.694,00)	10.301.579.931,00
4	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	370.000.000,00	384.225.000,00	103,84	14.225.000,00	397.875.000,00
5	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.940.000.000,00	6.376.693.000,00	107,35	436.693.000,00	4.621.024.200,00
6	Retribusi Pelayanan Pasar	15.731.200.000,00	12.683.184.439,00	80,62	(3.048.015.561,00)	15.030.483.991,00
7	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.355.000.000,00	2.121.195.000,00	90,07	(233.805.000,00)	2.315.515.000,00
8	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	70.000.000,00	80.435.000,00	114,91	10.435.000,00	77.650.000,00
9	Retribusi Penyediaan Peta Dasar (Garis)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908.600,00
10	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	500.000.000,00	342.441.500,00	68,49	(157.558.500,00)	390.886.810,00
<b>JUMLAH</b>		<b>40.355.585.580,00</b>	<b>34.957.209.245,00</b>	<b>86,62</b>	<b>(5.398.376.335,00)</b>	<b>34.662.839.427,00</b>

**5.1.1.1.2.2 Pendapatan Retribusi Jasa Usaha**

**Rp19.881.815.865,00**

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp21.717.473.000,00 dengan realisasi sebesar Rp19.881.815.865,00 atau 91,55%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp19.494.505.343,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp387.310.522,00 atau 1,99%. Berikut adalah rincian objek realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2023 dan 2022:



**Tabel V.7**  
**Rincian Pendapatan Retribusi Jasa Usaha Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.914.395.000,00	12.998.200.114,00	81,68	(2.916.194.886,00)	13.264.434.893,00
2	Retribusi Rumah Potong Hewan	270.000.000,00	287.245.000,00	106,39	17.245.000,00	271.915.000,00
3	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	5.489.000.000,00	6.566.345.751,00	119,63	1.077.345.751,00	5.916.605.450,00
4	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	44.078.000,00	30.025.000,00	68,12	(14.053.000,00)	41.550.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>21.717.473.000,00</b>	<b>19.881.815.865,00</b>	<b>91,55</b>	<b>(1.835.657.135,00)</b>	<b>19.494.505.343,00</b>

#### 5.1.1.1.2.3 Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu

**Rp6.198.635.200,00**

Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp18.600.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.198.635.200,00 atau 33,33%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.802.047.600,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **penurunan** sebesar (Rp603.412.400,00) atau (8,87%). Berikut adalah rincian objek realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.8**  
**Rincian Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	18.000.000.000,00	5.569.704.200,00	30,94	(12.430.295.800,00)	6.026.309.600,00
2	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	200.000.000,00	93.000.000,00	46,50	(107.000.000,00)	258.000.000,00
3	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	400.000.000,00	535.931.000,00	133,98	135.931.000,00	517.738.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>18.600.000.000,00</b>	<b>6.198.635.200,00</b>	<b>33,33</b>	<b>(12.401.364.800,00)</b>	<b>6.802.047.600,00</b>

#### 5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

**Rp16.638.197.110,00**

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan sebesar Rp16.397.255.689,83 dengan realisasi sebesar Rp16.638.197.110,00 atau 101,47%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp15.295.029.480,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.343.167.630,00 atau 8,78%. Berikut adalah rincian objek realisasi TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.9**  
**Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	13.021.497.781,33	13.262.439.201,00	101,85	240.941.419,67	11.367.618.015,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	968.332.027,50	968.332.028,00	100,00	0,50	1.407.263.477,00
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada	2.407.425.881,00	2.407.425.881,00	100,00	0,00	2.520.147.988,00



No	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
	Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)					
<b>JUMLAH</b>		<b>16.397.255.689,83</b>	<b>16.638.197.110,00</b>	<b>101,47</b>	<b>240.941.420,17</b>	<b>15.295.029.480,00</b>

#### 5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

**Rp168.522.713.282,00**

Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp161.382.125.319,00 dengan realisasi sebesar Rp168.522.713.282,00 atau 104,42%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp162.659.357.928,88. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp5.863.355.353,12 atau 3,60%. Berikut adalah rincian objek realisasi TA 2023 dan 2022:

**Tabel V.10**  
**Rincian Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	15.951.794.549,00	14.969.031.310,00	93,84	(982.763.239,00)	2.899.820.408,00
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	7.576.173.783,00	8.933.838.749,00	117,92	1.357.664.966,00	2.692.947.806,00
3	Jasa Giro	11.059.338.582,00	5.070.227.761,00	45,85	(5.989.110.821,00)	8.654.853.252,00
4	Pendapatan Bunga	3.458.895.000,00	405.970.429,00	11,74	(3.052.924.571,00)	4.412.671.220,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	1.406.327.299,00	0,00	1.406.327.299,00	611408133,00
6	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	1.362.236.885,00	0,00	1.362.236.885,00	3106155488,00
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	621.279.911,00	0,00	621.279.911,00	541525069,00
8	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	2.551.172.279,00	0,00	2.551.172.279,00	3621655785,00
9	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	260.169.504,00	0,00	260.169.504,00	163169742,00
10	Pendapatan BLUD	122.335.923.405,00	132.941.861.655,00	108,67	10.605.938.250,00	135.954.010.920,88
11	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	597.500,00	0,00	597.500,00	0,00
12	Lain-lain PAD yang sah - LRA	1.000.000.000,00	0,00	0,00	(1.000.000.000,00)	1.140.105,00
<b>JUMLAH</b>		<b>161.382.125.319,00</b>	<b>168.522.713.282,00</b>	<b>104,42</b>	<b>7.140.587.963,00</b>	<b>162.659.357.928,88</b>

#### 5.1.1.2 PENDAPATAN TRANSFER

**Rp1.300.972.710.638,00**

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan dari Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. b. Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. DBH dan DAU merupakan kategori dari Dana Transfer Umum, sedangkan DAK merupakan kategori dari Dana Transfer Khusus. Pendapatan transfer ditargetkan sebesar Rp1.324.242.388.999,70 dengan realisasi sebesar Rp1.300.972.710.638,00 atau 98,24%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya



sebesar Rp1.376.198.105.714,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp75.225.395.076,00) atau (5,47%). Berikut adalah rincian realisasi TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.11**  
**Rincian Pendapatan Transfer Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	1.103.812.322.000,00	1.098.087.666.827,00	99,48	(5.724.655.173,00)	1.156.908.079.100,00
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - DID	0,00	0,00	0,00	0,00	30.558.815.000,00
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah- Pendapatan Bagi Hasil	181.427.066.999,70	171.423.732.811,00	94,49	(10.003.334.188,70)	165.478.211.614,00
4	Bantuan Pendapatan Transfer Antar Daerah - Keuangan pemerintah provinsi	39.003.000.000,00	31.461.311.000,00	80,66	(7.541.689.000,00)	23.253.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.324.242.388.999,70</b>	<b>1.300.972.710.638,00</b>	<b>98,24</b>	<b>(23.269.678.361,70)</b>	<b>1.376.198.105.714,00</b>

#### 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah

##### Pusat-Dana Perimbangan

**Rp1.098.087.666.827,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan ditargetkan sebesar Rp1.103.812.322.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.098.087.666.827,00 atau 99,48%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.156.908.079.100,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **penurunan** sebesar (Rp58.820.412.273,00) atau (5,08%) Berikut adalah rincian realisasi TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.12**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	56.464.671.000,00	62.774.864.116,00	111,18	6.310.193.116,00	54.966.001.580,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	809.189.028.000,00	809.121.510.137,00	99,99	(67.517.863,00)	776.550.616.614,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	19.659.711.000,00	16.412.444.897,00	83,48	(3.247.266.103,00)	113.861.710.990,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	218.498.912.000,00	209.778.847.677,00	96,01	(8.720.064.323,00)	211.529.749.916,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.103.812.322.000,00</b>	<b>1.098.087.666.827,00</b>	<b>99,48</b>	<b>(5.724.655.173,00)</b>	<b>1.156.908.079.100,00</b>



### 5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-DID

**Rp0,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – DID ditargetkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 00,00%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp30.558.815.000,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **penurunan** sebesar Rp30.558.815.000,00 atau 100,00%.

### 5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah-Pendapatan

#### Bagi Hasil

**Rp171.423.732.811,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil ditargetkan sebesar Rp181.427.066.999,70 dengan realisasi sebesar Rp171.423.732.811,00 atau 94,49%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp165.478.211.614,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp5.945.521.197,00 atau 3,59%. Berikut adalah rincian realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.13**

**Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	69.004.235.166,00	60.858.818.575,00	88,20	(8.145.416.591,00)	59.568.241.435,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	34.457.690.500,00	29.959.202.154,00	86,94	(4.498.488.346,00)	28.093.348.428,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	44.452.012.000,00	43.621.548.004,00	98,13	(830.463.996,00)	39.661.446.514,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	31.138.150,00	33.476.058,00	107,51	2.337.908,00	32.046.394,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	33.481.991.183,70	36.950.688.020,00	110,36	3.468.696.836,00	38.123.128.843,00
<b>JUMLAH</b>		<b>181.427.066.999,70</b>	<b>171.423.732.811,00</b>	<b>94,49</b>	<b>(10.003.334.189,00)</b>	<b>165.478.211.614,00</b>

### 5.1.1.2.4 Pendapatan Transfer Antar Daerah-

#### Bantuan Keuangan

**Rp31.461.311.000,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah - Bantuan Keuangan ditargetkan sebesar Rp39.003.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp31.461.311.000,00 atau 80,66%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp23.253.000.000,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp8.208.311.000,00 atau 35,30%. Berikut adalah rincian realisasi TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.14**

**Rincian Pendapatan Transfer Antar Daerah – Bantuan Keuangan Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	39.003.000.000,00	31.461.311.000,00	80,66	(7.541.689.000,00)	23.253.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>39.003.000.000,00</b>	<b>31.461.311.000,00</b>	<b>80,66</b>	<b>(7.541.689.000,00)</b>	<b>23.253.000.000,00</b>





Bantuan Keuangan sebesar Rp31.461.311.000,00 terdiri dari:

- Belanja Bantuan Keuangan TMMD Tahun 2023 Rp753.000.000,00;
- Dana Bantuan Provinsi Bappeda (SPPD) Rp250.000.000,00;
- Bantuan Keuangan provinsi untuk Pembangunan Puskesmas Banyuanyar Kelurahan Sumber Rp9.692.595.000,00;
- Bantuan keuangan provinsi untuk Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Jebres Rp1.571.983.000,00;
- Bantuan keuangan provinsi untuk Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kelurahan Mojo Rp1.596.792.000,00;
- Bantuan keuangan provinsi untuk Revitalisasi Pasar Pasar Mebel di Kelurahan Jebres Rp17.596.941.000,00.

### 5.1.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Rp 900.000.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: Hibah, Dana Darurat, dan/atau, Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan sebesar Rp900.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp900.000.000,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp4.800.000.000,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **penurunan** sebesar (Rp3.900.000.000,00) atau (81,25%) Berikut adalah rincian realisasi TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.15**  
**Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	900.000.000,00	900.000.000,00	100,00	0,00	4.800.000.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>900.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800.000.000,00</b>

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2023 terdiri atas Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Rp900.000.000,00 merupakan realisasi Hibah Air Limbah pada Pemerintah Kota yang diterima dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Realisasi tersebut terdiri dari Hibah Air Limbah – DFAT Tahap 2 sebesar Rp900.000.000,00 dan TA 2022 yang terdiri dari Hibah Air Limbah DFAT sebesar Rp4.800.000.000,00.

### 5.1.2. BELANJA DAERAH Rp2.107.369.519.032,00

Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja Daerah dianggarkan sebesar Rp2.355.070.413.357,41 dengan realisasi sebesar Rp2.105.226.034.630,00 atau 89,39%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp2.087.823.395.600,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp19.546.123.432,00 atau naik 0,94% dengan rincian realisasi TA 2023 dan 2022 sebagai berikut :

**Tabel V.16**  
**Rincian Belanja Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.920.658.910.684,92	1.724.205.594.329,00	89,77	(196.453.316.355,92)	1.700.583.774.120,00
2	Belanja Modal	430.411.502.672,49	380.390.555.685,00	88,38	(50.020.946.987,49)	380.832.881.832,00
3	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	2.773.369.018,00	69,33	(1.226.630.982,00)	6.406.739.648,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.355.070.413.357,41</b>	<b>2.107.369.519.032,00</b>	<b>89,48</b>	<b>(247.700.894.325,41)</b>	<b>2.087.823.395.600,00</b>



### 5.1.2.1 BELANJA OPERASI

**Rp1.724.205.594.329,00**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp1.920.658.910.684,92 dengan realisasi sebesar Rp1.724.205.594.329,00 atau 89,77%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp1.700.583.774.120,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp23.621.820.209,00 atau 1,39%. Berikut adalah rincian realisasi TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.17**  
**Rincian Belanja Operasi Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Belanja Pegawai	774.437.912.289,37	708.647.497.335,00	91,50	(65.790.414.954,37)	719.927.785.645,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.011.112.191.015,55	883.318.678.634,00	87,36	(127.793.512.381,55)	852.358.150.533,00
3	Belanja Hibah	113.410.083.380,00	112.184.948.812,00	98,92	(1.225.134.568,00)	81.301.317.592,00
4	Belanja Bantuan Sosial	21.698.724.000,00	20.054.469.548,00	92,42	(1.644.254.452,00)	46.996.520.350,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.920.658.910.684,92</b>	<b>1.724.205.594.329,00</b>	<b>89,77</b>	<b>(196.453.316.355,92)</b>	<b>1.700.583.774.120,00</b>

Rincian Belanja Operasi per SKPD Tahun 2023 dijelaskan pada **Lampiran 5.1**.

#### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

**Rp708.647.497.335,00**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kompensasi diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, dan Pegawai ASN. Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp774.437.912.289,37 dengan realisasi sebesar Rp708.647.497.335,00 atau 91,50%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp719.927.785.645,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **penurunan** sebesar (Rp11.280.288.310,00) atau (1,57%). Berikut adalah rincian objek realisasi TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.18**  
**Rincian Belanja Pegawai Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Belanja Gaji Pokok ASN	321.689.024.816,60	294.175.877.950,00	91,45	(27.513.146.866,60)	297.174.290.305,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	27.207.375.259,00	25.937.041.910	95,33	(1.270.333.349,00)	26.043.704.728,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.763.362.175,00	7.521.565.670,00	96,89	(241.796.505,00)	7.710.908.158,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	21.154.587.483,00	19.842.438.450,00	93,80	(1.312.149.033,00)	17.331.633.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.469.174.825,00	3.877.865.000,00	86,77	(591.309.825,00)	4.897.019.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras ASN	17.107.581.933,00	16.127.713.028,00	94,27	(979.868.905,00)	15.938.110.681,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.728.874.548,00	1.487.296.128,00	86,03	(241.578.420,00)	1.651.341.998,00
8	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.940.492,00	4.217.619,00	35,32	(7.722.873,00)	4.214.863,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	25.034.935.587,00	22.032.275.665,00	88,01	(3.002.659.922,00)	22.062.021.005,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.284.025.677,00	769.329.771,00	59,92	(514.695.906,00)	2.368.266.899,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.228.940.388,00	1.641.536.168,00	73,65	(587.404.220,00)	60.856.608,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	184.501.464.291,77	179.113.847.902,00	97,08	(5.387.616.389,77)	172.725.697.698,00



Pemerintah Kota Surakarta  
Catatan atas Laporan Keuangan  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
13	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	12.841.289.551,00	6.926.034.900,00	53,94	(5.915.254.651,00)	12.646.189.500,00
14	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	339.734.175,00	318.437.272,00	93,73	(21.296.903,00)	1.649.905.618,00
15	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	104.622.497.000,00	89.529.530.000,00	85,57	(15.092.967.000,00)	95.612.941.536,00
16	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.365.000.000,00	1.355.680.400,00	99,32	(9.319.600,00)	1.331.500.000,00
17	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196.961.097,00
18	Belanja Honorarium	10.806.155.663,00	9.785.254.500,00	90,55	(1.020.901.163,00)	7.814.687.000,00
19	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	71.163.266,00	6.950.000,00	9,77	(64.213.266,00)	651.250.000,00
20	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.000.860.000,00	99,69	(3.150.000,00)	996.135.000,00
21	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	107.809.800,00	76,70	(32.751.600,00)	109.510.800,00
22	Belanja Tunjangan Beras DPRD	162.000.000,00	117.175.560,00	72,33	(44.824.440,00)	119.637.840,00
23	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	100,00	0,00	85.428.000,00
24	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.451.247.000,00	99,69	(4.567.500,00)	1.444.395.750,00
25	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	162.252.700,00	136.294.200,00	84,00	(25.958.500,00)	134.969.625,00
26	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	104.200.000,00	0,00	0,00	(104.200.000,00)	0,00
27	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.079.120.000,00	7.938.000.000,00	98,25	(141.120.000,00)	7.879.200.000,00
28	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.940.400.000,00	1.925.700.000,00	99,24	(14.700.000,00)	1.911.000.000,00
29	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	20.000.000,00	439.725,00	2,20	(19.560.275,00)	326.805,00
30	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	6.120.127.000,00	6.086.444.016,00	99,45	(33.682.984,00)	5.718.598.360,00
31	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.065.140.000,00	5.065.140.000,00	100,00	0,00	3.908.880.000,00
32	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	126.000.000,00	0,00	0,00	(126.000.000,00)	4.725.000,00
33	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	57.719.520,00	54.600.000,00	94,60	(3.119.520,00)	50.700.000,00
34	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.299.200,00	7.140.000,00	97,82	(159.200,00)	6.630.000,00
35	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	100.737.000,00	98.280.000,00	97,56	(2.457.000,00)	91.260.000,00
36	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.700.000,00	6.590.220,00	98,36	(109.780,00)	5.576.340,00
37	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.642.465,00	1.351.004,00	82,25	(291.461,00)	1.306.812,00
38	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	31.880,00	1.980,00	6,21	(29.900,00)	1.760,00
39	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	84.993.284,00	5.486.400,00	6,46	(79.506.884,00)	5.029.200,00
40	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	461.681,00	449.280,00	97,31	(12.401,00)	449.280,00
41	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	2.150.180.000,00	583.691.900,00	27,15	(1.566.488.100,00)	991.476.000,00



No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
42	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	128.381.699,00	41.510.591,00	32,33	(86.871.108,00)	134.695.099,00
43	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	393.120.000,00	393.120.000,00	100,00	0,00	393.120.000,00
44	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	613.834.830,00	600.000.000,00	97,75	(13.834.830,00)	600.000.000,00
45	Belanja Pegawai BLUD	2.200.000.000,00	2.487.215.326,00	113,06	287.215.326,00	1.463.234.280,00
<b>JUMLAH</b>		<b>774.437.912.289,37</b>	<b>708.647.497.335,00</b>	<b>91,50</b>	<b>(65.790.414.954,37)</b>	<b>719.927.785.645,00</b>

Realisasi Belanja Pegawai BLUD realisasi melebihi anggaran sebesar Rp287.215.326,00 yaitu pada UPTD KST (Kawasan Sains Technopark). Realisasi melebihi anggaran pada waktu belanja TW IV karena adanya pembayaran atas pembayaran biaya diklat.

Belanja Pegawai tidak terealisasi dari yang sudah dianggarkan dikarenakan adanya kekosongan jabatan struktural dan ASN yang memasuki purna tugas, meninggal dunia serta accres gaji. Penjelasan Belanja Pegawai per SKPD Tahun 2023 ada di **Lampiran 5.2**.

#### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

**Rp883.318.678.634,00**

Belanja Barang dan Jasa Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain. Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat. Belanja Barang dan Jasa dianggarkan sebesar Rp1.011.112.191.015,55 dengan realisasi sebesar Rp881.462.409.558,00 atau 87,18%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp852.358.150.533,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami mengalami **kenaikan** sebesar Rp30.960.528.101,00 atau 3,63%. Berikut adalah realisasi rincian objek Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.19**  
**Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Belanja Barang Pakai Habis	179.611.845.811,86	166.907.830.664,00	92,93	(12.704.015.147,86)	153.443.416.854,00
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	106.501.779,00	88.357.602,00	82,96	(18.144.177,00)	56.916.000,00
3	Belanja Jasa Kantor	349.256.652.599,38	33.838.025.986,00	95,59	(15.418.626.613,38)	311.638.238.319,00
4	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	61.738.798.590,70	59.068.784.334,00	95,68	(2.670.014.256,70)	60.220.102.293,00
5	Belanja Sewa Tanah	88.592.000,00	79.356.000,00	89,57	(9.236.000,00)	418.400.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	8.680.359.650,00	8.042.702.225,00	92,65	(637.657.425,00)	6.195.281.679,00
7	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.584.072.000,00	1.422.341.107,00	89,79	(161.730.893,00)	1.370.181.100,00
8	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigas	2.365.000,00	2.365.000,00	100,00	0,00	0,00
9	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	605.020.000,00	558.530.420,00	92,32	(46.489.580,00)	651.489.100,00
10	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.869.487.080,00	8.241.301.641,00	92,92	(628.185.439,00)	11.215.109.164,00
11	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	25.414.038.103,00	24.520.065.610,00	96,48	(893.972.493,00)	29.265.942.086,00
12	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	40.500.000,00	23.240.000,00	57,38	(17.260.000,00)	277.129.442,00



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
13	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.961.956.404,00	4.798.998.616,00	96,72	(162.957.788,00)	7.709.578.168,00
14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	2.775.180.000,00	1.582.455.650,00	57,02	(1.192.724.350,00)	2.374.289.950,00
15	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	117.063.001,00	111.022.868,00	94,84	(6.040.133,00)	197.098.483,00
16	Belanja Pemeliharaan Tanah	1.788.580.850,00	1.685.849.335,00	94,26	(102.731.515,00)	1.240.581.301,00
17	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	22.417.265.680,78	20.669.999.462,00	92,21	(1.747.266.218,78)	18.624.887.344,00
18	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.838.156.867,61	23.263.062.422,00	97,59	(575.094.445,61)	21.223.142.639,00
19	Belanja Pemeliharaan Jalan Jaringan, dan Irigasi	15.465.494.640,00	15.095.937.388,00	97,61	(369.557.252,00)	6.919.869.025,00
20	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	117.666.000,00	111.708.000,00	94,94	(5.958.000,00)	97.767.835,00
21	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	373.466.642,00	340.739.855,00	91,24	(32.726.787,00)	3.126.362.093,00
22	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.666.478.465,68	56.500.175.543,00	93,13	(4.166.302.922,68)	53.334.020.381,00
23	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	374.000.000,00	262.354.285,00	70,15	(111.645.715,00)	163.315.080,00
24	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.659.297.199,54	2.375.514.753,00	89,33	(283.782.446,54)	1.759.726.400,00
25	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	14.150.117.023,00	13.980.737.350,00	98,80	(169.379.673,00)	27.344.017.429,00
26	Belanja Barang dan Jasa BOS	33.903.642.198,00	33.487.284.540,00	98,77	(416.357.658,00)	33.891.363.930,00
27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	191.505.593.430,00	106.259.937.978,00	55,49	(85.245.655.452,00)	99.599.924.438,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.011.112.191.015,55</b>	<b>883.318.678.634,00</b>	<b>87,36</b>	<b>(127.793.512.381,55)</b>	<b>852.358.150.533,00</b>

Penjelasan sub rincian objek Belanja Barang dan Jasa dan rincian Belanja Barang dan Jasa per SKPD Tahun 2023 dijelaskan pada **Lampiran 5.3**.

#### 5.1.2.1.3 Belanja Hibah

**Rp112.184.948.812,00**

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp113.410.083.380,00 dengan realisasi sebesar Rp112.184.948.812,00 atau 98,92%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar



Rp81.301.317.592,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp30.883.631.220,00 atau 37,99% Berikut adalah rincian realisasi TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.20**  
**Rincian Belanja Hibah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	62.731.181.660,00	62.015.044.902,00	98,86	(716.136.758,00)	78.003.966.872,00
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	577.041.000,00	574.082.000,00	99,49	(2.959.000,00)	399.680.000,00
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.227.090.000,00	10.119.090.000,00	98,94	(108.000.000,00)	1.985.700.000,00
4	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	38.962.800.000,00	38.564.761.190,00	98,98	(398.038.810,00)	0,00
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	911.970.720,00	911.970.720,00	100,00	0,00	911.970.720,00
<b>JUMLAH</b>		<b>113.410.083.380,00</b>	<b>112.184.948.812,00</b>	<b>98,92</b>	<b>(1.225.134.568,00)</b>	<b>81.301.317.592</b>

Penjelasan rincian sub rincian objek dan rincian Belanja Hibah per SKPD Tahun 2023 dijelaskan pada **Lampiran 5.4**.

#### 5.1.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

**Rp20.054.469.548,00**

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp21.698.724.000,00 dengan realisasi sebesar Rp20.054.469.548,00 atau 92,42%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp46.996.520.350,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **penurunan** sebesar (Rp26.942.050.802,00) atau (57,33%) Berikut adalah rincian realisasi TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.21**  
**Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	11.331.650.000,00	10.947.124.048,00	96,61	(384.525.952,00)	19.576.520.350,00
2	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	9.959.974.000,00	8.700.245.500,00	87,35	(1.259.728.500,00)	26.965.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	407.100.000,00	407.100.000,00	100,00	0,00	455.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>21.698.724.000,00</b>	<b>20.054.469.548,00</b>	<b>92,42</b>	<b>(1.644.254.452,00)</b>	<b>46.996.520.350,00</b>

Penjelasan dari Belanja Bantuan Sosial 2023 pada **Lampiran 5.5** dan dibawah ini menjelaskan realisasi rincian Belanja Bantuan Sosial per SKPD Tahun 2023 sebagai berikut :



**Tabel V.22**  
**Rincian Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 dan 2022 Per SKPD**

No	SKPD	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	9.869.974.000,00	8.610.245.500,00	87,24	(1.259.728.500,00)	26.935.000.000,00
2	Dinas Pendidikan	10.551.650.000,00	10.263.724.048,00	97,27	(287.925.952,00)	9.624.320.350,00
3	Dinas Sosial	1.187.100.000,00	1.090.500.000,00	91,86	(96.600.000,00)	10.407.200.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja	90.000.000,00	90.000.000,00	100,00	0,00	30.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>21.698.724.000,00</b>	<b>20.054.469.548,00</b>	<b>92,42</b>	<b>(1.644.254.452,00)</b>	<b>46.996.520.350,00</b>

### 5.1.2.2 BELANJA MODAL

**Rp380.390.555.685,00**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja operasi tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp430.411.502.672,49 dengan realisasi sebesar Rp380.390.555.685,00 atau 88,38%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp380.832.881.832,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **penurunan** sebesar (Rp442.326.147,00) atau (0,12%). Berikut adalah rincian realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.23**  
**Rincian Belanja Modal Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah	1.467.950.000,00	1.359.133.500,00	92,59	(108.816.500,00)	3.267.440.650,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.861.743.323,94	85.498.516.855,00	91,09	(8.363.226.468,94)	84.835.631.797,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	251.709.091.909,55	221.273.945.813,00	87,91	(30.435.146.096,55)	142.322.295.504,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	74.018.713.100,00	63.289.318.586,00	85,50	(10.729.394.514,00)	140.614.191.463,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.989.744.339,00	8.884.450.531,00	98,83	(105.293.808,00)	9.605.671.368,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	364.260.000,00	85.190.400,00	23,39	(279.069.600,00)	187.651.050,00
<b>JUMLAH</b>		<b>430.411.502.672,49</b>	<b>380.390.555.685,00</b>	<b>88,38</b>	<b>(50.020.946.987,49)</b>	<b>380.832.881.832,00</b>

Rincian Belanja Modal per SKPD Tahun 2023 dijelaskan pada **Lampiran 5.6**.

#### 5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

**Rp1.359.133.500,00**

Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Belanja Modal Tanah dianggarkan sebesar Rp1.467.950.000,00 dengan realisasi sebesar Rp1.359.133.500,00 atau 92,59%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp3.267.440.650,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.908.307.150,00) atau (58,40%). Berikut adalah rincian realisasi TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.24**  
**Rincian Belanja Modal Tanah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Belanja Modal Tanah Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.117.850,00



No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
	Perumahan/ Gedung Tempat Tinggal					
2	Belanja Modal Tanah Kampung	1.430.450.000,00	1.359.133.500,00	95,01	(71.316.500,00)	250.950.000,00
3	Belanja Modal Lapangan Lainnya	37.500.000,00	0,00	0,00	(37.500.000,00)	49.372.800,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.467.950.000,00</b>	<b>1.359.133.500,00</b>	<b>92,59</b>	<b>(108.816.500,00)</b>	<b>3.267.440.650,00</b>

Penjelasan sub rincian Belanja Modal Tanah dan rincian Belanja Modal Tanah per SKPD Tahun 2023 dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel V.25**  
**Rincian Belanja Modal Tanah Per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

No	SKPD	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	1.430.450.000,00	1.359.133.500,00	95,01	(71.316.500,00)	250.950.000,00
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	0,00	0,00	0,00	0,00	2.967.117.850,00
3	Kecamatan Pasar Kliwon	37.500.000,00	0,00	0,00	(37.500.000,00)	49.372.800,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.467.950.000,00</b>	<b>1.359.133.500,00</b>	<b>92,59</b>	<b>(108.816.500,00)</b>	<b>3.267.440.650,00</b>

#### 5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

**Rp85.498.516.855,00**

Belanja Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Belanja Modal Peralatan dan Mesin dianggarkan sebesar Rp93.861.743.323,94 dengan realisasi sebesar Rp85.498.516.855,00 atau 91,09%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp84.835.631.797,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp662.885.058,00 atau 0,78%. Berikut adalah rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022.

**Tabel V.26**  
**Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Belanja Modal Alat Besar Darat	4.999.999.200,00	4.983.345.000,00	99,67	(16.654.200,00)	1.076.689.000,00
2	Belanja Modal Alat Bantu	449.736.000,00	436.725.000,00	380,52	(13.011.000,00)	826.460.820,00
3	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	14.030.002.250,00	12.539.428.250,00	456,10	(1.490.574.000,00)	12.033.617.558,00
4	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	440.925.000,00	431.990.750,00	293,66	(8.934.250,00)	1.134.734.347,00
5	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	1.127.519.000,00	1.122.246.000,00	99,53	(5.273.000,00)	1.200.586.650,00
6	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	63.392.000,00	58.349.057,00	352,23	(5.042.943,00)	74.903.000,00
7	Belanja Modal Alat Ukur	132.271.000,00	106.147.000,00	279,44	(26.124.000,00)	39.418.000,00
8	Belanja Modal Alat Pengolahan	14.794.193.500,00	11.515.848.593,00	77,84	(3.278.344.907,00)	55.392.500,00
9	Belanja Modal Alat Kantor	7.691.918.084,40	7.423.013.113,00	275,61	(268.904.971,40)	8.057.898.904,00
10	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	14.199.476.566,54	13.431.377.623,00	559,81	(768.098.943,54)	12.220.463.431,00





No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
11	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	323.923.000,00	307.182.900,00	573,19	(16.740.100,00)	991.886.475,00
12	Belanja Modal Alat Studio	2.460.782.250,00	2.378.763.151,00	387,89	(82.019.099,00)	2.373.185.951,00
13	Belanja Modal Alat Komunikasi	1.004.503.000,00	858.526.494,00	351,11	(145.976.506,00)	971.880.993,00
14	Belanja Modal Peralatan Pemancar	6.367.000,00	6.365.850,00	99,98	(1.150,00)	151.683.500,00
15	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	67.902.000,00	66.050.800,00	97,27	(1.851.200,00)	109.048.000,00
16	Belanja Modal Alat Kedokteran	6.969.520.200,00	5.659.468.000,00	263,60	(1.310.052.200,00)	5.970.675.794,00
17	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	851.871.000,00	821.131.000,00	195,96	(30.740.000,00)	1.034.443.000,00
18	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	578.921.500,00	532.737.900,00	382,66	(46.183.600,00)	436.089.088,00
19	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	99.290.000,00	98.529.000,00	99,23	(761.000,00)	0,00
20	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	8.379.448.705,00	8.360.875.363,00	397,27	(18.573.342,00)	1.763.715.300,00
21	Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	354.844.850,00	343.240.850,00	96,73	(11.604.000,00)	767.632.050,00
22	Belanja Modal Komputer Unit	6.893.453.018,00	6.643.641.650,00	291,45	(249.811.368,00)	7.544.224.710,00
23	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.980.947.800,00	3.699.200.411,00	366,71	(281.747.389,00)	3.523.748.055,00
24	Belanja Modal Alat Eksplorasi Geofisika	23.877.000,00	23.500.000,00	98,42	(377.000,00)	0,00
25	Belanja Modal Alat Pengeboran Non Mesin	3.682.000,00	3.680.000,00	99,95	(2.000,00)	0,00
26	Belanja Modal Sumur	174.815.000,00	170.685.550,00	97,64	(4.129.450,00)	296.346.590,00
27	Belanja Modal Alat Pelindung	59.733.000,00	59.095.000,00	198,78	(638.000,00)	0,00
28	Belanja Modal Alat SAR	63.155.400,00	62.007.500,00	98,18	(1.147.900,00)	77.429.000,00
29	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	364.283.000,00	341.629.000,00	291,01	(22.654.000,00)	490.075.400,00
30	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	3.253.905.000,00	2.997.600.050,00	264,76	(256.304.950,00)	3.247.986.286,00
31	Belanja Modal Peralatan Olahraga	17.086.000,00	16.136.000,00	94,44	(950.000,00)	63.101.750,00
32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.627.209.457,00
33	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	9.675.106.188,00
<b>JUMLAH</b>		<b>93.861.743.323,94</b>	<b>85.498.516.855,00</b>	<b>91,09</b>	<b>(8.363.226.468,94)</b>	<b>84.835.631.797,00</b>

Penjelasan sub rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan rincian per SKPD Tahun 2023 dijelaskan pada **Lampiran 5.7**.

#### 5.1.2.2.3 Belanja Modal Bangunan dan Gedung

**Rp221.273.945.813,00**

Belanja Modal Bangunan dan Gedung adalah Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual).



Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan. Belanja Modal Modal Bangunan dan Gedung dianggarkan sebesar Rp251.709.091.909,55 dengan realisasi sebesar Rp221.273.945.813,00 atau 87,91%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp142.322.295.504,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp78.951.650.309,00 atau 55,47%. Berikut adalah rincian realisasi TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.27**  
**Rincian Belanja Modal Bangunan dan Gedung Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	250.502.291.909,55	220.160.969.387,00	87,89	(30.341.322.522,55)	135.533.502.934,00
2	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	858.140.000,00	768.568.900,00	89,56	(89.571.100,00)	4.721.761.400,00
3	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	348.660.000,00	344.407.526,00	98,78	(4.252.474,00)	2.067.031.170,00
<b>JUMLAH</b>		<b>251.709.091.909,55</b>	<b>221.273.945.813,00</b>	<b>87,91</b>	<b>(30.435.146.096,55)</b>	<b>142.322.295.504,00</b>

Penjelasan realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung per SKPD Tahun 2023 dijelaskan pada **Lampiran 5.8**.

#### 5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

**Rp63.289.318.586,00**

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dianggarkan sebesar Rp74.018.713.100,00 dengan realisasi sebesar Rp63.289.318.586,00 atau 85,50%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp140.614.191.463,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **penurunan** sebesar (Rp77.324.872.877,00) atau (54,99%). Berikut adalah rincian realisasi TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.28**  
**Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Belanja Modal Jalan	50.679.412.038,00	43.680.547.245,00	86,19	(6.998.864.793,00)	96.594.518.275,00
2	Belanja Modal Jembatan	749.140.000,00	717.280.300,00	95,75	(31.859.700,00)	30.133.532.029,00
3	Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	8.765.444.088,00	7.428.720.350,00	84,75	(1.336.723.738,00)	4.462.119.609,00
4	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	12.223.093.160,00	10.174.107.775,00	83,24	(2.048.985.385,00)	6.161.139.700,00
5	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	22.736.000,00	22.580.000,00	99,31	(156.000,00)	663.845.820,00
6	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	408.009.814,00	403.136.884,00	98,81	(4.872.930,00)	0,00
7	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	540.000.000,00	533.229.032,00	98,75	(6.770.968,00)	268.332.290,00



No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
8	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	76.230.000,00	76.200.000,00	99,96	(30.000,00)	0,00
9	Belanja Modal Instalasi Pengaman	30.172.000,00	29.655.000,00	98,29	(517.000,00)	10.000.000,00
10	Belanja Modal Instalasi Lain	308.067.000,00	8.067.000,00	2,62	(300.000.000,00)	197.255.880,00
11	Belanja Modal Jaringan Air Minum	1.700.000,00	1.700.000,00	100,00	0,00	1.314.204.512,00
12	Belanja Modal Jaringan Listrik	214.709.000,00	214.095.000,00	99,71	(614.000,00)	809.243.348,00
<b>Jumlah</b>		<b>74.018.713.100,00</b>	<b>63.289.318.586,00</b>	<b>85,50</b>	<b>(10.729.394.514,00)</b>	<b>140.614.191.463,00</b>

Penjelasan sub rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan dan rincian per SKPD Tahun 2023 dijelaskan pada **Lampiran 5.9**.

#### 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya **Rp8.884.450.531,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp8.989.744.339,00 dengan realisasi sebesar Rp8.884.450.531,00 atau 98,83%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp9.793.322.418,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami **penurunan** sebesar (Rp908.871.887,00) atau (9,28%). Berikut adalah rincian realisasi TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.29**  
**Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	5.657.720.839,00	5.620.953.403,00	99,35	(36.767.436,00)	308.166.871,00
2	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	2.867.627.000,00	2.825.922.975,00	98,55	(41.704.025,00)	3.053.305.300,00
3	Belanja Modal Kartografi Naskah, dan Lukisan	3.000.000,00	2.921.000,00	97,37	(79.000,00)	5.000.000,00
4	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	373.488.500,00	350.583.103,00	93,87	(22.905.397,00)	702.729.460,00
5	Belanja Modal Tanda Penghargaan	3.508.000,00	2.250.000,00	64,14	(1.258.000,00)	0,00
6	Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	0,00	790.838.650,00
7	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	76.900.000,00	74.320.050,00	96,65	(2.579.950,00)	187.651.050,00
8	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745.394.087,00
9	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	0,00	237.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.989.744.339,00</b>	<b>8.884.450.531,00</b>	<b>98,83</b>	<b>(105.293.808,00)</b>	<b>9.793.322.418,00</b>

Penjelasan sub rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dan rincian per SKPD Tahun 2023 dijelaskan pada **Lampiran 5.10**.

#### 5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya **Rp85.190.400,00**

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp364.260.000,00 dengan realisasi sebesar Rp85.190.400,00 atau 23,39%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp85.190.400,00 atau 100%. Berikut adalah rincian realisasi TA 2023 dan 2022 :



**Tabel V.30**  
**Rincian Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	65.000.000,00	46.706.400,00	71,86	(18.293.600)	0,00
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	299.260.000,00	38.484.000,00	12,86	(260.776.000)	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>364.260.000,00</b>	<b>85.190.400,00</b>	<b>23,39</b>	<b>(279.069.600)</b>	<b>0,00</b>

Penjelasan sub rincian Belanja Modal Aset Lainnya dan rincian per SKPD Tahun 2023 dijelaskan :

**Tabel V.31**  
**Rincian Belanja Modal Aset Lainnya per SKPD Tahun 2023 dan 2022**

No	SKPD	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Kesehatan	144.260.000,00	65.313.000,00	45,27	(78.947.000,00)	0,00
	RSUD Bung Karno	200.000.000,00	0,00	0,00	(200.000.000,00)	
2	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	20.000.000,00	19.877.400,00	99,39	(122.600,00)	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>364.260.000,00</b>	<b>85.190.400,00</b>	<b>23,39</b>	<b>(279.069.600,00)</b>	<b>0,00</b>

### 5.1.2.3 BELANJA TAK TERDUGA

**Rp2.773.369.018,00**

Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD merupakan belanja untuk keadaan darurat bencana, keperluan mendesak, dan pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja Tak Terduga tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp4.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.773.369.018,00 atau 69,33%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp6.406.739.648,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp3.633.370.630,00) atau (56,71%). Berikut adalah rincian realisasi TA 2023 dan 2022 :

**Tabel V.32**  
**Rincian Belanja Tak Terduga Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Belanja Tidak Terduga	4.000.000.000,00	2.773.369.018,00	69,33	(1.226.630.982,00)	6.406.739.648,00
<b>JUMLAH</b>		<b>4.000.000.000,00</b>	<b>2.773.369.018,00</b>	<b>69,33</b>	<b>(1.226.630.982,00)</b>	<b>6.406.739.648,00</b>

Penjelasan sub rincian Belanja Tak Terduga Tahun 2023 dijelaskan pada **Lampiran 5.11**.

### 5.1.3. TRANSFER

**Rp0,00**

Belanja Daerah adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Transfer tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp0,00 dengan realisasi sebesar Rp0,00 atau 0,00%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp500.000.000,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp500.000.000,00) atau (100,00%).

### 5.1.4. PEMBIAYAAN DAERAH

**Rp247.430.584.768,88**

Pembiayaan Daerah merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp247.430.584.768,88 dengan realisasi sebesar Rp247.430.584.768,88 atau 100%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun



sebelumnya sebesar Rp314.315.289.323,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar (Rp66.884.704.554,12) atau (21,28%) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.33**  
**Rincian Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	254.430.584.768,88	254.430.584.768,88	0,00	0,00	314.315.289.323,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>247.430.584.768,88</b>	<b>247.430.584.768,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.315.289.323,00</b>

#### 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

**Rp254.430.584.768,88**

Penerimaan pembiayaan ditargetkan sebesar Rp254.430.584.768,88 dengan realisasi sebesar Rp254.430.584.768,88 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp314.315.289.323,00 mengalami penurunan sebesar (Rp59.884.704.554,12) atau (19,05%) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.34**  
**Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Penerimaan Pembiayaan	254.430.584.768,88	254.430.584.768,88	0,00	0,00	314.315.289.323,00
	<b>Jumlah</b>	<b>254.430.584.768,88</b>	<b>254.430.584.768,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.315.289.323,00</b>

Dibawah ini rincian Penerimaan Pembiayaan Dearah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :

**Tabel V.35**  
**Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	254.430.584.768,88	254.430.584.768,88	100,00	0,00	0,00
2	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	0,00	0,00	0,00	0,00	314.315.289.323,00
	<b>Jumlah</b>	<b>254.430.584.768,88</b>	<b>254.430.584.768,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.315.289.323,00</b>

#### 5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

**Rp7.000.000.000,00**

Pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp7.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 100,00%, apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp0,00. Realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp7.000.000.000,00 atau 100,00% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.36**  
**Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Pengeluaran Pembiayaan	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	7.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

Dibawah ini rincian realisasi Pengeluaran Pembiayaan dapat dirincikan sebagai berikut:



**Tabel V.37**  
**Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	7.000.000.000,00	7.000.000.000,00	100,00	7.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.1.4.3 Pembiayaan Netto

**Rp247.430.584.768,88**

Pengeluaran pembiayaan ditargetkan sebesar Rp247.430.584.768,88 dengan realisasi sebesar Rp247.430.584.768,88 atau 100%, apabila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp314.315.289.323,00 mengalami penurunan sebesar (Rp66.884.704.554,12) atau (21,28%) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.38**  
**Rincian Pembiayaan Netto Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	2023 (Rp)	%	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	2022 (Rp)
1	Pembiayaan Netto	247.430.584.768,88	247.430.584.768,88	100,00	0,00	314.315.289.323,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>247.430.584.768,88</b>	<b>247.430.584.768,88</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.315.289.323,00</b>

#### 5.1.5. SISA LEBIH PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN

SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp129.260.379.074,88. SiLPA tersebut dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.39**  
**Rincian SiLPA Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2023 (Rp)
1	SiLPA	129.260.379.074,88	254.430.584.768,88
	<b>JUMLAH</b>	<b>129.260.379.074,88</b>	<b>254.430.584.768,88</b>

SILPA sebesar Rp129.260.379.074,88 tersebut merupakan akumulasi saldo transaksi selama tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.40**  
**Rincian atas SiLPA 2023**

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	<b>Sisa DAK Fisik , terdiri dari :</b>	<b>183.651.522,00</b>	
	<b>A. Reguler</b>	<b>183.651.522,00</b>	
	a. Bidang Air Minum	26.203.672,00	Dana Terikat
	b. Bidang Sanitasi	157.447.850,00	Dana Terikat
2	<b>DAK NON FISIK</b>	<b>5.199.303.000,00</b>	
	a. Tunjangan Profesi Guru	3.853.688.700,00	Dana Terikat
	b. Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	222.621.630,00	Dana Terikat
	c. Dana Operasional Kesehatan	640.948.110,00	
	d. Bantuan Operasional Keluarga Berencana	152.360.944,00	Dana Terikat
	e. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum	59.750.331,00	Dana Terikat
	g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	5.983.000,00	Dana Terikat
	h. Dana Pelayanan Kepariwisataaan	2.536.550,00	Dana Terikat
	i. Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	222.382.311,00	Dana Terikat
	j. Dana Fasilitas Penanaman Modal	39.031.424,00	Dana Terikat



No	Uraian	Jumlah	Keterangan
	k. Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM (PK2SIKM)	58.380.120,00	Dana Terikat
<b>3</b>	<b>DAU</b>	<b>30.917.744.662,00</b>	
	Bidang Pendidikan	12.406.098.652,00	Dana Terikat
	Bidang Pekerjaan Umum	356.368.080,00	Dana Terikat
	Penggajian Formasi PPPK	17.935.486.430,00	Dana Terikat
	Pendanaan Kelurahan	219.791.500,00	Dana Terikat
<b>4</b>	<b>DBHCHT</b>	<b>1.502.329.280,00</b>	Dana Terikat
<b>5</b>	<b>Kas Bendahara Penerimaan</b>	<b>43.937.738,00</b>	
<b>6</b>	<b>Kas BLUD</b>	<b>100.274.035.188,88</b>	Dana Terikat, nilai tersebut tidak termasuk jaminan siswa diklat sebesar Rp50.480.000,00
<b>7</b>	<b>Kas BOS</b>	<b>195.813.410,00</b>	Dana Terikat
<b>8</b>	<b>Kas Lainnya</b>	<b>67.829.572,00</b>	Jaminan Siswa diklat UPTD KST dan Pemotongan pajak PPN, PPh 21, PPh 22, PPh 23
<b>9</b>	<b>Pelampauan Pendapatan dan Penghematan Belanja Daerah</b>	<b>(9.056.435.766,00)</b>	
<b>JUMLAH SiLPA</b>		<b>129.3282.08.606,88</b>	

Total SiLPA sebesar Rp129.260.379.074,88 sedangkan jumlah rincian SiLPA sebesar Rp129.328.208.626,88 sehingga terdapat perbedaan sebesar Rp67.829.532 karena jaminan siswa diklat UPTD KST sebesar Rp50.480.000,00 dan kekurangan pembayaran pajak pada pengelolaan dana BOS tahun 2023 sebesar Rp17.349.572,00. Jumlah tersebut disajikan sebagai saldo kas lainnya.

**Tabel V.41**  
**Rincian Kas lainnya (kurang setor pajak) Tahun 2023**

No	SKPD	Pajak yang Belum di setor			
		PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23
1	SMP Negeri 1	1.057.857,00	0,00	102.635,00	89.235,00
2	SMP Negeri 2	2.101.175,00	0,00	355.548,00	0,00
3	SMP Negeri 5	530.378,00	0,00	0,00	307.067,00
4	SMP Negeri 8	0,00	0,00	0,00	311.440,00
5	SMP Negeri 9	1.205.862,00	811.250,00	180.437,00	1.087.872,00
6	SMP Negeri 10	1.000.999,00	0,00	0,00	12.402,00
7	SMP Negeri 11	1.159.459,00	0,00	0,00	322.035,00
8	SMP Negeri 22	437.153,00	0,00	62.162,00	544.400,00
9	SMP Negeri 27	272.027,00	0,00	0,00	677.464,00
10	SD N Banyuanyar III	620.070,00	180.000,00	0,00	306.696,00
11	SD N Kandang sapi	434.946,00	0,00	59.311,00	84.600,00
12	SD N Purwoprajan	212.072,00	0,00	187.715,00	95.447,00
13	SD N Totosari	0,00	0,00	0,00	316.030,00
14	SD N Tunggulsari I	875.580,00	0,00	0,00	0,00
15	SD N Tunggulsari 2	0,00	0,00	0,00	281.917,00
16	SD Mangkubumen Wetan	246.950,00	0,00	0,00	186.150,00
17	SD Purworejo	239.423,00	0,00	0,00	87.063,00
18	SD Mangkubumen Lor	0,00	0,00	0,00	306.745,00
<b>TOTAL</b>		<b>10.393.951,00</b>	<b>991.250,00</b>	<b>947.808,00</b>	<b>5.016.563,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>17.349.572,00</b>			

1. Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp43.937.738,00 merupakan pendapatan yang belum disetorkan ke RKUD atas penerimaan Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2023, tabel rincian penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang belum disetorkan di RKUD dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel V.42**  
**Rincian atas Kas di Bendahara Penerimaan**

No	SKPD	Jenis Pendapatan	Saldo (Rp)
1.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	8.338.000,00
2.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga (Penyewaan Gedung Wayang Orang)	18.211.500,00
3	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Retribusi Pelayanan Tempat rekreasi dan Olahraga	1.050.000,00
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan - Pemotongan Hewan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis -Laboratorium Daging	891.000,00
5	Dinas Perdagangan	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, dan Retribusi pemakaian Ruangan	15.447.238,00
<b>Jumlah</b>			<b>43.937.738,00</b>

2. Kas di BLUD sebesar Rp100.274.035.188,88 merupakan saldo kas di Badan Layanan Umum Daerah per 31 Desember 2023 dijelaskan dalam tabel :

**Tabel V.43**  
**Rincian Kas di BLUD**

No	Uraian	2023 (Rp)
1	Kas di BLUD Puskesmas Pajang	1.021.364.534,00
2	Kas di BLUD Puskesmas Sibela	1.644.261.497,00
3	Kas di BLUD Puskesmas Nusukan	765.329.233,00
4	Kas di BLUD Puskesmas Manahan	326.309.687,00
5	Kas di BLUD Puskesmas Gilingan	251.855.247,00
6	Kas di BLUD Puskesmas Setabelan	383.245.970,00
7	Kas di BLUD Puskesmas Banyuanyar	528.444.933,00
8	Kas di BLUD Puskesmas Pucangsawit	25.856.538,00
9	Kas di BLUD Puskesmas Gambirsari	2.117.847.794,00
10	Kas di BLUD Puskesmas Penumping	226.044.790,00
11	Kas di BLUD Puskesmas Purwosari	193.451.240,00
12	Kas di BLUD Puskesmas Jayengan	551.150.370,00
13	Kas di BLUD Puskesmas Kratonan	252.325.540,00
14	Kas di BLUD Puskesmas Gajahan	323.521.419,00
15	Kas di BLUD Puskesmas Sangkrah	1.567.671.838,00
16	Kas di BLUD Puskesmas Purwodiningratan	371.123.660,00
17	Kas di BLUD Puskesmas Ngoresan	161.704.876,00
18	Kas di BLUD RSUD Bung Karno	47.774.437.960,00
19	Kas di BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno	38.227.075.233,00
20	Kas di BLUD Solo Techno Park (STP)	3.486.389.821,88
21	Kas di BLUD UPT Transportasi	74.623.008,00
<b>Jumlah</b>		<b>100.274.035.188,88</b>

3. Kas di BOS sebesar Rp195.813.410,00 merupakan saldo Kas di BOS per 31 Desember 2023. Adapun saldo dana BOS di Rekening per 31 Desember 2023 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel V.44**  
**Rincian Kas di BOS**

No.	Nama Sekolah	Bank
1	SMP Negeri 1	2.281.246,00
2	SMP Negeri 2	3.108.164,00
3	SMP Negeri 3	32.338.691,00
4	SMP Negeri 4	195.000,00
5	SMP Negeri 5	4.352.674,00
6	SMP Negeri 6	2.639.678,00
7	SMP Negeri 7	101.613,00
8	SMP Negeri 8	1.546.300,00
9	SMP Negeri 9	160.450,00





No.	Nama Sekolah	Bank
10	SMP Negeri 10	5.071.795,00
11	SMP Negeri 11	456.300,00
12	SMP Negeri 12	519.518,00
13	SMP Negeri 13	3.967.900,00
14	SMP Negeri 14	854.051,00
15	SMP Negeri 15	31.773,00
16	SMP Negeri 16	1.440.079,00
17	SMP Negeri 17	72.831,00
18	SMP Negeri 18	1.395.300,00
19	SMP Negeri 19	3.208.437,00
20	SMP Negeri 20	4.137.611,00
21	SMP Negeri 21	120.865,00
22	SMP Negeri 22	4.242.768,00
23	SMP Negeri 23	2.430.400,00
24	SMP Negeri 24	0,00
25	SMP Negeri 25	0,00
26	SMP Negeri 26	33.766.863,00
27	SMP Negeri 27	1.178.851,00
33	Dinas Pendidikan	86.194.252,00
	<b>Jumlah</b>	<b>195.813.410,00</b>



## 5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan SAL tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan hanya disajikan oleh entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasi.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan pos-pos berikut, yaitu: saldo anggaran lebih awal (saldo tahun sebelumnya), penggunaan saldo anggaran lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, lain-lain dan saldo anggaran lebih akhir untuk periode berjalan. Pos-pos tersebut disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. LPSAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah, sehingga suatu entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LPSAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal** **Rp254.430.584.768,88**

**Tabel V.45**  
**Saldo Anggaran Lebih Awal**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih Awal	254.430.584.768,88	314.315.289.323,00

Merupakan saldo anggaran lebih awal tahun anggaran tahun 2023 dan 2022.

**5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan** **Rp254.430.584.768,88**

**Tabel V.46**  
**Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Tahun Berjalan**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	254.430.584.768,88	314.315.289.323,00

Merupakan jumlah penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan selama tahun anggaran tahun 2023 dan 2022.

**5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan** **Rp129.260.379.074,88**

**Tabel V.47**  
**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/ SiKPA)	129.260.379.074,88	254.430.584.768,88

Merupakan jumlah SiLPA tahun anggaran tahun 2023 dan 2022.

**5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya** **Rp0,00**

Tidak terdapat koreksi kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya

**5.2.5. Saldo Anggaran Lebih Akhir** **Rp129.260.379.074,88**

**Tabel V.48**  
**Saldo Anggaran Lebih Akhir**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Saldo Anggaran Lebih	129.260.379.074,88	254.430.584.768,88



### 5.3. NERACA

Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Struktur penyajian Neraca Tahun Anggaran 2023 dan 2022 mendasari Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Ringkasan Neraca dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.3.1 ASET **Rp13.753.676.415.833,90**

Total Aset Tahun 2023 sebesar Rp13.753.676.415.833,90 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.346.911.193.229,90 mengalami **kenaikan** sebesar Rp406.765.222.604,10 atau 3,05 %. Jumlah tersebut terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Properti Investasi, dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.49**  
**Total Aset Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	ASET LANCAR	307.518.694.548,29	427.515.946.487,89	(119.997.251.939,60)	(28,07)
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	766.612.253.190,01	755.201.552.532,48	11.410.700.657,53	1,51
3	ASET TETAP	12.423.681.375.660,20	11.985.005.507.989,10	438.675.867.671,20	3,66
4	PROPERTI INVESTASI	70.321.865.405,87	0,00	70.321.865.405,87	0,00
5	ASET LAINNYA	185.542.227.029,51	179.188.186.220,41	6.354.040.809,10	3,55
	<b>JUMLAH ASET</b>	<b>13.753.676.415.833,90</b>	<b>13.346.911.193.229,90</b>	<b>406.765.222.604,10</b>	<b>3,05</b>

#### 5.3.1.1 ASET LANCAR **Rp307.518.694.548,29**

Aset Lancar sebesar Rp307.518.694.548,29 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp427.515.946.487,89 mengalami **penurunan** sebesar (Rp119.997.251.939,59) atau (28,07%) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.50**  
**Total Aset Lancar Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Kas di Kas Daerah	28.746.592.718,00	125.188.550.136,00	(96.441.957.418,00)	(77,04)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	43.937.738,00	2.510.000,00	41.427.738,00	1.650,51
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	32.126.022,00	(32.126.022,00)	(100,00)
4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	100.274.035.188,88	129.100.577.711,88	(28.826.542.523,00)	(22,33)
5	Kas di Bendahara BOS	195.813.430,00	184.001.471,00	11.811.959,00	6,42
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00	588.009.122,00	0,00
7	Kas Lainnya	67.829.572,00	625.450,00	67.204.122,00	10.744,92
8	Piutang Pajak Daerah	171.946.831.928,00	159.844.838.801,00	12.101.993.127,00	7,57
9	Piutang Retribusi Daerah	27.248.163.039,00	25.362.067.426,00	1.886.095.613,00	7,44
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	45.997.840.439,73	42.067.913.413,36	3.929.927.026,37	9,34
11	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	6.772.925.022,00	3.094.707.217,00	3.678.217.805,00	118,86
12	Penyisihan Piutang	(153.256.842.793,01)	(138.318.045.286,10)	(14.938.797.506,90)	10,80
13	Beban Dibayar Dimuka	1.119.994.104,41	583.113.208,10	536.880.896,31	92,07
14	Piutang Lainnya	3.336.783.880,00	3.337.381.380,00	(597.500,00)	(0,02)
15	Persediaan	75.024.790.281,28	77.035.579.537,65	(2.010.789.256,37)	(2,61)
	<b>JUMLAH</b>	<b>307.518.694.548,29</b>	<b>427.515.946.487,89</b>	<b>(119.997.251.939,59)</b>	<b>(28,07)</b>

#### 5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas **Rp129.328.208.646,88**

Kas dan Setara Kas sebesar Rp129.328.208.646,88 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp254.508.390.790,88 mengalami **penurunan** sebesar (125.180.182.144,00) atau (49,19%)



dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.51**  
**Total Kas dan Setara Kas Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Kas di Kas Daerah	28.746.592.718,00	125.188.550.136,00	(96.441.957.418,00)	(77,04)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	43.937.738,00	2.510.000,00	41.427.738,00	1650,51
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	32.126.022,00	(32.126.022,00)	(100,00)
4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	100.274.035.188,88	129.100.577.711,88	(28.826.542.523,00)	(22,33)
5	Kas di Bendahara BOS	195.813.430,00	184.001.471,00	11.811.959,00	6,42
6	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00	0,0	0,00
7	Kas Lainnya	67.829.572,00	625.450,00	67.204.122,00	10.744,92
	<b>JUMLAH</b>	<b>129.328.208.646,88</b>	<b>254.508.390.790,88</b>	<b>(125.180.182.144,00)</b>	<b>(49,19)</b>

Saldo Kas di Neraca sebesar Rp129.328.208.646,88 dengan SiLPA LRA Rp129.260.379.074,88 terdapat selisih sebesar Rp67.829.572,00 yang disajikan sebagai kas lainnya bukan bagian dari Silpa.

Jumlah tersebut adalah Uang jaminan siswa diklat UPT. STP yang terdapat di KAS BLUD Solo Tecnopark sebesar Rp50.480.000,00. dan Kurang setor atas PPn, PPh 21, PPh 22, PPh 23 atas pengelolaan dana BOS tahun 2023 sebesar Rp17.349.572,00

#### 5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

**Rp28.746.592.718,00**

Kas di Kas Daerah sebesar Rp28.746.592.718,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp125.188.550.136,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp96.441.957.418,00) atau (77,04%) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.52**  
**Total Kas di Kas Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Kas di BUD Rek AC 1-002-00217-7	28.746.592.718,00	125.188.550.136,00	(96.441.957.418,00)	(77,04)
	<b>JUMLAH</b>	<b>28.746.592.718,00</b>	<b>125.188.550.136,00</b>	<b>(96.441.957.418,00)</b>	<b>(77,04)</b>

#### 5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

**Rp43.937.738,00**

Kas di bendahara Penerimaan sebesar Rp43.937.738,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.510.000,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp41.427.738,00 atau 1650,51% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.53**  
**Total Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.338.000,00	1.050.000,00	7.288.000,00	694,10
2	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kepemudaan dan Olahraga	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18.211.500,00	1.460.000,00	16.751.500,00	1147,36
4	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	891.000,00	0,00	891.000,00	0,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan Dinas Perdagangan	15.447.238,00	0,00	15.447.238,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>43.937.738,00</b>	<b>2.510.000,00</b>	<b>41.427.738,00</b>	<b>1650,51</b>



Kas di Bendahara Penerimaan merupakan pendapatan yang belum disetorkan ke RKUD atas penerimaan pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2023, rincian penerimaan pendapatan daerah yang belum disetorkan di RKUD dapat dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel V.54**  
**Penjelasan Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2023**

No	SKPD	Jenis Pendapatan	Saldo (Rp)
1.	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Ruang Gedung Kantin sekolah	4.138.000,00
		Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	4.200.000,00
2	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga - Kawasan Manahan	1.050.000,00
3.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga - Penyewaan Gedung Wayang Orang	16.070.000,00
		Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga -Pendapatan Musium Keris	1.529.500,00
		Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga - Pendapatan Sewa Lahan Joyokusuman dan Sriwedari	612.000,00
4	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan - Pemotongan Hewan	795.000,00
		Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis -Laboratorium Daging	96.000,00
5	Dinas Perdagangan	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.532.670,00
		Retribusi Pelayanan Pasar Pelataran	3.906.420,00
		Retribusi Pelayanan Pasar Kios	1.786.958,00
		Retribusi Pelayanan Pasar Los	3.322.190,00
<b>JUMLAH</b>			<b>43.937.738,00</b>

#### 5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

**Rp0,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp32.126.022,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp32.126.022,00) atau 100% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.55**  
**Total Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	32.126.022,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>32.126.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.126.022,00 adalah keterlambatan pembayaran pajak di Dinas Perhubungan tahun 2022 yang disetorkan pada tahun 2023.

#### 5.3.1.1.1.4 Kas di BLUD

**Rp100.274.035.188,88**

Kas di BLUD sebesar Rp100.274.035.188,88 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp129.100.577.711,88 mengalami **penurunan** sebesar (Rp28.826.542.523,00) atau (22,33%) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.56**  
**Total Kas di BLUD Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Kas di BLUD Solo Techno Park (STP)	0,00	1.016.282.769,17	(1.016.282.769,17)	(100,00)
2	Kas di BLUD Kawasan Sains dan Teknologi	3.486.389.821,88	0,00	3.486.389.821,88	0,00



No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
3	Kas di BLUD UPT Transportasi	74.623.008,00	83.600.947,00	(8.977.939,00)	(10,74)
4	Kas di UPT Puskesmas (BLUD), RSUD Bung Karno, dan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno pada Dinas Kesehatan	96.713.022.359,00	128.000.693.995,71	(31.287.671.636,71)	(24,44)
<b>JUMLAH</b>		<b>102.274.035.188,88</b>	<b>129.100.577.711,88</b>	<b>(28.826.542.523,00)</b>	<b>(22,33)</b>

Rincian Kas di BLUD sebagai berikut :

1. Kas di BLUD Kawasan Sains dan Teknologi sebesar Rp3.536.869.769,77. Terdiri dari:
  - a. Rekening Bank Jateng pada nomor rekening 1-0020-0718-1 sebesar Rp1.948.769.137,00
  - b. Rekening Bank Mandiri nomor 138-00-2200770-7 sebesar Rp1.560.887.632,77
  - c. Kas di bendahara pengeluaran blud UPTD. KST sebesar Rp27.213.000,00
  - d. Jaminan Siswa Diklat sebesar Rp50.480.000,00 bukan mejadi bagian kas blud direklas ke kas lainnya menjadi bagian dari saldo kas di rekening Bank Mandiri
2. Kas di Rekening BLUD UPT Transportasi pada Bank Jateng No. Rekening 3.-002-32538-1 sebesar Rp74.623.008,00;
3. Kas di Kas BLUD RSUD Bung Karno sebesar Rp47.774.437.960,00 di Rekening Bank Jateng Nomor 3.002.443.561.
4. Kas di BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta sebesar Rp38.227.075.233,00 yang terdiri dari :
  - a) Kas Tunai di Bendahara Penerimaan Sebesar Rp42.319.363,00
  - b) Kas di Rekening BLUD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta nomor Rekening 2002124397 sebesar Rp38.184.755.870,00.
5. Kas di BLUD di UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Surakarta sebesar Rp10.711.509.166,00 terdiri dari kas BLUD Rp10.123.500.044,00 dan sisa kas BOK sebesar Rp588.009.122,00 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel V.57**  
**Saldo Kas di BLUD Puskesmas Tahun 2023 dan 2022**

No	SKPD	No. Rek	Saldo 2023 (Rp)		Saldo 22 (Rp)	
			Tunai	Bank	Tunai	Bank
1	UPT. Puskesmas Pajang	3.002.253.151	0,00	955.060.036,00	0,00	828.594.073,00
2	UPT. Puskesmas Penumping	3.002.253.037	0,00	208.922.007,00	0,00	16.472.697,00
3	UPT. Puskesmas Purwosari	3.002.253.011	0,00	180.587.518,00	0,00	136.850.361,00
4	UPT. Puskesmas Jayengan	3.002.252.979	0,00	538.128.761,00	0,00	274.537.514,00
5	UPT. Puskesmas Kratonan	3.002.253.029	0,00	195.128.799,00	0,00	339.590.211,00
6	UPT. Puskesmas Gajahan	3.002.252.952	0,00	303.137.755,00	0,00	190.918.664,00
7	UPT. Puskesmas Sangkrah	3.002.252.987	0,00	1.559.646.696,00	0,00	1.856.262.623,00
8	UPT. Puskesmas Purwodiningratan	3.002.253.045	0,00	312.963.656,00	0,00	379.204.056,00
9	UPT. Puskesmas Ngoresan	3.002.253.169	0,00	133.888.625,00	0,00	101.824.605,00
10	UPT. Puskesmas Sibela	3.002.252.995	0,00	1.606.118.028,00	0,00	1.649.465.921,00
11	UPT. Puskesmas Nusukan	3.002.253.002	0,00	737.582.656,00	0,00	941.657.563,00
12	UPT. Puskesmas Manahan	3.002.252.936	0,00	308.312.941,00	0,00	141.195.089,00
13	UPT. Puskesmas Gilingan	3.002.253.142	0,00	220.890.090,00	0,00	399.669.378,00
14	UPT. Puskesmas Stabelan	3.002.252.901	0,00	345.744.546,00	0,00	100.185.408,00
15	UPT. Puskesmas Banyuanyar	3.002.252.961	0,00	493.301.741,00	0,00	288.939.302,00
16	UPT. Puskesmas Pucangsawit	3.002.252.928	0,00	17.683.446,00	0,00	36.496.193,00
17	UPT. Puskesmas Gambirsari	3.002.252.944	0,00	2.006.402.743,00	0,00	1.872.136.048,71
<b>Jumlah</b>			<b>0,00</b>	<b>10.123.500.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.553.999.706,71</b>

6. Kas BLUD juga mencatat adanya Kas Bendahara BOK yang dikelola oleh beberapa UPT. Puskesmas dengan rincian dari Kas di Bendahara BOK sebagai Berikut :



**Tabel V.58**  
**Saldo Kas di BLUD Puskesmas Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	UPT. Puskesmas Pajang	66.304.498,00	0,00	66.304.498,00	100
2	UPT. Puskesmas Penumping	17.122.783,00	0,00	17.122.783,00	100
3	UPT. Puskesmas Purwosari	12.863.722,00	0,00	12.863.722,00	100
4	UPT. Puskesmas Jayengan	13.021.609,00	0,00	13.021.609,00	100
5	UPT. Puskesmas Kratonan	57.196.741,00	0,00	57.196.741,00	100
6	UPT. Puskesmas Gajahan	20.383.664,00	0,00	20.383.664,00	100
7	UPT. Puskesmas Sangkrah	8.025.142,00	0,00	8.025.142,00	100
8	UPT. Puskesmas Purwodiningratan	58.160.004,00	0,00	58.160.004,00	100
9	UPT. Puskesmas Ngoresan	27.816.251,00	0,00	27.816.251,00	100
10	UPT. Puskesmas Sibela	38.143.469,00	0,00	38.143.469,00	100
11	UPT. Puskesmas Nusukan	27.746.577,00	0,00	27.746.577,00	100
12	UPT. Puskesmas Manahan	17.996.746,00	0,00	17.996.746,00	100
13	UPT. Puskesmas Gilingan	30.965.157,00	0,00	30.965.157,00	100
14	UPT. Puskesmas Stabelan	37.501.424,00	0,00	37.501.424,00	100
15	UPT. Puskesmas Banyuanyar	35.143.192,00	0,00	35.143.192,00	100
16	UPT. Puskesmas Pucangsawit	8.173.092,00	0,00	8.173.092,00	100
17	UPT. Puskesmas Gambirsari	111.445.051,00	0,00	111.445.051,00	100
	<b>Jumlah</b>	<b>588.009.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588.009.122,00</b>	<b>100</b>

#### 5.3.1.1.1.5 Kas di BOS

**Rp195.813.430,00**

Kas di BOS sebesar Rp195.813.430,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp184.001.471,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp11.811.939,00 atau 6,42% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.59**  
**Kas di BOS Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
1	Kas di BOS	195.813.430,00	184.001.471,00	11.811.939,00	6,42
	<b>JUMLAH</b>	<b>195.813.430,00</b>	<b>184.001.471,00</b>	<b>11.811.939,00</b>	<b>6,42</b>

Kas di BOS dapat di rinci sebagai berikut :

**Tabel V.60**  
**Rincian Saldo Kas di BOS Tahun 2023 dan 2022**

NO	SKPD	Saldo Kas Tahun 2023		Saldo kas Tahun 2022
		Bank	Tunai	
1	SMP Negeri 1	2.281.246,00	0,00	120.598,00
2	SMP Negeri 2	3.108.164,00	0,00	894.121,00
3	SMP Negeri 3	32.338.691,00	0,00	5.468.354,00
4	SMP Negeri 4	195.000,00	0,00	0,00
5	SMP Negeri 5	4.352.674,00	0,00	128.055,00
6	SMP Negeri 6	2.639.678,00	0,00	90.096,00
7	SMP Negeri 7	101.613,00	0,00	3.811.613,00
8	SMP Negeri 8	1.546.300,00	0,00	3.597.527,00
9	SMP Negeri 9	160.450,00	0,00	2.253.248,00
10	SMP Negeri 10	5.071.795,00	0,00	1.410.289,00
11	SMP Negeri 11	456.300,00	0,00	590.994,00
12	SMP Negeri 12	519.518,00	0,00	2.070.994,00
13	SMP Negeri 13	3.967.900,00	0,00	15.535.600,00
14	SMP Negeri 14	854.051,00	0,00	7.033.044,00
15	SMP Negeri 15	31.773,00	0,00	213.000,00
16	SMP Negeri 16	1.440.079,00	0,00	4.543.633,00
17	SMP Negeri 17	72.831,00	0,00	16.645,00
18	SMP Negeri 18	1.395.300,00	0,00	4.786.605,00
19	SMP Negeri 19	3.208.437,00	0,00	8.021.451,00
20	SMP Negeri 20	4.137.611,00	0,00	1.608.893,00
21	SMP Negeri 21	120.865,00	0,00	1.324.556,00
22	SMP Negeri 22	4.242.768,00	0,00	2.040.719,00
23	SMP Negeri 23	2.430.400,00	0,00	1.149.160,00
24	SMP Negeri 24	0,00	0,00	0,00
25	SMP Negeri 25	0,00	0,00	830.089,00
26	SMP Negeri 26	33.766.863,00	0,00	8.366.602,00
27	SMP Negeri 27	1.178.851,00	0,00	6.372.251,00
33	Dinas Pendidikan	86.194.272,00	0,00	101.723.334,00
	<b>Jumlah</b>	<b>195.813.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.001.471,00</b>



#### 5.3.1.1.1.6 Kas Lainnya

**Rp67.829.572,00**

Kas Lainnya sebesar Rp67.829.572,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp625.450,00 mengalami **Kenaikan** sebesar Rp67.204.122,00 atau 10.744,92% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.61**  
**Kas Lainnya Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Kas Lainnya	67.829.572,00	625.450,00	67.204.122,00	10.744,92
	<b>JUMLAH</b>	<b>67.829.572,00</b>	<b>625.450,00</b>	<b>67.204.122,00</b>	<b>10.744,92</b>

Kas Lainnya sebesar Rp67.829.572,00, terdiri dari:

1. Uang Jaminann Siswa Diklat pada UPT. Kawasan Sains dan Tekhnologi sebesar Rp50.480.000,00
2. Adanya Perhitungan Utang PFK pada Bendahara BOS yang belum disetor sebesar Rp 17.349.572,00 dengan rincian:
  - a. PPN sebesar Rp10.393.951,00
  - b. PPh 21 sebesar Rp991.250,00
  - c. PPh 22 sebesar Rp947.808,00
  - d. PPh 23 sebesar Rp5.016.563,00

#### 5.3.1.1.2 Piutang Pendapatan

**Rp 255.302.544.308,73**

Piutang Pendapatan sebesar Rp255.302.544.308,73 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp233.706.908.237,51 mengalami **kenaikan** sebesar Rp21.595.636.071,22 atau 143,19 % dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.62**  
**Piutang Pendapatan Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Pajak Daerah	171.946.831.928,00	159.844.838.801,00	12.101.993.127,00	7,57
2	Piutang Retribusi	27.248.163.039,00	25.362.067.426,00	1.886.095.613,00	7,44
3	Piutang Hasil pengelolaan Kekayaan daerah	0,00	0,00	0,0	0,00
4	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	45.997.840.439,73	42.067.913.413,51	3.929.927.026,22	9,34
5	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	6.772.925.022,00	3.094.707.217,00	3.678.217.805,00	118,86
6	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	3.336.783.880,00	3.337.381.380,00	(597.500,00)	(0,02)
	<b>Jumlah</b>	<b>255.302.544.308,73</b>	<b>233.706.908.237,51</b>	<b>21.595.636.071,22</b>	<b>143,19</b>

#### 5.3.1.1.2.1 Piutang Pajak Daerah

**Rp171.946.831.928,00**

Piutang Pajak Daerah sebesar Rp171.946.831.928,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp159.844.838.801,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp12.101.993.127,00 atau 7,57 % dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.63**  
**Piutang Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pajak Hotel	211.757.046,00	237.396.146,00	(25.639.100,00)	(77,04)
2	Pajak Restoran	949.793.965,00	716.750.365,00	233.043.600,00	32,51
3	Pajak Hiburan	710.140.100,00	132.599.900,00	577.540.200,00	435,55
4	Pajak Reklame	3.316.529.200,00	3.116.280.500,00	200.248.700,00	6,43
5	Pajak Penerangan Jalan	6.919.086.636,00	5.740.479.606,00	1.178.607.030,00	20,53
6	Pajak Parkir	123.635.600,00	129.299.900,00	(5.664.300,00)	(4,38)
7	Pajak Air Tanah	1.421.225.040,00	1.434.904.940,00	(13.679.900,00)	(0,95)
8	Pajak Bumi dan Bangunan	157.526.683.035,00	147.569.146.138,00	9.957.536.897,00	6,75
9	BPHTB	767.981.306,00	767.981.306,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>171.946.831.928,00</b>	<b>159.844.838.801,00</b>	<b>159.844.838.801,00</b>	<b>7,57</b>





### 5.3.1.1.2.2 Piutang Retribusi

**Rp27.248.163.039,00**

Piutang Retribusi sebesar Rp27.248.163.039,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp25.362.067.426,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.886.095.613,00 atau 7,44 % dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.64**  
**Piutang Retribusi Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	17.883.652.987,00	16.438.413.549,00	1.445.239.438,00	8,79
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	6.536.167.587,00	6.156.187.512,00	379.980.075,00	6,17
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	2.828.342.465,00	2.767.466.365,00	60.876.100,00	2,20
<b>JUMLAH</b>		<b>27.248.163.039,00</b>	<b>25.362.067.426,00</b>	<b>1.886.095.613,00</b>	<b>7,44</b>

Berikut adalah rincian dari piutang retribusi :

**Tabel V.65**  
**Rincian Piutang Retribusi Tahun 2023 dan 2022**

No	SKPD	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum Dinas dan Penataan Ruang	a) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Sewa Tanah Negara	3.919.360.646,00	3.777.515.127,00
		b) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Pemanfaatan Ruang diatas Saluran	628.369.200,00	630.889.200,00
		c) Retribusi IMB/ PBG	2.587.923.820,00	2.527.047.720,00
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	a) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Rusun	145.017.000,00	130.311.000,00
		b) Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Eks Sekolah dan kantin	1.173.073.718,00	1.125.156.218,00
3	Dinas Lingkungan Hidup	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	792.731.500,00	601.475.500,00
4	Dinas Perhubungan	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	248.325.400,00	186.399.400,00
5	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	154.525.700,00	29.522.000,00
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	Piutang IMB	0,00	0,00
		Piutang Bea Cetak Peta	597.709.100,00	597.709.100,00
		Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penutupan Saluran	0,00	0,00
		Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Tanah Reklame	274.743.408,00	248.084.208,00
		Piutang Retribusi Izin Gangguan	240.418.645,00	240.418.645,00
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	95.652.000,00	84.744.000,00
8	Dinas Perdagangan	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	3.416.438.308,00	2.920.664.397,00
		Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	12.828.448.679,00	12.132.165.152,00
		Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Sewa Tanah Komersil dan Kios Gol I	145.425.915,00	129.965.759,00
<b>JUMLAH</b>			<b>27.248.163.039,00</b>	<b>25.362.067.426,00</b>

### 5.3.1.1.2.3 Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

**Rp45.997.840.439,73**

Piutang Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp45.997.840.439,73 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp42.067.913.413,36 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.929.927.026,37 atau 9,34% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.66**  
**Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Piutang Lain-lain PAD yg Sah atas Piutang BLUD Kesehatan	7.779.232.348,00	5.700.930.674,00	2.078.301.674,00	36,46
2	Piutang Lain-lain PAD yg Sah atas Piutang BLUD STP	6.116.836.116,21	3.460.453.502,21	2.656.382.614,00	76,76



No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
3	Piutang Lain-lain PAD yg Sah atas Piutang Denda Pajak	25.569.922.596,85	26.710.024.189,93	(1.140.101.593,08)	(4,27)
4	Piutang Lain-lain PAD yg Sah atas Piutang Denda Retribusi	6.527.599.379,30	6.191.847.047,22	335.752.332,08	5,42
5	Piutang Lain-lain PAD yg Sah atas Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	0,00
6	Piutang Lain-lain PAD yg Sah atas Piutang lain-lain PAD yg sah lainnya	0,00	408.000,00	(408.000,00)	(100,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>45.997.840.439,73</b>	<b>42.067.913.413,36</b>	<b>3.929.927.026,37</b>	<b>9,34</b>

Berikut adalah rincian dari Piutang Lain-lain PAD Yang Sah :

1. Piutang Lain-lain PAD yg Sah atas Piutang BLUD Kesehatan terdiri atas RSUD dan Puskesmas, dapat disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel V.67**  
**Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah atas Piutang BLUD**

No	SKPD	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah	a. Piutang Klaim BPJS	5.076.222.712,00	4.347.608.341,00
		b. Piutang Klaim BPJS Alkes	0,00	11.150.000,00
		c. Piutang Klaim BPJS Ketenagakerjaan	5.631.097,00	0,0
		d. Piutang Pasien Non BPJS/Rawat inap	14.261.780,00	19.622.733,00
		e. Piutang Klaim BPJS Obat kronis	243.464.984,00	0,00
		f. Piutang Pemeriksaan Triharsi	9.761.500,00	0,00
2	UPT. Puskesmas Pajang	Klaim BPJS Non Kapitasi	13.750.000,00	5.475.000,00
3	UPT Puskesmas Purwosari	Klaim BPJS Non Kapitasi	0,00	0,00
4	UPT Puskesmas Jayengan	Klaim BPJS Non Kapitasi	2.105.000,00	2.555.000,00
5	UPT. Puskesmas Kratonan	Klaim BPJS Non Kapitasi	9.485.000,00	2.225.000,00
6	UPT. Puskesmas Gajahan	Klaim BPJS Non Kapitasi	2.925.000,00	800.000,00
7	UPT. Puskesmas Sangkrah	Klaim BPJS Non Kapitasi	0,00	0,00
8	UPT. Puskesmas Purwodiningratan	Klaim BPJS Non Kapitasi	600.000,00	270.000,00
9	UPT. Puskesmas Ngoresan	Klaim BPJS Non Kapitasi	0,00	0,00
10	UPT. Puskesmas Sibela	Klaim BPJS Non Kapitasi	4.850.000,00	10.500.000,00
11	UPT. Puskesmas Nusukan	Klaim BPJS Non Kapitasi	3.260.000,00	1.560.000,00
12	UPT. Puskesmas Manahan	Klaim BPJS Non Kapitasi	880.000,00	475.000,00
13	UPT. Puskesmas Gilingan	Klaim BPJS Non Kapitasi	725.000,00	165.000,00
14	UPT. Puskesmas Setabelan	Klaim BPJS Non Kapitasi	4.945.000,00	2.885.000,00
15	UPT. Puskesmas Banyuanyar	Klaim BPJS Non Kapitasi	19.765.000,00	5.065.000,00
16	UPT. Puskesmas Pucangsawit	Klaim BPJS Non Kapitasi	0,00	0,00
17	UPT. Puskesmas Gambirsari	Klaim BPJS Non Kapitasi	0,00	0,00
18	UPT. Puskesmas Penumping	Klaim BPJS Non Kapitasi	0,00	0,00
19	RSUD Bung Karno	a. Piutang Rawat Inap	2.560.000,00	2.560.000,00
		b. Klaim BPJS Regular	2.364.040.275,00	1.288.014.600,00
<b>Jumlah</b>			<b>7.779.232.348,00</b>	<b>5.700.930.674,00</b>

2. Adapun rincian Piutang lain-lain PAD yang sah pada UPT Solo Techno Park atas pelaksanaan diklat dapat dijelaskan pada tabel berikut:



**Tabel V.68**  
**Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah pada UPT Solo Techno Park**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Diklat mekanik	436.128.800,00	426.078.800,00
2	Diklat welding	5.710.000,00	5.710.000,00
3	Diklat Kerjasama	4.975.028.979,71	2.480.399.515,71
4	Diklat underwater wel weld	237.000.000,00	237.000.000,00
5	Jasa Produksi	204.568.336,50	311.265.186,50
6	Sewa Gedung dengan PKS	258.400.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.116.836.116,21</b>	<b>3.460.453.502,21</b>

3. Adapun rincian Piutang Lain-lain PAD yang sah atas Piutang Denda Pajak dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel V.69**  
**Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah atas Piutang Denda**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Piutang Denda Pajak Hotel	262.888.732,08	234.039.432,08
2.	Piutang Denda Pajak Resto	92.034.561,20	100.477.639,20
3.	Piutang Denda Pajak Hiburan	39.438.634,00	19.666.056,00
4.	Piutang Denda Pajak Reklame	203.322.550,47	199.855.220,47
5.	Piutang Denda Pajak Parkir	53.578.592,00	53.640.392,00
6.	Piutang Denda Pajak Air Tanah	362.066.180,00	387.972.328,00
7.	Piutang Denda PBB	24.556.593.347,10	25.714.373.122,18
	<b>Jumlah</b>	<b>25.569.922.596,85</b>	<b>26.710.024.189,93</b>

4. Adapun rincian Piutang Lain-lain PAD yang sah atas Piutang Denda Retribusi dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel V.70**  
**Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah atas Piutang Denda Retribusi**

No	SKPD	Uraian	Tahun 2023(Rp)	Tahun 2022(Rp)
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Tanah dan Bangunan	1.025.620.777,26	1.029.314.825,22
		Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penutupan Saluran	188.510.760,00	188.510.760,00
		Piutang Denda Retribusi IMB	748.804.856,00	753.866.846,00
2.	Dinas Perhubungan	Piutang Denda Retribusi Pelayanan Parkir DiTepi Jalan	16.193.830,00	14.768.110,00
3.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Piutang Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	9.545.126,00	9.545.126,00
4.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	a. Piutang Denda Retribusi IMB	0,00	0,00
		b. Piutang Denda Retribusi CP	179.163.098,00	179.163.098,00
		c. Piutang Denda RPKd Sewa Tanah Reklame	55.978.070,40	46.742.710,96
5.	Dinas Pariwisata	Piutang Denda Retribusi Tempat Rekreasi	8.318.160,00	7.678.800,00
6	Dinas Perdagangan	Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar	3.347.813.988,20	3.080.012.743,04
		Piutang Denda Retribusi Kebersihan	925.934.659,34	860.053.163,00
		Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	21.716.054,10	22.190.865,00
	<b>Jumlah</b>		<b>6.527.599.379,30</b>	<b>6.191.847.047,22</b>

5. Adapun Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan yaitu Sewa Ruang ATM BCA di lobby BPKAD sebesar Rp4.250.000,00 dikarenakan pembayaran dilakukan pada tahun 2023.



**Tabel V.71**  
**Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah atas Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD**

No	Uraian	Tahun 2023(Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Piutang Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	4.250.000,00	4.250.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>

Penjelasan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan yaitu Sewa Ruang ATM BCA di lobby BPKAD pada tabel **Lampiran 5.12.**

6. Adapun rincian Piutang Lain-lain PAD yang sah pada atas Piutang lain-lain PAD yg sah lainnya dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel V.72**  
**Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah atas Piutang Lain-lain PAD yg Sah atas Piutang lain-lain PAD yg sah lainnya**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022(Rp)
1.	Piutang Lain-lain PAD yg Sah atas Piutang lain-lain PAD yg sah lainnya	0,00	408.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>0,00</b>	<b>408.000,00</b>

Piutang Lain-lain PAD yang sah atas Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah tahun 2022 dalam tabel diatas adalah kurang bayar sewa ruang ATM BCA berdasarkan Perjanjian Kerjasama Nomor 032/1036/VII/2022; 322/SLO/2022 tentang Sewa Ruang/ Bangunan untuk Penempatan ATM di depan Lobby Kantor Badan Pendapatan Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta bahwa pihak kedua (BCA) berdasarkan pasal 3 biaya-biaya dan cara pembayaran dan pasal 6 sanksi Pembayaran biaya sewa dilakukan paling lambat 2 hari sebelum penandatanganan yaitu tanggal 6 Juli 2022 sedangkan pihak kedua membayar pada tanggal 4 september 2022 sehingga pihak kedua harus membayar denda keterlambatan pembayaran sewa uang ATM BCA sebesar 2% dari Rp20.400.000,00. Perhitungan pada tabel **Lampiran 5.13.**

#### 5.3.1.1.2.4 Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya **Rp.6.772.925.022,00**

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp6.772.925.022,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.094.707.217,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.678.217.805,00,00 atau 118,86 %.

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2023 dan 2022 atas Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi APBD TA 2023 dengan BPKAD Provinsi Jawa Tengah nomor 28/BA-RKN/KAB-KOTA/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 . Adapun Rincian atas Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dijelaskan berikut:

**Tabel V.73**  
**Rincian Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	1.652.432.603,00	2.160.624.476,00
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.165.231.593,00	931.060.402,00
3	Bagi hasil Pajak bahan bakar kendaraan Bermotor	3.954.295.344,00	0,00
4	Bagi hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air permukaan	965.482,00	3.022.339,00
	<b>Jumlah</b>	<b>6.772.925.022,00</b>	<b>3.094.707.217,00</b>

Penjelasan Piutang Transfer Pemerintah Dearah Lainnya pada tabel **Lampiran 5.14.**



### 5.3.1.1.2.5 Piutang Lainnya

#### Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

**Rp3.336.783.880,00**

Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp3.336.783.880,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.337.381.380,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp597.500,00) atau (0,02%).

Tabel V.74

#### Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang

No	Uraian	Tahun 2023(Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang	3.336.783.880,00	3.337.381.380,00	(597.500,00)	(0,02)
	<b>Jumlah</b>	<b>3.336.783.880,00</b>	<b>3.337.381.380,00</b>	<b>(597.500,00)</b>	<b>(0,02)</b>

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2023 dan 2022. Saldo per 31 Desember 2022 terdiri dari saldo penjaminan BLUD Griya Layak Huni sebesar Rp150.000.000,00 dan saldo Dana Bergulir sebesar Rp3.186.783.880,00 secara rinci piutang lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel V.75

#### Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir melalui BLUD

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Piutang Lainnya Penjaminan BLUD GLH	150.000.000,00	150.000.000,00

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2023 dan 2022. Saldo per 31 Desember 2017 merupakan saldo piutang penjaminan dari BLUD GLH yang telah dibubarkan pada bulan April tahun 2017, berdasarkan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27-C Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta Pasal 91(1) UPT yang terbentuk sebelum Peraturan Walikota ini,tetap berdiri dan menjalankan tugas sesuai Susunan Organisasi, Tugas Pokok , Uraian Tugas Tata Kerja dan Bagan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas atau Badan yang berlaku sampai diubah dengan Peraturan Walikota yang Baru; (11) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT yang dihapus,yaitu: Unit Pelaksana Teknis Griya Layak Huni pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB.

Tabel V.76

#### Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir kepada Masyarakat

Uraian	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Piutang Lainnya Dana Bergulir	3.187.381.380,00	3.186.783.880,00

Jumlah tersebut merupakan saldo per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.186.783.880 dan 2022 sebesar Rp3.187.381.380,00, terdapat selisih sebesar Rp597.500,00 merupakan realisasi pembayaran piutang dana bergulir pada tanggal 10 Oktober 2023. padaSaldo per 31 Desember 2023 merupakan saldo reklasifikasi dari investasi non permanen dana bergulir yang disajikan ke dalam piutang lainnya sebagaimana diamankan dalam standar akuntansi pemerintahan. Saldo Piutang Lainnya Dana Bergulir ini merupakan saldo atas piutang dana bergulir pada koperasi dan UMKM pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Surakarta dan BAPPPEDA Kota Surakarta sampai dengan 31 Desember 2023. Dalam laporan keuangan per 31 Desember 2023 atas Piutang Dana Bergulir disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu nilai perolehan setelah dikurangi dengan penyisihannya. Penyajian Investasi non permanen sebesar Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan. secara rinci dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V.77

#### Rincian Net Realizable Value (NRV) atas Piutang Lainnya

Investasi Non Permanen	Nominal (Rp)	Macet (Rp)	NRV (Rp)
Dana Bergulir kepada SCTC	85.023.500,00	85.023.500,00	0,00
Dana Bergulir kepada PKL	173.104.784,00	173.104.784,00	0,00
Dana Bergulir kepada BKK dan Bank SOLO	2.928.655.596,00	2.929.253.096,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.186.783.880,00</b>	<b>3.187.381.380,00</b>	<b>0,00</b>

### 5.3.1.1.2.6 Penyisihan Piutang

**(153.256.842.793,01)**

Penyisihan Piutang sebesar (153.256.842.793,01) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp138.318.045.286,11) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp 14.938.797.506,90) atau (21,13%).



Berikut adalah rincian Penyisihan Piutang 2023 dan 2022 :

**Tabel V.78**  
**Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Tahun 2023(Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Penyisihan Piutang Pajak	(93.010.849.997,60)	(78.179.401.509,67)	(14.831.448.487,93)	18,97
2.	Penyisihan Piutang Retribusi	(23.641.144.234,41)	(22.439.343.673,89)	(1.201.800.560,52)	5,36
3.	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(33.268.064.681,00)	(34.361.918.722,55)	1.093.854.041,55	(3,18)
4.	Penyisihan Piutang Lainnya	(3.336.783.880,00)	(3.337.381.380,00)	597.500,00	(0,02)
	<b>Jumlah</b>	<b>(153.256.842.793,01)</b>	<b>(138.318.045.286,10)</b>	<b>(14.938.797.506,90)</b>	<b>21,13</b>

1. Penyisihan Piutang Pajak Daerah.

Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar (Rp 93.010.849.997,60) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp78.179.401.509,67) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp14.831.448.487,93) atau 18,97 %. Atas penyisihan piutang tersebut dapat dijelaskan secara rinci pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.79**  
**Rincian Penyisihan Piutang Pajak**

No.	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pajak Hotel	(54.624.581,00)	(39.978.775,00)	(14.645.806,00)	36,63
2	Pajak Restoran	(173.790.320,00)	(44.907.677,50)	(128.882.642,50)	286,99
3	Pajak Hiburan	(93.049.360,00)	(26.401.470,00)	(66.647.890,00)	252,44
4	Pajak Reklame	(1.163.380.125,00)	(753.029.930,00)	(410.350.195,00)	54,49
5	Pajak Penerangan Jalan PLN	(345.954.331,80)	(28.702.398,03)	(317.251.933,77)	1105,32
6	Pajak Parkir	(106.037.800,00)	(106.066.121,30)	28.321,30	(0,03)
7	Pajak Air Tanah	(692.277.420,00)	(604.586.309,00)	(87.691.111,00)	14,50
8	Pajak Bumi dan Bangunan	(89.613.754.753,80)	(75.807.747.522,84)	(13.806.007.230,96)	18,21
9	BPHTB	(767.981.306,00)	(767.981.306,00)	0,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>(93.010.849.997,60)</b>	<b>(78.179.401.509,67)</b>	<b>(14.831.448.487,93)</b>	<b>18,97</b>

*Aging Schedule* atas penyisihan piutang pajak dapat dilihat pada **Lampiran 5.15**.

2. Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Penyisihan Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp23.641.144.234,41) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp22.439.343.673,89) mengalami **kenaikan** sebesar (Rp1.201.800.560,53) atau 5,36% . Atas penyisihan piutang tersebut dapat dijelaskan secara rinci pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.80**  
**Rincian Penyisihan Piutang Retribusi**

No	Uraian	Tahun 2023(Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Piutang Retribusi Jasa Umum	(14.959.123.278,87)	(14.055.228.056,03)	(903.895.222,84)	6,43
2	Piutang Retribusi Jasa Usaha	( 5.935.179.770,54)	(5.630.106.105,86)	(305.073.664,68)	5,42
3	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	(2.746.841.185,00)	(2.754.009.512,00)	7.168.327,00	(0,26)
	<b>Jumlah</b>	<b>(23.641.144.234,41)</b>	<b>(22.439.343.673,89)</b>	<b>(1.201.800.560,53)</b>	<b>5,36</b>

Atas penyisihan piutang tersebut dapat dijelaskan secara rinci pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.81**  
**Rincian Penyisihan Piutang Retribusi**

No	SKPD	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyisihan Piutang RPKD Sewa Tanah dan Bangunan	(3.747.105.617,00)	(3.590.119.129,00)
		Penyisihan Piutang RPKD Pemanfaatan Ruang Diatas Saluran	(628.369.200,00)	(628.369.200,00)
		Penyisihan Piutang Retribusi	(2.506.422.540,00)	(2.513.590.867,00)



No	SKPD	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
		IMB/PBG		
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	a. Penyisihan Piutang RPKD Sewa Eks Sekolah	(1.139.119.968,04)	(1.094.446.713,04)
		b. Penyisihan Piutang RPKD Rusun	(14.233.650,00)	(13.552.770,00)
3	Dinas Lingkungan Hidup	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan	(585.238.125,00)	(530.543.545,00)
4.	Dinas Perhubungan	Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Tempat Parkir	(184.738.500,00)	(156.938.825,00)
5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga	(9.122.785,00)	(15.496.000,00)
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu	Penyisihan Piutang Cetak Peta	(597.709.100,00)	(597.709.100,00)
		Penyisihan Piutang RPKD – Sewa Tanah Reklame	(203.550.913,00)	(170.274.773,00)
		Penyisihan Piutang Retribusi Izin Gangguan	(240.418.645,00)	(240.418.645,00)
7.	Dinas Pariwisata	Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi	(75.916.800,00)	(62.535.780,00)
8.	Dinas Perdagangan	Retribusi Pelayanan Pasar	(10.734.604.771,92)	(10.286.501.995,90)
		Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	(2.856.832.781,95)	(2.483.534.590,13)
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sewa tanah komersil dan sewa kios Gol. I	(117.760.837,50)	(55.311.740,82)
	<b>Jumlah</b>		<b>(23.641.144.234,41)</b>	<b>(22.439.343.673,89)</b>

Aging Schedule atas penyisihan piutang retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 5.16**.

### 3. Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah

Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar (Rp33.268.064.681,00) apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar (Rp34.361.918.722,55) mengalami **penurunan** sebesar Rp1.093.446.041,55 atau (792,81%). Atas penyisihan piutang tersebut dapat dijelaskan secara rinci pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.82**  
**Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah**

No	Uraian	Tahun 2023(Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg Sah atas Piutang BLUD Kesehatan	(698.252.540,00)	(650.114.681,38)	(48.137.858,62)	7,40
2	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg Sah atas Piutang BLUD STP	(2.009.810.028,08)	(2.556.354.351,86)	546.544.323,78	(21,38)
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg Sah atas Piutang Denda Pajak	(24.172.948.033,91)	(25.445.147.059,36)	1.272.199.025,45	(5,00)
4	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg Sah atas Piutang Denda Retribusi	(6.382.804.079,01)	(5.709.469.629,95)	(673.334.449,06)	11,79
5	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg Sah atas Piutang Hasil dari Kerjasama Pemanfaatan BMD	(4.250.000,00)	(425.000,00)	(3.825.000,00)	900,00
6	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg Sah atas Piutang lain-lain PAD yg sah lainnya	0,00	(408.000,00)	0,00	(100,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(33.268.064.681,00)</b>	<b>(34.361.918.722,55)</b>	<b>1.093.446.041,55</b>	<b>(792,81)</b>



- a. Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yg Sah atas Piutang BLUD Kesehatan per 31 Desember 2023 secara rinci adalah sebagai berikut :

**Tabel V.83**  
**Rincian Penyisihan Piutang Lain – lain PAD yang Sah atas Piutang BLUD**

No	SKPD	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Rumah Sakit Umum Daerah	a. Piutang Klaim BPJS	(432.676.079,75)	494.732.648,21
		b. Piutang Klaim BPJS Alkes	0,00	(1.115.000,00)
		c. Piutang Klaim BPJS Ketenagakerjaan	(653.509,70)	0,00
		d. Piutang Pasien Non BPJS/Rawat inap	(3.779.624,80)	(98.113,67)
		e. Piutang Klaim BPJS Obat kronis	(121.732.492,00)	0,00
		f. Piutang Pemeriksaan Triharsi	(875.775,00)	0,00
2.	UPT. Puskesmas Pajang	Klaim BPJS Non Kapitasi	(1.091.750,00)	(431.125,00)
3.	UPT Puskesmas Purwosari	Klaim BPJS Non Kapitasi	0,00	0,00
4.	UPT Puskesmas Jayengan	Klaim BPJS Non Kapitasi	(173.000,00)	(144.825,00)
5.	UPT. Puskesmas Kratonan	Klaim BPJS Non Kapitasi	(677.500,00)	(562.500,00)
6.	UPT. Puskesmas Gajahan	Klaim BPJS Non Kapitasi	(231.500,00)	(70.500,00)
7.	UPT. Puskesmas Sangkrah	Klaim BPJS Non Kapitasi	0,00	0,00
8.	UPT. Puskesmas Purwodiningratan	Klaim BPJS Non Kapitasi	(46.000,00)	(1.350,00)
9.	UPT. Puskesmas Ngoresan	Klaim BPJS Non Kapitasi	0,00	0,00
10.	UPT. Puskesmas Sibela	Klaim BPJS Non Kapitasi	(485.000,00)	(2.117.500,00)
11.	UPT.Puskesmas Nusukan	Klaim BPJS Non Kapitasi	(278.250,00)	(94.250,00)
12.	UPT. Puskesmas Manahan	Klaim BPJS Non Kapitasi	(77.000,00)	(25.175,00)
13.	UPT. Puskesmas Gilingan	Klaim BPJS Non Kapitasi	(58.500,00)	(825,00)
14.	UPT. Puskesmas Setabelan	Klaim BPJS Non Kapitasi	(379.750,00)	(14.425,00)
15.	UPT. Puskesmas Banyuanyar	Klaim BPJS Non Kapitasi	(1.519.250,00)	(245.250,00)
16.	UPT. Puskesmas Pucangsawit	Klaim BPJS Non Kapitasi	0,00	0,00
17.	UPT. Puskesmas Gambirsari	Klaim BPJS Non Kapitasi	0,00	0,00
18.	UPT. Puskesmas Penumping	Klaim BPJS Non Kapitasi	0,00	0,00
19.	UPT. RSUD Bung Karno	a. Piutang Rawat Inap	(2.560.000,00)	(2.560.000,00)
		b. Piutang Klaim covid-19	(130.957.558,75)	(147.901.194,50)
	<b>Jumlah</b>		<b>(698.252.540,00)</b>	<b>(650.114.681,38)</b>

*Aging Schedule* atas penyisihan piutang Lain – lain PAD yang Sah atas Piutang BLUD dapat dilihat pada **Lampiran 5.17**.

- b. Adapun rincian Penyisihan Piutang lain-lain PAD yang sah pada UPT Solo Techno Park atas pelaksanaan diklat dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel V.84**  
**Rincian Penyisihan Piutang Lain –lain PAD yang Sah atas Piutang BLUD STP**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Diklat mekanik	(436.128.800,00)	(402.260.550,00)
2	Diklat welding	(5.710.000,00)	(5.710.000,00)
3	Penjualan hasil bengkel	0,00	0,00
4	Diklat Kerjasama	(997.202.891,58)	(1.635.367.985,36)
5	Diklat underwater	(237.000.000,00)	(237.000.000,00)





No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
6	Jasa Produksi	(204.568.336,50)	(276.015.816,50)
7	Sewa Gedung dengan PKS	(129.200.000,00)	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>(2.009.810.028,08)</b>	<b>(2.556.354.351,86)</b>

*Aging Schedule* atas penyisihan piutang Lain – lain PAD yang Sah atas Piutang Denda Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 5.18**.

- c. Adapun rincian Piutang Lain-lain PAD yang sah atas Piutang Denda Pajak dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel V.85**  
**Rincian Piutang Lain-lain PAD Yang Sah atas Piutang Denda**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1.	Piutang Denda Pajak Hotel	262.888.732,08	234.039.432,08
2.	Piutang Denda Pajak Resto	92.034.561,20	100.477.639,20
3.	Piutang Denda Pajak Hiburan	39.438.634,00	19.666.056,00
4.	Piutang Denda Pajak Reklame	203.322.550,47	199.855.220,47
5.	Piutang Denda Pajak Parkir	53.578.592,00	53.640.392,00
6.	Piutang Denda Pajak Air Tanah	362.066.180,00	387.972.328,00
7.	Piutang Denda PBB	24.556.593.347,10	25.714.373.121,9
	<b>Jumlah</b>	<b>25.569.922.596,85</b>	<b>26.710.024.189,65</b>

*Aging Schedule* atas penyisihan piutang Lain – lain PAD yang Sah atas Piutang Denda Pajak dapat dilihat pada **Lampiran 5.19**.

- d. Adapun rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah atas Piutang Denda Retribusi dapat dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel V.86**  
**Rincian Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah atas Piutang Denda Retribusi**

No	SKPD	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Sewa Tanah dan Bangunan	(1.072.799.686,46)	(1.025.620.777,26)
		Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penutupan Saluran	(188.510.760,00)	(188.510.760,00)
		Piutang Denda Retribusi IMB	(742.108.803,60)	(752.213.783,33)
2	Dinas Perhubungan	Piutang Denda Retribusi Pelayanan Parkir DiTepi Jalan	(15.101.881,00)	(14.473.404,50)
3	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Piutang Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	(9.545.126,00)	(6.013.379,20)
4	Dinas PMPTSP	a. Piutang Denda Retribusi CP	(179.163.098,00)	(178.573.528,54)
		b. Piutang Denda RPKD Sewa Tanah Reklame	(51.260.173,00)	(33.855.087,56)
5	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Piutang Denda Retribusi Tempat Rekreasi	(7.933.464,00)	(7.319.998,80)
6	Dinas Perdagangan	Piutang Denda Retribusi Pelayanan Pasar	(3.205.966.236,95)	(2.767.597.693,04)
		Piutang Denda Retribusi Kebersihan	(889.647.140,53)	(714.593.432,50)
		Piutang Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(20.767.709,48)	(20.697.785,25)
	<b>Jumlah</b>		<b>(6.382.804.079,01)</b>	<b>(5.709.469.629,98)</b>

*Aging Schedule* atas penyisihan piutang Lain – lain PAD yang Sah atas Piutang Denda Retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 5.20**.

#### 4. Penyisihan Piutang Lainnya

Penyisihan Piutang Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar (Rp(3.336.783.880,00) Atas penyisihan piutang tersebut dapat dijelaskan secara rinci pada tabel sebagai berikut:



**Tabel V.87**  
**Penyisihan Piutang Lainnya**

No.	Penyisihan Piutang Lainnya	Nominal (Rp)	Penyisihan (Rp)
1.	Piutang Penjaminan BLUD GLH	(150.000.000,00)	(150.000.000,00)
2.	Dana Bergulir kepada SCTC	(85.023.500,00)	(85.023.500,00)
3.	Dana Bergulir kepada PKL	(173.104.784,00)	(173.104.784,00)
4.	Dana Bergulir kepada Koperasi dan UMKM	(2.928.655.596,00)	(2.929.253.096,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(3.336.783.880,00)</b>	<b>(3.337.381.380,00)</b>

**5.3.1.1.8 Beban Dibayar Dimuka Rp1.119.994.104,41**

Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp1.119.994.104,41 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp583.113.208,10 mengalami **kenaikan** sebesar Rp536.880.896,31 atau 92,07%. Berikut adalah rincian Beban Dibayar Dimuka tahun 2023 dan 2022:

**Tabel V.88**  
**Beban Dibayar Dimuka**

No	Uraian	Tahun 2023(Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1.	Beban Dibayar Dimuka	1.119.994.104,41	583.113.208,10	536.880.896,31	92,07
	<b>Jumlah</b>	<b>1.119.994.104,41</b>	<b>583.113.208,10</b>	<b>536.880.896,31</b>	<b>92,07</b>

Adapun Rincian atas Beban dibayar dimuka tahun 2023 dan 2022 dapat dijelaskan pada table berikut:

**Tabel V.89**  
**Rincian Atas Beban Dibayar Dimuka**

No	SKPD	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Badan Pengelolaam Keuangan dan Aset Daerah	Pembayaran Asuransi Barang Milik Daerah	1.113.592.465,41	583.113.208,10
2	RSUD Ibu Fatmawati Soekarno	Pembayaran Sewa Rumah an. Rina Kristianingsih	6.401.639,00	0,00
	<b>Jumlah</b>		<b>1.119.994.104,41</b>	<b>583.113.208,10</b>

**5.3.1.1.9 Persediaan Rp75.024.790.281,28**

Persediaan sebesar Rp75.024.790.281,28 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp77.035.579.537,65 mengalami **penurunan** sebesar (Rp2.010.789.256,37) atau (2,61%). Berikut adalah rincian persediaan per rincian obyek :

**Tabel V.90**  
**Rincian Persediaan Per Rincian Obyek**

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
<b>1</b>	<b>Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor</b>	<b>6.200.762.634,22</b>	<b>8.084.480.807,37</b>	<b>(1.883.718.173,15)</b>	<b>(23,3)</b>
	Alat Listrik	348.679.342,20	339.498.538,56	9.180.803,64	2,7
	Alat Tulis Kantor	4.363.808.169,62	4.811.218.780,63	(447.410.611,01)	(9,3)
	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	701.094.445,40	1.049.226.938,08	(348.132.492,68)	(33,18)
	Bahan Cetak	704.207.851,00	1.456.422.643,10	(752.214.792,10)	(51,65)
	Bahan Komputer	1.260.000,00	14.703.500,00	(13.443.500,00)	(91,43)
	Benda Pos	15.083.000,00	11.419.000,00	3.664.000,00	32,09
	Kertas dan Cover	934.500,00	273.389.120,00	(272.454.620,00)	(99,66)
	Perabot Kantor	689.750,00	48.779.596,00	(48.089.846,00)	(98,59)
	Perlengkapan Dinas	510.576,00	1.777.691,00	(1.267.115,00)	(71,28)
	Suvenir/Cendera Mata	64.495.000,00	78.045.000,00	(13.550.000,00)	(17,36)
<b>2</b>	<b>Bahan</b>	<b>518.566.493,00</b>	<b>1.109.999.761,66</b>	<b>(591.433.268,66)</b>	<b>(53,28)</b>
	Bahan Bakar dan Pelumas	140.000,00	187.500,00	(47.500,00)	(25,33)
	Bahan Baku	90.108.516,00	0,00	90.108.516,00	0,00
	Bahan Bangunan dan Konstruksi	67.335.800,00	12.137.215,00	55.198.585,00	454,79
	Bahan Kimia	48.891.277,00	48.948.091,00	(56.814,00)	(0,12)
	Bahan Lainnya	274.181.980,00	997.800.625,66	(723.618.645,66)	(72,52)
	Bahan/Bibit Tanaman	37.908.920,00	50.786.530,00	(12.877.610,00)	(25,36)
	Isi Tabung Gas	0,00	139.800,00	(139.800,00)	(100,00)
<b>3</b>	<b>Natura dan Pakan</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977.500,00</b>	<b>(5.977.500,00)</b>	<b>(100,00)</b>



No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)	%
	Pakan	0,00	5.977.500,00	(5.977.500,00)	(100,00)
<b>4</b>	<b>Obat-obatan</b>	<b>20.091.369.854,06</b>	<b>20.804.774.218,62</b>	<b>(713.404.364,56)</b>	<b>(3,43)</b>
	Obat	11.434.594.830,98	13.966.902.912,23	(2.532.308.081,25)	(18,13)
	Obat-obatan Lainnya	8.656.775.023,08	6.837.871.306,39	1.818.903.716,69	26,60
<b>5</b>	<b>Persediaan dalam proses</b>	<b>0,00</b>	<b>7.131.850,00</b>	<b>(7.131.850,00)</b>	<b>(100,00)</b>
	Persediaan dalam proses	0,00	7.131.850,00	(7.131.850,00)	(100,00)
<b>6</b>	<b>Persediaan untuk dijual/diserahkan</b>	<b>48.209.190.000,00</b>	<b>46.771.715.000,00</b>	<b>1.437.475.000,00</b>	<b>3,07</b>
	Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan Kepada Masyarakat	48.209.190.000,00	46.771.715.000,00	1.437.475.000,00	3,07
<b>7</b>	<b>Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga</b>	<b>4.692.000,00</b>	<b>19.902.500,00</b>	<b>(15.210.500,00)</b>	<b>(76,43)</b>
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	19.902.500,00	(19.902.500,00)	(100,00)
	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga Lainnya	4.692.000,00	0,00	4.692.000,00	0,00
<b>8</b>	<b>Suku cadang</b>	<b>209.300,00</b>	<b>231.597.900,00</b>	<b>(231.388.600,00)</b>	<b>(99,91)</b>
	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	64.500,00	(64.500,00)	(100,00)
	Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	26.800,00	(26.800,00)	(100,00)
	Suku Cadang Alat Kedokteran	0,00	225.016.000,00	(225.016.000,00)	(100,00)
	Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	3.300,00	(3.300,00)	(100,00)
	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	2.315.000,00	(2.315.000,00)	(100,00)
	Suku Cadang Lainnya	209.300,00	4.172.300,00	(3.963.000,00)	(94,98)
	<b>JUMLAH</b>	<b>75.024.790.281,28</b>	<b>77.035.579.537,65</b>	<b>(2.010.789.256,37)</b>	<b>(2,61)</b>

Penjelasan persediaan per SKPD Per Tanggal 31 Desember 2023 pada tabel **Lampiran 5.21** dan realisasi rincian persediaan pada tabel **Lampiran 5.22**.

### 5.3.1.10 Investasi Jangka Panjang

**Rp766.612.253.190,01**

Investasi Jangka Panjang Tahun 2023 sebesar Rp766.612.253.190,01 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp755.201.552.532,48 mengalami **kenaikan** sebesar Rp11.410.700.657,53 atau 1,51%. Berikut adalah rincian Investasi Jangka Panjang per rincian obyek :

**Tabel V.91**  
**Investasi Jangka Panjang**

No.	SKPD	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Investasi Non Permanen - Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Penyertaan Modal Pemda	766.612.253.190,01	755.201.552.532,48	11.410.700.657,53	1,51
	<b>JUMLAH</b>	<b>766.612.253.190,01</b>	<b>755.201.552.532,48</b>	<b>11.410.700.657,53</b>	<b>1,51</b>

Investasi permanen digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel V.92**  
**Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

No	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	PT. Bank BPD Jawa Tengah	60.170.000.000,00	53.170.000.000,00
2	Perumda PDAM Surakarta	164.923.232.206,00	162.498.408.731,00
3	Perumda Perkreditan Bank Solo	25.234.762.008,01	24.489.914.308,48
4	Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pasar Kliwon	7.350.000.000,00	7.350.000.000,00
5	Perumda Pedaringan	279.369.580.810	278.814.499.553,00
6	Perusda Taman Satwa Taru Jurug	229.404.678.166,00	228.718.729.940,00
7	PT. PRPP Jateng	160.000.000,00	160.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>766.612.253.190,01</b>	<b>755.201.552.532,48</b>

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk investasi permanen dimana prosentase kepemilikan lebih dari 50% maka penilaian menggunakan metode ekuitas. Prosentase kepemilikan Pemerintah Kota Surakarta pada PDAM Kota Surakarta, PD. BPR Bank Pasar Kota Surakarta (Bank



Solo), Perusda TSTJ dan PD. PPK Pedaringan Kota Surakarta adalah sebesar 100%. Oleh karena itu, penilaian atas investasi permanen (penyertaan modal) Pemerintah Kota Surakarta menggunakan metode ekuitas. Pada Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta dan audit KAP Perusda TSTJ terdapat selisih Penyertaan Modal sebesar Rp34.033.238.715,00 yang belum tercatat/terkoreksi pada Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Surakarta dikarenakan adanya penerimaan hibah berdasarkan Berita Acara Nomor: 1-502.01/PERUMDA.TSTJ/VIII/2023 dan Nomor: 1-005/YKMI/VIII/2023 berupa proyek peremajaan fasilitas dan wahana dari Yayasan Konservasi Margasatwa Indonesia. Pada saat penyerahan ke Perumda TSTJ mencatat sebagai penambahan penyertaan Modal hibah sebesar Rp35.376.020.957,00 dan atas proyek peremajaan tersebut mengakibatkan hibah donasi tahun lalu menjadi bagian revitalisasi sehingga mengakibatkan penurunan penyertaan modal hibah sebesar Rp1.342.782.242,00.

Sedangkan, prosentase kepemilikan Pemerintah Kota Surakarta pada PT. Bank BPD Jawa Tengah, BKK Pasar Kliwon, PT. PRPP Jateng kurang dari 50%, sehingga penilaian atas investasi permanen (penyertaan modal) Pemerintah Kota Surakarta digunakan metode biaya. Perhitungan penyertaan modal pada tahun 2023 disajikan pada tabel berikut:

**Tabel V.93**  
**Mutasi Penyertaan Modal Tahun 2023**

No	Nama BUMD	Penyertaan Modal Tahun 2022	Mutasi		Penyertaan Modal Tahun 2023
			ambah	kurang	
<b>1</b>	<b>Perumda Perkreditan Bank Solo</b>	<b>24.489.914.308,48</b>			<b>25.234.762.008,01</b>
	Laba Berjalan (Tahun 2023)		2.376.117.199,65		
	Dividen 2022			1.121.497.781,33	
	Dana Kesejahteraan			163.126.950,01	
	Tantiem			81.563.475,01	
	Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan			101.954.343,76	
	Jasa Produksi			163.126.950,01	
<b>2</b>	<b>Perumda PDAM Surakarta</b>	<b>162.498.408.732,00</b>			<b>164.923.232.206,00</b>
	Laba Berjalan (Tahun 2023)		5.267.831.996,00		
	Dividen 2022			2.407.425.881,00	
	Tantiem			196.971.208,00	
	Bonus Pegawai			196.971.208,00	
	Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan			41.640.225,00	
<b>3</b>	<b>Perumda Pedaringan</b>	<b>278.814.499.553,00</b>			<b>279.369.580.810,00</b>
	Laba Berjalan (Tahun 2023)		1.866.296.243,00		
	Dividen 2022			911.699.998,00	
	Penggunaan Dana-dana			399.514.988,00	
<b>4</b>	<b>Perusda Taman Satwa Taru Jurug</b>	<b>228.718.729.939,00</b>			<b>229.404.678.166,00</b>
	Laba Berjalan (Tahun 2023)		827.528.300,00		
	Deviden			56.632.029,00	
	Tanggung Jawab Sosial Perusahaan			5.663.203,00	
	Dana Kesejahteraan			22.652.812,00	
	Jasa Produksi			33.979.217,00	
	Penghargaan Pegawai dan Peningkatan SDM			22.652.812,00	
<b>5</b>	<b>Bank Jateng</b>	<b>60.170.000.000,00</b>			<b>60.170.000.000,00</b>
<b>6</b>	<b>Badan Kredit Kecamatan (BKK) Pasar Kliwon</b>	<b>7.350.000.000,00</b>			<b>7.350.000.000,00</b>
<b>7</b>	<b>PT. PRPP Jateng</b>	<b>160.000.000,00</b>			<b>160.000.000,00</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>762.201.552.532,48</b>	<b>10.337.773.738,65</b>	<b>5.927.073,00</b>	<b>766.612.253.190,01</b>

Besaran ekuitas atas penyertaan modal Pemerintah Kota Surakarta menyesuaikan dengan hasil audit KAP masing-masing BUMD pada laporan keuangan per 31 Desember 2023 yang telah



memperhitungkan modal yang harus disetor Pemerintah Kota Surakarta kepada BUMD dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.94**  
**Rincian LK Audited BUMD TA 2023**

No	BUMD	Nama KAP	No dan Tgl	Opini
1	Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha "PEDARINGAN" Kota Surakarta	Kantor Akuntan Publik Mahsun Nurdiono Kukuh & Rekan	Nomor 00011/3.0411/AU.2/05/1790-1/1/II/2024 Tanggal 4 Maret 2024	WTP
2	PDAM	Kantor Akuntan Publik Mahsun Nurdiono Kukuh & Rekan	Nomor : 00005/3.0411/AU.2/05/1790-1/1/II/2024 Tanggal 1 Februari 2024	WTP
3	PD. BPR Bank Solo	Wartono dan Rekan Registered Public	Nomor : 00025/2.0938/AU.2/07/0789-3/1/II/2024 Tanggal 26 Pebruari 2024	WTP
4	Perusda Taman Satwa Taru Jurug	Kantor Akuntan Publik Mahsun Nurdiono Kukuh & Rekan	Nomor : 00004/3.0411/AU.2/05/1790-1/1/II/2024 Tanggal 29 Januari 2024	WTP
5	Bank Jateng	Paul Hadiwinata, Hidajatt, Arsono, Retno, Paliingan, & Rekan Registered Public Accountants	00006/2.1133/AU.1/07/0354-3/1/II/2024	WTP

### 5.3.1.2 ASET TETAP

**Rp12.423.681.375.660,20**

Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp12.423.681.375.660,20 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.985.005.507.989,10 mengalami **kenaikan** sebesar Rp438.675.867.671,15. Saldo aset tetap per 31 Desember 2023 termasuk juga didalamnya aset tetap yang diperoleh dari dana BLUD dan Biaya Operasional Sekolah pada SMP Negeri dan SD Negeri serta komite sekolah dan sumber dana lain di luar APBD.

Khusus untuk kebijakan akuntansi yang terkait dengan Akuntansi Aset Tetap telah dilakukan penyesuaian yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Kodifikasi Barang Milik Daerah dan Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 32.2 Tahun 2023 tentang kebijakan Akuntansi. Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Surakarta per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

**Tabel V.95**  
**Rincian Aset Tetap**

No	Uraian Aset	Saldo Akhir Per 31/12/2023	Saldo Awal Per 31/12/2022
1	Tanah	8.230.173.981.870,21	8.166.317.803.048,21
2	Peralatan dan Mesin	1.215.554.814.848,05	1.112.739.042.895,40
3	Gedung dan Bangunan	3.219.696.896.043,55	2.752.215.181.885,35
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.769.886.591.393,15	1.699.982.460.996,15
5	Aset Tetap Lainnya	84.227.430.519,94	78.460.481.831,94
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	133.336.856.667,00	142.499.633.503,00
	<b>Total</b>	<b>14.652.876.571.341,90</b>	<b>13.952.214.604.160,10</b>
	<b>Akumulasi penyusutan</b>	<b>(2.229.195.195.681,68)</b>	<b>(1.967.209.096.170,97)</b>
	<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>12.423.681.375.660,20</b>	<b>11.985.005.507.989,10</b>

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kota Surakarta per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.423.681.375.660,20 mengalami kenaikan Rp438.675.867.671,15 yang dijelaskan pada tabel berikut :

**Tabel V.96**  
**Rincian Saldo Aset Tetap TA 2023 dan 2022**

No	Uraian	Saldo akhir	Kurang	Tambah	Saldo awal
		Per 31-12-2023			Per 31-12-2022
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Tanah	8.230.173.981.870,21	151.510.847.203,00	215.367.026.025,00	8.166.317.803.048,21
2	Peralatan dan Mesin	1.215.554.814.848,05	90.594.781.971,17	193.410.553.923,82	1.112.739.042.895,40



No	Uraian	Saldo akhir	Kurang	Tambah	Saldo awal
		Per 31-12-2023 (Rp)			Per 31-12-2022 (Rp)
3	Gedung dan Bangunan	3.219.696.896.043,55	256.256.940.884,80	723.738.655.043,00	2.752.215.181.885,35
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.769.886.591.393,15	32.265.942.569,00	102.170.072.966,00	1.699.982.460.996,15
5	Aset Tetap Lainnya	84.227.430.519,94	3.418.570.993,00	9.185.519.681,00	78.460.481.831,94
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	133.336.856.667,00	66.377.464.263,00	57.214.687.427,00	142.499.633.503,00
	<b>Total</b>	<b>14.652.876.571.341,90</b>	<b>600.424.547.883,97</b>	<b>1.301.086.515.065,82</b>	<b>13.952.214.604.160,10</b>
	<b>Akumulasi penyusutan</b>	<b>(2.229.195.195.681,68)</b>	<b>(140.459.483.631,81)</b>	<b>(402.445.583.142,52)</b>	<b>(1.967.209.096.170,97)</b>
	<b>Nilai Buku</b>	<b>12.423.681.375.660,20</b>	<b>459.965.064.252,16</b>	<b>898.640.931.923,30</b>	<b>11.985.005.507.989,10</b>

### 5.3.1.2.1 Tanah

**Rp8.230.173.981.870,21**

Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp8.230.173.981.870,21 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.166.317.803.048,21 mengalami **kenaikan** sebesar Rp63.856.178.822,00. Berikut adalah rincian Tahun 2023 dan 2022 :

**Tabel V.97**  
**Rincian Saldo Tanah TA 2023 dan 2022**

Tanah	ASET TETAP	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
<b>1.</b>	<b>Tanah</b>	<b>8.230.173.981.870,21</b>	<b>8.166.317.803.048,21</b>
1.1	Tanah	8.230.173.981.870,21	8.166.317.803.048,25
1.1.1	Tanah Persil	2.066.353.951.551,00	2.081.622.798.051,00
1.1.2	Tanah Non Persil	67.463.282.575,00	67.463.282.575,00
1.1.3	Lapangan	6.096.356.747.744,21	6.017.231.722.422,21

Penyajian aset tetap Tanah per SKPD per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 5.23**. Saldo Tanah per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp63.856.178.822,00 yang dipengaruhi oleh penambahan sebesar Rp215.367.026.025,00 dan pengurangan sebesar Rp151.510.847.203,00. Penambahan dan pengurangan dapat dirinci sebagai berikut:

**Tabel V.98**  
**Rincian Penambahan dan Pengurangan Aset Tanah TA 2023 dan 2022**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
I	Saldo Awal Tanah Per 31-12- 2022	<b>8.166.317.803.048,21</b>
II	Penambahan	
	a. Realisasi Belanja Modal 2023	1.359.133.500,00
	b. Mutasi dari SKPD lain	85.290.532.000,00
	c. Hibah (Kementerian, Provinsi, Masyarakat, Dll)	96.765.025.322,00
	d. Mutasi SOTK Baru	31.322.335.203,00
	e. Aset yang belum tercatat	630.000.000,00
	Jumlah Penambahan	<b>215.367.026.025,00</b>
III	Pengurangan	
	a. Penghapusan	698.980.000,00
	b. Mutasi ke SKPD Lain	85.290.532.000,00
	c. Pengeluaran Hibah (Kementerian, Provinsi, Masyarakat)	4.799.000.000,00
	d. Mutasi SOTK Baru	31.322.335.203,00
	e. Reklas ke Properti Investasi	29.400.000.000,00
	Jumlah Pengurangan	<b>151.510.847.203,00</b>
	Saldo Akhir Per 31-12- 2023	<b>8.230.173.981.870,21</b>

Penambahan Aset Tanah yang berasal dari belanja modal Tahun Anggaran 2023 terdapat pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta senilai Rp1.359.133.500,00, pengadaan tanah berlokasi di Kelurahan Sondakan Kecamatan Laweyan seluas ± 67M<sup>2</sup>.



**5.3.1.2.2 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp1.215.554.814.848,05**

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp1.215.554.814.848,05 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.112.739.042.895,40 mengalami **kenaikan** sebesar Rp102.815.771.952,65. Berikut adalah rincian Tahun 2023 dan 2022 :

**Tabel V.99**  
**Rincian Saldo Peralatan dan Mesin per SKPD TA 2023 dan 2022**

KODE	ASET TETAP	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
<b>2.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.215.554.814.848,05</b>	<b>1.112.739.042.895,40</b>
2.01	Alat besar	75.668.707.931,42	68.739.134.926,42
2.02	Alat angkutan	251.020.648.408,48	235.767.903.322,54
2.03	Alat bengkel dan alat ukur	54.813.068.176,67	54.331.274.397,09
2.04	Alat pertanian	3.530.236.181,30	3.403.187.315,30
2.05	Alat kantor dan rumah tangga	254.144.680.991,66	223.155.544.352,57
2.06	Alat studio, komunikasi dan pemancar	44.366.559.916,16	38.217.801.474,11
2.07	Alat kedokteran dan kesehatan	218.396.569.615,50	205.992.988.992,42
2.08	Alat laboratorium	65.910.712.139,56	61.682.946.203,62
2.09	Alat persenjataan	1.406.609.793,23	1.297.868.583,23
2.10	Komputer	153.705.257.100,73	138.220.720.978,76
2.11	Alat Eksplorasi	56.202.441,00	21.867.441,00
2.12	Alat Pengeboran	94.689.900,00	4.779.900,00
2.13	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	7.000.000,00	7.000.000,00
2.14	Alat Bantu Eksplorasi	2.255.000,00	2.255.000,00
2.15	Alat keselamatan kerja	6.099.968.218,59	4.804.224.434,59
2.16	Alat Peraga	1.509.241.500,00	1.179.241.500,00
2.17	Peralatan Proses/Produksi	516.664.685,00	106.584.685,00
2.18	Rambu – rambu	83.565.622.394,75	75.222.194.931,75
2.19	Peralatan olah raga	740.120.454,00	581.524.457,00

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per SKPD dan Unit SKPD per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat **pada Lampiran 5.24.**

Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp102.815.771.952,65 yang dipengaruhi oleh penambahan sebesar Rp193.410.553.923,82 yang berasal dari belanja modal, mutasi antar SKPD, Hibah, koreksi belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi, reklas dari aset lainnya – ATB, reklas antar KIB, penilaian, mutasi SOTK baru, reklas dari aset lain – RB, dan aset yang belum tercatat. Pengurangan sebesar Rp90.594.781.971,17 yang berasal dari penghapusan, mutasi antar SKPD, pengeluaran hibah, koreksi barang pakai habis, koreksi ekstra komptable, reklas ke aset lainnya – RB, reklas ke aset lainnya – ATB, reklas antar KIB, koreksi pencatatan dan mutasi SOTK baru. Rincian saldo penambahan dan pengurangan Aset Tetap pada Peralatan dan Mesin dapat dilihat pada **Lampiran 5.25.**

Penambahan Aset Peralatan Mesin yang berasal dari belanja modal Tahun Anggaran 2023 pada masing - masing SKPD / Unit Kerja dapat dilihat pada **Lampiran 5.26.**

Saldo Peralatan Mesin diatas sudah termasuk kendaraan roda 4 dan roda 2 yang tidak memiliki BPKB senilai Rp1.996.340.000,00 dengan rincian pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.100**  
**Saldo Kendaraan Roda 4 dan 2 yang Tidak Memiliki Dokumen BPKB**

No.	SKPD	Nilai (Rp)
1	BPKAD	38.500.000,00
2	Dinas Pemadam Kebakaran	919.000.000,00
3	DPUPR	138.000.000,00
4	Dinas Kesehatan	349.150.000,00
5	Puskesmas Pajang	171.490.000,00
6	Dinas Sosial	5.300.000,00
7	BKPSDM	6.500.000,00
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	368.400.000,00
	<b>Total</b>	<b>1.996.340.000,00</b>

Kendaraan yang tidak memiliki BPKB adalah kendaraan dinas yang berasal dari Pemerintah Pusat / Provinsi. Pemerintah Kota Surakarta melalui BPKAD Kota Surakarta sudah beberapa kali melakukan koordinasi dan bersurat guna melakukan konfirmasi mengenai dokumen kelengkapan kendaraan / BPKB, namun sampai sekarang belum ada jawabannya.



### 5.3.1.2.3 Gedung dan Bangunan

**Rp3.219.696.896.043,55**

Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp3.219.696.896.043,55 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.752.215.181.885,35 mengalami **kenaikan** sebesar Rp467.481.714.158,20. Berikut adalah rincian Tahun 2023 dan 2022 :

**Tabel V.101**  
**Rincian Saldo Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022**

KODE	ASET TETAP	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
<b>3</b>	<b>Gedung dan bangunan</b>	<b>3.219.696.896.043,55</b>	<b>2.752.215.181.885,35</b>
3.01	Bangunan Gedung	3.147.560.072.014,53	2.686.846.822.579,33
3.02	Monumen	43.264.337.431,00	42.393.444.949,00
3.03	Bangunan Menara	50.766.600,00	50.766.600,00
3.04	Tugu titik kontrol/pasti	28.821.719.998,02	22.924.147.757,02

Penyajian aset tetap Gedung dan Bangunan per SKPD per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 5.27**.

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp467.481.714.158,20 dipengaruhi adanya penambahan sebesar Rp723.738.655.043,00 yang berasal dari belanja modal, belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi, mutasi dari SKPD lain, hibah, koreksi belanja barang dan jasa dan biaya umum yang dikapitalisasi, reklas antar KIB, mutasi SOTK baru, aset belum tercatat, penilaian, serta adanya pengurangan sebesar Rp256.256.940.884,80 yang berasal dari penghapusan, mutasi ke SKPD lain, hibah, koreksi barang habis pakai, koreksi ekstra kompetable, reklas ke properti investasi, mutasi SOTK baru, reklas antar KIB. Rincian saldo penambahan dan pengurangan Aset Tetap pada Gedung dan Bangunan dapat dilihat pada **Lampiran 5.28**.

Penambahan Aset Gedung dan Bangunan yang berasal dari belanja modal Tahun Anggaran 2023 pada masing - masing SKPD / Unit Kerja dapat dilihat pada **Lampiran 5.29**.

### 5.3.1.2.4 Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

**Rp1.769.886.591.393,15**

Aset Tetap Jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2023 sebesar Rp1.769.886.591.393,15 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.699.982.460.996,15 mengalami **kenaikan** sebesar Rp69.904.130.397,00 Berikut adalah rincian Tahun 2023 dan 2022 :

**Tabel V.102**  
**Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dan 2022**

KODE	ASET TETAP	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
<b>4</b>	<b>Jalan, Jaringan dan Irigasi</b>	<b>1.769.886.591.393,15</b>	<b>1.699.982.460.996,15</b>
4.01	Jalan dan Jembatan	1.405.539.605.571,42	1.366.712.183.465,42
4.02	Bangunan Air	278.748.493.547,67	247.708.773.297,67
4.03	Instalasi	33.436.170.878,76	33.536.988.637,76
4.04	Jaringan	52.162.321.395,30	52.024.515.595,30

Penyajian aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan per SKPD per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 5.30**.

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp69.904.130.397,00 dipengaruhi adanya penambahan sebesar Rp102.170.072.966,00 yang berasal dari belanja modal, belanja pemeliharaan yang dikapitalisasi, mutasi antar SKPD, hibah, reklas antar KIB, mutasi SOTK baru dan pengurangan sebesar Rp32.265.942.569,00 yang berasal dari penghapusan, mutasi ke SKPD lain, koreksi habis pakai, reklas antar KIB, mutasi SOTK baru. Rincian saldo penambahan dan pengurangan Aset Tetap pada Jalan Irigasi dan Jaringan dapat dilihat pada **Lampiran 5.31**.

Penambahan Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari belanja modal Tahun Anggaran 2023 pada masing - masing SKPD / Unit Kerja dapat dilihat pada **Lampiran 5.32**.

### 5.3.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

**Rp84.227.430.519,94**

Aset Tetap Jalan, irigasi, dan jaringan Tahun 2023 sebesar Rp84.227.430.519,94 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp78.460.481.831,94 mengalami **kenaikan** sebesar Rp5.766.948.688,00. Berikut adalah rincian Tahun 2023 dan 2022 :





**Tabel V.103**  
**Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya TA 2022 dan 2022**

KODE	ASET TETAP	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
<b>5</b>	<b>Aset tetap lainnya</b>	<b>84.227.430.519,94</b>	<b>78.460.481.831,94</b>
5.01	Bahan Perpustakaan	65.926.369.032,94	60.373.779.334,94
5.02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	15.857.782.716,00	15.596.888.159,00
5.03	Hewan	938.531,00	938.531,00
5.04	Biota Perairan	12.500.660,00	59.036.227,00
5.05	Tanaman	2.429.839.580,00	2.429.839.580,00

Penyajian aset tetap pada aset tetap lainnya per SKPD per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 5.33**.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp5.766.948.688,00 dipengaruhi adanya penambahan sebesar Rp9.185.519.681,00 yang berasal dari belanja modal, mutasi antar SKPD, hibah, reklas antar KIB, mutasi SOTK baru dan pengurangan sebesar Rp3.418.570.993,00 yang berasal dari penghapusan, mutasi antar OPD, koreksi barang habis pakai, mutasi SOTK baru, reklas ke aset lainnya – ATB, reklas antar KIB. Rincian saldo penambahan dan pengurangan Aset Tetap pada aset tetap lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 5.34**.

Penambahan Aset Tetap Lainnya yang berasal dari belanja modal Tahun Anggaran 2023 pada masing - masing SKPD / Unit Kerja dapat dilihat pada **Lampiran 5.35**.

#### 5.3.1.2.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

**Rp133.336.856.667,00**

Aset Tetap Kontruksi Dalam pengerjaan Tahun 2023 sebesar Rp133.336.856.667,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp142.499.633.503,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp9.162.776.836,00). Adapun untuk rincian Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 5.36**.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada **Lampiran 5.37**.

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 mengalami Penurunan sebesar Rp9.162.776.836,00 yang dipengaruhi oleh penambahan sebesar Rp57.214.687.427,00 yang berasal dari mutasi dari SKPD lain, koreksi belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi, reklas antar KIB, mutasi SOTK baru dan Pengurangan sebesar Rp66.377.464.263,00 yang berasal dari mutasi ke SKPD yang lain, mutasi SOTK baru, reklas antar KIB. Rincian saldo penambahan dan pengurangan Aset Tetap pada Kontruksi Dalam pengerjaan dapat dilihat pada **Lampiran 5.38**.

#### 5.3.1.2.7 Akumulasi Penyusutan

**(Rp2.229.195.195.681,68)**

Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp2.229.195.195.681,68 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.967.209.096.170,97 mengalami **kenaikan** sebesar Rp261.986.099.510,71. Berikut adalah rincian Tahun 2023 dan 2022 :

**Tabel V.104**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap**

No	Uraian	Saldo Akhir Per 31/12/2023	Saldo Awal Per 31/12/2022
1	Peralatan dan Mesin	(939.515.598.066,68)	(816.364.242.982,97)
2	Gedung dan Bangunan	(444.517.351.233,00)	(390.704.641.446,00)
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	(845.162.246.382,00)	(760.140.211.742,00)
	<b>Jumlah</b>	<b>(2.229.195.195.681,68)</b>	<b>(1.967.209.096.170,97)</b>

Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap pada tahun 2023 per SKPD disajikan pada **Lampiran 5.39**.

Penyajian akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat dilihat pada tabel akumulasi penyusutan. Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp261.973.326.180,71 yang dipengaruhi oleh penambahan sebesar Rp402.445.583.142,52 dan pengurangan sebesar Rp140.459.483.631,81. Penambahan dan pengurangan dapat dirinci sebagai berikut:



**Tabel V.105**  
**Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan**

No	Keterangan	Nilai (Rp)
<b>I</b>	<b>Saldo Awal Akumulasi Penyusutan Per 31-12-2022</b>	<b>1.967.209.096.170,97</b>
<b>II</b>	<b>Penambahan</b>	
	1. Beban Penyusutan	303.278.708.099,91
	2. Beban Penyusutan atas Barang yang Dihapus	4.858.064.220,09
	3. Beban Penyusutan atas Koreksi Kapitalisasi Jalan	16.033.965,00
	4. Akumulasi Penyusutan atas Mutasi SOTK Baru	61.262.166.860,92
	5. Akumulasi Penyusutan atas Mutasi Antar SKPD	25.943.117.977,60
	6. Koreksi Pembetulan Akumulasi Penyusutan	7.053.480.660,00
	7. koreksi Beban Penyusutan	34.011.359,00
	<b>Jumlah Penambahan</b>	<b>402.445.583.142,52</b>
<b>III</b>	<b>Pengurangan</b>	
	1. Akumulasi Penyusutan atas Barang yang Dihapus	35.734.320.580,29
	2. Akumulasi Penyusutan atas Mutasi Antar SKPD	25.943.117.977,60
	3. Akumulasi Penyusutan atas Mutasi SOTK Baru	61.262.166.860,92
	4. Akumulasi Penyusutan atas Reklas ke Aset Lain RB	1.000.000,00
	5. Akumulasi Penyusutan atas Koreksi Masa Manfaat	16.142.074,00
	6. Akumulasi Penyusutan atas Koreksi Investasi Properti	10.428.125.559,00
	7. Koreksi Beban Penyusutan	7.074.610.580,00
	<b>Jumlah Pengurangan</b>	<b>140.459.483.631,81</b>
	<b>Saldo Akhir Per 31-12- 2023</b>	<b>2.229.195.195.681,68</b>

Akumulasi penyusutan sebesar Rp2.229.195.195.681,68 didalamnya terdapat komponen Akumulasi penyusutan atas barang yang dihapus di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp18.706.053.311,00 yang terjadi karena adanya penggabungan aset jalan yang telah tercatat sebelum tahun 2023 namun dicatatkan kembali sebagai kapitalisasi pemeliharaan jalan di tahun 2023. Pencatatan kapitalisasi jalan tersebut menyebabkan adanya penambahan masa manfaat. Terdapat 5 register aset jalan yang sudah tidak mempunyai nilai buku dengan nilai perolehan total sebesar Rp1.326.176.395,00 yang pada saat penggabungan kapitalisasi jalan di tahun 2023 masuk sebagai perhitungan pemeliharaan baru.

### 5.3.1.3 ASET PROPERTI INVESTASI Rp81.755.058.205,87

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Surakarta Nomor 32.2 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi, Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan inventarisasi terhadap Properti Investasi. Berikut daftar Barang Milik Daerah yang memenuhi kriteria pencatatan Properti Investasi :

- a. Pada Dinas Perdagangan berupa Tanah Bangunan Pasar Singosaren sebesar Rp9.400.000.000,00 beserta Bangunan senilai Rp18.985.957.097,87 dikerjasamakan dalam bentuk sewa atau pemanfaatan aset daerah dengan PT. Matahari Mas Putra dengan nilai sewa per tahun sebesar Rp3.702.576.000 selama lima tahun.
- b. Pada UPT Kawasan Sains dan Teknologi berupa Bangunan Gedung Ex Teaching Factory senilai Rp33.369.101.108,00 dikerjasamakan dalam bentuk sewa atau pemanfaatan aset daerah dengan PT. Shopee International Indonesia dengan nilai sewa per tahun sebesar Rp510.000.000,00 selama lima tahun.

Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi sebesar Rp11.433.192.800,00 dapat dijelaskan pada rincian tabel berikut :

**Tabel V.106**  
**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi**

NO	SKPD	Jenis Barang	Nilai Perolehan 2023 (Rp)	Akum. Penyusutan 2023 (Rp)	Nilai Buku 2023 (Rp)
1	Dinas Perdagangan	Tanah Bangunan Pasar	9.400.000.000,00	0,00	29.400.000.000,00
2	Dinas Perdagangan	Gedung dan Bangunan	18.985.957.097,87	9.583.034.807,00	9.402.922.290,87
3	UPT Kawasan Sains dan Teknologi	Gedung dan Bangunan	33.369.101.108,00	1.850.157.993,00	31.518.943.115,00
<b>Total</b>			<b>81.755.058.205,87</b>	<b>11.433.192.800,00</b>	<b>70.321.865.405,87</b>



### 5.3.1.4 ASET LAINNYA

**Rp 185.542.227.029,51**

Aset Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp 185.542.227.029,51 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp179.188.186.220,41 mengalami **kenaikan** sebesar Rp6.354.040.809,10. Saldo aset lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 terdiri dari :

**Tabel V.107**  
**Rincian Aset Lainnya per Jenis Aset Lainnya**

No.	Jenis Aset Lainnya	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Tuntutan Ganti Rugi	313.735.524,00	313.735.524,00
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.674.961.102,00	5.674.961.102,00
3	Aset Tidak Berwujud	22.765.243.775,00	20.686.769.835,00
4	Aset Lain-lain	192.858.081.897,46	191.847.729.222,08
5	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(16.444.030.212,88)	(13.984.121.085,02)
6	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(19.625.765.056,07)	(25.350.888.377,65)
	<b>TOTAL</b>	<b>185.542.227.029,51</b>	<b>179.188.186.220,41</b>

#### 5.3.1.4.1 Tuntutan Ganti Rugi

**Rp313.735.524,00**

Tuntutan Ganti Rugi Tahun 2023 sebesar Rp313.735.524,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya masih sama belum ada penambahan / penurunan.

Saldo Tagihan Jangka Panjang per 31 Desember 2022 dan 2022 berasal dari bagian lancar tuntutan kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara yang telah memperoleh penetapan. per 31 Desember 2022 piutang sebesar Rp313.735.524,00 sesuai dengan Laporan Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Daerah pada Pemerintah Kota Surakarta Nomor :10/LHPT/XVIII.SMG/01/2023 Tanggal 5 Januari 2023 tersebut secara dengan rincian atas nama sebagai berikut :

1. Snj staf pada Dinas Pengelolaan Pasar (THL) sebesar Rp26.413.510,00; Tahun kejadian kerugian Daerah Tahun 2004
2. Pejabat struktural pada pemerintah kota Surakarta sebesar Rp277.644.950,00 Yang bersangkutan sudah pensiun dan ada yang sudah meninggal dunia, surat pernyataan kesanggupan membayar sudah lewat waktu dan tidak ada tindaklanjutnya;Tahun kejadian Kerugian Daerah Tahun 2005
3. TW staf pada Kelurahan Panularan Kota Surakarta sebesar Rp9.677.064,00.Tahun Kejadian Kerugian Tahun 2013.

#### 5.3.1.4.2 Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

**Rp5.674.961.102,00**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2023 sebesar Rp5.674.961.102,00 masih dengan tahun sebelumnya sebesar Rp5.674.961.102,00. Berikut adalah rincian per 31 Desember 2023 dan 2022:

**Tabel V.108**  
**Rincian Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

No	Uraian	Alamat	SKPD	Nilai (Rp) 2023	Nilai (Rp) 2022	Keterangan
1.	Tanah dan Bangunan Pasar Ikan Higienis	Area Balekambang	Dinas Pertanian	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	Kerja sama dengan Gule Kepala Ikan "Mas Agus" dengan Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Nomor 523/1.775/X/2011 tanggal 31 Oktober 2011. Perjanjian ini berakhir sampai dengan tanggal 31 Oktober 2030.
2.	Gedung dan Bangunan Pasar Ikan Higienis	Area Balekambang		2.522.690.602,00	2.522.690.602,00	
3.	Peralatan dan mesin Pasar Ikan Higienis	Area Balekambang		152.270.500,00	152.270.500,00	
	<b>JUMLAH</b>			<b>5.674.961.102,00</b>	<b>5.674.961.102,00</b>	

Nilai aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp5.674.102,00 belum termasuk didalamnya aset yang dikerjasamakan dalam bentuk kerjasama BGS dengan PT.Shopee International Indonesia yang berlokasi di HP 105 Kelurahan Jebres seluas 969,17 m<sup>2</sup> pada UPTD Kawasan Sains Dan Teknologi, serta aset yang dikerjasamakan dengan PT. Artamitra Usahamulia yang berlokasi di HP 116 Kelurahan Jebres seluas 39.015 m<sup>2</sup> pada BPKAD.



#### 5.3.1.4.3 Aset Tidak Berwujud Lainnya **Rp22.765.243.775,00**

Aset Tidak Berwujud Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp22.765.243.775,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp20.686.769.835,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.078.473.940,00. Berikut adalah rincian per 31 Desember 2023 dan 2022 :

**Tabel V.109**  
**Rincian Aset Tidak Berwujud**

KODE	ASET TETAP	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
<b>7</b>	<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>22.765.243.775,00</b>	<b>20.686.769.835,00</b>
7.24.1	Perangkat Lunak Sistem Operasi	19.946.218.175,00	17.867.744.235,00
7.24.2	Lisensi	2.819.025.600,00	2.819.025.600,00

Penyajian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 dan 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp2.078.473.940,00 yang dipengaruhi oleh penambahan sebesar Rp3.608.976.090,00 dan pengurangan sebesar Rp1.530.502.150,00. Adapun rincian aset tidak berwujud lebih jelas disajikan dalam tabel pada **Lampiran 5.40**.

#### 5.3.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud **Rp16.444.030.212,88**

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 sebesar Rp16.444.030.212,88 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.984.121.085,02 mengalami **kenaikan** sebesar Rp 2.459.909.127,86. dapat dijelaskan pada rincian tabel berikut:

**Tabel V.110**  
**Rincian Amortisasi Aset Aset Tidak Berwujud**

Uraian	Amortisasi TA 2023 (Rp)	Amortisasi TA 2022 (Rp)
<b>Aset Tidak Berwujud</b>	<b>16.444.030.212,88</b>	<b>13.984.121.085,02</b>
Perangkat Lunak Sistem Operasi	13.625.004.612,88	11.165.095.485,02
Lisensi	2.819.025.600,00	2.819.025.600,00

#### 5.3.1.4.5. Aset Lain-lain **Rp192.858.081.897,46**

Aset Lain-lain Tahun 2023 sebesar Rp192.858.081.897,46 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp191.847.729.222,08 mengalami **kenaikan** sebesar Rp1.010.352.675,38. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp192.858.081.897,46 berupa barang rusak berat sebesar Rp27.150.863.897,46 aset tanah yang dikuasai oleh pihak lain sebesar Rp158.013.925.000,00 dan *Treasury Deposit Facility* (TDF) sebesar Rp7.693.293.000,00. Penyajian rincian aset lain-lain dapat dijelaskan pada rincian tabel berikut:

**Tabel V.111**  
**Rincian Aset Lain-lain**

No	Aset Lain-lain	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Aset Rusak Berat	27.150.863.897,46	33.833.804.222,08
2	Tanah dikuasai pihak lain	158.013.925.000,00	158.013.925.000,00
3	<i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF)	7.693.293.000,00	0,00
	<b>Total</b>	<b>192.858.081.897,46</b>	<b>191.847.729.222,08</b>

#### 5.3.1.4.5.1 Aset Rusak Berat **Rp27.150.863.897,46**

Aset Rusak Berat 2023 sebesar Rp5.633.493.105,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp191.847.729.222,08 mengalami **penurunan** sebesar (Rp6.489.636.547,00). Berikut adalah rincian tahun 2023 dan 2022

**Tabel V.112**  
**Rincian Aset Lain-lain Rusak Berat**

No	Nama Barang	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022
		(Rp)	(Rp)
	<b>ASET RUSAK BERAT</b>	<b>27.150.863.897,46</b>	<b>33.833.804.222,08</b>
1	Peralatan dan Mesin	18.377.375.963,46	24.189.303.446,08
2	Gedung dan Bangunan	3.082.788.158,00	3.097.657.558,00
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	57.206.671,00	57.206.671,00
4	Aset Tetap Lainnya	5.633.493.105,00	6.489.636.547,00



Aset Lain-lain berupa barang rusak berat mengalami penurunan senilai Rp6.682.940.324,62 karena adanya penambahan aset rusak berat senilai Rp311.194.450,00 dan pengurangan Aset Lain-lain berupa barang rusak berat sebesar Rp6.994.134.774,62 dapat dijelaskan pada **Lampiran 5.41**.

**5.3.1.4.5.2 Tanah Dikuasai Pihak Lain**

**Rp158.013.925.000,00**

Aset lain-lain berupa tanah milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan masyarakat per 31 Desember 2023 sebesar Rp158.013.925.000,00 yang dicatat pada Neraca karena termasuk dalam laporan penilaian untuk penyusunan neraca awal tahun 2005 serta digunakan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Penyajian aset lain-lain berupa tanah dapat dijelaskan pada rincian tabel berikut:

**Tabel V.113**  
**Rincian Aset Lain-lain Berupa Tanah yang Dikuasai Pihak Lain**

NO	Nama SKPD	PER 31 DESEMBER 2023 (Rp)	PER 31 DESEMBER 2022 (Rp)
1	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	151.500.000.000,00	151.500.000.000,00
2	Dinas Pendidikan	504.000.000,00	504.000.000,00
3	Dinas Perdagangan	1.440.000.000,00	1.440.000.000,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	4.000.000,00	4.000.000,00
5	Kelurahan Sudiroprajan	480.000.000,00	480.000.000,00
6	Kelurahan Sewu	981.000.000,00	981.000.000,00
7	Kelurahan Purwodiningratan	388.500.000,00	388.500.000,00
8	Kelurahan Kepatihan Wetan	71.000.000,00	71.000.000,00
9	Kelurahan Jebres	150.000.000,00	150.000.000,00
10	Kecamatan Pasar Kliwon	56.250.000,00	56.250.000,00
11	Kelurahan Sangkrah	196.500.000,00	196.500.000,00
12	Kelurahan Gilingan	1.062.500.000,00	1.062.500.000,00
13	Kelurahan Nusukan	84.000.000,00	84.000.000,00
14	Kelurahan Sumber	15.625.000,00	15.625.000,00
15	Kelurahan Kemlayan	105.000.000,00	105.000.000,00
16	Kelurahan Pajang	625.300.000,00	625.300.000,00
17	Kelurahan Bumi	54.000.000,00	54.000.000,00
18	Kelurahan Sondakan	180.000.000,00	180.000.000,00
19	Kelurahan Karangasem	116.250.000,00	116.250.000,00
<b>Sub Total</b>		<b>158.013.925.000,00</b>	<b>158.013.925.000,00</b>

**5.3.1.4.5.3 Treasury Deposit Facility (TDF)**

**Rp7.693.293.000,00**

Aset lain-lain didalamnya adanya pengakuan atas Treasury Deposit Facility (TDF) berdasarkan surat nomor Nomor : S-97/KPN.1403/2024 tanggal 18 Januari 2024 perihal Penyampaian Informasi mengenai Realisasi Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil ke Rekening TDF Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.114**  
**Treasury Deposit Facility (TDF)**

Uraian	Nilai
- DBH, TDF 2023 => 611111 DBH PPh Pasal 21 (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	6.318.031.000,00
- DBH, TDF 2023 => 611111 DBH PPh Pasal 21 (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	921.529.000,00
- DBH, TDF 2023 => 611112 DBH PPh Pasal 25/29 OP (001.Alokasi DBH Pajak yang disalurkan)	223.119.000 ,00
- DBH, TDF 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D01.DBH PBB Migas Bagian Daerah)	130.987.000,00
- DBH, TDF 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D02.DBH PBB Panas Bumi Bagian Daerah)	5.388.000,00
- DBH, TDF 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D03.DBH PBB Perkebunan Bagian Daerah)	16.086.000,00
- DBH, TDF 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D04.DBH PBB Kehutanan Bagian Daerah)	25.871.000,00
- DBH, TDF 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D05.DBH PBB Non Migas Lainnya Bagian Daerah)	2.110.000,00
- DBH, TDF 2023 => 611212 DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota (D06.DBH PBB Sektor Lainnya Bagian Daerah)	12.972.000,00
- DBH, TDF 2023 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15% (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	1.315.000,00



Uraian	Nilai
- DBH, TDF 2023 => 612111 DBH SDA Minyak Bumi 15% (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	31.465.000,00
- DBH, TDF 2023 => 612112 DBH SDA Minyak Bumi 0.5% (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	1.050.000,00
- DBH, TDF 2023 => 612412 DBH SDA Panas Bumi - luran Tetap (002.Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	3.370.000,00
- DBH, TDF 2023 => 612512 DBH SDA Kehutanan (002.PSDH . Alokasi DBH SDA yang disalurkan)	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.693.293.000,00</b>

#### 5.3.1.4.6. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain (Rp19.625.765.056,07)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp19.625.765.056,07 yang terdiri dari Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Kemitraan Pihak Ketiga dan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Barang Rusak Berat. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel V.115  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

No	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	Per 31 Desember 2023 (Rp)	Per 31 Desember 2022 (Rp)
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	(937.973.505)	(887.519.693)
2	Aset Rusak Berat	(18.687.791.551)	(24.463.368.685)
	<b>Total</b>	<b>(19.625.765.056)</b>	<b>(25.350.888.378)</b>

#### 5.3.1.4.6.1 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Pihak Ketiga (Rp937.973.504,94)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pihak ke tiga Tahun 2023 sebesar Rp937.973.504,94 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp887.519.692,90 mengalami **kenaikan** sebesar Rp50.453.812,04. dapat dijelaskan pada rincian tabel berikut :

Tabel V.116  
Daftar Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

No	Uraian	Akumulasi Penyusutan	Akumulasi Penyusutan
		2023	2022
<b>1</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>	<b>(152.270.500,00)</b>	<b>(152.270.500,00)</b>
	Aquarium (Alat Laboratorium Biologi)	(12.250.000,00)	(12.250.000,00)
	Portable Generating Set	(3.247.500,00)	(3.247.500,00)
	A.C. Split	(17.500.000,00)	(17.500.000,00)
	Bak Pemeliharaan Sementara	(567.000,00)	(567.000,00)
	Refrigerator/Freezer	(30.300.000,00)	(30.300.000,00)
	Af Generator Tone Generator	(12.000.000,00)	(12.000.000,00)
	A.C. Split	(18.150.000,00)	(18.150.000,00)
	Cold Storage (Kamar Pendingin)	(3.291.000,00)	(3.291.000,00)
	Cold Storage (Kamar Pendingin)	(3.291.500,00)	(3.291.500,00)
	Cold Storage (Kamar Pendingin)	(3.291.500,00)	(3.291.500,00)
	Cold Storage (Kamar Pendingin)	(3.291.500,00)	(3.291.500,00)
	Cold Storage (Kamar Pendingin)	(3.291.500,00)	(3.291.500,00)
	Cold Storage (Kamar Pendingin)	(3.291.500,00)	(3.291.500,00)
	Cold Storage (Kamar Pendingin)	(3.291.500,00)	(3.291.500,00)
	Meja Tambahan	(35.216.000,00)	(35.216.000,00)
<b>2</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>(785.703.004,94)</b>	<b>(735.249.192,90)</b>
	Bangunan Gudang Lain-lain	(397.119.051,67)	(372.427.711,67)
	Bangunan Gudang Lain-lain	(388.583.953,27)	(362.821.481,23)
	<b>Total</b>	<b>(937.973.504,94)</b>	<b>(887.519.692,90)</b>

#### 5.3.1.4.6.2 Akumulasi Aset Lain-lain Barang Rusak Berat Rp18.687.791.551,13

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Barang Rusak Berat Tahun 2023 sebesar Rp18.687.791.551,13 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp24.463.368.684,75 mengalami **penurunan** sebesar (Rp5.775.577.133,62).

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain berupa barang Rusak Berat sebesar Rp18.687.791.551,13 pada SKPD yang dapat dijelaskan pada **Lampiran 5.42**.



### 5.3.2. KEWAJIBAN

**Rp57.392.220.493,18**

Total Kewajiban Tahun 2023 sebesar Rp57.392.220.493,18 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp48.049.788.414,53 mengalami **kenaikan** sebesar Rp9.342.432.078,65 atau 19,44%. Jumlah tersebut terdiri Kewajiban jangka pendek dan Jangka Panjang, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.117**  
**Rincian Kewajiban Jangka Pendek**

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	17.349.572,00	32.126.022,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	15.856.067.493,18	13.027.603.329,53
3	Utang Belanja	28.480.951.208,00	21.827.580.031,00
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	13.037.852.220,00	13.162.479.032,00
<b>JUMLAH</b>		<b>57.392.220.493,18</b>	<b>48.049.788.414,53</b>

#### 5.3.2.1. Utang PFK (Perhitungan Pihak Ketiga)

**Rp17.349.572,00**

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2023 sebesar Rp17.349.572,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp32.126.022,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp14.776.450,00) atau 46%. Jumlah tersebut terdiri dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.118**  
**Rincian Utang PFK**

No	SKPD	Keterangan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Utang PPh Pusat	6.955.621,00	0,00
2	Dinas Pendidikan	Utang PPN Pusat	10.393.951,00	0,00
3	Dinas Perhubungan	Utang PPh Pusat	0,00	14.720.392,00
4	Dinas Perhubungan	Utang PPN Pusat	0,00	17.405.630,00
<b>JUMLAH</b>			<b>17.349.572,00</b>	<b>32.126.022,00</b>

#### 5.3.2.2. Pendapatan Diterima Dimuka

**Rp15.856.067.493,83**

Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2023 sebesar Rp15.856.067.493,83 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.027.603.329,53 mengalami **kenaikan** sebesar Rp2.828.464.164,30 atau 21,71%. Jumlah tersebut terdiri dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.119**  
**Rincian Pendapatan Diterima Dimuka**

No	SKPD	Uraian	2023	2022
1	RSUD Bung Karno	Sewa Ruang ATM	43.638.210,86	8.427.407,41
		Sewa Ruang Swalayan	6.904.109,59	0,00
2	RSUD IFS	Sewa Ruang Kantin	23.737.159,42	7.180.219,78
		Sewa Ruang ATM	1.703.296,70	1.648.351,65
3	Dinas Perhubungan	Retribusi Ijin Trayek	33.530.408,27	29.956.332,97
4	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Tanah Reklame	8.323.632.275,83	8.166.945.248,03
5	Dinas Perdagangan	Retribusi Kekayaan Daerah – Sewa Tanah dan Bangunan Reklame	728.908.692,95	86.342.440,74
6	Badan Pendapatan Daerah	Pajak Reklame	5.617.055.780,21	4.716.979.582,42
7	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Sewa Ruang ATM	0,00	119.659,72
8	DPUPR	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Penyewaan Ruang Penutupan Saluran	211.295.808,31	10.004.086,81
		Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – Pendirian Tower	372.766423,36	0,00
9	UPT. KST	Sewa Ruangan di Trade Center	492.895.328,33	0,00
<b>JUMLAH</b>			<b>15.856.067.493,83</b>	<b>13.027.603.329,53</b>



### 5.3.2.3. Utang Belanja

**Rp28.480.951.208,00**

Utang Belanja Tahun 2023 sebesar Rp28.480.951.208,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp21.827.580.031,00 mengalami **kenaikan** sebesar Rp6.653.371.177,00 atau 30,48%. Jumlah tersebut terdiri dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.120**  
**Rincian Utang Belanja**

	SKPD	2023	2022
1	Utang Belanja Pegawai	17.970.918.635,00	13.869.687.270,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	10.510.032.573,00	7.957.892.761,00
<b>JUMLAH</b>		<b>28.480.951.208,00</b>	<b>21.827.580.031,00</b>

### 5.3.2.4. Utang Jangka Pendek Lainnya

**Rp13.037.852.220,00**

Utang Belanja Tahun 2023 sebesar Rp13.037.852.220,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.162.479.032,00 mengalami **penurunan** sebesar (Rp124.626.812,00) atau (0,95%). Jumlah tersebut terdiri dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.121**  
**Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya**

No	SKPD	Keterangan	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	BPKAD	Hutang PJU Merupakan sisa hutang atas PPJU tahun 2010 yang merupakan pembebanan atas pajak listrik pada penerangan jalan di lingkungan kota Surakarta. Atas utang ini Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan upaya dengan penghitungan ulang tagihan berdasarkan kepada titik lampu dan metode pencatatannya, dan sampai saat ini belum ada kesepakatan atas hal tersebut. Dan saat laporan keuangan ini disusun, belum ada keputusan dari kementriann ESDM terkait utang tersebut.	12.987.372.220,00	12.987.372.220,00
2	PPKD	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer - Mencatat utang lebih salur PBB KB tahun 2022	0,00	129.426.812,00
3	UPTD. KSSTP	Penerimaan Kas Dana Jaminan Siswa Diklat	50.480.000,00	45.680.000,00
<b>JUMLAH</b>			<b>13.037.852.220,00</b>	<b>13.162.479.032,00</b>

### 5.3.2 EKUITAS

**Rp13.696.284.195.340,70**

Total Kewajiban Tahun 2023 sebesar Rp13.696.284.195.340,70 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp13.298.861.404.815,33 mengalami **kenaikan** sebesar Rp397.422.790.525,40 atau 2,99 %. Jumlah tersebut terdiri Kewajiban Jangka Pendek dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.122**  
**Ekuitas 2023 dan 2022**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
Ekuitas	13.696.284.195.340,70	13.298.861.404.815,30





## 5.4. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional (LO) merupakan komponen laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Struktur penyajian LO Tahun 2023 dan 2022 mendasari Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Ringkasan LO dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 5.4.1 PENDAPATAN-LO

**Rp2.485.928.423.969,81**

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Kota Surakarta dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan - LO terealisasi sebesar Rp2.485.928.423.969,81 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2.381.840.038.156,76, realisasi tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp104.088.385.813,05 atau 4,37%. Rincian realisasi Pendapatan – LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut:

**Tabel V.123**  
**Rincian Pendapatan – LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	708.574.666.360,03	626.659.162.181,76	81.915.504.178,27	13,07
2	Pendapatan Transfer-LO	1.312.473.648.255,00	1.333.034.587.413,00	(20.560.939.158,00)	(1,54)
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah- LO	464.880.109.354,78	422.146.288.562,00	42.733.820.792,78	10,12
<b>JUMLAH</b>		<b>2.485.928.423.969,81</b>	<b>2.381.840.038.156,76</b>	<b>104.088.385.813,05</b>	<b>4,37</b>

#### 5.4.1.1 Pendapataan Asli Daerah – LO

**Rp708.574.666.360,03**

PAD-LO terealisasi sebesar Rp708.574.666.360,03 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp626.659.162.181,76, realisasi tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp81.915.504.178,27 atau 13,07% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.124**  
**Rincian PAD – LO**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	452.330.592.427,21	417.622.070.067,16	34.708.522.360,05	8,31
2	Pendapatan Retribusi Daerah – LO	60.753.621.481,91	57.231.072.010,83	3.522.549.471,08	6,15
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	22.478.715.159,32	8.595.073.763,15	13.883.641.396,17	161,53
4	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	173.011.737.291,59	143.210.946.340,62	29.800.790.950,97	20,81
<b>Jumlah</b>		<b>708.574.666.360,03</b>	<b>626.659.162.181,76</b>	<b>81.915.504.178,27</b>	<b>13,07</b>

##### 5.4.1.1.1 Pendapataan Pajak Daerah – LO

**Rp452.330.592.427,21**

Pendapatan Pajak Daerah-LO terealisasi sebesar Rp452.330.592.427,21 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp417.622.070.067,16, realisasi tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp34.708.522.360,05 atau 8,31% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.125**  
**Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pajak Hotel	53.767.238.400,00	43.363.309.973,00	10.403.928.427,00	23,99
2	Pajak Restoran dan sejenisnya	85.553.568.500,00	71.315.459.191,00	14.238.109.309,00	19,96
3	Pajak Hiburan	20.916.046.500,00	13.102.751.176,00	7.813.295.324,00	59,63
4	Pajak Reklame	17.705.180.602,21	16.677.858.331,16	1.027.322.271,05	6,16
5	Pajak Penerangan Jalan	71.534.609.066,00	65.926.975.606,00	5.607.633.460,00	8,51



No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
6	Pajak Parkir	6.816.081.500,00	5.593.051.500,00	1.223.030.000,00	21,87
7	Pajak Air Tanah	5.728.387.800,00	5.360.463.100,00	367.924.700,00	6,86
8	PBB-P2	100.739.525.809,00	100.261.637.790,00	477.888.019,00	0,48
9	BPHTB	89.569.954.250,00	96.020.563.400,00	(6.450.609.150,00)	(6,72)
<b>Jumlah</b>		<b>452.330.592.427,21</b>	<b>417.622.070.067,16</b>	<b>34.708.522.360,05</b>	<b>8,31</b>

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LRA sebesar Rp441.128.031.998,00 dan Pendapatan Pajak Daerah – LO sebesar Rp452.330.592.427,21 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp11.202.560.429,21) antara Pendapatan Pajak Daerah LRA dan LO, berikut adalah penjelasannya dalam tabel dibawah ini :

**Tabel V.126**  
**Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah LRA-LO**

No	Uraian	LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih	keterangan
1	Pajak Hotel	53.792.877.500,00	53.767.238.400,00	25.639.100,00	Pembayaran Piutang Pajak Hotel sebesar Rp54.560.400,00 Penambahan Piutang tahun 2023 sebesar Rp28.921.300,00;
2	Pajak Restoran dan sejenisnya	85.320.524.900,00	85.553.568.500,00	(233.043.600,00)	Pembayaran Piutang Pajak Restoran sebesar Rp136.025.500,00, Penambahan Piutang tahun 2023 sebesar Rp369.069.100,00;
3	Pajak Hiburan	20.338.506.300,00	20.916.046.500,00	(577.540.200,00)	Pembayaran Piutang sebesar Rp00, Penambahan Piutang tahun 2023 sebesar Rp577.540.200,00;
4	Pajak Reklame	18.404.364.600,00	17.705.180.602,21	699.183.997,79	Pembayaran Piutang sebesar Rp759.221.500,00, Penambahan Piutang tahun 2023 sebesar Rp960.113.700,00, dan selisih Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2022 dengan tahun 2023 sebesar Rp900.076.197,79
5	Pajak Penerangan Jalan	70.356.002.036,00	71.534.609.066,00	(1.178.607.030,00)	Pembayaran Piutang sebesar Rp5.740.479.606,00 dan Penambahan Piutang tahun 2023 sebesar Rp 6.919.086.636,00
6	Pajak Parkir	6.821.745.800,00	6.816.081.500,00	5.664.300,00	Pembayaran Piutang Rp5.664.300,00 Penambahan Piutang 2023 sebesar Rp0,00
7	Pajak Air Tanah	5.742.067.700,00	5.728.387.800,00	13.679.900,00	Pembayaran Piutang sebesar Rp122.561.300,00 Penambahan Piutang tahun 2023 sebesar Rp108.881.400,0;
8	PBB-P2	90.781.988.912,00	100.739.525.809,00	(9.957.536.897,00)	Pembayaran Piutang sebesar Rp14.119.459.617,00, Penambahan Piutang tahun 2022 sebesar Rp24.076.996.514,00
9	BPHTB	89.569.954.250,00	89.569.954.250,00	0,00	
<b>Jumlah</b>		<b>441.128.031.998,00</b>	<b>452.330.592.427,21</b>	<b>(11.202.560.429,21)</b>	



#### 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah – LO

**Rp60.753.621.481,91**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terealisasi sebesar Rp60.753.621.481,91 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp57.231.072.010,83, realisasi tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.522.549.471,08 atau 6,15% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.127**  
**Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – LO**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan -LO	1.728.526.000,00	1.524.915.895,00	203.610.105,00	13,35
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	11.927.539.217,00	10.591.962.620,00	1.335.576.597,00	12,61
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat -LO	384.225.000,00	397.875.000,00	(13.650.000,00)	(3,43)
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	6.438.619.000,00	4.631.613.400,00	1.807.005.600,00	39,01
5	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	13.379.467.966,00	15.766.385.870,00	(2.386.917.904,00)	(15,14)
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	2.121.195.000,00	2.315.515.000,00	(194.320.000,00)	(8,39)
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	80.435.000,00	77.650.000,00	2.785.000,00	3,59
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	342.441.500,00	390.886.810,00	(48.445.310,00)	(12,39)
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	11.075.708.123,21	8.490.743.244,62	2.584.964.878,59	30,44
10	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	287.245.000,00	271.915.000,00	15.330.000,00	5,64
11	Retribusi Izin Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	6.702.257.451,00	5.967.085.450,00	735.172.001,00	12,32
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	30.025.000,00	41.550.000,00	(11.525.000,00)	(27,74)
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	5.630.580.300,00	5.974.139.400,00	(343.559.100,00)	(5,75)
14	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	93.000.000,00	258.000.000,00	(165.000.000,00)	(63,95)
15	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	532.356.924,70	530.834.321,21	1.522.603,49	0,29
<b>Jumlah</b>		<b>60.753.621.481,91</b>	<b>57.231.072.010,83</b>	<b>3.522.549.471,08</b>	<b>6,15</b>

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LRA sebesar Rp61.037.660.310,00 dan Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp60.753.621.481,91 sehingga terdapat selisih sebesar Rp284.038.828,09 antara Pendapatan Retribusi Daerah LRA dan LO, berikut adalah penjelasannya dalam tabel dibawah ini:

**Tabel V.128**  
**Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah LRA-LO**

No	Uraian	LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih	keterangan
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan -LO	1.728.526.000,00	1.728.526.000,00	0,00	
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	11.240.509.306,00	11.927.539.217,00	(687.029.911,00)	Pembayaran Piutang sebesar Rp504.809.778,00 dan Penambahan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp1.191.839.689,00
3	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat -LO	384.225.000,00	384.225.000,00	0,00	
4	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	6.376.693.000,00	6.438.619.000,00	(61.926.000,00)	Pembayaran Piutang sebesar Rp26.219.000,00 dan Penambahan Piutang



No	Uraian	LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih	keterangan
					2023 sebesar Rp88.145.000,00
5	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	12.683.184.439,00	13.379.467.966,00	(696.283.527,00)	Pembayaran Piutang sebesar Rp2.916.641.334,00 dan Penambahan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp3.612.924.861,00
6	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	2.121.195.000,00	2.121.195.000,00	0,00	
7	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-LO	80.435.000,00	80.435.000,00	0,00	
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	342.441.500,00	342.441.500,00	0,00	
9	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	12.998.200.114,00	11.075.708.123,21	1.922.491.990,79	Pembayaran Piutang sebesar Rp420.915.019,00, Penambahan Piutang tahun 2023 sebesar Rp673.503.613,00, selisih Pendapatan diterima dimuka tahun 2022 dengan tahun 2023 sebesar Rp1.373.311.424,86, terdapat reklas dari Retribusi Pemakaina Kekayaan daerah LO ke Koreksi Ekuitas Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp801.769.160,93
10	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	287.245.000,00	287.245.000,00	0,00	
11	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	6.566.345.751,00	6.702.257.451,00	(135.911.700,00)	Pembayaran Piutang sebesar Rp49.148.000,00 dan Penambahan Piutang Tahun 2023 sebesarRp185.059.700,00
12	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	30.025.000,00	30.025.000,00	0,00	
13	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	5.569.704.200,00	5.630.580.300,00	(60.876.100,00)	Pembayaran Piutang sebesar Rp58.155.100,00 dan Penambahan Piutang Tahun 2023 sebesar Rp119.031.200,00
14	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO	93.000.000,00	93.000.000,00	0,00	
15	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	535.931.000,00	532.356.924,70	3.574.075,30	selisih Pendapatan diterima dimuka tahun 2022 dengan tahun 2023 sebesar Rp3.574.075,30
	<b>Jumlah</b>	<b>61.037.660.310,00</b>	<b>60.753.621.481,91</b>	<b>284.038.828,09</b>	



### 5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO

**Rp 22.478.715.159,32**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terealisasi sebesar Rp22.478.715.159,32 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp8.595.073.763,15, realisasi tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp13.883.641.396,17 atau 161,53 % dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.129**  
**Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	14.517.058.619,32	2.039.086.875,15	12.477.971.744,17	611,94
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)-LO	2.693.824.544,00	2.178.848.922,00	514.975.622,00	23,64
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)-LO	5.267.831.996,00	4.377.137.966,00	890.694.030,00	20,35
<b>Jumlah</b>		<b>22.478.715.159,32</b>	<b>8.595.073.763,15</b>	<b>13.883.641.396,17</b>	<b>161,53</b>

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan – LRA sebesar Rp16.638.197.110,00 dan Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan – LO sebesar Rp22.478.715.159,32 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp5.840.518.049,32) antara Pendapatan Retribusi Daerah LRA dan LO, berikut adalah penjelasannya dalam tabel dibawah ini :

**Tabel V.130**  
**Penjelasan Selisih Pendapatan Hasil Pengelolaan yang Dipisahkan LRA-LO**

No	Uraian	LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih	keterangan
1	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	968.332.028,00	2.693.824.544,00	(1.725.492.516,00)	Selisih antara Laba berjalan sebesar Rp2.693.824.543,00 dengan pengakuan deviden Rp968.332.027,00
2	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	13.262.439.201,00	14.517.058.619,32	(1.254.619.418,32)	Selisih antara laba berjalan sebesar Rp2.376.117.199,65 dengan pengakuan deviden 2022 sebesar Rp1.121.497.781,33
3	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	2.407.425.881,00	5.267.831.996,00	(2.860.406.115,00)	Selisih antara lab berjalan sebesar Rp5.267.831.996,00 dengan pengakuan deviden tahun 2022 sebesar Rp2.407.425.881,00
<b>Jumlah</b>		<b>16.638.197.110,00</b>	<b>22.478.715.159,32</b>	<b>(5.840.518.049,32)</b>	

### 5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah - LO

**Rp173.011.737.291,59**

Pendapatan Retribusi Daerah-LO terealisasi sebesar Rp173.011.737.291,59 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp143.210.946.340,62, realisasi tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp29.800.790.950,97 atau 20,81% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.131**  
**Rincian Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – LO**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Hasil Penjualan Tanah-LO	14.057.962.800,00	0,00	14.057.962.800,00	100,00



Pemerintah Kota Surakarta  
Catatan atas Laporan Keuangan  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
2	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga-LO	218.292.510,00	652.194.444,00	(433.901.934,00)	(66,53)
3	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-LO	671.500.000,00	2.217.920.408,00	(1.546.420.408,00)	(69,72)
4	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-LO	21.276.000,00	0,00	21.276.000,00	100,00
5	Hasil Sewa BMD-LO	7.371.624.656,00	349.707.000,00	7.021.917.656,00	2.007,94
6	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD-LO	1.562.333.752,72	2.380.319.987,84	(817.986.235,12)	(34,36)
7	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	5.068.609.509,00	0,00	5.068.609.509,00	100,00
8	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	551.645,00	8.654.853.252,00	(8.654.301.607,00)	(99,99)
9	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP-LO	1.066.607,00	0,00	1.066.607,00	100,00
10	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah-LO	405.970.429,00	4.412.671.220,00	(4.006.700.791,00)	(90,80)
11	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara-LO	1.406.327.299,00	87.410.587,00	1.318.916.712,00	1.508,88
12	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain-LO	0,00	523.997.546,00	(523.997.546,00)	(100,00)
13	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	1.362.236.885,00	3.106.155.488,00	(1.743.918.603,00)	(56,14)
14	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	621.279.911,00	541.525.069,00	79.754.842,00	14,73
15	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO	81.239.600,00	106.363.500,00	(25.123.900,00)	(23,62)
16	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO	160.888.422,00	549.461.460,00	(388.573.038,00)	(70,72)
17	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film-LO	19.937.478,00	11.101.040,00	8.836.438,00	79,60
18	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/Busana-LO	80.848.500,00	0,00	80.848.500,00	100,00
19	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO	17.768.200,00	12.700.800,00	5.067.400,00	39,90
20	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling-LO	0,00	42.600,00	(42.600,00)	(100,00)
21	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center )-LO	31.400,00	555.900,00	(524.500,00)	(94,35)
22	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron-LO	100.422.530,00	129.473.388,00	(29.050.858,00)	(22,44)
23	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO	10.535.100,00	9.564.440,00	970.660,00	10,15
24	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO	7.971.752,00	13.103.546,00	(5.131.794,00)	(39,16)
25	Pendapatan Denda PBBP2-LO	1.935.615.654,20	2.173.214.215,34	(237.598.561,14)	(10,93)
26	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO	65.881.496,34	604.151.695,00	(538.270.198,66)	(89,10)
27	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	50.517.360,00	89.145.113,00	(38.627.753,00)	(43,33)
28	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-LO	268.279.371,20	201.585.685,65	66.693.685,55	33,08



No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
29	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	32.461.800,00	43.629.200,00	(11.167.400,00)	(25,60)
30	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-LO	0,00	270.300,00	(270.300,00)	(100,00)
31	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	23.551.151,44	258.168.887,46	(234.617.736,02)	(90,88)
32	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	639.360,00	6.214.480,00	(5.575.120,00)	(89,71)
33	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO	56.339.106,82	0,00	56.339.106,82	100,00
34	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	97.424.190,00	55.661.564,00	41.762.626,00	75,03
35	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO	828.000,00	18.000,00	810.000,00	4.500,00
36	Pendapatan dari BLUD-LO	102.572.857.641,87	116.018.625.419,33	(13.445.767.777,46)	(11,59)
37	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan-LO	34.658.069.674,00	0,00	34.658.069.674,00	100,00
38	Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya – LO	0,00	1.140.105,00	(1.140.105,00)	(100,00)
39	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	597.500,00	0,00	597.500,00	100,00
<b>Jumlah</b>		<b>173.011.737.291,59</b>	<b>143.210.946.340,62</b>	<b>29.800.790.950,97</b>	<b>20,81</b>

Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah – LRA sebesar Rp168.522.713.282,00 dan Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan – LO sebesar Rp173.011.737.291,59 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp4.489.024.009,59), antara Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah LRA dan LO, berikut adalah penjelasannya dalam tabel dibawah ini:

**Tabel V.132**  
**Penjelasan Selisih Lain-lain PAD Yang Sah LRA-LO**

No	Uraian	LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih	keterangan
1	Hasil Penjualan Tanah	14.057.962.800,00	14.057.962.800,00	0,00	
2	Hasil Penjualan Alat Kantor dan Rumah Tangga	218.292.510,00	218.292.510,00	0,00	
3	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	671.500.000,00	671.500.000,00	0,00	
4	Hasil Penjualan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	21.276.000,00	21.276.000,00	0,00	
5	Hasil Sewa BMD	7.371.624.656,00	7.371.624.656,00	0,00	
6	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	1.562.214.093,00	1.562.333.752,72	(119.659,72)	selisih Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2023 dengan tahun 2022 sebesar Rp119.659,72
7	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.068.609.509,00	5.068.609.509,00	0,00	
8	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	551.645,00	551.645,00	0,00	
9	Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP	1.066.607,00	1.066.607,00	0,00	
10	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	405.970.429,00	405.970.429,00	0,00	



No	Uraian	LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih	keterangan
11	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.406.327.299,00	1.406.327.299,00	0,00	
12	Penerimaan Komisi Potongan atau Bentuk Lain	1.362.236.885,00	1.362.236.885,00	0,00	
13	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	621.279.911,00	621.279.911,00	0,00	
14	Pendapatan Denda Pajak Hotel	52.390.300,00	81.239.600,00	(28.849.300,00)	pembayaran piutang sebesar Rp72.000,00 dan Penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp28.921.300,00
15	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	169.331.500,00	160.888.422,00	8.443.078,00	pembayaran piutang sebesar Rp21.002.892,00 dan Penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp12.559.814,00
16	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	164.900,00	19.937.478,00	(19.772.578,00)	pembayaran piutang sebesar Rp0,00 dan Penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp19.772.578,00
17	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	80.848.500,00	80.848.500,00	0,00	
18	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke Klub Malam, dan Sejenisnya	17.768.200,00	17.768.200,00	0,00	
19	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	31.400,00	31.400,00	0,00	
20	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	96.955.200,00	100.422.530,00	(3.467.330,00)	pembayaran piutang sebesar Rp32.277.190,00 dan Penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp35.744.520,00
21	Pendapatan Denda Pajak Parkir	10.596.900,00	10.535.100,00	61.800,00	pembayaran piutang sebesar Rp61.800,00 dan Penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp0,00
22	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	33.877.900,00	7.971.752,00	25.906.148,00	pembayaran piutang sebesar Rp25.906.148,00 dan Penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp0,00
23	Pendapatan Denda PBBP2	2.089.207.479,00	1.935.615.654,20	153.591.824,80	pembayaran piutang sebesar Rp1.618.305.254,00 dan Penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp1.464.713.429,20
24	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan	0,00	65.881.496,34	(65.881.496,34)	Pembayaran piutang sebesar Rp0,00 dan Penambahan piutang





No	Uraian	LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih	keterangan
	Persampahan/Kebersihan				tahun 2023 sebesar Rp65.881.496,34
25	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	49.091.640,00	50.517.360,00	(1.425.720,00)	Pembayaran piutang sebesar Rp0,00 dan Penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp1.425.720,00
26	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar	22.385,00	268.279.371,20	(268.256.986,20)	Pembayaran piutang sebesar Rp0,00 dan Penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp267.801.245,20
27	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	32.461.800,00	32.461.800,00	0,00	
28	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasars	219.003,00	0,00	219.003,00	
29	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	236.738,00	0,00	236.738,00	
30	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	15.092.914,00	23.551.151,44	(8.458.237,44)	Pembayaran piutang sebesar Rp5.275.461,76 dan Penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp10.341.962,02
31	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0,00	639.360,00	(639.360,00)	Pembayaran piutang sebesar Rp0,00 dan Penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp 639.360,00
32	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah- Penyewaan Tanah dan Bangunan	59.730.844,00	56.339.106,82	3.391.737,18	
33	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	102.486.180,00	97.424.190,00	5.061.990,00	Pembayaran piutang sebesar Rp 5.061.990,00 dan Penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp0,00
34	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	828.000,00	828.000,00	0,00	
35	Pendapatan BLUD	98.298.491.981,00	102.572.857.641,87	(4.274.365.660,87)	Pembayaran piutang sebesar Rp8.2.19.508.460,93 dan Penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp12.940.234.848,29 selisih Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2023 dengan tahun 2022 sebesar Rp551.622.126,06, koreksi ekuitas atas pendapatan blud-lo sebesar Rp105.261.399,57
36	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	34.643.369.674,00	34.658.069.674,00	(14.700.000,00)	Pembayaran Piutang sebesar Rp5.065.000,00 dan Penambahan Piutang



No	Uraian	LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih	keterangan
					sebesar Rp19.765.000,00
37	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	597.500,00	597.500,00	0,00	Pembayaran piutang sebesar Rp597.500,00 dan Penambahan piutang tahun 2023 sebesar Rp0,00
<b>Jumlah</b>		<b>168.522.713.282,00</b>	<b>173.011.737.291,59</b>	<b>(4.489.024.009,59)</b>	

#### 5.4.1.2 Pendapatan Transfer – LO Rp1.312.473.648.255,00

Pendapatan Transfer-LO terealisasi sebesar Rp1.312.473.648.255,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.333.034.587.413,00, realisasi tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar (Rp20.560.939.158,00) atau (1,54%) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.133**  
**Rincian Pendapatan Transfer – LO**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Transfer Pemerintah – Dana Perimbangan	1.105.780.959.827,00	1.113.240.046.373,00	(7.459.086.546,00)	(0,67)
2	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	0,00	30.558.815.000,00	(30.558.815.000,00)	(100,00)
3	Transfer Pemerintah Provinsi	206.692.688.428,00	189.235.726.040,00	17.456.962.388,00	9,22
<b>Jumlah</b>		<b>1.312.473.648.255,00</b>	<b>1.333.034.587.413,00</b>	<b>(20.560.939.158,00)</b>	<b>(1,54)</b>

#### 5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

##### Dana Perimbangan – LO

**Rp1.105.780.959.827,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO terealisasi sebesar Rp1.105.780.959.827,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.113.240.046.373,00, realisasi tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar (Rp7.459.086.546,00) atau (0,67%) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.134**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Dana Perimbangan – LO**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	70.468.157.116,00	54.966.001.580,00	15.502.155.536,00	28,20
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	809.121.510.137,00	781.825.148.000,00	27.296.362.137,00	3,49
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	16.412.444.897,00	114.728.540.990,00	(98.316.096.093,00)	(85,69)
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	209.778.847.677,00	161.720.355.803,00	48.058.491.874,00	29,72
<b>Jumlah</b>		<b>1.105.780.959.827,00</b>	<b>1.113.240.046.373,00</b>	<b>(7.459.086.546,00)</b>	<b>(0,67)</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan - LRA sebesar Rp1.098.087.666.827,00 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan – LO sebesar Rp1.105.780.959.827,00 sehingga terdapat selisih antara Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LRA dan LO sebesar Rp7.693.293.000,00 , dengan penjelasan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel V.135**  
**Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah - Dana Perimbangan LRA-LO**

No	Uraian	LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih	keterangan
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	62.774.864.116,00	70.468.157.116,00	(7.693.293.000,00)	Merupakan Angka TDF dana bagi hasil PPH, PBB, SDA Minyak Bumi,



No	Uraian	LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih	keterangan
					Panas Bumi, Kehutanan sebesar Rp7.693.293.000,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	809.121.510.137,00	809.121.510.137,00	0,00	
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	16.412.444.897,00	16.412.444.897,00	0,00	
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	209.778.847.677,00	209.778.847.677,00	0,00	
<b>Jumlah</b>		<b>1.098.087.666.827,00</b>	<b>1.105.780.959.827,00</b>	<b>(7.693.293.000,00)</b>	

#### 5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -

##### Lainnya – LO

**Rp0,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah – Lainnya - LO terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp30.558.815.000,00, realisasi tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar (Rp30.558.815.000,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.136**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya – LO**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	0,00	30.558.815.000,00	30.558.815.000,00	(100,00)
<b>Jumlah</b>		<b>0,00</b>	<b>30.558.815.000,00</b>	<b>30.558.815.000,00</b>	<b>(100,00)</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya - LRA sebesar Rp0,00 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO sebesar Rp0,00.

#### 5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO

**Rp206.692.688.428,00**

Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO terealisasi sebesar Rp206.692.688.428,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp189.235.726.040,00, realisasi tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp17.456.962.388,00 atau 9,22% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.137**  
**Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	175.231.377.428,00	165.982.726.040,00	9.248.651.388,00	5,57
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	31.461.311.000,00	23.253.000.000,00	8.208.311.000,00	35,30
<b>Jumlah</b>		<b>206.692.688.428,00</b>	<b>189.235.726.040,00</b>	<b>17.456.962.388,00</b>	<b>9,22</b>

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LRA sebesar Rp202.885.043.811,00 dan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO sebesar Rp206.692.688.428,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp3.807.644.617,00) antara Pendapatan Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LRA dan LO, berikut adalah penjelasannya dalam tabel dibawah ini:

**Tabel V.138**  
**Penjelasan Selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi LRA-LO**

No	Uraian	LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih	keterangan
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	171.423.732.811,00	175.231.377.428,00	(3.807.644.617,00)	Pembayaran piutang sebesar Rp3.094.707.217,00 dan Penambahan piutang tahun 2023



No	Uraian	LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih	keterangan
					sebesar Rp 6.772.925.022,00
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	31.461.311.000,00	31.461.311.000,00	0,00	
<b>Jumlah</b>		<b>202.885.043.811,00</b>	<b>206.692.688.428,00</b>	<b>(3.807.644.617,00)</b>	

#### 5.4.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH – LO **Rp464.880.109.354,78**

Lain-lain Pendapatan Yang Sah-LO terealisasi sebesar Rp464.880.109.354,78 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp422.146.288.562,00, realisasi tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp42.733.820.792,78 atau 10,12% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.139**  
**Rincian Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah	464.880.109.354,78	422.146.288.562,00	42.733.820.792,78	10,12
<b>Jumlah</b>		<b>464.880.109.354,78</b>	<b>422.146.288.562,00</b>	<b>42.733.820.792,78</b>	<b>10,12</b>

#### 5.4.1.3.1 Pendapatan Hibah – LO **Rp464.880.109.354,78**

Pendapatan Hibah - LO terealisasi sebesar Rp464.880.109.354,78 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp422.146.288.562,00, realisasi tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp42.733.820.792,78 atau 10,12% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.140**  
**Rincian Pendapatan Hibah – LO**

No	Uraian	Realisasi 2023 (Rp)	Realisasi 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	425.801.703.839,00	396.778.135.542,00	29.023.568.297,00	7,31
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	34.731.523.115,78	3.637.664.520,00	31.093.858.595,78	854,78
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	164.093.400,00	1.259.290.000,00	(1.095.196.600,00)	(86,97)
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	381.100.000,00	20.175.214.000,00	(19.794.114.000,00)	(98,11)
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	3.801.689.000,00	295.984.500,00	3.505.704.500,00	1.184,42
<b>Jumlah</b>		<b>464.880.109.354,78</b>	<b>422.146.288.562,00</b>	<b>42.733.820.792,78</b>	<b>10,12</b>

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LRA sebesar Rp900.000.000,00 dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah – LO sebesar Rp464.880.109.354,78 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp463.980.109.354,78) antara Pendapatan Lain-lain Pendapatan Yang Sah LRA dan LO, berikut adalah penjelasannya dalam tabel dibawah ini:

**Tabel V.141**  
**Penjelasan Selisih Lain-lain Pendapatan Yang Sah LRA-LO**

No	Uraian	LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih	keterangan
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	900.000.000,00	425.801.703.839,00	(424.901.703.839,00)	Hibah Aset Tetap dari pemerintah pusat sebesar Rp424.901.703.839,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	0,00	34.731.523.115,78	(34.731.523.115,78)	Hibah Persediaan dari pemerintah daerah sebesar Rp34.731.523.115,78



No	Uraian	LRA 2023 (Rp)	LO 2023 (Rp)	Selisih	keterangan
3	Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	164.093.400,00	(164.093.400,00)	Hibah Aset dari pemerintah pusat sebesar Rp164.093.400,00
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga / Organisasi Dalam Negeri-LO	0,00	381.100.000,00	(381.100.000,00)	Hibah Aset Tetap dari Kelompok/Perorangan Dalam Negeri sebesar Rp164.093.400,00
5	Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO	0,00	3.801.689.000,00	(3.801.689.000,00)	Hibah Aset Tetap dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri sebesar Rp381.100.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>900.000.000,00</b>	<b>464.880.109.354,78</b>	<b>(463.980.109.354,78)</b>	

#### 5.4.1.3.1.1. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO **Rp425.801.703.839,00**

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO terealisasi sebesar Rp425.801.703.839,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp396.778.135.542,00, realisasi tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp29.023.568.297,00 atau 7,31%. Adapun saldo rincian per SKPD untuk Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel V.142**  
**Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat – LO pada SKPD/Unit Kerja**

No	SKPD	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	0,00	1.988.520.000,00	(1.988.520.000,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	1.602.300.000,00	134.442.000,00	1.467.858.000,00	1091,82
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85.834.328.322,00	45.047.359.580,00	40.786.968.742,00	90,54
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	0,00	21.432.264.716,00	(21.432.264.716,00)	(100,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	60.559.850,00	(60.559.850,00)	(100,00)
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.394.063.625,00	297.566.500,00	1.096.497.125,00	368,49
7	Dinas Lingkungan Hidup	517.500.000,00	697.895.000,00	(180.395.000,00)	(25,85)
8	Dinas Perhubungan	12.676.024.463,00	24.491.956.199,00	(11.815.931.736,00)	(48,24)
9	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	24.040.531.000,00	89.085.648.632,00	(65.045.117.632,00)	(73,01)
10	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	292.110.720,00	66.815.624,00	225.295.096,00	337,19
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	13.150.000,00	(13.150.000,00)	(100,00)
12	Dinas Perdagangan	181.041.702.700,00	141.475.826.000,00	39.565.876.700,00	27,97
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	900.000.000,00	67.186.131.441,00	(66.286.131.441,00)	(98,66)
14	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	0,00	4.800.000.000,00	(4.800.000.000,00)	(100,00)
15	SMP Negeri 10	8.214.431.810,00	0,00	8.214.431.810,00	100,00
16	UPTD. Kawasan Sains dan Teknologi (**)	32.509.727.998,00	0,00	32.509.727.998,00	100,00
17	UPTD. Museum	24.586.866.000,00	0,00	24.586.866.000,00	100,00
18	UPTD. Rumah Sewa	52.192.117.201,00	0,00	52.192.117.201,00	100,00
<b>JUMLAH</b>		<b>425.801.703.839,00</b>	<b>396.778.135.542,00</b>	<b>29.023.568.297,00</b>	<b>7,31</b>



#### 5.4.1.3.1.2. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO

**Rp34.731.523.115,78**

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO terealisasi sebesar Rp34.731.523.115,78 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.637.664.520,00, realisasi tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp31.093.858.595,78 atau 854,78% Adapun saldo rincian per SKPD untuk Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel V.143**  
**Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah – LO**

No.	SKPD	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	0,00	162.147.699,00	(162.147.699,00)	(100,00)
2	Dinas Pendidikan	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	100,00
3	Dinas Perdagangan	57.500.000,00	0,00	57.500.000,00	100,00
4	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	257.300.000,00	(257.300.000,00)	(100,00)
5	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	0,00	3.170.009.193,00	(3.170.009.193,00)	(100,00)
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	48.207.628,00	(48.207.628,00)	(100,00)
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	18.686.545.626,00	0,00	18.686.545.626,00	100,00
8	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	550.651.000,00	0,00	550.651.000,00	100,00
9	Puskesmas Pajang	506.516.470,00	0,00	506.516.470,00	100,00
10	Puskesmas Penumping	220.014.457,00	0,00	220.014.457,00	100,00
11	Puskesmas Purwosari	236.892.275,00	0,00	236.892.275,00	100,00
12	Puskesmas Jayengan	233.367.022,00	0,00	233.367.022,00	100,00
13	Puskesmas Kratonan	254.260.840,00	0,00	254.260.840,00	100,00
14	Puskesmas Gajahan	277.232.264,00	0,00	277.232.264,00	100,00
15	Puskesmas Sangkrah	513.661.211,00	0,00	513.661.211,00	100,00
16	Puskesmas Purwodiningratan	193.419.079,00	0,00	193.419.079,00	100,00
17	Puskesmas Ngoresan	390.373.879,00	0,00	390.373.879,00	100,00
18	Puskesmas Sibela	518.029.263,00	0,00	518.029.263,00	100,00
19	Puskesmas Nusukan	228.516.169,00	0,00	228.516.169,00	100,00
20	Puskesmas Manahan	779.136.742,00	0,00	779.136.742,00	100,00
21	Puskesmas Gilingan	213.648.872,00	0,00	213.648.872,00	100,00
22	Puskesmas Setabelan	265.222.061,00	0,00	265.222.061,00	100,00
23	Puskesmas Banyuanyar	579.178.460,40	0,00	579.178.460,40	100,00
24	Puskesmas Pucangsawit	213.649.878,00	0,00	213.649.878,00	100,00
25	Puskesmas Gambirsari	391.760.391,00	0,00	391.760.391,00	100,00
26	RSUD Bung Karno	208.701.530,00	0,00	208.701.530,00	100,00
27	RSUD Ibu Fatmawati Soekarno	258.707.233,00	0,00	258.707.233,00	100,00
28	UPTD. Instalasi Farmasi	8.049.378.330,38	0,00	8.049.378.330,38	100,00
29	UPTD. Laboratorium Kesehatan	992.735,00	0,00	992.735,00	100,00
30	UPTD. Rumah Sewa	894.867.328,00	0,00	894.867.328,00	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>34.731.523.115,78</b>	<b>3.637.664.520,00</b>	<b>31.093.858.595,78</b>	<b>854,78</b>

#### 5.4.1.3.1.3. Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan

**Dalam Negeri-LO**

**Rp164.093.400,00**

Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO terealisasi sebesar Rp164.093.400,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.259.290.000,00, realisasi tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.095.196.600,00) atau (86,97%). Adapun saldo rincian per SKPD untuk Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel V.144**  
**Rincian Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO**

No.	SKPD	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dinas Pendidikan	10.800.000,00	11.930.000,00	(1.130.000,00)	(9,47)
2	Dinas Perdagangan	142.293.400,00	0,00	142.293.400,00	100,00
3	Inspektorat	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	100,00
4	Kecamatan Jebres	0,00	949.440.000,00	(949.440.000,00)	(100,00)
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	297.920.000,00	(297.920.000,00)	(100,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>164.093.400,00</b>	<b>1.259.290.000,00</b>	<b>(1.095.196.600,00)</b>	<b>(86,97)</b>



#### 5.4.1.3.1.4. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi

##### Dalam Negeri-LO

**Rp381.100.000,00**

Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO terealisasi sebesar Rp381.100.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp20.175.214.000,00, realisasi tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar (Rp19.794.114.000,00) atau (98,11%). Adapun saldo rincian per SKPD untuk Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel V.145**  
**Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO**

No.	SKPD	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dinas Kesehatan	203.100.000,00	0	203.100.000,00	100,00
2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	178.000.000,00	0,00	178.000.000,00	100,00
3	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	0,00	15.712.200.000,00	(15.712.200.000,00)	(100,00)
4	Dinas Perdagangan	0,00	295.000.000,00	(295.000.000,00)	(100,00)
5	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	0,00	4.168.014.000,00	(4.168.014.000,00)	(100,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>381.100.000,00</b>	<b>20.175.214.000,00</b>	<b>(19.794.114.000,00)</b>	<b>(98,11)</b>

#### 5.4.1.3.1.5. Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta

##### Dalam Negeri-LO

**Rp3.801.689.000,00**

Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO terealisasi sebesar Rp3.801.689.000,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp295.984.500, realisasi tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp3.505.704.500,00 atau 1184,42%. Adapun saldo rincian per SKPD untuk Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel V.146**  
**Pendapatan Hibah dari Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri-LO**

No.	SKPD	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.785.189.000,00	0,00	3.785.189.000,00	100,00
1	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	0,00	295.984.500,00	(295.984.500,00)	(100,00)
2	Kecamatan Jebres	16.500.000,00	0,00	16.500.000,00	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.801.689.000,00</b>	<b>295.984.500,00</b>	<b>3.505.704.500,00</b>	<b>1184,42</b>

#### 5.4.2 BEBAN-LO

**Rp2.070.463.966.526,23**

Beban LO adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban - LO terealisasi sebesar Rp2.070.463.966.526,23 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.943.656.427.217,12, realisasi tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar 126.807.539.309,11 atau 6,52%. Rincian realisasi Beban – LO Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut :

**Tabel V.147**  
**Rincian Beban – LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pegawai-LO	712.743.518.700,00	717.847.062.789,00	(5.103.544.089,00)	(0,71)
2	Beban Persediaan-LO	189.277.618.901,03	191.317.473.674,01	(2.039.854.772,98)	(1,07)
3	Beban Jasa-LO	598.307.178.303,87	554.248.317.786,16	44.058.860.517,71	7,95
4	Beban Pemeliharaan-LO	56.529.743.945,00	61.452.314.198,00	(4.922.570.253,00)	(8,01)
5	Beban Perjalanan Dinas-LO	56.762.529.828,00	56.407.234.107,00	355.295.721,00	0,63
6	Beban Hibah-LO	112.723.379.213,00	32.358.753.479,00	80.364.625.734,00	248,36
7	Beban Bantuan Sosial-LO	20.054.469.548,00	46.996.520.350,00	(26.942.050.802,00)	(57,33)



No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
8	Beban Penyisihan Piutang-LO	19.454.032.916,43	7.094.342.938,91	12.359.689.977,52	174,22
9	Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	304.611.495.170,90	275.304.981.083,04	29.306.514.087,86	10,65
10	Beban Transfer-LO	0,00	629.426.812,00	(629.426.812,00)	(100,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.070.463.966.526,23</b>	<b>1.943.656.427.217,12</b>	<b>126.807.539.309,11</b>	<b>6,52</b>

#### 5.4.2.1 Beban Pegawai – LO

**Rp712.743.518.700,00**

Beban Pegawai – LO terealisasi sebesar Rp712.743.518.700,00 dan Belanja Pegawai – LRA terealisasi sebesar Rp708.647.497.335,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp4.096.021.365,00) yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel V.148**  
**Realisasi Belanja Pegawai-LRA dan LO**

No	Sub Rincian	Realisasi LRA 2023 (Rp)	Realisasi LO 2023 (Rp)	Selisih
1	Beban Gaji Pokok PNS	262.678.639.221,00	262.675.557.294,00	3.081.927,00
2	Beban Gaji Pokok PPPK	31.497.238.729,00	31.494.185.529,00	3.053.200,00
3	Beban Tunjangan Keluarga PNS	23.204.360.598,00	23.204.304.172,00	56.426,00
4	Beban Tunjangan Fungsional PNS	16.468.715.000,00	16.454.210.000,00	14.505.000,00
5	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	3.373.723.450,00	3.369.583.450,00	4.140.000,00
6	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.487.296.128,00	1.487.287.645,00	8.483,00
7	Beban Pembulatan Gaji PNS	3.687.799,00	3.687.680,00	119,00
8	Beban Pembulatan Gaji PPPK	529.820,00	529.820,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.941.347.577,00	20.006.147.037,00	(64.799.460,00)
10	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.090.928.088,00	2.129.995.488,00	(39.067.400,00)
11	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	687.868.273,00	747.931.009,00	(60.062.736,00)
12	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	81.461.498,00	82.593.525,00	(1.132.027,00)
13	Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	1.454.115.350,00	1.401.681.446,00	52.433.904,00
14	Beban Iuran Jaminan Kematian PPPK	187.420.818,00	186.288.791,00	1.132.027,00
15	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	166.111.605.923,00	165.919.995.551,00	191.610.372,00
16	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	13.002.241.979,00	13.987.522.879,00	(985.280.900,00)
17	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	0,00	3.326.625.300,00	(3.326.625.300,00)
18	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha - Pemakaian Kekayaan Daerah	255.010.817,00	105.010.817,00	150.000.000,00
19	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	9.088.731.000,00	9.139.166.000,00	(50.435.000,00)
20	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	696.523.500,00	691.313.500,00	5.210.000,00
21	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	6.950.000,00	800.000,00	6.150.000,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>708.647.497.335,00</b>	<b>712.743.518.700,00</b>	<b>(4.096.021.365,00)</b>

Realisasi Belanja Pegawai - LRA sebesar Rp708.647.497.335,00 dan realisasi Beban Pegawai - LO sebesar Rp712.743.518.700 ditambah dengan selisih pada Utang Belanja Pegawai - Neraca pada tahun berjalan sebesar Rp17.970.918.635,00 dan Utang Belanja Pegawai - Neraca pada tahun sebelumnya sebesar Rp13.869.687.270,00, sehingga terdapat selisih sebesar Rp5.210.000,00, yang dijelaskan pada tabel di bawah:





**Tabel V.149**  
**Penjelasan Selisih Utang Belanja - LRA dan LO**

Uraian	LRA	LO	Selisih	Keterangan
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	696.523.500,00	691.313.500,00	5.210.000,00	Kapitalisasi Beban Honorarium atas Pengadaan Peralatan Mesin sebesar Rp4.080.000,00 dan Kapitalisasi Beban Honorarium atas Pengadaan ATB sebesar Rp1.130.000,00

Penjelasan Realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2023 dan 2022 serta Realisasi Beban Pegawai – LO per SKPD Tahun 2023 dan 2022 pada **Lampiran 5.43**.

#### 5.4.2.2 Beban Persediaan – LO

**Rp189.277.618.901,03**

Beban Persediaan – LO terealisasi sebesar Rp189.277.618.901,03 dan Belanja Persediaan – LRA terealisasi sebesar Rp166.996.188.266,00 ditambah dengan selisih pada Sisa Persediaan pada tahun berjalan sebesar Rp75.024.790.281,28 dan Sisa persediaan pada tahun sebelumnya sebesar Rp77.035.579.537,65 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp20.270.641.378,66) dengan penjelasan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel V.150**  
**Realisasi Belanja Persediaan-LRA dan LO**

No	Sub Rincian	Realisasi LRA 2023 (Rp)	Realisasi LO 2023 (Rp)	Selisih	Keterangan
1	Alat Listrik	3.469.913.728,00	3.491.501.324,36	(21.587.596,36)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp339.498.538,56, Pengakuan Persediaan akhir atas Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp30.768.400,00.  Penambah selisih: Saldo Akhir Persediaan Rp348.679.342,20.
2	Alat Tulis Kantor	13.522.344.848,00	14.109.761.434,03	(587.416.586,03)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp4.811.218.780,63, Pengakuan Persediaan akhir atas Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp140.005.975,02.  Penambah selisih: Saldo Akhir Persediaan Rp4.363.808.169,62.
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	8.966.646.460,00	9.496.820.102,68	(530.173.642,68)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp1.049.226.938,08, Pengakuan Persediaan akhir atas Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp187.910.710,00, Pendapatan Hibah Persediaan Rp53.766.040,00, Reklas Aset Tetap Menjadi Persediaan Rp9.552.400,00.  Penambah selisih: Reklas Persediaan Menjadi Aset Tetap Rp69.188.000,00, Saldo Akhir Persediaan Rp701.094.445,4.
4	Bahan Bakar dan Pelumas	19.643.081.544,00	19.643.269.044,00	(187.500,00)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp187.500,00, Pengakuan Persediaan akhir atas Belanja Barang



No	Sub Rincian	Realisasi LRA 2023 (Rp)	Realisasi LO 2023 (Rp)	Selisih	Keterangan
					dan Jasa BLUD Rp140.000,00. Penambah selisih: Saldo Akhir Persediaan Rp140.000,00.
5	Bahan Baku	529.936.700,00	501.987.720,00	27.948.980,00	Pengurang selisih: Pengakuan Persediaan akhir atas Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp76.962.536,00. Penambah selisih: Reklas Persediaan Menjadi Aset Tetap Rp14.803.000,00, Saldo Akhir Persediaan Rp90.108.516,00.
6	Bahan Bangunan dan Konstruksi	2.283.255.446,00	2.228.056.861,00	55.198.585,00	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp12.137.215,00. Penambah selisih: Saldo Akhir Persediaan Rp67.335.800,00.
7	Bahan Cetak	12.281.338.353,00	13.069.684.386,10	(788.346.033,10)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp1.456.422.643,10, Pengakuan Persediaan akhir atas Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp36.131.241,00. Penambah selisih: Saldo Akhir Persediaan Rp704.207.851,00.
8	Bahan Kimia	433.695.305,00	434.390.919,00	(695.614,00)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp48.948.091,00, Pengakuan Persediaan akhir atas Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp638.800,00. Penambah selisih: Saldo Akhir Persediaan Rp48.891.277,00.
9	Bahan Komputer	28.723.450,00	43.426.950,00	(14.703.500,00)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp14.703.500,00, Pengakuan Persediaan akhir atas Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp1.260.000,00. Penambah selisih: Saldo Akhir Persediaan Rp1.260.000,00.
10	Bahan Lainnya	4.233.061.660,00	5.027.382.215,66	(794.320.555,66)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp997.800.625,66, Pengakuan Persediaan akhir atas Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp70.701.910,00. Penambah selisih: Saldo Akhir Persediaan Rp274.181.980,00.
11	Bahan/Bibit Tanaman	1.480.439.449,00	1.493.317.059,00	(12.877.610,00)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp50.786.530,00.



Pemerintah Kota Surakarta  
Catatan atas Laporan Keuangan  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022

No	Sub Rincian	Realisasi LRA 2023 (Rp)	Realisasi LO 2023 (Rp)	Selisih	Keterangan
					Penambah selisih: Saldo Akhir Persediaan Rp37.908.920,00.
12	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	4.657.870.402,00	3.220.395.402,00	1.437.475.000,00	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp46.771.715.000,00.  Penambah selisih: Saldo Akhir Persediaan Rp48.209.190.000,00.
13	Benda Pos	652.384.057,00	649.470.057,00	2.914.000,00	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp11.419.000,00, Pengakuan Persediaan akhir atas Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp750.000,00.  Penambah selisih: Saldo Akhir Persediaan Rp15.083.000,00.
14	Isi Tabung Gas	238.493.157,00	238.632.957,00	(139.800,00)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp139.800,00.
15	Kertas dan Cover	148.465.300,00	420.919.920,00	(272.454.620,00)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp273.389.120,00.  Penambah selisih: Saldo Akhir Persediaan Rp934.500,00.
16	Natura dan Pakan-Pakan	0,00	5.977.500,00	(5.977.500,00)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp5.977.500,00.
17	Obat	1.927.772.487,00	19.114.516.006,71	(17.186.743.519,71)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp13.966.902.912,23, Pengakuan Persediaan akhir atas Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp2.925.855.165,86, Pendapatan Hibah Persediaan Rp11.728.580.272,60.  Penambah selisih: Saldo Akhir Persediaan Rp11.434.594.830,98.
18	Obat-Obatan Lainnya	2.970.534.113,00	6.243.095.274,49	(3.272.561.161,49)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp6.837.871.306,39, Pengakuan Persediaan akhir atas Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp1.790.501.029,00, Pendapatan Hibah Persediaan Rp3.300.963.849,18.  Penambah selisih: Saldo Akhir Persediaan Rp8.656.775.023,08.
19	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	3.706.823.457,00	3.714.308.457,00	(7.485.000,00)	Pengurang selisih: Reklas Aset Tetap Menjadi Persediaan Rp7.485.000,00.
20	Perabot Kantor	224.545.150,00	273.159.746,00	(48.614.596,00)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp48.779.596,00, Pengakuan Persediaan akhir atas Belanja Barang



No	Sub Rincian	Realisasi LRA 2023 (Rp)	Realisasi LO 2023 (Rp)	Selisih	Keterangan
					dan Jasa BLUD Rp524.750,00. Penambah selisih: Saldo Akhir Persediaan Rp689.750,00
21	Perlengkapan Dinas	161.696.956,00	162.964.071,00	(1.267.115,00)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp1.777.691,00. Penambah selisih: Saldo Akhir Persediaan Rp510.576,00.
22	Perlengkapan Pendukung Olahraga	806.250.910,00	798.175.910,00	8.075.000,00	Penambah selisih: Reklas Persediaan Menjadi Aset Tetap Rp8.075.000,00
23	Persediaan Dalam Proses	0,00	7.131.850,00	(7.131.850,00)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp7.131.850,00.
24	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	0,00	19.902.500,00	(19.902.500,00)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp19.902.500,00.
25	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga Lainnya	793.214.600,00	788.522.600,00	4.692.000,00	Penambah selisih: Saldo Akhir Persediaan Rp4.692.000,00.
26	Suku Cadang Alat Angkutan	122.406.952,00	122.471.452,00	(64.500,00)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp64.500,00.
27	Suku Cadang Alat Bengkel	38.400.000,00	38.426.800,00	(26.800,00)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp26.800,00.
28	Suku Cadang Alat Kedokteran	11.478.000,00	236.494.000,00	(225.016.000,00)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp225.016.000,00.
29	Suku Cadang Alat Laboratorium	0,00	3.300,00	(3.300,00)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp3.300,00.
30	Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	0,00	2.315.000,00	(2.315.000,00)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp2.315.000,00.
31	Suku Cadang Lainnya	166.534.510,00	170.706.810,00	(4.172.300,00)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp4.172.300,00, Pengakuan Persediaan akhir atas Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp209.300,00. Penambah selisih: Saldo Akhir Persediaan Rp209.300,00.
32	Suvenir/Cendera Mata	3.750.789.044,00	3.764.339.044,00	(13.550.000,00)	Pengurang selisih: Saldo Awal Persediaan Rp78.045.000,00. Penambah selisih: Saldo Akhir Persediaan Rp64.495.000,00.
	<b>JUMLAH</b>	<b>87.250.096.038,00</b>	<b>109.531.526.673,03</b>	<b>(22.281.430.635,03)</b>	

Penjelasan realisasi Beban Persediaan LRA dan LO pada **Lampiran 5.44** dan penjelasan Realisasi Beban Persediaan– LO Tahun 2023 dan 2022 serta Realisasi Beban Persediaan – LO per SKPD Tahun 2023 dan 2022 pada **Lampiran 5.45**.



### 5.4.2.3 Beban Jasa – LO

**Rp598.307.178.303,87**

Beban Jasa – LO terealisasi sebesar Rp598.307.178.303,87 dan Belanja Jasa – LRA terealisasi sebesar Rp582.036.411.975,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp16.270.766.328,87) yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel V.151**  
**Realisasi Belanja Jasa - LRA dan LO**

No	Uraian	Realisasi LRA 2023 (Rp)	Realisasi LO 2023 (Rp)	Selisih	Keterangan
1	Beban Asuransi Barang Milik Daerah	1.261.533.000,00	724.664.701,59	536.868.298,41	Asuransi Barang Milik Daerah Kendaraan Dinas sebesar Rp316.374.735,34 Beban Dibayar Dimuka atas Belanja Asuransi Barang Milik Daerah – Gedung sebesar Rp797.217.729,98 dan Pengakuan Beban Asuransi BMD sebesar Rp576.724.167,00.
2	Beban Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	1.450.825.600,00	1.449.826.000,00	999.600,00	Utang Belanja Iuran Jaminan/Asuransi Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3.
3	Beban Barang dan Jasa BLUD	106.259.937.978,00	103.634.436.148,22	2.625.501.829,78	Pengakuan Persediaan akhir atas Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp5.235.484.758,78 dan Koreksi atas kurang catat utang belanja blud atas Jasa pelayanan Tenaga Kesehatan pada RSUD IFS Rp2.673.700.029,00 .
	Beban Barang Ekstra Komptable Gedung dan Bangunan	0,00	28.935.814,00	(28.935.814,00)	Pengakuan Barang Ekstra Kompatible atas Belanja Aset Tetap.
5	Beban Barang Ekstra Komptable Peralatan Mesin	0,00	4.789.667.693,06	(4.789.667.693,06)	Pengakuan Barang Ekstra Kompatible atas Belanja Aset Tetap.
6	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	2.072.526.753,00	(2.072.526.753,00)	Pengakuan atas Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
7	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	4.870.894.040,00	4.867.881.240,00	3.012.800,00	Jurnal Balik pencatatan utang belanja tahun lalu yang sudah dibayar.
8	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kuangan	624.790.700,00	618.990.700,00	5.800.000,00	Reklas aset tetap dari belanja barjas pada BPBD.
9	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	3.031.865.031,00	2.637.351.606,00	394.513.425,00	Mencatat kapitalisasi ATB dari Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika.
10	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	7.274.010.983,00	6.860.466.053,00	413.544.930,00	Mencatat kapitalisasi ATB dari Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus.
11	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	4.896.816.930,00	4.650.023.415,00	246.793.515,00	Mencatat kapitalisasi ATB dari Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus.
12	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	396.625.024,00	298.317.874,00	98.307.150,00	Kapitalisasi Aset Tetap KIB C dari Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur.
13	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	1.748.956.908,00	1.717.160.908,00	31.796.000,00	Kapitalisasi Aset Tetap KIB C dari Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur.



No	Uraian	Realisasi LRA 2023 (Rp)	Realisasi LO 2023 (Rp)	Selisih	Keterangan
14	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	517.802.188,00	439.307.428,00	78.494.760,00	Kapitalisasi Aset Tetap KIB C dari Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur.
15	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	340.648.060,00	261.795.260,00	78.852.800,00	Kapitalisasi Aset Tetap KIB C dari Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur.
16	Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	1.382.220.700,00	1.143.715.000,00	238.505.700,00	Mencatat kapitalisasi ATB dari Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan - Jasa Khusus.
17	Beban Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.038.445.000,00	1.046.427.000,00	(7.982.000,00)	Reklas dari Aset KIB B ke Barang dan Jasa.
18	Beban Jasa Pengolahan Sampah	23.108.669.686,00	23.108.619.686,00	50.000,00	Jurnal Balik pencatatan utang belanja tahun lalu yang sudah dibayar.
19	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	46.165.630.279,00	46.121.067.885,00	44.562.394,00	Jurnal Balik pencatatan utang belanja tahun lalu yang sudah dibayar.
20	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	0,00	6.057.411.000,00	(6.057.411.000,00)	Pengakuan atas Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
21	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	0,00	7.923.326.350,00	(7.923.326.350,00)	Pengakuan atas Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
22	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	7.912.763.938,00	7.950.800.339,00	(38.036.401,00)	Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan.
23	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	503.809.200,00	508.504.200,00	(4.695.000,00)	Utang Belanja Jasa Kantor-Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah.
24	Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	880.189.745,00	570.248.145,00	309.941.600,00	Utang Belanja tahun lalu yang sudah dibayar.
25	Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	0,00	244.188.000,00	(244.188.000,00)	Pengakuan atas Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
26	Beban Pengolahan Air Limbah	2.304.000,00	2.306.000,00	(2.000,00)	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Limbah.
27	Beban Tagihan Air	758.983.670,00	724.481.364,00	34.502.306,00	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air.
28	Beban Tagihan Listrik	75.085.073.535,00	75.278.068.180,00	(192.994.645,00)	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik.
29	Beban Tagihan Telepon	947.778.486,00	942.026.267,00	5.752.219,00	Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon.
30	Beban Uang yang Diberikan kepada Posyandu	0,00	58.800.000,00	(58.800.000,00)	Pengakuan atas Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
	<b>JUMLAH</b>	<b>290.460.574.681,00</b>	<b>306.731.341.009,87</b>	<b>(16.270.766.328,87)</b>	

Penjelasan realisasi Beban Jasa antara LRA dan LO pada **Lampiran 5.46.** dan penjelasan Realisasi Beban Jasa – LO Tahun 2023 dan 2022 serta Realisasi Beban Jasa – LO per SKPD Tahun 2023 dan 2022 pada **Lampiran 5.47.**

#### 5.4.2.4 Beban Pemeliharaan – LO

**Rp56.529.743.945,00**



Beban Pemeliharaan – LO terealisasi sebesar Rp56.529.743.945,00 dan Belanja Pemeliharaan – LRA terealisasi sebesar Rp61.167.296.462,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp4.637.552.517,00) yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel V.152**  
**Realisasi Belanja Pemeliharaan LRA dan LO**

No	Uraian	Realisasi LRA 2023 (Rp)	Realisasi LO 2023 (Rp)	Selisih	Keterangan
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	20.669.999.462,00	20.589.711.283,00	80.288.179,00	Mencatat Pengakuan Aset Tetap atas Belanja Pemeliharaan Rp100.644.215,00, Reklas Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan Rp5.553.036,00 dan Pengakuan Beban Pemeliharaan atas Belanja Persediaan Rp14.803.000,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.263.062.422,00	21.309.908.124,00	1.953.154.298,00	Mencatat Pengakuan Aset Tetap atas Belanja Pemeliharaan Rp2.004.954.642,00, Reklas Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan Rp51.800.344,00
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.095.937.388,00	12.622.880.053,00	2.473.057.335,00	Mencatat Pengakuan Aset Tetap atas Belanja Pemeliharaan Rp2.863.597.335,00, Reklas Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan Rp390.540.000,00
4	Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	340.739.855,00	209.687.150,00	131.052.705,00	Mencatat Pengakuan Aset Tetap atas Belanja Pemeliharaan Rp131.052.705,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>59.369.739.127,00</b>	<b>54.732.186.610,00</b>	<b>4.637.552.517,00</b>	

Penjelasan realisasi Beban Pemeliharaan antara LRA dan LO pada **Lampiran 5.48**. Dan penjelasan Realisasi Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2023 dan 2022 serta realisasi Beban Pemeliharaan - LO per SKPD Tahun 2023 dan 2022 pada **Lampiran 5.49**.

#### 5.4.2.5 Beban Perjalanan Dinas – LO

**Rp56.762.529.828,00**

Beban Perjalanan Dinas – LO terealisasi sebesar Rp56.762.529.828,00 dan Belanja Perjalanan Dinas – LRA terealisasi sebesar Rp56.762.529.828,00 sehingga tidak terdapat selisih. Penjelasan realisasi Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2023 dan 2022 dan realisasi Beban Perjalanan Dinas – LO per SKPD Tahun 2023 dan 2022 pada **Lampiran 5.50**.

#### 5.4.2.6 Beban Hibah – LO

**Rp112.723.379.213,00**

Beban Hibah – LO terealisasi sebesar Rp112.723.379.213,00 dan Belanja Hibah – LRA terealisasi sebesar Rp112.184.948.812,00 sehingga terdapat selisih sebesar (Rp538.430.401,00) yang dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel V.153**  
**Rincian Beban Hibah – LO Tahun 2023 dan 2022**

No	Uraian	Realisasi LRA 2023 (Rp)	Realisasi LO 2023 (Rp)	Selisih	Keterangan
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	62.015.044.902,00	62.015.044.902,00	0,00	
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	574.082.000,00	574.082.000,00	0,00	



No	Uraian	Realisasi LRA 2023 (Rp)	Realisasi LO 2023 (Rp)	Selisih	Keterangan
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10.119.090.000,00	10.119.090.000,00	0,00	
4	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	38.564.761.190,00	38.564.761.190,00	0,00	
5	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	911.970.720,00	911.970.720,00	0,00	
6	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	538.430.401,00	(538.430.401,00)	Pengakuan Hibah Kepada Pemerintah Provinsi atas Aset Tetap pada Disdik ke Provinsi (SD Mojo untuk calon SMA 9)
<b>JUMLAH</b>		<b>112.184.948.812,00</b>	<b>112.723.379.213,00</b>	<b>(538.430.401,00)</b>	

Penjelasan realisasi Beban Hibah – LO Tahun 2023 dan 2022 dan realisasi Beban Hibah per SKPD Tahun 2023 dan 2022 pada **Lampiran 5.51**.

#### 5.4.2.7 Beban Bantuan Sosial

**Rp20.054.469.548,00**

Beban Bantuan Sosial – LO terealisasi sebesar Rp20.054.469.548,00 dan Belanja Bantuan Sosial – LRA terealisasi sebesar Rp20.054.469.548,00 sehingga tidak terdapat selisih. Penjelasan Realisasi Beban Bantuan Sosial – LO per SKPD Tahun 2023 dan 2022 pada **Lampiran 5.52**.

#### 5.4.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

**Rp304.611.495.170,90**

Beban Penyusutan dan Amortisasi - LO terealisasi sebesar Rp304.611.495.170,90 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp275.304.981.083,04, realisasi tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp29.306.514.087,86 atau 10,65% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.154**  
**Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO Per Jenis**

No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	2.459.909.127,86	2.700.889.488,44	(240.980.360,58)	(8,92)
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	19.909.872.511,99	20.383.546.839,00	(473.674.327,01)	(2,32)
3	Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	225.500,00	225.500,00	0,00	0,00
4	Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	4.441.588.655,97	5.960.153.029,45	(1.518.564.373,48)	(25,48)
5	Beban Penyusutan Alat Besar	7.024.430.944,47	6.157.603.264,67	866.827.679,80	14,08
6	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	3.881.261,00	3.298.495,00	582.766,00	17,67
7	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	30.130.494.966,19	25.186.913.095,93	4.943.581.870,26	19,63
8	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	31.362.658.398,37	30.566.716.992,08	795.941.406,29	2,60
9	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	1.326.087.008,00	837.619.695,00	488.467.313,00	58,32
10	Beban Penyusutan Alat Laboratorium	4.717.187.933,90	4.737.805.134,64	(20.617.200,74)	(0,44)
11	Beban Penyusutan Alat Pengeboran	3.474.990,00	434.458,00	3.040.532,00	699,84
12	Beban Penyusutan Alat Peraga	131.674.144,00	93.139.382,00	38.534.762,00	41,37
13	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	175.008.390,00	182.869.082,00	(7.860.692,00)	(4,30)





No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
14	Beban Penyusutan Alat Pertanian	351.455.688,00	308.786.338,51	42.669.349,49	13,82
15	Beban Penyusutan Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
16	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	5.143.589.119,41	4.925.588.175,36	218.000.944,05	4,43
17	Beban Penyusutan Bangunan Air	21.680.242.275,00	19.774.417.255,00	1.905.825.020,00	9,64
18	Beban Penyusutan Bangunan Gedung	64.078.420.447,00	60.011.758.724,00	4.066.661.723,00	6,78
19	Beban Penyusutan Bangunan Menara	1.269.165,00	1.269.165,00	0,00	0,00
20	Beban Penyusutan Instalasi	1.178.360.723,00	1.140.655.936,00	37.704.787,00	3,31
21	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	80.351.588.581,00	60.007.195.874,00	20.344.392.707,00	33,90
22	Beban Penyusutan Jaringan	1.371.928.680,00	1.308.474.716,00	63.453.964,00	4,85
23	Beban Penyusutan Kemitraan dengan Pihak Ketiga	50.453.812,04	0,00	50.453.812,04	100,00
24	Beban Penyusutan Komputer	16.939.250.576,00	15.203.265.671,47	1.735.984.904,53	11,42
25	Beban Penyusutan Monumen	871.617.657,00	809.865.411,00	61.752.246,00	7,63
26	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	128.884.705,00	94.341.075,51	34.543.629,49	36,62
27	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	23.438.916,00	11.844.474,00	11.594.442,00	97,89
28	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	8.410.142.932,70	14.431.312.790,94	(6.021.169.858,24)	(41,72)
29	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.338.590.821,00	413.837.208,00	924.753.613,00	223,46
30	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	50.453.812,04	(50.453.812,04)	(100,00)
31	Beban Penyusutan Properti Investasi	1.005.067.241,00	0,00	1.005.067.241,00	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>304.611.495.170,90</b>	<b>275.304.981.083,04</b>	<b>29.306.514.087,86</b>	<b>10,65</b>

Penjelasan Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO per SKPD Tahun 2023 dan 2022 pada Lampiran 5.53.

#### 5.4.2.9 Beban Penyisihan Piutang

**Rp19.454.032.916,43**

Beban Penyisihan Piutang - LO terealisasi sebesar Rp19.454.032.916,43 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp7.094.342.938,91, realisasi tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp12.359.689.977,52 atau 174,22% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.155**  
**Beban Penyisihan Piutang**

No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	14.860.179.207,46	420.755.889,49	14.439.423.317,97	3.431,78
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	1.270.699.660,53	3.240.168.768,21	(1.969.469.107,69)	(60,78)
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	3.323.154.048,44	3.433.418.281,21	(110.264.232,77)	(3,21)
	<b>JUMLAH</b>	<b>19.454.032.916,43</b>	<b>7.094.342.938,91</b>	<b>12.359.689.977,52</b>	<b>174,22</b>

#### 5.4.2.9.1 Beban Penyisihan Piutang Pajak

**Rp14.860.179.207,46**

Beban Penyisihan Piutang Pajak - LO terealisasi sebesar Rp14.860.179.207,46 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp420.755.889,49, realisasi tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp14.439.423.317,97 atau 3.431,78% dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel V.156**  
**Beban Penyisihan Piutang Pajak**

No.	Jenis Pajak	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	Pajak Hotel	14.645.806,20	16.795.758,00	(2.149.951,80)	(12,80)
2	Pajak Restoran	128.882.642,50	2.664.969,00	126.217.673,50	4.736,18
3	Pajak Hiburan	66.647.890,00	1.359.563,50	65.288.326,50	4.802,15
4	Pajak Reklame Papan/ Billboard/ Videotron/ Megatron	410.350.195,00	146.797.541,00	263.552.654,00	179,53
5	Pajak Parkir	0,00	13.931.209,50	(13.931.209,50)	(100,00)
6	Pajak Air Tanah	87.691.111,00	128.337.036,00	(40.645.925,00)	(31,67)
7	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	345.954.331,80	28.702.398,03	317.251.933,77	1.105,32
8	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	13.806.007.230,96	82.167.414,46	13.723.839.816,50	16.702,29
	<b>JUMLAH</b>	<b>14.860.179.207,46</b>	<b>420.755.889,49</b>	<b>14.439.423.317,97</b>	<b>3.431,78</b>

#### 5.4.2.9.2 Beban Penyisihan Piutang Retribusi

**Rp1.270.699.660,52**

Beban Penyisihan Piutang Retribusi - LO terealisasi sebesar Rp1.270.699.660,52 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.240.168.768,21, realisasi tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.969.469.107,69) atau (60,78%) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.157**  
**Beban Penyisihan Piutang Retribusi**

No	SKPD/Unit Kerja	Jenis Retribusi	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	156.986.488,00	364.623.988,00	(207.637.500,00)	(56,95)
		Beban Penyisihan Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	47.704.773,00	53.246.577,00	(5.541.804,00)	(10,41)
2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	45.354.135,00	70.939.145,00	(25.585.010,00)	(36,07)
3	Dinas Lingkungan Hidup	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kebersihan/ Persampahan	54.694.580,00	27.013.610,00	27.680.970,00	102,47
4	Dinas Perhubungan	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	27.799.675,00	5.023.345,00	22.776.330,00	453,41
5	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.652.785,00	14.026.000,00	(6.373.215,00)	(45,44)
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	33.276.140,00	106.255.226,40	(72.979.086,40)	(68,68)
		Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	0,00	3.984.900,00	(3.984.900,00)	(100,00)
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	13.381.020,00	15.264.000,00	(1.882.980,00)	(12,34)
8	Dinas Perdagangan	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	448.102.776,02	2.032.511.480,36	(1.584.408.704,34)	(77,95)
		Beban Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	373.298.191,82	522.748.163,79	(149.449.971,97)	(28,59)
		Beban Penyisihan Piutang Retribusi	62.449.096,68	24.532.332,66	37.916.764,02	154,56



No	SKPD/Unit Kerja	Jenis Retribusi	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
		Pemakaian Kekayaan Daerah				
<b>JUMLAH</b>			<b>1.270.699.660,52</b>	<b>3.240.168.768,21</b>	<b>(1.969.469.107,69)</b>	<b>(60,78)</b>

#### 5.4.2.9.3 Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah

**Rp3.323.154.048,44**

Beban Penyisihan Piutang Lain – lain PAD Yang Sah - LO terealisasi sebesar Rp3.323.154.048,44 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.433.418.281,21, realisasi tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar (Rp110.264.232,77) atau (3,21%) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.158**  
**Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah**

No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
1	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD Yang Sah atas Piutang Pendapatan Lain-lain Yang Sah Lainnya	3.825.000,00	425.000,00	3.400.000,00	800,00
2	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas Piutang Denda Pajak	915.633.714,51	805.627.871,35	110.005.843,16	13,65
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas Piutang Denda Retribusi	689.035.611,43	1.031.024.758,13	(341.989.146,70)	(33,17)
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas Pendapatan Jasa Layanan BLUD	1.714.659.722,50	1.596.340.651,73	118.319.070,77	7,41
<b>JUMLAH</b>		<b>3.323.154.048,44</b>	<b>3.433.418.281,21</b>	<b>(110.264.232,77)</b>	<b>(3,21)</b>

#### 5.4.2.10 Beban Transfer

**Rp0,00**

Beban Transfer - LO terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp629.426.812,00, realisasi tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar (Rp629.426.812,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.159**  
**Beban Transfer - LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Transfer	0,00	629.426.812,00	(629.426.812,00)	(100,00)
<b>JUMLAH</b>		<b>0,00</b>	<b>629.426.812,00</b>	<b>(629.426.812,00)</b>	<b>(100,00)</b>

### 5.4.3 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

#### 5.4.3.1 Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO

**Rp0,00**

Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp29.705.556,00, realisasi tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar (Rp29.705.556,00) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.160**  
**Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO	0,00	29.705.556,00	(29.705.556,00)	(100,00)



**5.4.3.2 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Rp25.980.046.585,09**

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO terealisasi sebesar Rp25.980.046.585,09 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp11.060.988.945,40, realisasi tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp14.919.057.639,69 atau 134,88% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.161**  
**Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO	25.980.046.585,09	11.060.988.945,40	14.919.057.639,69	134,88

Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel V.162**  
**Surplus Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO**

No	SKPD	Keterangan	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Surplus Kegiatan Non Operasional atas Temuan Inspektorat Rp221.451.900,00, Reklas Aset Tetap (Rp18.913.782,00) dan Mutasi Aset Tetap Rp1.445.553.098,00	1.648.091.216,00
2	Dinas Kesehatan	Surplus Kegiatan Non Operasional atas Pelunasan Klaim BPJS (Rp647.554.681,37), dan mencatat koreksi atas penyisihan piutang Rp742.100,00	646.812.581,37
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Surplus Kegiatan Non Operasional atas Pembayaran Penyisihan Piutang (Rp 70.574.262,40), dan mencatat koreksi atas penyisihan piutang Rp8.520.219,00	62.054.043,40
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Surplus Kegiatan Non Operasional atas Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Kapitalisasi Aset Rp18.760.068.670,00	18.760.068.670,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran	Surplus Kegiatan Non Operasional atas Penambahan Aset Tetap Rp780.567.400,00	780.567.400,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	Surplus Kegiatan Non Operasional atas Mutasi Aset Tetap Rp145.978.281,00	145.978.281,00
7	Dinas Perhubungan	Surplus Kegiatan Non Operasional atas Mutasi Aset Tetap Rp44.907.126,00	(44.907.126,00)
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Surplus Kegiatan Non Operasional atas Mutasi Aset Tetap Rp49.335.060,00	(49.335.060,00)
9	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Surplus Kegiatan Non Operasional atas Mutasi Aset Tetap Rp14.026.000,00	14.026.000,00
10	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Surplus Kegiatan Non Operasional atas Mutasi Aset Tetap Rp14.026.000,00	(76.000.000,00)
11	Dinas Perdagangan	Surplus Kegiatan Non Operasional atas Mutasi Aset Tetap Rp149.261.680,00	149.261.680,00
12	Sekretariat Daerah	Surplus Kegiatan Non Operasional atas Mutasi Aset Tetap Rp384.746.195,00	384.746.195,00
13	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Surplus Kegiatan Non Operasional atas Mutasi Aset Tetap Rp3.461.094.880,00 dan atas Aset Tetap yang belum tercatat (Rp1.032.875.000,00)	(2.428.219.880,00)
14	Badan Pendapatan Daerah	Surplus Kegiatan Non Operasional atas Pembayaran Penyisihan Piutang Rp 2.410.916.659,48, dan mencatat Reklas dari Defisit Kegiatan Non Operasional atas Keringan Denda PBB (Rp1.004.187.950,44)	1.406.728.709,04
15	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Surplus Kegiatan Non Operasional atas Pembayaran Penyisihan Piutang Rp1.565.511.506,28	1.565.511.506,28
16	Kecamatan Banjarsari	Surplus Kegiatan Non Operasional atas Mutasi Aset Tetap Rp384.746.195,00	435.000.000,00
17	Kecamatan Jebres	Surplus Kegiatan Non Operasional atas Mutasi Aset Tetap Rp384.746.195,00	348.000.000,00
18	Kecamatan Laweyan	Surplus Kegiatan Non Operasional atas Mutasi Aset Tetap Rp384.746.195,00	936.101.334,00
19	Kecamatan Pasar Kliwon	Surplus Kegiatan Non Operasional atas Mutasi Aset Tetap Rp384.746.195,00	613.050.666,00
20	Kecamatan Serengan	Surplus Kegiatan Non Operasional atas Mutasi Aset Tetap Rp384.746.195,00	682.510.369,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>25.980.046.585,09</b>



### 5.4.3.3 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan

#### Aset Non Lancar – LO

**Rp29.661.848.583,93**

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO terealisasi sebesar Rp29.661.848.583,93 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp3.064.178.500,00, realisasi tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp26.597.670.083,93 atau 868,02% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.163**  
**Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar -LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	29.661.848.583,93	3.064.178.500,00	26.597.670.083,93	868,02
	<b>JUMLAH</b>	<b>29.661.848.583,93</b>	<b>3.064.178.500,00</b>	<b>26.597.670.083,93</b>	<b>868,02</b>

Untuk lebih jelasnya, Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar - LO dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel V.164**  
**Rincian Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Defisit Penghapusan BMD yang tidak dipisahkan – LO	29.615.313.016,93
2	Defisit Penjualan BMD yang tidak dipisahkan – LO	46.535.567,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>29.661.848.583,93</b>

Defisit Penghapusan BMD yang tidak dipisahkan – LO tahun 2023 terjadi atas penghapusan alat yang rusak berat dan penghapusan tanah dan bangunan karena ganti (penjualan aset) dengan Instansi lain dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel V.165**  
**Defisit Penghapusan BMD yang Tidak Dipisahkan – LO**

No	Uraian	SKPD	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Defisit Penghapusan Tanah-LO	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	42.980.000,00
2	Defisit Penghapusan Tanah-LO	Dinas Pendidikan	4.799.000.000,00
3	Defisit Penghapusan Tanah-LO	Kelurahan Banjarsari	656.000.000,00
4	Defisit Penghapusan Alat Besar-LO	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.102.725,00
5	Defisit Penghapusan Alat Besar-LO	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	7.102.305,00
6	Defisit Penghapusan Alat Besar-LO	Dinas Sosial	14.685.610,00
7	Defisit Penghapusan Alat Besar-LO	Puskesmas Purwodiningratan	421.750,00
8	Defisit Penghapusan Alat Besar-LO	SMP Negeri 24	2.852.083,00
9	Defisit Penghapusan Alat Besar-LO	UPTD. Aneka Usaha Perikanan	2.376.366,00
10	Defisit Penghapusan Alat Besar-LO	UPTD. Kawasan Sains dan Teknologi (**)	11.029.836,00
11	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	11.777.582,00
12	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	846.666,00
13	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	Dinas Pendidikan	14.994.796,00
14	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	Dinas Perhubungan	9.426.043,00
15	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	Kecamatan Serengan	2.515.625,00
16	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	Kelurahan Bumi	940.365,00



No	Uraian	SKPD	Realisasi TA 2023 (Rp)
17	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	Kelurahan Kauman	8.568.651,00
18	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	RSUD Ibu Fatmawati Soekarno	606.150,00
19	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	SMP Negeri 7	239.752.564,00
20	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	SMP Negeri 9	638.087,00
21	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang-LO	UPTD. Aneka Usaha Perikanan	12.192.908,00
22	Defisit Penghapusan Aset Lain-Lain-LO	Dinas Pendidikan	596.978.754,00
23	Defisit Penghapusan Bahan Perpustakaan-LO	SMP Negeri 24	73.802.855,00
24	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum-LO	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	46.921.682,00
25	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor-LO	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	696.514.416,00
26	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-LO	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.597.500.260,00
27	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-LO	Dinas Lingkungan Hidup	1.339.206.660,00
28	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-LO	Dinas Pemadam Kebakaran	62.446.465,00
29	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-LO	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	477.400.862,00
30	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-LO	Dinas Pendidikan	4.662.902.984,00
31	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-LO	Dinas Perdagangan	1.532.995.215,93
32	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-LO	Kelurahan Banjarsari	977.538.110,00
33	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-LO	Kelurahan Jayengan	153.896.369,00
34	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-LO	Kelurahan Mojo	1.687.671.024,00
35	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-LO	Kelurahan Panularan	286.822.320,00
36	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-LO	SMP Negeri 16	1.488.671.087,00
37	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-LO	SMP Negeri 26	3.166.087.712,00
38	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-LO	UPTD. Aneka Usaha Perikanan	1.835.510.788,00
39	Defisit Penghapusan Bangunan Gedung-LO	UPTD. Metrologi Legal	83.231.640,00
40	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-LO	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.894.422.592,00
41	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-LO	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	520.000,00
42	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-LO	Dinas Perdagangan	28.378.750,00
43	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-LO	SMP Negeri 16	9.970.259,00
44	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-LO	SMP Negeri 26	57.971.235,00
45	Defisit Penghapusan Jalan dan Jembatan-LO	UPTD. Aneka Usaha Perikanan	10.140.865,00
		<b>JUMLAH</b>	<b>29.615.313.016,93</b>

Defisit Penjualan BMD yang tidak dipisahkan – LO dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:



**Tabel V.166**  
**Defisit Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan – LO**

No	Uraian	SKPD	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Defisit Penjualan Biota Perairan-Ikan Bersirip (Pisces/Ikan Bersirip)-Ikan Budidaya-LO	UPTD. Aneka Usaha Perikanan	46.535.567,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>46.535.567,00</b>

#### 5.4.3.4 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO Rp0,00

Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp45.459.153.508,02, realisasi tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar (Rp45.459.153.508,02) atau (100,00%) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.167**  
**Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	45.459.153.508,02	(45.459.153.508,02)	(100,00)

#### 5.4.3.5 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Rp3.799.705.610,56

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO terealisasi sebesar Rp3.799.705.610,56 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00. Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel V.168**  
**Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO**

No	SKPD	Keterangan	Realisasi TA 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan	Defisit Kegiatan Non Operasional atas Mutasi Aset Tetap Rp3.799.062.111,00	3.799.062.111,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Defisit Kegiatan Non Operasional atas Mutasi Aset Tetap (Rp830.756.539,00)	(830.756.539,00)
6	Badan Pendapatan Daerah	Defisit Kegiatan Non Operasional atas Keringanan Pembayaran Pajak Reklame Rp643.499,56	643.499,56
7	Kecamatan Jebres	Defisit Kegiatan Non Operasional atas Mutasi Aset Tetap Rp534.489.472,00	534.489.472,00
8	Kecamatan Pasar Kliwon	Defisit Kegiatan Non Operasional atas Mutasi Aset Tetap Rp296.267.067,00	296.267.067,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>3.799.705.610,56</b>

#### 5.4.4 POS LUAR BIASA

##### 5.4.4.1 Pendapatan Luar Biasa – LO Rp0,00

Pendapatan Luar Biasa - LO terealisasi sebesar Rp0,00 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp0,00.

##### 5.4.4.2 Beban Luar Biasa – LO Rp2.773.369.018,00

Beban Luar Biasa - LO terealisasi sebesar Rp2.773.369.018,00 dan Belanja Tak Terduga LRA terealisasi sebesar Rp2.773.369.018,00 sehingga tidak terdapat selisih. Dan apabila dibandingkan tahun sebelumnya realisasi Beban Luar Biasa – LO Tahun 2022 sebesar Rp4.123.615.918,00, realisasi tahun 2023 mengalami **penurunan** sebesar (Rp1.350.246.900,00) atau (32,74%) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.170**  
**Beban Luar Biasa – LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Beban Luar Biasa - LO	2.773.369.018,00	4.123.615.918,00	(1.350.246.900,00)	(32,74)



#### 5.4.4.3 Surplus / Defisit – LO

**Rp405.209.580.816,18**

Surplus / Defisit - LO terealisasi sebesar Rp405.209.580.816,18 apabila dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp396.627.357.515,02, realisasi tahun 2023 mengalami **kenaikan** sebesar Rp8.582.223.301,16 atau 2,16% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.171**  
**Surplus / Defisit – LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan / Penurunan	%
1	Surplus/Defisit LO	405.209.580.816,18	396.627.357.515,02	8.582.223.301,16	2,16

Realisasi Surplus / Defisit - LO periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel V.172**  
**Rincian Surplus / Defisit – LO**

No	Uraian	Realisasi TA 2023
1	Pendapatan-LO	2.485.928.423.969,81
2	Beban-LO	2.070.463.966.526,23
	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>415.464.457.443,58</b>
3	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(7.481.507.609,40)
	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>407.982.949.834,18</b>
4	POS LUAR BIASA	(2.773.369.018,00)
	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>405.209.580.816,18</b>





## 5.5 LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Penjelasan Laporan Arus Kas Kota Surakarta sebagai berikut:

**Tabel V.173**  
**Perubahan Arus Kas**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	246.543.893.901,00	318.048.356.869,88
2	Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan	(371.714.099.595,00)	(377.933.061.424,00)
3	Arus Kas Bersih Aktivitas Pembiayaan	0,00	0,00
4	Arus Kas Bersih Aktivitas Nonanggaran	(40.802.288,00)	54.670.371,00
<b>JUMLAH</b>		<b>(125.211.007.982,00)</b>	<b>(59.830.034.183,12)</b>

### 5.5.1 Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp248.687.378.283,00 dan untuk tahun 2022 sebesar Rp318.048.356.869,88, merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemerintah Kota Surakarta dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi dengan Arus Keluar Kas untuk aktivitas operasi yang terdiri dari:

**Tabel V.174**  
**Arus Kas dari Aktivitas Operasi 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	1.973.522.857.248,00	2.025.538.870.637,88
2	Arus Keluar Kas	1.726.978.963.901,00	1.707.490.513.768,00
<b>JUMLAH</b>		<b>246.543.893.901,00</b>	<b>318.048.356.869,88</b>

#### 5.5.1.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.973.522.857.228,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp2.025.538.870.637,88 yang terdiri dari:

**Tabel V.175**  
**Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
<b>Arus Masuk Kas</b>			
1	Pajak Daerah	441.128.031.998,00	408.526.805.553,00
2	Retribusi Daerah	60.330.235.530,00	60.959.392.370,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.638.197.110,00	15.295.029.480,00
4	Lain-lain PAD yang Sah	153.553.681.972,00	159.759.537.520,88
5	Dana Bagi Hasil (DBH)	62.774.864.116,00	54.966.001.580,00
6	Dana Alokasi Umum	809.121.510.137,00	776.550.616.614,00
7	Dana Alokasi Khusus	16.412.444.897,00	114.728.540.990,00
8	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	209.778.847.677,00	210.662.919.916,00
9	Dana Penyesuaian	0,00	30.558.815.000,00
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi	171.423.732.811,00	165.478.211.614,00
11	Hibah	900.000.000,00	4.800.000.000,00



No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
12	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00
13	Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi dan Pemerintah Lainnya	31.461.311.000,00	23.253.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.973.522.857.248,00</b>	<b>2.025.538.870.637,88</b>

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas operasi tahun 2023 sebesar Rp1.973.522.857.248,00 mengalami penurunan sebesar Rp52.016.013.489,88 atau turun sebesar 2,57% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2.025.538.870.637,88.

### 5.5.1.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi

Total Arus Keluar Kas dari aktivitas operasi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.724.835.478.945,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp1.707.490.513.768,00 yang terdiri dari:

**Tabel V.176**  
**Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
<b>Arus Keluar Kas</b>			
1	Belanja Pegawai	708.647.497.335,00	719.927.785.645,00
2	Belanja Barang dan Jasa	883.318.678.634,00	852.358.150.533,00
3	Belanja Hibah	112.184.948.812,00	81.301.317.592,00
4	Belanja Bantuan Sosial	20.054.469.548,00	46.996.520.350,00
5	Belanja Tidak Terduga	2.773.369.018,00	6.406.739.648,00
6	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	500.000.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.726.978.963.347,00</b>	<b>1.707.490.513.768,00</b>

Total Arus Keluar Kas dari aktivitas operasi tahun 2023 sebesar Rp1.726.978.963.347,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.488.449.579,00 atau sebesar 1,14% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp1.707.490.513.768,00

### 5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas Investasi Aset Non Keuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Tujuan dari aktivitas investasi aset non keuangan ini adalah untuk mendukung efisiensi operasional, memperluas atau mempertahankan layanan kepada masyarakat, serta meningkatkan kapasitas produksi atau layanan pemerintah dalam jangka panjang. Pencatatan arus kas dari aktivitas ini memberikan gambaran kepada para stakeholder tentang bagaimana pemerintah mengalokasikan sumber dayanya untuk investasi jangka panjang yang berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan selisih dari Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas. Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar (Rp371.714.099.595,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar (Rp377.933.061.424,00) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.177**  
**Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	15.676.456.090,00	2.899.820.408,00
2	Arus Keluar Kas	387.390.555.685,00	380.832.881.832,00
<b>JUMLAH</b>		<b>(371.714.099.595,00)</b>	<b>(377.933.061.424,00)</b>

#### 5.5.2.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Total Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp15.676.456.090,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp2.899.820.408,00 yang terdiri dari:



**Tabel V.178**  
**Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
1	Hasil Penjualan atas Tanah	14.057.962.800,00	0,00
2	Hasil Penjualan atas Peralatan dan Mesin	218.292.510,00	681.900.000,00
3	Hasil Penjualan atas Gedung dan Bangunan	1.378.924.780,00	2.217.920.408,00
4	Hasil Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	0,00
5	Hasil Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	0,00	0,00
6	Hasil Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	0,00	0,00
7	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	21.276.000,00	0,00
8	Hasil Penjualan Aset Lainnya	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>15.676.456.090,00</b>	<b>2.899.820.408,00</b>

Total Arus Masuk Kas dari Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan tahun 2023 sebesar Rp15.676.456.090,00 mengalami penurunan sebesar 441% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp2.899.820.408,00.

### 5.5.2.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp380.390.555.685,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp380.832.881.832,00 yang terdiri dari:

**Tabel V.179**  
**Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
1	Belanja Modal Tanah	1.359.133.500,00	3.267.440.650,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	85.475.016.855,00	84.835.631.797,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	221.273.945.813,00	142.322.295.504,00
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	63.289.318.586,00	140.614.191.463,00
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.884.450.531,00	9.793.322.418,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	85.190.400,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>387.390.555.685,00</b>	<b>380.832.881.832,00</b>

Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan tahun 2023 sebesar Rp387.390.555.685,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.557.673.853,00 atau sebesar 1,72% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp380.832.881.832,00

### 5.5.3 Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan adalah laporan arus kas yang menunjukkan perubahan kas dan setara kas yang berasal dari aktivitas yang mempengaruhi ukuran dan komposisi ekuitas dan utang pemerintah. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Arus Kas Bersih aktivitas pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel V.180**  
**Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	0,00	0,00
2	Arus Keluar Kas	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### 5.5.3.1 Arus Masuk Kas Aktivitas Pembiayaan

Total Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 0,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp0,00

#### 5.5.3.2 Arus Keluar Kas Aktivitas Pembiayaan

Total Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 dan untuk periode tahun 2022 sebesar Rp0,00 yang terdiri dari:

Tabel V.181  
Arus Keluar Kas Aktivitas Pembiayaan 2023 dan 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
1	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00
2	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	0,00	0,00
3	Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
4	Penggunaan SilPA Tahun Lalu	0,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### 5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas Nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar (Rp40.802.288,00) dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp54.670.371,00 dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel V.182  
Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
1	Arus Masuk Kas	141.649.183.623,00	126.521.600.241,00
2	Arus Keluar Kas	141.689.985.911,00	126.466.929.870,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>(40.802.288,00)</b>	<b>54.670.371,00</b>

#### 5.5.4.1 Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp 141.649.183.623,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp126.521.600.241,00 yang terdiri dari:

Tabel V.183  
Arus Masuk Kas Aktivitas Nonanggaran 2023 dan 2022

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	<b>Arus Masuk Kas</b>		
1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	141.646.048.173,00	126.463.794.420,00
2	Pendapatan yang ditangguhkan tahun lalu	2.510.000,00	57.805.821,00
3	Penerimaan Utang STP	0,00	0,00
4	Penerimaan Saldo Awal Kas Lainnya	625.450,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>141.649.183.623,00</b>	<b>126.466.929.870,00</b>

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas Nonanggaran tahun 2023 sebesar Rp141.649.183.623,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.127.583.382,00 atau naik sebesar 11,96% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp126.521.600.241,00.

#### 5.5.4.2 Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Total Arus Keluar Kas dari aktivitas Non Anggaran periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp141.689.985.911,00 dan untuk periode yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp126.466.929.870,00 yang terdiri dari:



**Tabel V.184**  
**Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran 2023 dan 2022**

No	Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
	<b>Arus Keluar Kas</b>		
1	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	141.646.048.173,00	126.431.668.398,00
2	Pendapatan yang ditangguhkan tahun ini	43.937.738,00	2.510.000,00
3	Sisa Kas Bendahara Pengeluaran dan Kas Lainnya Tahun Berjalan	0,00	32.751.472,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>141.689.985.911,00</b>	<b>126.466.929.870,00</b>

Total Arus Masuk Kas dari aktivitas Nonanggaran tahun 2023 sebesar Rp141.689.985.911,00 mengalami kenaikan sebesar Rp15.223.056.041,00 atau naik sebesar 12,04% dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar Rp 126.466.929.870,00.

#### 5.5.5 Saldo Akhir Kas

Saldo Akhir Kas posisi per 31 Desember 2023 sebesar Rp 129.328.208.646,88 sedangkan untuk tahun 2022 sebesar Rp254.462.710.790,88 yaitu jumlah dari saldo awal per 1 Januari 2023 ditambah kenaikan/penurunan kas selama periode Tahun Anggaran 2023 dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel V.185**  
**Saldo Akhir Kas 2023 dan 2022**

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Kenaikan (Penurunan) Kas	(125.211.007.982,00)	(59.830.034.183,12)
Saldo Awal Kas di BUD, BLUD dan BOS	254.427.449.318,88	314.257.483.502,00
Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD dan BOS	129.216.441.336,88	254.427.449.318,88
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	43.937.738,00	2.510.000,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	32.126.022,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	67.829.572,00	625.450,00
<b>SALDO AKHIR KAS</b>	<b>129.328.208.646,88</b>	<b>254.462.710.790,88</b>



## 5.6 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Saldo Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar Rp13.696.284.195.340,70 berasal dari rincian sebagai berikut:

Tabel V.186  
Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	2023	2022
<b>Ekuitas Awal</b>	<b>13.298.861.404.815,30</b>	<b>12.667.149.943.918,90</b>
<b>Surplus/Defisit – LO</b>	<b>405.209.580.816,18</b>	<b>396.627.357.515,02</b>
<b>Koreksi-Koreksi Kesalahan :</b>	<b>(7.786.790.290,78)</b>	<b>235.084.103.381,40</b>
1 Koreksi Nilai Persediaan	0,00	224.939.101,00
2 Koreksi Ekuitas - Piutang	0,00	(81.488.414,83)
3 Koreksi Ekuitas - Penyisihan Piutang	0,00	(36.733.786,00)
4 Koreksi Ekuitas - Aset Tetap	0,00	213.780.514.771,00
5 Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(7.053.480.660,00)	21.148.086.710,23
6 Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang	(1.429.817.391,79)	0,00
7 Koreksi Ekuitas - Aset Lainnya	0,00	48.785.000,00
8 Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek	696.507.761,01	0,00
<b>Ekuitas Akhir</b>	<b>13.696.284.195.340,70</b>	<b>13.298.861.404.815,30</b>

- Saldo Awal Ekuitas 2023 sebesar Rp13.298.861.404.815,30 merupakan Saldo Akhir Ekuitas 2022.
- Surplus/defisit – LO sebesar Rp405.209.580.816,18 merupakan surplus pada Laporan Operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023.
- Selain adanya penambahan ekuitas dari Surplus pada Laporan Operasional Pemerintah Daerah tahun 2023, terdapat penambahan ekuitas yang berasal dari koreksi kesalahan pada beberapa pos laporan tahun sebelum nya sebagai dampak dari kumulatif kebijakan/koreksi kesalahan sebesar (Rp7.786.790.290,78) dengan penjelasan sebagai berikut:
  - Koreksi Ekuitas - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
Koreksi nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap berkurang sebesar (Rp7.053.480.660,00) merupakan koreksi akumulasi penyusutan yang diakibatkan karena hibah Gedung dan Bangunan pada UPTD Museum tahun perolehan 2017 dan UPT Rumah Sewa perolehan tahun 2013. Aset tersebut dicatat pada 2023 sesuai lampiran BAST bulan Februari tahun 2023.
  - Koreksi Ekuitas - Investasi Jangka Panjang**  
Koreksi nilai Investasi Jangka Panjang berkurang sebesar (Rp1.429.817.391,79) merupakan koreksi atas pengakuan Dividen pada Badan Usaha Milik Daerah pada Pemerintah Kota Surakarta tahun 2023 atas laba ditahan yang telah ditetapkan penggunaannya.
  - Koreksi Ekuitas - Kewajiban Jangka Pendek**  
Koreksi nilai Kewajiban Jangka Pendek bertambah sebesar Rp696.507.761,01 merupakan akumulasi dari koreksi Pendapatan Diterima Dimuka beberapa SKPD sepanjang tahun 2023 atas pendapatan diterima dimuka yang belum disajikan dan diakui sebagai pendapatan pada tahun sebelumnya.
- Saldo Ekuitas akhir tahun 2023 sebesar Rp13.696.284.195.340,70 yang akan menjadi Saldo awal Ekuitas Tahun 2024.



**BAB VI**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI**  
***MANDATORY SPENDING***



## BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI MANDATORY SPENDING

Pemerintah setiap tahun selalu mengalokasikan sejumlah belanja yang wajib dialokasikan dengan persentase tertentu. Alokasi belanja ini dikenal dengan *mandatory spending*, yaitu belanja atau pengeluaran negara pada program dan kegiatan tertentu yang harus dialokasikan oleh pemerintah karena telah dimandatkan oleh ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Selain itu, *mandatory spending* merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan perintah Undang Undang.

*Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

### 1. Mandatory Spending Fungsi Pendidikan

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1) serta PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dari anggaran pendapatan dan belanja daerah adalah sebesar 20%. Tujuan dari mandatory spending fungsi pendidikan adalah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Anggaran Belanja Pendidikan di Kota Surakarta adalah sebesar Rp598.093.225.627,51 atau 25,40% dari Total Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp2.355.070.413.357,41 yang berarti telah melebihi dari yang ditetapkan dalam ketentuan Perundang-undangan. Dari Anggaran Belanja Pendidikan tersebut terealisasi Rp530.056.715.102,00 atau 88,62% dengan penjelasan sebagai berikut :

**Tabel VI.1  
Mandatory Spending Fungsi Pendidikan**

No	SKPD	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Dinas Pendidikan	<b>BELANJA</b>	<b>598.093.225.627,51</b>	<b>530.056.715.102,00</b>	<b>88,62%</b>
		BELANJA OPERASI	504.473.525.556,51	449.766.560.331,00	89,16%
		Belanja Pegawai	335.844.617.704,00	287.958.860.949,00	85,74%
		Belanja Barang	103.102.342.594,51	97.618.913.144,00	94,68%
		Belanja Hibah	54.974.915.258,00	53.925.062.190,00	98,09%
		Belanja Bantuan Sosial	10.551.650.000,00	10.263.724.048,00	97,27%
		BELANJA MODAL	93.619.700.071,00	80.290.154.771,00	85,76%
		Belanja Peralatan dan Mesin	10.874.191.405,00	10.606.572.752,00	97,54%
		Belanja Bangunan dan Gedung	77.368.939.827,00	64.315.014.613,00	83,13%
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.376.568.839,00	5.368.567.406,00	99,85%		

Selain dari APBD, terdapat alokasi anggaran pendidikan dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik dan Bantuan Operasional Pendidikan dengan realisasi 95,83% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel VI.2  
Alokasi Anggaran dan Realisasi Pendidikan DAK Non Fisik dan Bantuan Operasional**

SKPD	Uraian	Anggaran (Rp)	Sisa tahun lalu (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
Dinas Pendidikan	PAUD	9.789.300.000,00	1.122.500,00	9.804.677.500,00	9.789.300.000,00	100,00
	Pendidikan Kesetaraan	2.899.400.000,00	102.950,00	2.899.297.050,00	2.803.400.000,00	96,69
	SD	51.041.982.483,00	101.723.334,00	50.906.555.274,00	50.922.084.336,00	99,77
	SMP	34.659.161.382,00	82.278.137,00	34.582.069.470,00	34.554.728.449,00	99,70
Dinas Pendidikan	Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	1.365.000.000,00	72.462.500,00	1.567.537.500	1.356.000.000,00	82,68
	Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG)	104.622.497.000,00	1.083.080.180,00	92.026.583.320	89.529.530.000,00	96,15
	<b>TOTAL</b>	<b>204.377.340.865,00</b>	<b>1.340.769.601,00</b>	<b>191.786.720.114,00</b>	<b>188.955.042.785,00</b>	<b>95,83</b>





## 2. Mandatory Spending Fungsi Kesehatan

Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam menyediakan dan mengelola layanan kesehatan, dan pengeluaran wajib ini menjadi salah satu indikator utama komitmen pemerintah daerah terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota diamanatkan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD di luar gaji sesuai amanat UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Anggaran Belanja Kesehatan di Kota Surakarta adalah sebesar Rp518.455.681.539,00 atau 22,01% dari Total Anggaran Belanja Daerah sebesar Rp2.355.070.413.357,41. Dari Anggaran Belanja Kesehatan tersebut terealisasi Rp413.501.377.174,00 atau 79,76% dengan penjelasan sebagai berikut :

**Tabel VI.3**  
**Mandatory Spending Fungsi Kesehatan**

No	SKPD	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	<b>BELANJA</b>	<b>518.455.681.539,00</b>	<b>413.501.377.174,00</b>	<b>79,76%</b>
		BELANJA OPERASI	422.548.492.559,00	329.086.966.558,00	77,88%
		Belanja Pegawai	137.726.765.164,00	135.443.794.350,00	98,34%
		Belanja Barang	284.244.686.395,00	193.069.090.208,00	67,92%
		Belanja Hibah	577.041.000,00	574.082.000,00	99,49%
		BELANJA MODAL	95.907.188.980,00	84.414.410.616,00	88,02%
		Belanja Peralatan dan Mesin	24.649.333.100,00	19.921.336.193,00	80,82%
		Belanja Bangunan dan Gedung	70.610.595.880,00	64.425.856.423,00	91,24%
		Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	300.000.000,00	0,00	0,00%
		Belanja Aset Tetap Lainnya	3.000.000,00	1.905.000,00	63,50%
Belanja Aset Lainnya	344.260.000,00	65.313.000,00	18,97%		

Selain dari APBD, terdapat alokasi anggaran kesehatan dari Dana Alokasi Khusus – Bantuan Operasional Kesehatan dengan realisasi salur ditambah dengan sisa saldo tahun lalu sebesar Rp13.959.153.000,00 dengan realisasi belanja sebesar Rp13.255.884.857,00 atau 94,96% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel VI.4**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Kesehatan DAK – Bantuan Operasional Kesehatan**

No	SKPD/Unit	Anggaran (Rp)	Sisa Saldo Tahun lalu (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	4.942.958.000,00	1.837.191.574,00	3.105.766.426,00	4.827.698.979,00	97,67%
2	Puskesmas Pajang	635.546.000,00	0,00	635.546.000,00	569.241.502,00	89,57%
3	Puskesmas Penumping	483.260.000,00	0,00	483.260.000,00	466.137.217,00	96,46%
4	Puskesmas Purwosari	497.318.000,00	0,00	497.318.000,00	484.454.278,00	97,41%
5	Puskesmas Jayengan	517.921.000,00	0,00	517.921.000,00	504.899.391,00	97,49%
6	Puskesmas Kratonan	476.974.000,00	0,00	476.974.000,00	419.777.259,00	88,01%
7	Puskesmas Gajahan	564.900.000,00	0,00	564.900.000,00	544.516.336,00	96,39%
8	Puskesmas Sangkrah	668.644.000,00	0,00	668.644.000,00	660.618.858,00	98,80%
9	Puskesmas Purwodiningratan	517.999.000,00	0,00	517.999.000,00	459.838.996,00	88,77%
10	Puskesmas Ngoresan	522.943.000,00	0,00	522.943.000,00	495.126.749,00	94,68%
11	Puskesmas Sibela	578.000.000,00	0,00	578.000.000,00	539.856.531,00	93,40%
12	Puskesmas Nusukan	483.547.000,00	0,00	483.547.000,00	455.800.423,00	94,26%
13	Puskesmas Manahan	431.894.000,00	0,00	431.894.000,00	413.897.254,00	95,83%
14	Puskesmas Gilingan	501.974.000,00	0,00	501.974.000,00	471.008.843,00	93,83%
15	Puskesmas Setabelan	438.246.000,00	0,00	438.246.000,00	400.744.576,00	91,44%
16	Puskesmas Banyuanyar	537.188.000,00	0,00	537.188.000,00	502.044.808,00	93,46%
17	Puskesmas Pucangsawit	548.000.000,00	0,00	548.000.000,00	539.826.908,00	98,51%
18	Puskesmas Gambirsari	611.841.000,00	0,00	611.841.000,00	500.395.949,00	81,79%
	<b>TOTAL</b>	<b>13.959.153.000,00</b>	<b>1.837.191.574,00</b>	<b>12.121.961.426,00</b>	<b>13.255.884.857,00</b>	<b>94,96%</b>

Alokasi Anggaran Kesehatan yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK FISIK) dari Pagu sebesar Rp19.659.711.000,00 dialokasikan untuk program Kesehatan dan keluarga berencana dengan program Penguatan Penurunan Angka Kematian Ibu, Bayi, dan Intervensi Stunting sebesar Rp8.539.515.060,00 atau sebesar 0,36% dari total anggaran belanja daerah. Anggaran tersebut



terrealisasi sebesar Rp2.355.070.413.357,41 atau 90,79% dari anggaran, dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel VI.5**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Kesehatan**  
**DAK – Bantuan Operasional Kesehatan**

No	SKPD	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Penerimaan	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	Penyediaan Alat Surveillans Gizi	5.577.482.560,00	4.370.600.000,00	4.370.600.000,00	78,36
		Peralatan Pengendalian Penyakit	960.608.500,00	899.029.500,00	899.029.500,00	93,59
		Peningkatan Labkesda Menuju Standar BSL-2	47.809.000,00	45.130.400,00	45.130.400,00	94,40
		Sarana Prasarana Pelayanan KB	1.313.115.000,00	1.299.000.000,00	1.299.000.000,00	98,93
		Percepatan Penurunan Stunting	640.500.000,00	568.030.000,00	568.030.000,00	88,69
		<b>TOTAL</b>	<b>8.539.515.060,00</b>	<b>7.181.789.900,00</b>	<b>7.181.789.900,00</b>	<b>90,79</b>

Alokasi Anggaran Kesehatan yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi dari total sebesar Rp31.461.311.000,00 dialokasikan sebesar Rp12.000.000.000,00 atau sebesar 0,51% dari total anggaran belanja daerah dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel VI.6**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Kesehatan**  
**Bantuan Keuangan Khusus Provinsi**

No	SKPD	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1	Dinas Kesehatan	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>12.000.000.000,00</b>	<b>9.692.595.000,00</b>	<b>9.692.595.000,00</b>	<b>100,00</b>
		Belanja modal Bangunan Gedung	12.000.000.000,00	9.692.595.000,00	9.692.595.000,00	100,00

Selanjutnya terdapat alokasi anggaran kesehatan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Alokasi Anggaran Kesehatan yang berasal dari DBHCHT dari total sebesar Rp13.573.765.000 dialokasikan sebesar Rp9.363.603.062,00 atau sebesar 0,40% dari total anggaran belanja daerah, dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel VI.7**  
**Alokasi Anggaran dan Realisasi Kesehatan - DBHCT**

No	SKPD	Uraian	Anggaran	Realisasi Penerimaan	Realisasi Belanja	%
1	Dinas Kesehatan	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>9.363.603.062,00</b>	<b>9.363.603.062,00</b>	<b>9.286.009.300,00</b>	<b>99,17</b>
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8.426.995.062,00</b>	<b>8.426.995.062,00</b>	<b>8.426.619.300,00</b>	<b>100,00</b>
		Belanja Barang dan Jasa	8.426.995.062,00	8.426.995.062,00	8.426.619.300,00	100,00
		Belanja Jasa	8.402.115.062,00	8.402.115.062,00	8.402.032.800,00	100,00
		Belanja Perjalanan Dinas	24.880.000,00	24.880.000,00	24.586.500,00	98,82
		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>936.608.000,00</b>	<b>936.608.000,00</b>	<b>859.390.000,00</b>	<b>91,76</b>
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	936.608.000,00	936.608.000,00	859.390.000,00	91,76
		Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	936.608.000,00	936.608.000,00	859.390.000,00	91,76

### 3. Dana Transfer Umum (DTU)

Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah sesuai UU APBN. Anggaran Dana Transfer Umum (DTU) di Kota Surakarta diarahkan penggunaannya sebesar



Rp792.960.090.916,00 atau 90,03% dari Total DTU Rp880.779.339.286,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel VI.8**  
**Dana Transfer Umum Tahun 2023**

No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi		%
		Sumber Pendanaan		Sumber Pendanaan		
		DAU	DBH	DAU	DBH	
1	<b>DAU BIDANG PEKERJAAN UMUM</b>	<b>7.300.000.000,00</b>	-	<b>6.943.631.920,00</b>	-	<b>95,12</b>
	<b>Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>7.300.000.000,00</b>	-	<b>6.943.631.920,00</b>	-	<b>95,12</b>
	Rehabilitasi Jalan	1.300.000.000,00		1.012.297.000,00		77,87
	Pemeliharaan Rutin Jalan	4.000.000.000,00		3.952.959.300,00		98,82
	Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.000.000.000,00		1.978.375.620,00		98,92
2	<b>DAU PENDANAAN KELURAHAN</b>	<b>10.800.000.000,00</b>	-	<b>10.580.208.500,00</b>	-	<b>97,96</b>
	<b>Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelurahan</b>	<b>9.294.875.040,00</b>	-	<b>9.134.038.210,00</b>	-	<b>98,27</b>
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	324.000.000,00		320.617.144,00		98,96
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	4.397.235.853,00		4.323.027.173,00		98,31
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	4.423.639.187,00		4.342.326.382,00		98,16
	Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan kebudayaan	150.000.000,00		148.067.511,00		98,71
	<b>Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</b>	<b>1.505.124.960,00</b>	-	<b>1.446.170.290,00</b>	-	<b>96,08</b>
	Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	1.473.124.960,00		1.420.970.290,00		96,46
	Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	32.000.000,00		25.200.000,00		78,75
3	<b>DAU BIDANG PENDIDIKAN</b>	<b>67.949.901.000,00</b>	-	<b>55.543.802.348,00</b>	-	<b>81,74</b>
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>22.249.901.000,00</b>	-	<b>18.471.323.903,00</b>	-	<b>83,02</b>
	Pemeliharaan Mebel Sekolah	495.127.000,00		245.867.625,00		49,66
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	19.297.873.000,00		16.090.823.530,00		83,38
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang kelas	503.000.000,00		409.594.923,00		81,43
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Utilitas Sekolah	1.953.901.000,00		1.725.037.825,00		88,29



No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi		%
		Sumber Pendanaan		Sumber Pendanaan		
		DAU	DBH	DAU	DBH	
	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>	<b>45.700.000.000,00</b>	-	<b>37.072.478.445,00</b>	-	<b>81,12</b>
	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	43.193.200.000,00		35.223.499.990,00		81,55
	Penambahan Ruang Kelas Baru	907.000.000,00		764.071.300,00		84,24
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	207.000.000,00		0,00		-
	tasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	914.000.000,00		813.113.753,00		88,96
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	203.000.000,00		199.831.902,00		98,44
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana Utilitas Sekolah	75.000.000,00		71.961.500,00		95,95
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	200.800.000,00		0,00		-
<b>4</b>	<b>DAU Penggajian Formasi PPPK</b>	<b>33.401.154.000,00</b>		<b>15.465.667.570,00</b>		<b>46,30</b>
<b>5</b>	<b>DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya</b>	<b>746.202.644.000,00</b>		<b>689.670.455.137,00</b>		<b>92,42</b>
	<b>JUMLAH DAU</b>	<b>865.653.699.000,00</b>	-	<b>778.203.765.475,00</b>	-	<b>89,90</b>
<b>6</b>	<b>DBHCHT BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>	-	<b>4.323.153.987,00</b>	-	<b>4.151.808.105,00</b>	<b>96,04</b>
	<b>Program Pembinaan Industri</b>	-	<b>723.420.000,00</b>	-	<b>670.439.500,00</b>	<b>92,68</b>
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	75.230.000,00	-	65.708.000,00	87,34
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Industri dan Perasn Seta Masyarakat	-	648.190.000,00	-	604.731.500,00	93,30
	<b>Program Pembinaan Lingkungan Sosial</b>	-	<b>3.599.733.987,00</b>	-	<b>3.481.368.605,00</b>	<b>96,71</b>
	Koordinasi Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian Kehutanan Kelautan dan Perikanan (Pemberian BLT)	-	665.833.000,00	-	614.495.600,00	92,29
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasar Unit Kompetensi	-	2.933.900.987,00	-	2.866.873.005,00	97,72
<b>7</b>	<b>DBHCHT BIDANG PENEGAKAN HUKUM</b>	-	<b>1.433.540.037,00</b>	-	<b>1.313.328.036,00</b>	<b>91,61</b>
	<b>Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai</b>	-	<b>1.228.596.037,00</b>	-	<b>1.176.664.786,00</b>	<b>95,77</b>
	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	984.217.037,00	-	958.962.905,00	97,43
	Koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian kehutanan kelautan dan perikanan	-	244.379.000,00	-	217.701.881,00	89,08



No	Uraian Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		Realisasi		%
		Sumber Pendanaan		Sumber Pendanaan		
		DAU	DBH	DAU	DBH	
	<b>Program Pemberantasan BKC Ilegal</b>	-	<b>204.944.000,00</b>	-	<b>136.663.250,00</b>	<b>66,68</b>
	Pengumpulan Informasi peredaran BKC Ilegal meliputi Hasil Temabaku (Penangan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota)	-	160.659.000,00	-	120.128.750,00	74,77
	Operasi Bersama dengan Kantor Pelayanan Bea Cukai (Penanganan atas pelanggaran pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati/Walikota)	-	44.285.000,00	-	16.534.500,00	37,34
<b>8</b>	<b>DBHCHT BIDANG KESEHATAN</b>	-	<b>9.368.946.262,00</b>	-	<b>9.291.189.300,00</b>	<b>99,17</b>
	Pelayanan kesehatan baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitasi (Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas)	-	24.880.000,00	-	24.586.500,00	98,82
	Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	-	941.951.200,00	-	864.570.000,00	91,79
	Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan (Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat)	-	8.402.115.062,00	-	8.402.032.800,00	100,00
<b>JUMLAH DBHCHT</b>			<b>15.125.640.286,00</b>	-	<b>14.756.325.441,00</b>	<b>97,56</b>
<b>JUMLAH DTU (DAU + DBHCHT)</b>			<b>880.779.339.286,00</b>		<b>792.960.090.916,00</b>	<b>90,03</b>



**BAB VII**  
**PENJELASAN ATAS INFORMASI–INFORMASI**  
**NON KEUANGAN**



## BAB VII

### PENJELASAN ATAS INFORMASI –INFORMASI NON KEUANGAN

#### 7.1 GAMBARAN UMUM DAERAH

Sejarah Kota Surakarta yang berawal dari sebuah desa yang dihuni oleh seorang Kyai yang bernama Ki Gedhe Sala, yang dalam perkembangannya dikenal sebagai Kota Solo. Sejarah diawali dengan rusaknya Keraton Kartasura akibat pemberontakan “Geger Pecinan”, yaitu pemberontakan RM Garendi yang dibantu Adipati Maropuro dan barisan pemberontak Cina. Dengan rusaknya keraton tersebut maka pada tahun 1744 Desa Sala dipilih oleh Sunan Paku Buwana II menjadi ibukota kerajaan yang kemudian disebut Surakarta Hadiningrat, yang kemudian pada masa selanjutnya Keraton Surakarta ini terpecah kembali menjadi dua dengan perjanjian Salatiga Tahun 1757 yaitu Kasunanan Surakarta dan Praja Mangkunegaran. Perpindahan Keraton Kartasura Hadiningrat ke Surakarta dilaksanakan pada hari Rabu Pahing, tanggal 14 Suro 1670 atau tanggal 17 Februari 1745 pada kalender masehi. Hal tersebut menjadikan pertanda bahwa secara resmi Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Pakoe Boewono II bertahta di Keraton Surakarta dan sebagai tonggak sejarah, maka tanggal 17 Februari 1745 kemudian ditetapkan sebagai Hari Jadi Kota Solo, dan diperingati oleh Pemerintah Kota Surakarta setiap tahunnya. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sebagai Negara, selanjutnya dalam perkembangannya Surakarta telah memenuhi standar kriteria sebagai Daerah Otonom berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang disebut dengan Daerah Kota Madya Surakarta; dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pada jaman kemerdekaan, Kota Solo menjadi pusat dari Karesidenan Surakarta, dan ketika masa Pemerintahan Orde Baru, status Kota Surakarta tidak lagi menjadi pusat Karesidenan karena dihapus oleh Pemerintah. Sampai sekarang ini sebutan Karesidenan Surakarta tersebut sudah tidak ada dan secara kelembagaan Karesidenan Surakarta sudah diganti dengan Badan Koordinator Wilayah dan dan masih menjadi pusat budaya maupun spiritual bagi masyarakat “Solo Raya” atau “Subosukawonosraten” (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten) khususnya, dan Jawa Tengah pada umumnya.

Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang terletak di Jawa Tengah bagian selatan dan salah satu kota pewaris Kerajaan Mataram, dan dikenal juga dengan sebutan ‘Kota Solo’. Di sisi timurnya membentang Sungai Bengawan Solo, dengan luas wilayah 46,72 km<sup>2</sup> ,yang terdiri atas 5 (lima) kecamatan, 54 (lima puluh empat) kelurahan, 626 (enam ratus dua puluh enam) Rukun Warga (RW) serta 2.789 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) Rukun Tetangga (RT). Kelima kecamatan tersebut adalah Kecamatan Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres dan Banjarsari. Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan terbesar dengan luas wilayah 15,26 km<sup>2</sup> atau sebesar 32,65% dari luas wilayah Kota Surakarta sedangkan Kecamatan Serengan merupakan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil yaitu 3,08 km<sup>2</sup> atau sebesar 6,60% luas wilayah Kota Surakarta.

Dengan tagline “*The Spirit of Java*” banyak potensi yang dimiliki Kota Surakarta, baik budaya, wisata dan ekonomi terutama jasa dan perdagangan. Potensi wisata di Surakarta meliputi wisata sejarah dan agama, seperti Keraton Surakarta, Pura Mangkunegaran, Haul Habib Ali dan Museum Radya Pustaka, ataupun wisata belanja terutama batik di Pasar Klewer, Kampung Batik Laweyan, Kampung Batik Kauman, Pusat Grosir Solo dan Beteng Plaza, Taman Satwa Taru Jurug dengan lampu lampionnya, Taman Balekambang ditengah kota serta *event-event* wisata yang telah menjadi acara tahunan di Kota Surakarta antara lain Solo Batik Carnival (SBC), Mangkunegaran *Performing Art*, Festival Payung, Sekatenan, Karnaval Wayang dan lain-lain. Di bidang jasa perhotelan, di Kota Surakarta sudah banyak tumbuh hotel-hotel baru yang mendukung Surakarta menjadi Kota MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibithion*).

Kota Surakarta sebagai salah satu kota MICE di Indonesia. Kota Surakarta juga ditengah simpul lalu lintas antar provinsi (timur ke barat, selatan ke utara, baik jalan darat maupun jalur kereta api), dengan ditunjang keberadaan Bandara Adi Sumarmo yang tidak jauh dari pusat kota. Kota Surakarta merupakan kota yang sangat plural masyarakatnya, namun demikian masyarakat Kota Surakarta terkenal dengan masyarakat yang ramah dan menjaga adat budaya warisan leluhur. Fasilitas kota yang lengkap, baik transportasi, pendidikan, kesehatan, pasar tradisional dan modern, taman kota serta tempat kuliner untuk yang berjiwa muda dengan harga yang terjangkau. Infrastruktur jalan dengan telah

berfungsinya dua *flyover* Manahan dan Purwosari serta Batik Solo Trans (BST-Bus Kota), merupakan usaha untuk mengurai kemacetan lalu lintas kota. Stadion Manahan, yang banyak orang menyebutnya Gelora Bung Karno Mini (GBK Mini), fasilitas Olah Raga dengan standar Internasional, yang bisa menggerakkan ekonomi terutama ketika diselenggarakan *event-event* olah raga di Stadion Manahan. Dengan kondisi Kota Surakarta beserta kelebihan lainnya menjadikan Kota Surakarta menarik warga sekitarnya untuk berdatangan berkunjung ke Kota Surakarta.

### 7.1.1 Data Geografis Wilayah


Kota Surakarta secara administratif berada di Provinsi Jawa Tengah seluas 46,72 km<sup>2</sup> jika dipersentasekan sebesar 0,14% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kota Surakarta berada sekitar 65 km timur laut dari D.I. Yogyakarta dan 100 kilometer tenggara dari Semarang, terletak antara 110°45'15''-110°45'35'' Bujur Timur dan antara 7°36'-7°56' Lintang Selatan. Dilihat dari kondisi topografinya, wilayah Kota Surakarta merupakan wilayah dataran rendah yaitu dengan ketinggian wilayah antara 105 meter di atas permukaan laut sampai dengan 95 meter di atas permukaan laut (pusat kota). Selain itu, Kota Surakarta dikelilingi oleh Gunung Merbabu dan Gunung Merapi di bagian barat, Gunung Lawu di sebelah timur, Pegunungan Sewu di sebelah selatan dan terdapat sungai besar yang melintasi yaitu Sungai Bengawan Solo. Sungai Bengawan Solo pada jaman dahulu sangat terkenal dengan keelokan panorama serta lalu lintas perdagangannya.

Wilayah Kota Surakarta berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo

Kota Surakarta memiliki tanah yang subur, ladang, perkebunan, dan areal persawahannya tercukupi pengairan dari adanya sungai-sungai yang melintasi kota ini. Diantaranya Sungai Bengawan Solo, yang merupakan sungai terpanjang di Jawa. Serta dilewati oleh Kali Anyar, Kali Pepe, dan Kali Jenes.

**Gambar VII.1**  
**Peta Batas Administrasi Kota Surakarta dengan Daerah Lain**



Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Surakarta Tahun 2023

Luas wilayah Kota Surakarta sebesar 46,72 Km<sup>2</sup>. Secara administratif, Kota Surakarta terbagi menjadi 5 wilayah administrasi kecamatan, 54 kelurahan, 626 Rukun Warga (RW) dan 2.789 Rukun Tetangga (RT), dengan perincian tercantum pada tabel berikut ini :






**Tabel VII.1**  
**Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta**

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	RW	RT
Laweyan	11	9,126	105	458
Serengan	7	3,083	72	313
Pasar Kliwon	10	4,882	101	437
Jebres	11	14,377	153	651
Banjarsari	15	14,81	195	930
<b>Total</b>	<b>54</b>	<b>46,724</b>	<b>626</b>	<b>2.789</b>

Sumber: SK Walikota Surakarta No. 146.3/12.2 Tahun 2020 tentang Batas Kecamatan dan Kelurahan, SK Walikota No. 149.1/30 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Tetangga Kota Surakarta, dan SK Walikota No. 149.1/31 Tahun 2021 tentang Pengurus Rukun Warga Kota Surakarta

**Gambar VII.2**  
**Pembagian Wilayah Kecamatan Kota Surakarta**



Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Surakarta Tahun 2023

**Tabel VII.2**  
**Data Kecamatan dan Kelurahan Berdasarkan Kode Wilayah Kota Surakarta**

No.	Kecamatan / Kelurahan	Kode Wilayah
1.	Kecamatan Laweyan	33.72.01
1)	Kelurahan Pajang	33.72.01.1001
2)	Kelurahan Laweyan	33.72.01.1002
3)	Kelurahan Bumi	33.72.01.1003
4)	Kelurahan Panularan	33.72.01.1004
5)	Kelurahan Penumping	33.72.01.1005
6)	Kelurahan Sriwedari	33.72.01.1006
7)	Kelurahan Purwosari	33.72.01.1007
8)	Kelurahan Sondakan	33.72.01.1008
9)	Kelurahan Kerten	33.72.01.1009
10)	Kelurahan Jajar	33.72.01.1010
11)	Kelurahan Karangasem	33.72.01.1011
2.	Kecamatan Serengan	33.72.02
1)	Kelurahan Joyotakan	33.72.02.1001
2)	Kelurahan Danukusuman	33.72.02.1002
3)	Kelurahan Serengan	33.72.02.1003



No.	Kecamatan / Kelurahan	Kode Wilayah
	4) Kelurahan Tipes	33.72.02.1004
	5) Kelurahan Kratonan	33.72.02.1005
	6) Kelurahan Jayengan	33.72.02.1006
	7) Kelurahan Kemlayan	33.72.02.1007
3.	Kecamatan Pasar Kliwon	33.72.03
	1) Kelurahan Joyosuran	33.72.03.1001
	2) Kelurahan Semanggi	33.72.03.1002
	3) Kelurahan Pasar Kliwon	33.72.03.1003
	4) Kelurahan Gajah	33.72.03.1004
	5) Kelurahan Baluwarti	33.72.03.1005
	6) Kelurahan Kampung Baru	33.72.03.1006
	7) Kelurahan Kedung Lumbu	33.72.03.1007
	8) Kelurahan Sangkrah	33.72.03.1008
	9) Kelurahan Kauman	33.72.03.1009
	10) Kelurahan Mojo	33.72.03.1010
4.	Kecamatan Jebres	33.72.04
	1) Kelurahan Kepatihan Kulon	33.72.04.1001
	2) Kepatihan Wetan	33.72.04.1002
	3) Sudiroprajan	33.72.04.1003
	4) Gandekan	33.72.04.1004
	5) Sewu	33.72.04.1005
	6) Pucang Sawit	33.72.04.1006
	7) Jagalan	33.72.04.1007
	8) Purwodiningratan	33.72.04.1008
	9) Tegalharjo	33.72.04.1009
	10) Jebres	33.72.04.1010
	11) Mojosongo	33.72.04.1011
5.	Kecamatan Banjarsari	33.72.05
	1) Kadipiro	33.72.05.1001
	2) Nusukan	33.72.05.1002
	3) Gilingan	33.72.05.1003
	4) Setabelan	33.72.05.1004
	5) Kestalan	33.72.05.1005
	6) Keprabon	33.72.05.1006
	7) Timuran	33.72.05.1007
	8) Ketelan	33.72.05.1008
	9) Punggawan	33.72.05.1009
	10) Mangkubumen	33.72.05.1010
	11) Manahan	33.72.05.1011
	12) Sumber	33.72.05.1012
	13) Banyuanyar	33.72.05.1013
	14) Banjarsari	33.72.05.1014
	15) Joglo	33.72.05.1015

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Surakarta Tahun2023

### 7.1.2 Data Demografi

Penduduk merupakan unsur penting bagi keberadaan suatu negara. Bertumbuh dan berkembangnya jumlah penduduk yang semakin tinggi dari waktu ke waktu menjadi suatu persoalan yang memiliki tingkat urgensi bagi sejumlah negara utamanya negara berkembang. Berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk pengendalian jumlah penduduk berfungsi untuk mengimbangi kecepatan tingkat pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, serta kebutuhan terhadap pendidikan, kesehatan, penghidupan, dan kehidupan yang layak.

Perkembangan kependudukan merupakan faktor penting untuk menjadi perhatian karena penduduk merupakan subjek dalam pembangunan pada suatu wilayah. Secara umum penduduk Kota Surakarta yang terbagi pada 5 kecamatan dan 54 kelurahan didominasi pada jenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 297.880 jiwa dengan total jumlah 587.646 jiwa. Adapun untuk jumlah penduduk tertinggi di setiap kecamatan yaitu pada Kecamatan Banjarsari dengan total penduduk 188.919 jiwa yang terdiri dari 93.166 laki-laki dan 95.753 perempuan, disusul dengan kecamatan Jebres sebanyak 151.117 jiwa dengan pembagian 74.790 jiwa laki laki dan 76.327 jiwa perempuan. Jumlah penduduk terkecil berada di Kecamatan Serengan dengan total 54.848 jiwa dimana 26.972 jiwa laki-laki dan 27.876 jiwa perempuan.



Angka kepadatan penduduk Kota Surakarta cukup tinggi yaitu mencapai 12.578 jiwa/km<sup>2</sup>. Sebaran penduduk Kota Surakarta Tahun 2023 menurut jenis kelamin dan kelurahan adalah sebagai berikut:

**Tabel VII.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Surakarta**

No	Kecamatan	Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Laweyan	50.876	17,56	53.210	17,86	104.086	17,71
2	Serengan	26.972	9,31	27.876	9,36	54.848	9,33
3	Pasar Kliwon	43.962	15,17	44.714	15,01	88.676	15,09
4	Jebres	74.790	25,81	76.327	25,62	151.117	25,72
5	Banjarsari	93.166	32,15	95.753	32,14	188.919	32,15
<b>TOTAL</b>		<b>289.766</b>	<b>100,00</b>	<b>297.880</b>	<b>100,00</b>	<b>587.646</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2023

Komposisi penduduk yang sering digunakan dalam analisis perencanaan pembangunan yaitu komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk dipengaruhi oleh tiga variabel demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Jumlah penduduk Kota Surakarta dengan jenis kelamin laki-laki lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan, dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 298.766 jiwa dan perempuan 297.880 jiwa. Menurut kelompok usia, jumlah penduduk laki-laki tertinggi di Kota Surakarta berada di kelompok usia 40-44 yaitu sebesar 23.986 jiwa, sedangkan jumlah penduduk perempuan tertinggi berada pada kelompok usia 40-44 pula. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk di Kota Surakarta didominasi dengan penduduk dengan kelompok usia 40-44 tahun dengan total penduduk pada kelompok usia tersebut adalah 48.075 jiwa.

**Tabel VII.4**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kota Surakarta**

No	Keterangan	Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	0 – 4 tahun	19.109	6,59	18.021	6,05	37.130	6,32
2	5 – 9 tahun	21.822	7,53	20.911	7,02	42.733	7,27
3	10 – 14 tahun	23.327	8,05	22.607	7,59	45.934	7,82
4	15 – 19 tahun	23.431	8,09	22.232	7,46	45.663	7,77
5	20 – 24 tahun	23.020	7,94	22.605	7,59	45.625	7,76
6	25 – 29 tahun	22.426	7,74	22.285	7,48	44.711	7,61
7	30 – 34 tahun	21.268	7,34	21.080	7,08	42.348	7,21
8	35 – 39 tahun	21.275	7,34	21.090	7,08	42.365	7,21
9	40 – 44 tahun	23.986	8,28	24.089	8,09	48.075	8,18
10	45 – 49 tahun	21.309	7,35	21.776	7,31	43.085	7,33
11	50 – 54 tahun	18.895	6,52	20.173	6,77	39.068	6,65
12	55 – 59 tahun	16.397	5,66	18.513	6,21	34.910	5,94
13	60 – 64 tahun	13.397	4,62	15.893	5,34	29.290	4,98
14	65 – 69 tahun	9.594	3,31	11.645	3,91	21.239	3,61
15	70 – 74 tahun	5.951	2,05	7.209	2,42	13.160	2,24
16	>75 tahun	4.559	1,57	7.751	2,60	12.310	2,09
<b>TOTAL</b>		<b>289.766</b>	<b>100,00</b>	<b>297.880</b>	<b>100,00</b>	<b>587.646</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2023

Data menunjukkan jumlah penduduk Surakarta berdasarkan jenis pekerjaan yang ditekuni. Mayoritas pekerjaan penduduk Surakarta yaitu wiraswasta sebanyak 149.807 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 104.219 jiwa berjenis kelamin perempuan. Kelompok kedua dengan jenis pekerjaan terbanyak yang ditekuni penduduk Surakarta yaitu pelajar/mahasiswa yang berjumlah 63.690 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 57.298 jiwa berjenis kelamin perempuan. Berikut adalah tabel penduduk berdasarkan jenis pekerjaan tahun 2023 :

**Tabel VII.5**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Pekerjaan Kota Surakarta**

No	Keterangan	Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
1	Belum/Tidak Bekerja	60.843	21,00	58.499	19,64	119.342	20,31
2	Pelajar/Mahasiswa	63.690	21,98	57.298	19,24	120.988	20,59
3	Pensiunan	4.153	1,43	3.070	1,03	7.223	1,23
4	Aparatur/Pejabat Negara	7.412	2,56	4.591	1,54	12.003	2,04
5	Tenaga Pengajar	2.256	0,78	4.095	1,37	6.351	1,08
6	Wiraswasta	149.807	51,70	104.219	34,99	254.026	43,23



No	Keterangan	Laki		Perempuan		Jumlah	
		n	%	n	%	n	%
7	Pertanian/Peternakan	360	0,12	238	0,08	598	0,10
8	Nelayan	9	0,00	5	0,00	14	0,00
9	Agama dan Kepercayaan	266	0,09	113	0,04	379	0,06
10	Tenaga Kesehatan	738	0,25	1.626	0,55	2.364	0,40
11	Lainnya	232	0,08	64.126	21,53	64.358	10,95
12	Belum/Tidak Bekerja	60.843	21,00	58.499	19,64	119.342	20,31
<b>TOTAL</b>		<b>289.766</b>	<b>100,00</b>	<b>297.880</b>	<b>100,00</b>	<b>587.646</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta Tahun 2023

### 7.1.3 Potensi Kota Surakarta

Pengembangan wilayah pada hakekatnya ditujukan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui upaya peningkatan keterpaduan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor yang berdimensi keruangan. Hal tersebut diarahkan untuk mengurangi kesenjangan (aspek pemerataan), meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah (aspek pertumbuhan), dan mewujudkan kelestarian lingkungan (aspek keberlanjutan), yang didasarkan pada pemanfaatan potensi sumber daya unggulan secara terpadu dan komprehensif.

Berdasarkan Revisi RTRW Kota Surakarta Tahun 2011-2031 peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang terdiri dari kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya. Kawasan peruntukan lindung meliputi kawasan perindungan setempat, kawasan cagar budaya dan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Kawasan peruntukan budidaya meliputi kawasan pertambangan dan energi, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata, kawasan permukiman dan kawasan pertahanan dan keamanan.

#### 7.1.3.1 Kawasan Peruntukan Lindung

##### 1) Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat berupa sempadan sungai kurang lebih seluas 105 ha. Sempadan sungai yang dimaksud yaitu Sungai Bengawan Solo, Kali Jenes, Kali Anyar, Kali Gajah Putih, Kali Pepe Hulu, Kali Pepe Hilir, Kali Wingko, Kali Brojo, Kali Boro, Kali Pelem Wulung, Kali Tanggul dan sungai-sungai yang lainnya.

Kawasan perlindungan setempat dengan sebaran lokasi, yaitu meliputi Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 27 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 39 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 4 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 28 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 7 ha. Kecamatan Laweyan seluas 7 ha, Kecamatan Pasar Kliwon seluas 4 ha dan Kecamatan Serengan seluas 6 ha.

##### 2) Kawasan Cagar Budaya

- Kecamatan Banjarsari, meliputi RRI Surakarta, Ponten, Kantor Kelurahan Keprabon (Bekas Ndalem Rekso Hadiprojo), Puro Mangkunegaran, Polsek Banjarsari, Puro Mangkunegaran Timuran, Monumen Pers Nasional, SLTP. Negeri 10, SMPN 3 Surakarta, PTPN IX Surakarta, Masjid Al-Wustho, Monumen 45, SLTP. Negeri 4, Stasiun KA Balapan, Stasiun KA Balapan, GKJ Margoyudan, SMU. Negeri 1 dan SMU. Negeri 2, Stasiun KA Balapan, Taman Balekambang, SLTP. Negeri 1, Rumah Kuno (The Acacia), Ndalem Padmosusastran, TK Taman Putera, Pesarean Nayu/Astana Utara, Monumen Geriliya Mas TP, Eks CPM Belanda, Rumah Dr. Oen, Ndalem Kanjengan, Panti Pamardi Yoga, Monumen Pasar Nongko, SMPN 5 Surakarta, Gardu Listrik Ngarsopuro dan Monumen Guru PGRI.
- Kecamatan Jebres, meliputi Pasar Gede Solo, SD Warga, Dinas Pertanian Kota Surakarta, Tugu Adipura, Solo Jebres, SMP Negeri 13, SMK Kristen Margoyudan, Taman Satwa Turu Jurug, Taman Tengah Tugu Cambengan, Makam Putri Cempo, Pagoda Jebres, Taman Makam Pahlawan Kusuma Bhakti, Gapura Batas Kota Jurug, SD Tripusaka, Gapuro Keraton (Dr.Oen), Hotel Trio, Petilasan Pangeran Mangkubumi, Tugu Jam Pasar Gede, Eks Kantor DPU, Klentheng Tien Kok Sie dan Jembatan Jurug Lama.
- Kecamatan Laweyan, meliputi Masjid Museum Keraton, MTSN RKPd Tahun 2023 II - 8 2 Surakarta, Kelurahan Laweyan, Makam Djangrono II, Masjid Tegalsari, Roemahkoe Heritage, Taman Sriwedari, Museum Radyapustaka, SMP 15 Surakarta, Pengadilan Negeri, Eks RSJ Mangunjayan, Balai Soedjatmoko, Dalem Wuryoningratan, Gereja Paroki Santo Petrus Gendengan, SMK Murni 2 dan SMK Murni 1, Lodji Gandrung, Taman Seputaran Tugu Lilin (Rumah Priyomartanan), Kantor Administrasi Veteran dan Cadangan IV- 33/ Karanganya,



- Satlantas Surakarta, RS Slamet Riyadi, Stasiun KA Purwosari, Lokananta, Gapura Batas Kota Kleco, Bekas Kantor Veteran, Makam R. Supomo, Ndalem Doyoatmojo, Monumen Stadion Sriwedari, Rumah Praktik Dr.Tunjung, Patung Ronggowarsito, Monumen Sondakan, Rumah KH. Samanhudi, Rumah Bp.Uswidarto, Rumah Ibu Supardi, Rumah Bp.Arif Rusdi, Rumah Bp.Sriyadi, Langgar Laweyan, Langgar Merdeka, Bekas Bandar Kabanaran, Rumah Bp.Ahmad Alkatiri, Rumah Bp.Soeseno, Rumah Bp/Soebandono, Puri Baron, Makam Ki Ageng Henis, Monumen Panularan, Bekas RS. Kadipolo, Monumen Pejuang TP.
- d. Kecamatan Pasar Kliwon, meliputi Ndalem Hadiwijayan, Kantor CPM Surakarta, Masjid Riyadh, Kraton surakarta, SD Carangan (Rumah Eks Lumbu), Ndalem Wiryodiningratan, Primkopad D-12 Pusat Pendidikan Topografi (Pusdiktop), Dalem Sasono Mulyo, Dalem Suryohamijayan, Dalem Purwodiningratan, Dalem Mloyokusuman, Ndalem Joyokusuman, Stasiun Solo Kota, Masjid Agung Surakarta, GKJ Loji Wetan, Benteng Vastenburg, SMPN 11 Surakarta, Kawasan Loji Wetan, Tugu Pamandangan Dalem, GPIP Penabur Solo, Sekertariat Daerah (Bunker Balaikota Surakarta), SD Pangudiluhur, Sekolah Marsudirini, Tugu Pamandangan Dalem, Museum Bank Indonesia, Ndalem Mloyokusuman, Polsek Pasar Kliwon (Kantor Bondho Lumakso), Eks Kantor Brigif 6, Makam Kyai Batag (Raden Pabelan), Gapuro Keraton (Pamurakan), Gapuro Keraton (Mojo), Gapura Keraton – Gading, Bruderan Purbayan, Susteran Purbayan St. Fransiskus, Rumah Sentosayan (Susuno Projo Sasano), Rumah Koesoma Kesawan, Rumah Atmo Suparman, Langgar Trayeman, Kawasan Kauman, Mambaul Ulum, Gapura Keraton – Klewer, Ndalem Sindusen, Makam Kiai Solo, Ndalem Prajapangrasan, Pura Persembahyangan SA. Dhar. Ma. Pan Mandiri Seta, Masjid Ar Raudah, Masjid Jami Assegaf, Ndalem Suryakusuman, Ndalem RKPD Tahun 2023 II - 9 Suryaningratan, Rumah Juru Martenan, Ndalem Natanegaran, Rumah Laksmintan, Rumah Soetamandalan, Ndalem Suryapuran, Rumah Tirtadiningratan, Ndalem Bonokamsi, Rumah Sekullanggen, Rumah Kota Waringin, Rumah Cokrowinatan, Rumah Wirengan (Kusumodigalan), Wongso Sudirjan, Ndalem Prabuningratan, Ndalem Mangkubumen, Ndalem Mangkuyudan, Masjid Suronatan, Ndalem Ngabean, Sekolah Pamardi Putri, Rumah Prabuwinoto, Kraton Surakarta, SMP Kasatryan Surakarta, Ndalem Mangkuyudan, Masjid Suronatan dan Taman Patung Slamet Riyadi.
- e. Kecamatan Serengan, meliputi Wisma Batari, Gereja Joyodiningratan, Ndalem Padmonegaran, Ndalem Cokrosuman dan TITD Poo An Kiong.
- 3) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Penyediaan RTH untuk mencapai luasan minimal 30% dari luas wilayah kota, dikembangkan RTH privat dan RTH publik di wilayah kota. Penyediaan RTH privat dengan luasan sekitar 446 ha atau sekitar 9,5% dari luas kota, meliputi pekarangan rumah, perkantoran, pertokoan dan tempat usaha, kawasan peruntukan industri, fasilitas umum. Sedangkan penyediaan RTH publik dengan luasan sekitar 486 ha atau sekitar 10,4% dari luas kota yang akan dikembangkan secara bertahap, yaitu meliputi rimba kota dengan luas kurang lebih 49 ha, taman kota dengan luas kurang lebih 261 ha, sempadan sungai dengan luas kurang lebih 105 ha, pemakaman dengan luas kurang lebih 63 ha.

#### **7.1.3.2 Kawasan Peruntukan Budidaya**

##### **1) Kawasan Pertambangan dan Energi**

Kawasan pertambangan dan energi berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan luas kurang lebih 6 ha di Kecamatan Laweyan dan Kecamatan Jebres. Kawasan pembangkitan tenaga listrik yang dikembangkan yaitu pembangkit listrik tenaga sampah di Putri Cempo.

##### **2) Kawasan Peruntukan Industri**

Kawasan peruntukan industri dengan luas kurang lebih 100 ha meliputi di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 20 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 43 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 31 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 4 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 2 ha. Di Kota Surakarta juga dikembangkan sentra IKM (Industri Kecil dan Menengah) yang berada di masing-masing kecamatan dengan mempertimbangkan RKPD Tahun 2023 II - 10 potensi setempat.

##### **3) Kawasan Pariwisata**

Sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kota Surakarta yaitu potensi Pariwisata Joglosemar Keraton Kasunanan, Kampung Batik Laweyan dan Istana Mangkunegaran. Sesuai dengan kebijakan pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Tengah,



kawasan pariwisata yang dikembangkan di Kota Surakarta yaitu Destinasi Pariwisata Solo–Sangiran.

Pengembangan wisata cagar budaya, nilai-nilai tradisional, dan pariwisata sejarah di Kota Surakarta meliputi Kecamatan Laweyan, Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon. Pengembangan wisata belanja di Kota Surakarta meliputi wisata belanja batik di Kecamatan Pasar Kliwon dan Kecamatan Laweyan, wisata barang antik di Kecamatan Banjarsari dan Kecamatan Pasar Kliwon, wisata pasar rakyat di seluruh kecamatan, wisata pusat perbelanjaan di seluruh kecamatan dan wisata belanja lainnya. Pengembangan wisata kuliner dikembangkan di seluruh kecamatan.

Untuk menunjang pariwisata dikembangkan prasarana dan sarana pariwisata. Pengembangan prasarana transportasi wisata menggunakan jaringan jalan rel, jalan raya dan sungai. Jaringan transportasi wisata menggunakan jalan rel dan jalan raya berada pada koridor yang menghubungkan Stasiun Jebres, Stasiun Solo Balapan, Stasiun Purwosari dan Stasiun Solo Kota. Jaringan transportasi wisata sungai dikembangkan di Kali Pepe, Kali Anyar dan Sungai Bengawan Solo.

Mulai tahun 2022 direncanakan revitalisasi destinasi wisata, yaitu: (i) Pembangunan Masjid Raya Al Zayed dan Islamic Center sebagai wisata religi; (ii) Revitalisasi Ngarsapura dan Gatot Subroto; (iii) Revitalisasi Kebun Binatang; (iv) Revitalisasi Taman Balekambang

- 4) Kawasan Peruntukan Permukiman Kawasan peruntukan permukiman meliputi kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial, kawasan RTNH, kawasan sektor informal, kawasan transportasi dan kawasan infrastruktur perkotaan.
  - a. Kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 2.376 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 842 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 674 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 485 ha, RKPD Tahun 2023 II - 11 Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 252 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 123 ha.
  - b. Kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 1.163 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 358 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 300 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 232 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 127 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 146 ha.
  - c. Kawasan perkantoran dengan luas kurang lebih 49 ha yang tersebar di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 19 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 8 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 16 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 5 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 1 ha.
  - d. Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial dengan luas kurang lebih 331 ha terdiri dari kawasan peribadatan, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan dan kawasan olahraga. Kawasan peribadatan dengan luas kurang lebih 18 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan pendidikan dengan luas kurang lebih 248 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan kesehatan sebagaimana dengan luas kurang lebih 54 ha tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dengan luas kurang lebih 6 ha tersebar di seluruh kecamatan.
- 5) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)

Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) dikembangkan kurang lebih seluas 67 ha yang tersebar di seluruh kota, yaitu di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 23 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 25 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 6 ha, Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 9 ha dan Kecamatan Serengan dengan luas kurang lebih 4.
- 6) Kawasan Sektor Informal

Kawasan sektor informal meliputi ruang tempat penyelenggaraan acara pemerintah daerah dan/atau pihak swasta sebagai pasar malam (*night market*) di Jalan Diponegoro dan Jalan Gatot Subroto dan lokasi lainnya berdasarkan kajian; ruang tempat penyelenggaraan acara kawasan bebas kendaraan bermotor (*Car Free Day*); ruang sekitar pusat perdagangan disediakan oleh pemilik pusat perdagangan sebagai bentuk *Corporate Social Responsibility* (CSR); dan ruang yang sudah RKPD Tahun 2023 II - 12 ditetapkan sebagai ruang relokasi dan pengelompokan PKL oleh pemerintah daerah.



7) Kawasan Transportasi

Kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 23 ha meliputi terminal penumpang, terminal barang dan stasiun kereta api. Kawasan transportasi dikembangkan di Kecamatan Banjarsari dengan luas kurang lebih 15 ha, Kecamatan Jebres dengan luas kurang lebih 3 ha, Kecamatan Laweyan dengan luas kurang lebih 4 ha dan Kecamatan Pasar Kliwon dengan luas kurang lebih 1 ha.

- 8) Kawasan Infrastruktur Perkotaan Kawasan infrastruktur perkotaan dengan luas kurang lebih 16 ha berupa kawasan TPA Sampah berada di Kecamatan Jebres tepatnya di TPA Putri Cempo.
- 9) Kawasan Pertahanan dan Keamanan Kawasan pertahanan dan keamanan dengan luas kurang lebih 12 ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi: 1) Korem 074/ Warastratama di Kecamatan Laweyan; 2) Komando Distrik Militer (Kodim) 0735 Kecamatan Banjarsari; 3) Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan; 4) Pusdiktop Kodiklat di Kecamatan Pasar Kliwon; dan 5) Kantor Polisi Militer di Kecamatan Pasar Kliwon.

## 7.2 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KOTA SURAKARTA

Dalam tatanan pemerintahan, secara administrasi Kota Solo bernama Pemerintah Kota Surakarta yang ditetapkan pada tanggal 16 Juni 1946. Sejak berdirinya Pemerintah Kota Surakarta telah mengalami 18 kali pergantian kepala daerah.

1. R.T Sindoeredjo	Tahun 19 Mei 1946 s/d 15 Juli 1946
2. Iskak Tjokroadisurjo	Tahun 15 Juli 1946 s/d 14 Nov 1946
3. Sjamsoeridjal	Tahun 14 Nov 1946 s/d 13 Jan 1949
4. Soedjatmo Soemowerdojo	Tahun 14 Jan 1949 s/d 10 Juli 1949
5. Soeharjo Soerjopranto	Tahun 10 Juli 1949 s/d 1 Mei 1950
6. K. NG Soebekti Poesponoto	Tahun 1 Mei 1950 s/d 1 Agt 1951
7. Muhammad Saleh Werdisastro	Tahun 1 Agt 1951 s/d 17 Feb 1958
8. Oetomo Ramelan	Tahun 17 Feb 1958 s/d 10 Nov 1965
9. Raden Koesnandar	Tahun 11 Jan 1968 s/d 6 Nov 1973
10. Indrijo Jatmo Pranoto	Tahun 6 Nov 1973 s/d 9 Mei 1974
11. Soemari Wongsopawiro	Tahun 9 Mei 1974 s/d 1980
12. Ignatius Soekatmo Prawirohadisebroto	Tahun 1980 s/d 1985
13. H. R Hartomo	Tahun 1985 s/d 1995
14. Imam Soetopo	Tahun 1995 s/d 1999
15. Slamet Suryanto	Tahun 2000 s/d 2005
16. Joko Widodo	Tahun 2005 s/d 2012
17. F.X Rudyatmo	Tahun 2012 s/d 2021
18. Gibran Rakabuming Raka	Tahun 2021 s/d Sekarang

## 7.3 KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN TUGAS POKOK SERTA STRUKTUR ORGANISASI KOTA SURAKARTA

### 7.3.1 Kedudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antardaerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.



Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### 7.3.2 Kewenangan

Pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan terdiri dari Urusan Pemerintah yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah dan Urusan Pemerintahan Daerah. Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan Pemerintahan Daerah adalah urusan-urusan pemerintahan selain urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.

Urusan yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang terkait dengan pelayanan dasar (*basic services*) bagi masyarakat, seperti pendidikan dasar, kesehatan, lingkungan hidup, perhubungan, kependudukan dan sebagainya. Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan adalah urusan pemerintahan yang diprioritaskan oleh pemerintahan daerah untuk diselenggarakan yang terkait dengan upaya mengembangkan potensi unggulan (*core competence*) yang menjadi kekhasan daerah. Urusan pemerintahan di luar urusan wajib dan urusan pilihan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah, sepanjang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan tetap harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan

Pemerintah Kota Surakarta Pemerintahan Daerah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib sebagaimana dimaksud adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi dari :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Lingkungan Hidup;
- 4) Pekerjaan Umum;
- 5) Penataan Ruang;
- 6) Perencanaan Pembangunan;
- 7) Perumahan;
- 8) Kepemudaan dan Olah Raga;
- 9) Penanaman Modal;
- 10) Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- 11) Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 12) Ketenagakerjaan;
- 13) Ketahanan Pangan;
- 14) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 15) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;





- 16) Perhubungan;
- 17) Komunikasi dan Informatika;
- 18) Pertanahan;
- 19) Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- 20) Otonomi daerah, Pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- 21) Pemberdayaan masyarakat dan kelurahan;
- 22) Sosial;
- 23) Kebudayaan;
- 24) Statistik;
- 25) Kearsipan; dan
- 26) Perpustakaan.

Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah terdiri dari :

- 1) Perikanan;
- 2) Pertanian;
- 3) Pariwisata;
- 4) Industri;
- 5) Perdagangan; dan
- 6) Transmigrasi

### 7.3.3 Tugas Pokok

Kedudukan Pemerintah Kota Surakarta adalah sebagai Daerah Otonom. Yang berarti adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Kota Surakarta bertugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dipimpin oleh Walikota dibantu Wakil Walikota dan Perangkat Daerah bersama DPRD dalam tata kelola pemerintahan yang gesit, cerdas, kolaboratif, inovatif, dan akuntabel berlandaskan kearifan budaya lokal sehingga mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif dan sejahtera.

Dalam berupaya mewujudkan Kota Surakarta sebagai kota yang modern dan masyarakat yang sejahtera bermodalkan warisan budaya gotong royong dilandasi dengan karakter kota yang tertuang dalam Visi Kota Surakarta 2021-2026 yaitu mewujudkan Surakarta sebagai Kota Budaya yang Modern, Tangguh, Gesit, Kreatif, dan Sejahtera. Untuk mendukung pencapaian visi tersebut, ditempuh 7 misi pembangunan meliputi:

#### **Misi 1 : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan**

**Tujuan** dari misi 1 adalah Terwujudnya masyarakat sehat dan tangguh, diukur menggunakan indikator Angka Harapan Hidup.

**Sasaran** yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya kualitas pembangunan kesehatan masyarakat, diukur dengan indikator Indeks Keluarga Sehat.

#### **Misi 2 : Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan**

**Tujuan** dari misi 2 adalah Terwujudnya Pembangunan ekonomi yang cerdas, berkeadilan,



dan berkelanjutan, diukur menggunakan indikator Pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan Laju Inflasi.

**Sasaran** yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya produktivitas dan keunggulan kompetitif sektor riil, diukur dengan Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan, Jumlah Kunjungan Wisatawan, Persentase Pertumbuhan UMKM, Persentase Pertumbuhan IKM, Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan, dan Persentase Peningkatan Investasi Daerah.

**Misi 3 : Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan**

**Tujuan** dari misi 3 yaitu Terwujudnya Infrastruktur dan lingkungan kota yang nyaman, berbudaya dan tangguh, diukur menggunakan indikator Rasio Infrastruktur dalam kondisi baik, Indeks Williamson dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

**Sasaran** yang akan dicapai yaitu:

- a. Meningkatnya kualitas Infrastruktur kota yang modern, ramah dan tangguh mendukung pariwisata dan pemajuan budaya, diukur menggunakan indikator Persentase Infrastruktur kota kondisi baik, Cakupan Layanan Air Bersih, Cakupan Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik, dan Rasio Konektivitas.
- b. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup kota yang aman, tangguh, berkelanjutan, diukur menggunakan indikator Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Air, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

**Misi 4 : Meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum, di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga**

**Tujuan** dari misi 4 yaitu Meningkatnya Pembangunan Sumber daya masyarakat yang kreatif, unggul, dan berbudaya maju, diukur menggunakan indikator IPM (Indek Pembangunan Manusia), IPG (Indek Pembangunan Gender), Laju pertumbuhan penduduk, dan Pertumbuhan Objek Pemajuan Warisan Budaya Tak Benda dan Cagar Budaya yang ditetapkan.

**Sasaran** yang akan dicapai yaitu:

- a. Terwujudnya masyarakat cerdas, berkarakter unggul, dan kreatif diukur menggunakan Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Nilai Literasi Masyarakat.
- b. Meningkatnya keberdayaan, produktivitas dan keunggulan masyarakat, diukur menggunakan indikator Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi, Persentase pertumbuhan pemuda wirausaha, Persentase atlet berprestasi tingkat nasional/ internasional, Persentase partisipan nasional/ internasional dalam event olahraga, Tingkat Capaian Kelurahan Berkembang, Indeks Pemberdayaan gender (IDG), iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga).
- c. Terwujudnya masyarakat religius berbudaya dan pemajuan kebudayaan, diukur menggunakan Persentase rata-rata pelestarian nilai budaya dan kesenian tradisional.

**Misi 5 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebhinekaan**

**Tujuan** dari misi 5 yaitu Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan yang cerdas dan akuntabel dilandasi kearifan budaya lokal, diukur menggunakan indikator Indeks reformasi birokrasi, Capaian kinerja sasaran pembangunan daerah (RPJMD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Nilai Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

**Sasaran** yang akan dicapai yaitu:

- a. Terwujudnya birokrasi yang responsif, adaptif, gesit dan kolaboratif, diukur menggunakan indikator: Indeks Merit, Maturitas Kelembagaan, Maturitas SPIP

(Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) Terintegrasi, Persentase aspirasi dalam Pokok Pikiran DPRD yang sesuai dengan prioritas tema prioritas RKPD, Nilai Pengawasan Arsip Eksternal, Capaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah, Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Persentase peningkatan kerja sama daerah yang terimplementasi.

- b. Meningkatnya Pelayanan Publik yang cerdas (SMART) diukur menggunakan indikator: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Inovasi Daerah, Persentase Ketersediaan Data Sektorial berbasis Metadata, Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan.

**Misi 6 : Mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif**

**Tujuan** dari misi 6 yaitu Terwujudnya penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan, diukur menggunakan indikator Angka Kemiskinan, Ketimpangan pendapatan (ukuran Bank Dunia), dan Rasio Kawasan Kumuh.


**Sasaran** yang akan dicapai yaitu Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hak dasar yang inklusif, diukur menggunakan indikator: Rasio Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial PPKS yang tertangani, Persentase Rumah Layak Huni, Persentase Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

**Misi 7 : Mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati**

**Tujuan** dari misi 7 yaitu Terbentuknya pembangunan mental masyarakat yang berkarakter dan kota yang tangguh, diukur menggunakan indikator Persentase penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, Kesehatan)

**Sasaran** yang akan dicapai yaitu: a. Meningkatnya kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat, diukur menggunakan indikator Persentase Penurunan Potensi Kejadian Konflik Sosial, Budaya, Ideologi, Politik, Ekonomi (Unjuk Rasa, Sara, Tawuran) dan Persentase Penurunan Gangguan Trantibum. b. Meningkatnya Ketangguhan menghadapi risiko bencana, diukur menggunakan indikator Indeks Kapasitas Penanggulangan Bencana, dan Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) di daerah wilayah manajemen kebakaran dari pangkalan damkar

**Gambar VII.3**  
**Visi dan Misi RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026**



Sumber : RPJMD Kota Surakarta Tahun 2021-2026



### 7.3.4 Prioritas Pembangunan Kota Surakarta Tahun 2023

Sebagaimana Visi Presiden 2020-2024 pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Merata dan Berdaya Saing;
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintah yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya;
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sebagai strategi dalam melaksanakan misi tersebut dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045, Presiden menetapkan lima arahan utama. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi

Memperhatikan isu strategis daerah, arah Kebijakan Pembangunan Kota Surakarta dalam RPJMD Tahun 2021-2026, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2023 dan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023, Tema RKPD Tahun 2023 yaitu : 'Pengembangan Kota Budaya yang Modern Didukung oleh Birokrasi yang Gesit dan Partisipasi Publik yang Kreatif dan Inovatif'. Tabel prioritas Pembangunan Kota Surakarta dijelaskan di **Lampiran 7.1**.

### 7.3.5 Struktur Organisasi Pemerintah Kota

Pemerintah Kota Surakarta melaksanakan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 119) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mencabut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2016 Nomor 10) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surakarta yang sudah berlaku sejak tahun 2022.

Pada Peraturan daerah tersebut, mengatur adanya 37 (tiga puluh tujuh) SKPD sebagai entitas akuntansi. Selain itu peraturan ini juga mengatur adanya perangkat daerah yang berubah nama (SKPD sama hanya berubah nama SKPD) dan perangkat daerah yang berubah tugas fungsi. Peraturan Daerah ini berdampak cukup signifikan terhadap tata kelola keuangan maupun barang milik daerah. Namun demikian, tidak membawa dampak negatif terhadap pelaksanaan birokrasi pemerintahan yang tangguh, gesit, kreatif serta inovatif. Pembentukan dan penetapan susunan Perangkat Daerah bertujuan untuk penyesuaian nomenklatur perangkat daerah sesuai hasil evaluasi berdasar asas pembentukan perangkat daerah yaitu efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, dan intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah. Berikut adalah informasi Perangkat Daerah berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2021 :

**Tabel VII.7  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  
Berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2021**

NO	NAMA SKPD
1	2
1	Sekretariat Daerah
2	Sekretariat DPRD
3	Inspektorat
4	Dinas Pendidikan
5	Dinas Kesehatan
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Dinas Perumahan, dan Kawasan Permukiman
8	Dinas Sosial
9	Satpol PP
10	Dinas Pemadam Kebakaran
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian



NO	NAMA SKPD
1	2
13	Dinas Lingkungan hidup
14	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
15	Dinas Perhubungan
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian
18	Dinas Tenaga Kerja
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	Dinas Kepemudaan dan olahraga
21	Dinas Perpustakaan dan kearsipan
22	Dinas Perdagangan
23	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
25	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
26	Badan Pendapatan Daerah
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
28	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
29	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
31	Kecamatan Banjarsari
32	Kecamatan Jebres
33	Kecamatan Laweyan
34	Kecamatan Serengan
35	Kecamatan Pasarkliwon

Sumber : [jdih.go.id](http://jdih.go.id)

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2021 juga mengatur pembentukan UPT. UPT dibentuk untuk melaksanakan Sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pada urusan pemerintah di bidang pendidikan terdapat UPT Dinas Pendidikan berupa Satuan Pendidikan, yaitu yang berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.

Pada Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan, terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. Rumah Sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

Kemudian pada tahun 2022 diterbitkan Peraturan Walikota Surakarta yang mengatur tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja :

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
2. Satuan Pendidikan;
3. Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kota Surakarta adalah sebagai berikut :

1. UPTD Aneka Usaha Perikanan

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta urusan pemerintah yang bersifat pelaksanaan di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan penyediaan benih ikan dan pengelolaan sarana prasarana pemasaran ikan serta penjaminan mutu hasil perikanan dan olahan hasil perikanan UPTD AUP.

2. UPTD RPH dan Puskesmas

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian yang memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan penanganan pemotongan daging ternak, pelayanan Kesehatan hewan dan Kesehatan masyarakat veteriner dalam penanganan hasil produk.



3. UPTD Instalasi Farmasi

UPTD Instalasi Farmasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Ketahanan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta urusan pemerintah yang bersifat pelaksanaan di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan pengelolaan kefarmasian, menjamin mutu obat, ketersediaan obat berikut pengawasan pemerataan, vaksin, alat Kesehatan, suplemen kesehatan dan perbekalan kesehatan sesuai dengan kebijakan teknis operasional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

4. UPTD Laboratorium Kesehatan

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di wilayah kerjanya dalam penyelenggaraan layanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat di lingkungan Dinas Kesehatan Kota Surakarta.

5. UPTD Kawasan Wisata

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan pengelolaan event-event tertentu yang di khususkan dan pengelolaan Kawasan Wisata yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

6. UPTD Museum

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan pengelolaan sarana dan prasarana Museum, pemeliharaan dan pengawasan sarana dan prasarana museum serta memberikan layanan langsung kepada masyarakat dalam edukasi museum.

7. UPTD Transportasi

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan pengelolaan dan pemanfaatan sarana transportasi massal, penggunaan angkutan umum massal, pelaksanaan operasional layanan angkutan kawasan wisata dan wisata edukasi.

8. UPTD Pengelolaan Perparkiran

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan pengelolaan perparkiran terdiri atas pertimbangan izin usaha tempat parkir khusus, pengaturan perlengkapan petugas parkir, penerbitan kartu tanda anggota petugas parkir, pendataan, pengaturan, pembinaan dan pengendalian petugas parkir, serta pengembangan sistem dan teknologi informasi parkir.

9. UPTD Pengelolaan TPA dan Sampah,

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan pengelolaan persampahan meliputi pengelolaan sampah dan pelaksanaan kerja sama pengelolaan sampah TPA.

10. UPTD Pengelolaan Sentra Industri Kecil menengah

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan pengelolaan sentra Industri Kecil Menengah dibawah kewenangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian.



#### 11. UPTD PPA

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan Perlindungan Perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

#### 12. UPTD PLDPI

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan anak penyandang disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif pada pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal yang merupakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan.

#### 13. UPTD Rumah Sewa

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan pengelolaan rumah sewa meliputi pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana, sistem manajerial dan kebutuhan anggaran UPTD Rumah Sewa.

#### 14. UPTD Metrologi Legal

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perdagangan yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan di bidang pengelolaan kemetrologian.

#### 15. UPTD Kawasan Sains dan Teknologi

Berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan pengelolaan Kawasan yang terdiri atas wahana untuk kerja sama Penelitian dan pengembangan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan, dan industri serta fasilitator penumbuhan perusahaan berbasis Inovasi melalui Inkubasi dan/atau *Spin Off*

Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat. Dengan peraturan ini dibentuk Puskesmas yang merupakan Unit Organisasi yang Bersifat Fungsional (UOBF) pada Dinas Kesehatan yang meliputi :

- 1) Puskesmas Banyuanyar;
- 2) Puskesmas Gajahan;
- 3) Puskesmas Gambirsari;
- 4) Puskesmas Gilingan;
- 5) Puskesmas Jayengan;
- 6) Puskesmas Kratonan;
- 7) Puskesmas Manahan;
- 8) Puskesmas Ngoresan;
- 9) Puskesmas Nusukan;
- 10) Puskesmas Pajang;
- 11) Puskesmas Penumping;
- 12) Puskesmas Pucangsawit;
- 13) Puskesmas Purwodiningratan;
- 14) Puskesmas Purwosari;



- 15) Puskesmas Sangkrah;
- 16) Puskesmas Setabelan; dan
- 17) Puskesmas Sibela.

Peraturan Walikota Nomor 16.1 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Pendidikan. Dengan peraturan ini dibentuk UPT pada Dinas Pendidikan berbentuk :


- 1) Satuan Pendidikan Formal
  1. Satuan Pendidikan PAUD
    - a. Kelompok Bermain (KB) Menyelenggarakan layanan untuk anak usia 2-4 Tahun
    - b. Taman Kanak-kanak (TK) Menyelenggarakan layanan untuk anak usia 4-6 Tahun;
    - c. Tempat Penitipan Anak (TPA) Menyelenggarakan layanan untuk anak usia 0-6 Tahun; dan
    - d. Satuan PAUD Sejenis (SPS/POS PAUD / BIA/TAAM /TAPAS) Menyelenggarakan layanan untuk anak usia 2-6 Tahun.
  2. Satuan Pendidikan SD
    - a. kelas 1 (satu);
    - b. kelas 2 (dua);
    - c. kelas 3 (tiga);
    - d. kelas 4 (empat);
    - e. kelas 5 (lima); dan
    - f. kelas 6 (enam).
  3. Satuan Pendidikan SM, terdiri dari Satuan Pendidikan Umum (kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan) dan kelas 9 (sembilan) serta Satuan Pendidikan Khusus (Satuan Pendidikan SMP Khusus Olahraga (SKO))
- 2) Satuan Pendidikan Non Formal.

Satuan Pendidikan Non Formal berupa Satuan Pendidikan Non Formal anggaran Kegiatan Belajar (SPNF SKB) mempunyai tugas memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.





Gambar VII.4  
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Surakarta





**Tabel VII.8**  
**Daftar Organisasi Perangkat Daerah dan Nama Kepala SKPD/ Unit SKPD**  
**Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023**

NO	NAMA SKPD LAMA (ENTITAS AKUNTANSI LAMA)	NAMA KEPALA SKPD/ UNIT KERJA/ BLUD	JABATAN KEDINASAN
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan	Dian Rineta, S.T., M.Si.	Kepala Dinas
2	SMP Negeri 1	Drs. Salim Ahmad	Kepala Sekolah
3	SMP Negeri 2	Supono, S.Pd., M.Pd.	Kepala Sekolah
4	SMP Negeri 3	Dra. Suparyanti	Kepala Sekolah
5	SMP Negeri 4	Sri Wuryanti, S.Pd., M.Pd.	Kepala Sekolah
6	SMP Negeri 5	Adi Purnawan, S.Pd.	Kepala Sekolah
7	SMP Negeri 6	Drs. Agus Siswanto	Kepala Sekolah
8	SMP Negeri 7	Siti Latifah, S.Pd.,M.Pd.	Kepala Sekolah
9	SMP Negeri 8	Triad Suparman, S.Pd.Fis., M.Pd.	Kepala Sekolah
10	SMP Negeri 9	Diah Pitaloka Handriani, S.Pd., M.Pd.	Kepala Sekolah
11	SMP Negeri 10	Eko Sutrisno, S.Pd.	Kepala Sekolah
12	SMP Negeri 11	Heti Marheni, SPAK, M.Pd.	Kepala Sekolah
13	SMP Negeri 12	Mulyono, S.Pd., M.Si.	Kepala Sekolah
14	SMP Negeri 13	Kucisti Ike RSP, S.Pd., M.Pd.	Kepala Sekolah
15	SMP Negeri 14	Dra. Liestyani Dhamayanti, M.Pd.	Kepala Sekolah
16	SMP Negeri 15	Iswita Mulyahati, S.Pd.,M.Pd.	Kepala Sekolah
17	SMP Negeri 16	Dra.Sri Mulyani Dwi Hastuti, M.Pd	Kepala Sekolah
18	SMP Negeri 17	Nurul Hidayati, S.Kom., M.Pd.	Kepala Sekolah
19	SMP Negeri 18	Endang Puji Rahayu, S.Pd, M.Pd.	Kepala Sekolah
20	SMP Negeri 19	Jaka Rusdiyanta, S.Pd.,M.Pd.	Kepala Sekolah
21	SMP Negeri 20	Lilieek Sri Wahyuti, S.Pd.,M.Pd.	Kepala Sekolah
22	SMP Negeri 21	Wegang Sri Sulanjari, S.Sn.	Kepala Sekolah
23	SMP Negeri 22	Kristanto Tri Utomo, S.Kom.M.Pd	Kepala Sekolah
24	SMP Negeri 23	Herni Budiati S.Pd., M.Pd.	Kepala Sekolah
25	SMP Negeri 24	Sarjoko, S.Pd	Kepala Sekolah
26	SMP Negeri 25	Sri Rahayu, S.Pd., M.Pd.	Kepala Sekolah
27	SMP Negeri 26	Sri Wulandari,S.Pd., M.Pd.	Kepala Sekolah
28	SMP Negeri 27	Ria Widyawati, S.Kom., M.Pd	Kepala Sekolah
29	UPTD. Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi	Siwi Purno, S.Pd.	Kepala UPTD
30	Dinas Kesehatan	Dra. Setyowati, Apt.	Kepala Dinas
31	UPTD. Puskesmas Pajang	dr. Hat Sukarmadani	Kepala UPTD
32	UPTD. Puskesmas Penumping	dr. Monica Peni Purnamasari	Kepala UPTD
33	UPTD. Puskesmas Purwosari	drg. Praspani Wulandari	Kepala UPTD
34	UPTD. Puskesmas Jayengan	dr. Anjang Kusuma Netra	Kepala UPTD
35	UPTD. Puskesmas Kratonan	dr. Hat Sukarmadani	Kepala UPTD
36	UPTD. Puskesmas Gajahan	dr. Putri Tri Wijayanti	Kepala UPTD
37	UPTD. Puskesmas Sangkrah	drg. Nurul Hidayati	Kepala UPTD
38	UPTD. Puskesmas Purwodiningratan	dr. Farahdilla Mirshanti	Kepala UPTD
39	UPTD. Puskesmas Ngoresan	Drg. Sri Maharani	Kepala UPTD
40	UPTD. Puskesmas Sibela	dr. Haryanti Katrini M	Kepala UPTD
41	UPTD. Puskesmas Nusukan	dr. Yunie Wulansari	Kepala UPTD
42	UPTD. Puskesmas Manahan	dr. Suwarji	Kepala UPTD
43	UPTD. Puskesmas Gilingan	drg. Erwin Windrawati	Kepala UPTD
44	UPTD. Puskesmas Setabelan	dr. Happy Awan Cahayanti	Kepala UPTD
45	UPTD. Puskesmas Banyuanyar	dr. Aji Danarto	Kepala UPTD
46	UPTD. Puskesmas Pucangsawit	dr. Yusuf Bakhtiar	Kepala UPTD
47	UPTD. Puskesmas Gambirsari	dr. Heri Wijanarko, M.Si.	Kepala UPTD
48	UPTD. Instalasi Farmasi	Heru Cahyono, S.Si,Apt.	Kepala UPTD
49	UPTD. Laboratorium Kesehatan	dr. Guntur Lawu Wibowo	Kepala UPTD
50	RSUD Bung Karno	dr. Wahyu Indianto, M.H.	Direktur
51	RSUD Ibu Fatmawati Soekarno	dr. Retno Erawati Wulandari	Direktur
52	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan dan Ruang	Nur Basuki, S.T.	Kepala Dinas
53	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman serta Pertanahan	Ir. Taufan Basuki Supardi	Kepala Dinas
54	Dinas Pemadam Kebakaran	Drs. Sutarja, M.M.	Kepala Dinas
55	UPTD. Rumah Sewa	Iswan Fitradias Pengasuh, S.T.	Kepala UPTD
56	Dinas Sosial	Drs.Agus Santoso, M.M	Kepala Dinas
57	Dinas Tenaga Kerja	Widyastuti Pratiwiningsih, SIP, M.M.	Kepala Dinas
58	Dinas Lingkungan Hidup	Kristiana Hariyanti, A.Pi, M.Si, M.M.	Kepala Dinas
59	UPTD. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	Edy Suparmanto, S.Si.	Kepala UPTD
60	Dinas Adminstrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Yuhanes Pramono, S.H., M.Si.	Kepala Dinas



NO	NAMA SKPD LAMA (ENTITAS AKUNTANSI LAMA)	NAMA KEPALA SKPD/ UNIT KERJA/ BLUD	JABATAN KEDINASAN
1	2	3	4
61	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Purwanti,SKM, M.Kes	Kepala Dinas
62	UPTD. Perlindungan Perempuan Anak	Siti Dariyatini, S.Sos., M.M.	Kepala UPTD
63	Dinas Perhubungan	Taufiq Muhammad, S.Si.T, MT	Kepala Dinas
64	UPTD. Transportasi	Agus Purnomo, S.E	Kepala UPTD
65	UPTD. Pengelolaan Perparkiran	Haryono Nugroho, S.Si.T.	Kepala UPTD
66	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	Heny Ermawati, S.H., M.Hum.	Kepala Dinas
67	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Wahyu Kristina, S.S, M.M.	Kepala Dinas
68	UPTD. Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	Dra. Sri Hening Widyastuti, M.M.	Kepala UPTD
69	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Drs. Andriyani Sasanti, M.M.	Kepala Dinas
70	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Rini Kusumandari, S.H.,M.M.	Kepala Dinas
71	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Drs. Aryo Widyandoko M.H.	Kepala Dinas
72	UPT. Kawasan Wisata	Sumeh, S.E., M.Si.	Kepala UPTD
73	UPT Museum	Bonita Rintowati, S.S., M.M.	Kepala UPTD
74	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kentis Ratnawati, S.H., M.M.	Kepala Dinas
75	Dinas Perdagangan	Ir. Heru Sunardi, M.M.	Kepala Dinas
76	UPT. Metrologi Legal	Mei Andrianto, S.T., M.M.	
77	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Ir. Eko Nugroho Isbandijarso, M.Si	Kepala Dinas
78	UPTD. Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan	drh. Abdul Aziz Muchtarulhadi Kusuma	Kepala UPTD
79	UPT. Aneka Usaha Perikanan	Ir. Sigit Triyatmo	Kepala UPTD
80	Satuan Polisi Pamong Praja	Arif Darmawan, S.Sos., M.M.	Kasatpol PP
81	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Indradi AP, S.H., M.M.	Kepala Badan
82	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Nico Agus Putranto, S.H.,M.M.	Kepala Badan
83	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ir. Gatot Sutanto, M.Si.	Kepala Badan
84	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Tulus Widajat, S.E., M.Si.	Kepala Badan
85	Badan Pendapatan Daerah	Tulus Widajat, S.E., M.Si.	Kepala Badan
86	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Dwi Ariyatno, S.STP., M.A.P	Kepala Badan
87	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Agung Riyadi, S.Sos,S.H., M.M	Kepala Badan
88	UPTD. Kawasan Sains dan Teknologi	Rony Widjanarko, S.H.	Kepala UPTD
89	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Kinkin Sultanul Hakim, S.H.,M.M.	Sekretaris DPRD
90	Inspektorat	Drs. Hery Mulyono, M.M.	Plt Inspektur
91	Sekretariat Daerah	Budi Murtono, S.E., M.Si.	Sekretaris Daerah
92	Bagian Tata Pemerintahan	Ari Dwi Daryatmo, S.STP., M.M.	Kepala Bagian
93	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Arif Handoko, S.Sos, MH	Plt.Kepala Bagian
94	Bagian Perekonomian dan SDA	Arif Handoko, S.Sos, MH	Kepala Bagian
95	Bagian Administrasi Pembangunan	Mila Yuniarti, S.T., M.M.	Plt.Kepala Bagian
96	Bagian Umum	Sulistiari, S.STP	Kepala Bagian
97	Bagian Organisasi	Mila Yuniarti, S.T., M.M.	Kepala Bagian
98	Bagian Hukum	Yeni Aprilawati, SH, M.P.S, M.Eng	Kepala Bagian
99	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Herwin Tri Nugroho Adi, S.STP, MH	Kepala Bagian
100	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Ir. Harjana, M.M.	Kepala Bagian
101	Kecamatan Banjarsari	Beni Supartono Putro,S.STP,M.Si.	Camat
102	Kelurahan Timuran	Supyanto, S.H.	Lurah
103	Kelurahan Keprabon	Rina Andriani, S.Sos.	Lurah
104	Kelurahan Setabelan	Khomsiah Rahmawati Rahayu, S.E.,M.M	Lurah
105	Kelurahan Kestalan	Sudadi, S.Sos., M.M.	Lurah
106	Kelurahan Punggawan	Arief Budiyanto,S.E., M.Si	Lurah
107	Kelurahan Mangkubumen	Dyah Yunita, S.STP, M.M.	Lurah
108	Kelurahan Manahan	Syaefudin, S.Sos, M.Si	Lurah
109	Kelurahan Gilingan	Priadi, S.Sos.	Lurah
110	Kelurahan Nusukan	Arik Rahmadhani, S.H, M.M.	Lurah
111	Kelurahan Ketelan	Haris Febriyanto Firdaus,S.S., M.M.	Lurah
112	Kelurahan Sumber	Arifa Umiyati, S.E.,M.M.	Lurah
113	Kelurahan Kadipiro	Arif Budiman, S.STP.	Lurah
114	Kelurahan Banyuanyar	Rustika Atmawati ,S.P., M.M.	Lurah
115	Kelurahan Joglo	Aliek Budiarta, S.STP.	Lurah
116	Kelurahan Banjarsari	Endang Wahyuni, S.E.,M.M.	Lurah
117	Kecamatan Jebres	Dyah Saraswati, S.STP.,M.A.P	Camat




NO	NAMA SKPD LAMA (ENTITAS AKUNTANSI LAMA)	NAMA KEPALA SKPD/ UNIT KERJA/ BLUD	JABATAN KEDINASAN
1	2	3	4
118	Kelurahan Sudiroprajan	Asthywiana Swastiyani Leo, S.STP.	Lurah
119	Kelurahan Gandekan	Sugeng Sarwono, S.H.	Lurah
120	Kelurahan Sewu	Iwan Murtanto, S.E., M.M.	Lurah
121	Kelurahan Pucangsawit	Yosef Fitriyanto, S.H.	Lurah
122	Kelurahan Jagalan	Irjanto Yudha Andika, S.STP, M.A.P.	Lurah
123	Kelurahan Purwodiningratan	Gentil Fernandes Decarvalho, S.P.	Lurah
124	Kelurahan Kepatihan Kulon	Hanang Setiawan Wahyudi, S.E.	Lurah
125	Kelurahan Kepatihan Wetan	Sutrisno S.Sn.	Lurah
126	Kelurahan Tegalarjo	Sri Hastuti, S.E., M.M.	Lurah
127	Kelurahan Jebres	Renyta Ina Wijaya, S.E., M.Si.	Lurah
128	Kelurahan Mojosongo	Winarto,S.E., M.M.	Lurah
129	Kecamatan Laweyan	Endang Sabar Widiasih, S.Sos., M.M.	Camat
130	Kelurahan Pajang	Yossy Dwi Martopo, S.E.,M.A.P	Lurah
131	Kelurahan Laweyan	Agus Wahyu Purnomo Anwar,S.STP.M.M	Lurah
132	Kelurahan Bumi	Joko Susilo, S.E., M.M.	Lurah
133	Kelurahan Panularan	Murti Hapsari,S.STP	Lurah
134	Kelurahan Penumping	Warsidi, S.E.	Lurah
135	Kelurahan Sriwedari	Katarina Kartika Panca CD, S.E., M.M.	Lurah
136	Kelurahan Purwosari	Suharti, S.H,	Lurah
137	Kelurahan Sondakan	Joko Susilo, S.E., M.M.	Lurah
138	Kelurahan Kerten	Anis Widhaningsih, S.E.	Lurah
139	Kelurahan Jajar	Sri Waluya Jati Utama, S.E.	Lurah
140	Kelurahan Karangasem	Endah Heni Pratiwi, S.E., M.M.	Lurah
141	Kecamatan Pasar Kliwon	Ahmad Khoironi, S.STP	Camat
142	Kelurahan Joyosuran	Suwarno, S.E.	Lurah
143	Kelurahan Semanggi	Aris Suharto,S.E., M.M.	Lurah
144	Kelurahan Sangkrah	Suparno, S.Sos., M.M.	Lurah
145	Kelurahan Pasar Kliwon	Supatno, S.H., M.H.	Lurah
146	Kelurahan Gajahan	Suyono, SIP, M.Hum	Lurah
147	Kelurahan Baluwarti	Danang Agung Warsiyanto, S.I.P.,M.M.	Lurah
148	Kelurahan Kampungbaru	Suparjo ,S.TP.	Lurah
149	Kelurahan Kedunglumbu	Enny Susilowati, S.H.,M.H.	Lurah
150	Kelurahan Kauman	Muh Nursalim Shubchi,S.Sos., M.M.	Lurah
151	Kelurahan Mojo	Drs. Nurochman,M.Si	Lurah
152	Kecamatan Serengan	Agung Wijayanto, S.STP, M.M.	Camat
153	Kelurahan Joyotakan	Sandy Mulyanto S.Sos., M.Si.	Lurah
154	Kelurahan Danukusuman	Saryoto, S.H.	Lurah
155	Kelurahan Serengan	Ir. Ida Setianingsih	Lurah
156	Kelurahan Tipes	Ir. Suharudi	Lurah
157	Kelurahan Kratonan	Pertiwi S.E., M.Si.	Lurah
158	Kelurahan Jayengan	Drs. Aris Herjito, M.M.	Lurah
159	Kelurahan Kemlayan	Sri Sayuti, S.Sos, M.M.	Lurah

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surakarta Tahun 2023

Dalam menjalankan tugasnya, Pemerintah Kota Surakarta memiliki 6.129 orang ASN, terdiri dari 2.510 Laki-laki dan 3.683 Perempuan. Berdasarkan tingkat eselon, terdapat 29 orang eselon II, 142 orang eselon III, dan 459 orang eselon IV, dengan total jabatan struktural sebanyak 630 orang. Jabatan fungsional umum sebanyak 1.295 orang, dan fungsional tertentu sebanyak 4.204 orang.

**Gambar VII.5**  
**Komposisi ASN Berdasarkan Tingkatan Eselon**  
**Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023**




Sumber : BKPSDM Kota Surakarta Tahun 2023



Dilihat dari tingkat Pendidikan, Komposisi ASN Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023 paling banyak S1 sebanyak 3.214 orang, kemudian DIII/SM sebanyak 1.029 orang, S2 sebanyak 897 orang, SMA sebanyak 613 orang, SMP sebanyak 133 orang, D4 sebanyak 110 orang, SD sebanyak 73, DII sebanyak 58 orang, dan DI sebanyak 2 orang. Berikut adalah komposisi ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan pada gambar berikut ini.

**Gambar VII.6**  
**Komposisi ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan**  
**Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023**



Sumber : BKPSDM Kota Surakarta Tahun 2022/23

Secara lengkap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit SKPD di Kota Surakarta disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel VII.9**  
**Perangkat Daerah, Unit Kerja dan Jumlah Pegawai**  
**Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023**

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JML PEGAWAI
1	2	3
1.	Sekretariat Daerah	
	1) Bagian Kesejahteraan Rakyat	9
	2) Bagian Perekonomian dan SDA	8
	3) Bagian Administrasi Pembangunan	7
	4) Bagian Tata Pemerintahan	17
	5) Bagian Umum	22
	6) Bagian Organisasi	14
	7) Bagian Hukum	17
	8) Bagian Protokol, Komunikasi dan Administrasi Pimpinan	37
	9) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	23
2.	Sekretariat DPRD	29
3.	Inspektorat	45
4.	Dinas Pendidikan	45
	1) SMP Negeri 1	0
	2) SMP Negeri 2	40
	3) SMP Negeri 3	41
	4) SMP Negeri 4	0
	5) SMP Negeri 5	35
	6) SMP Negeri 6	42
	7) SMP Negeri 7	42
	8) SMP Negeri 8	0
	9) SMP Negeri 9	26
	10) SMP Negeri 10	44
	11) SMP Negeri 11	34
	12) SMP Negeri 12	40
	13) SMP Negeri 13	39
	14) SMP Negeri 14	30
	15) SMP Negeri 15	38
	16) SMP Negeri 16	28
	17) SMP Negeri 17	39
	18) SMP Negeri 18	39
	19) SMP Negeri 19	38



NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JML PEGAWAI
1	2	3
	20) SMP Negeri 20	39
	21) SMP Negeri 21	0
	22) SMP Negeri 22	30
	23) SMP Negeri 23	33
	24) SMP Negeri 24	41
	25) SMP Negeri 25	44
	26) SMP Negeri 26	34
	27) SMP Negeri 27	29
	28) UPTD Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusif	7
	29) Sekolah Khusus Olahraga	6
5.	Dinas Kesehatan	47
	1) UPTD Puskesmas Pajang	65
	2) UPTD Puskesmas Penumping	30
	3) UPTD Puskesmas Purwosari	0
	4) UPTD Puskesmas Jayengan	45
	5) UPTD Puskesmas Kratonan	0
	6) UPT. Puskesmas Gajahan	48
	7) UPT. Puskesmas Sangkrah	51
	8) UPT. Puskesmas Purwodiningratan	38
	9) UPT. Puskesmas Ngoresan	36
	10) UPT. Puskesmas Sibela	57
	11) UPT. Puskesmas Nusukan	29
	12) UPT. Puskesmas Manahan	24
	13) UPT. Puskesmas Gilingan	29
	14) UPT. Puskesmas Setabelan	44
	15) UPTD Puskesmas Banyuanyar	50
	16) UPTD Puskesmas Pucangsawit	6
	17) UPTD Puskesmas Gambirsari	39
	18) UPTD Instalasi Farmasi	9
	19) UPTD Laboratorium Kesehatan	19
6.	RSUD Bung Karno	225
7.	RSUD Ibu Fatmawati Soekarno	207
8.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	210
9.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	46
	1) UPT Rumah Sewa	5
10.	Dinas Sosial	38
11.	Dinas Tenaga Kerja	34
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40
	1) UPT Pelayanan Perempuan dan Anak	2
13.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	59
	1) UPT Aneka Usaha Perikanan	6
	2) UPT Rumah Potong Hewan dan Pusat Kesehatan Hewan	13
14.	Dinas Lingkungan Hidup	177
	UPTD. Pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	17
15.	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31
16.	Dinas Perhubungan	81
	1) UPT Transportasi	5
	UPTD. Pengelolaan Perparkiran	9
17.	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	33
18.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perindustrian	
	UPTD. Pengelolaan Sentra Industri Kecil dan Menengah	4
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29
20.	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	41
21.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	24
	1) UPT Museum	5
	2) UPT Kawasan Wisata	4
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	27
23.	Dinas Perdagangan	161
	1) UPT Metrologi Legal	10
24.	Dinas Pemadam Kebakaran	46
25.	Satuan Polisi Pamong Praja	53
26.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	45
27.	Badan Pendapatan Daerah	43
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	38
29.	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	25
	1) UPTD. Kawasan Sains dan Teknologi	33
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	57



NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	JML PEGAWAI
1	2	3
31.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16
32.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27
33.	Kecamatan Laweyan	14
	1) Kelurahan Pajang	9
	2) Kelurahan Laweyan	6
	3) Kelurahan Bumi	6
	4) Kelurahan Panularan	7
	5) Kelurahan Penumping	7
	6) Kelurahan Sriwedari	6
	7) Kelurahan Purwosari	6
	8) Kelurahan Sondakan	6
	9) Kelurahan Kerten	7
	10) Kelurahan Jajar	6
	11) Kelurahan Karangasem	6
34.	Kecamatan Serengan	63
	1) Kelurahan Joyotakan	7
	2) Kelurahan Danukusuman	6
	3) Kelurahan Serengan	7
	4) Kelurahan Tipes	7
	5) Kelurahan Kratonan	6
	6) Kelurahan Jayengan	5
	7) Kelurahan Kemlayan	0
35.	Kecamatan Pasar Kliwon	17
	1) Kelurahan Joyosuran	7
	2) Kelurahan Semanggi	0
	3) Kelurahan Sangkrah	0
	4) Kelurahan Pasar Kliwon	6
	5) Kelurahan Gajahan	6
	6) Kelurahan Baluwarti	8
	7) Kelurahan Kampungbaru	6
	8) Kelurahan Kedunglumbu	7
	9) Kelurahan Kauman	7
	10) Kelurahan Mojo	7
36.	Kecamatan Jebres	12
	1) Kelurahan Sudiroprajan	7
	2) Kelurahan Gandekan	6
	3) Kelurahan Sewu	6
	4) Kelurahan Pucangsawit	6
	5) Kelurahan Jagalan	0
	6) Kelurahan Purwodiningratan	6
	7) Kelurahan Kepatihan Kulon	6
	8) Kelurahan Kepatihan Wetan	5
	9) Kelurahan Tegalharjo	0
	10) Kelurahan Jebres	7
	11) Kelurahan Mojosongo	7
37.	Kecamatan Banjarsari	13
	1) Kelurahan Timuran	6
	2) Kelurahan Keprabon	6
	3) Kelurahan Setabelan	6
	4) Kelurahan Kestalan	7
	5) Kelurahan Punggawan	6
	6) Kelurahan Mangkubumen	6
	7) Kelurahan Manahan	6
	8) Kelurahan Gilingan	6
	9) Kelurahan Nusukan	6
	10) Kelurahan Ketelan	6
	11) Kelurahan Sumber	0
	12) Kelurahan Kadipiro	7
	13) Kelurahan Banyuanyar	6
	14) Kelurahan Joglo	7
	15) Kelurahan Banjarsari	6
	<b>TOTAL</b>	<b>6.129</b>

Sumber : BKPSDM Kota Surakarta 2023



#### 7.4 KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN LEGISLATIF

Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Ini berarti bahwa DPRD merupakan mitra kerja dari Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah, DPRD mempunyai fungsi :

1) Pembentukan perda Kabupaten/Kota.

Fungsi ini dilaksanakan dengan cara membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota, mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota, dan menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.

2) Anggaran.

Fungsi Anggaran DPRD adalah membahas KUA dan PPAAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD, membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota, membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota, membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

3) Pengawasan.

Pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota dan peraturan bupati/wali kota, pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota, pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Selain itu, DPRD juga memiliki hak-hak, diantaranya adalah :

1) Interpelasi

Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2) Angket

Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, Daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Menyatakan pendapat.

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

DPRD Kota Surakarta periode tahun 2019 – 2024 ditetapkan berdasarkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/55 Tahun 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta, dengan susunan sebagai berikut :

**Tabel VII.10**  
**Daftar Legislatif Periode 2019-2024**

NO	NAMA	PARTAI POLITIK
1	2	3
1	Y.F SUKASNO, S.H	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
2	RORO INDRADI SARWO INDAH, S.H	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
3	LIM PURWANTO, S.H	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
4	DINAR RETNA INDRASARI, A.Md	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
5	TRI HONO SETYO PUTRO, A.Md	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
6	SUWANTO	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
7	ROY SAPUTRA	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
8	WAHYU HARYANTO, S.E	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
9	JUGO AGUNG RUWANTO	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN





NO	NAMA	PARTAI POLITIK
1	2	3
10	INDRIANI, S.E	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
11	TITIK NURHAYATI, S.H	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
12	DYAH RETNO PRATIWI, S.Sos, M.I. Kom	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
13	ETY ISWORO, S.H, M.H	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
14	HONDA HENDARTO	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
15	Drs. PAULUS HARYOTO	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
16	BUDI PRASETYO, S.Sos	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
17	YULIANTO INDRATMOKO	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
18	WAWANTO, S.H	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
19	SUHARSONO, S.H, M.H	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
20	SUYATNO	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
21	SILVESTER RONY KAMTORO, S.H	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
22	Hj. SITI MUSLIKAH, S.Sos	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
23	SLAMET WIDODO, S.H	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
24	JANJANG SUMARYONO AJI, S.P	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
25	HARTANTI, S.E	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
26	GINDA FERACHTRIAWAN, S.E, M.Si	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
27	ELYZABETH PUDJININGATI	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
28	EKYA SIH HANANTO, S.H, M.H	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
29	ANNA BUDIARTI, SPAK	PARTAI DEMOKRASI INONESIA PERJUANGAN
30	H ASIH SUNJOTO PUTRO, S.Si	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
31	MUHADI SYAHRONI, S.T	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
32	DIDIK HERMAWAN, S.Pd	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
33	H SUGENG RIYANTO, S.S	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
34	ABDUL GHOFAR ISMAIL, S.Si	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
35	ARDIANTO KUSWINARNO, S.H	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
36	H AGUS SETIAWAN, S.H	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
37	H MUHAMMAD AL AMIN, S.E	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
38	AGUNG HARSAKTI PANCASILA	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
39	YUDHA SINDU RIYANTO, S.H	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
40	Drs. ACHMAD SAPARI, M.M	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
41	Drs. TAUFIQURAHMAN	PARTAI GOLONGAN KARYA
42	ANTONIUS YOGO PRABOWO	PARTAI GOLONGAN KARYA
43	AGUS NURYANTO, S.Pd	PARTAI GOLONGAN KARYA
44	Ir. H MARGONO, M.M	PARTAI GOLONGAN KARYA

Sumber : [dprd.surakarta.go.id](http://dprd.surakarta.go.id)



---

Struktur Komisi DPRD Kota Surakarta periode tahun 2019 – 2024 meliputi :

**Komisi I**

1. SUHARSONO, S.H, M.H
2. HARTANTI, S.E
3. AGUS NURYANTO, S.Pd
4. LIM PURWANTO, S.H
5. DINAR RETNA INDRASARI, A.Md
6. SUWANTO
7. WAHYU HARYANTO, S.E
8. DIDIK HERMAWAN, S.Pd
9. YUDHA SINDU RIYANTO, S.H
- 10.Drs. PAULUS HARYOTO
- 11.SLAMET WIDODO, S.H

Komisi I Bidang Pemerintahan :

1. Unsur staf Pendukung Kepala Daerah yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi dan fungsi pelayanan administrasi serta fungsi pendukung lainnya
2. Unsur Staf Pendukung DPRD
3. Unsur yang melaksanakan Fungsi Pengawasan
4. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
6. Urusan Pemerintahan Bidang Statistik
7. Urusan Pemerintahan Bidang Persandian
8. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
9. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
10. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
11. Kecamatan
12. Urusan Pemerintahan Bidang Organisasi
13. Sosial Politik

Tugas Komisi I adalah:

1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perda dan Rancangan Keputusan DPRD
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD
5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah
7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD
8. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat



9. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi
10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi

## **Komisi II**

1. HONDA HENDARTO
2. RORO INDRADI SARWO INDAH, S.H
3. SILVESTER RONY KAMTORO, S.H
4. TRI HONO SETYO PUTRO, A.Md
5. JUGO AGUNG RUWANTO
6. Ir. H. MARGONO, M.M
7. AGUNG HARSAKTI PANCASILA
8. DYAH RETNO PRATIWI, S.Sos, M.I.Kom
9. WAWANTO, S.H
10. ABDUL GHOFAR ISMAIL, S.Si

Komisi II Bidang Perekonomian, meliputi :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan UMKM
2. Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
3. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
4. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian
5. Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi
6. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan
7. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
8. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian
9. Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
10. Urusan Pemerintahan Bidang Pangan
11. Badan Usaha Milik Daerah

Tugas Komisi II adalah :

1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perda dan Rancangan Keputusan DPRD
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD
5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah
7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD
8. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
9. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi



10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi

### **Komisi III**

1. YF SUKASNO, S.H
2. ETY ISWORO, S.H, M.H
3. ARDIANTO KUSWINARNO, S.H
4. ROY SAPUTRA
5. INDRIANI, S.E
6. YULIANTO INDRATMOKO
7. SUYATNO
8. Hj. SITI MUSLIKAH, S.Sos
9. MUHADI SYAHRONI, S.T
- 10.H. MUHAMMAD AL AMIN, S.E

Komisi III Bidang Pembangunan, meliputi :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
3. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
6. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
7. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan
8. Penanggulangan Bencana
9. Pemadam Kebakaran

Tugas Komisi III adalah:

1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perda dan Rancangan Keputusan DPRD
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD
5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah
7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD
8. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
9. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi
10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi



---

#### **Komisi IV**

1. JANJANG SUMARYONO AJI, S.P
2. ANNA BUDIARTI, S.PAK
3. H AGUS SETIAWAN, S.H
4. TITIK NURHAYATI, S.H
5. ANTONIUS YOGO PRABOWO
6. TERTY MAHARANI GUNAWATI
7. GINDA FERACHTRIAWAN, S.E, M.Si
8. ELYZABETH PUDJININGATI
9. EKYA SIH HANANTO, S.H, M.H
- 10.H ASIH SUNJOTO PUTRO, S.Si

Komisi IV Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi :

1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
3. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial
4. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
6. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
8. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
9. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan
10. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan

Tugas Komisi IV adalah:

1. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perda dan Rancangan Keputusan DPRD
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi
4. Membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Walikota dan/atau masyarakat kepada DPRD
5. Menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
6. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah
7. Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD
8. Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
9. Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi
10. Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.



**BAB VIII**  
**PENUTUP**



## BAB VIII PENUTUP

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2023, SKPD dan unit SKPD diwajibkan menyajikan Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) tersebut disampaikan ke Wali Kota Surakarta melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2023 merupakan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Kinerja Pemerintah Kota Surakarta. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat membantu mempermudah pemahaman pembaca/pengguna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah.

